



POTRET PERLINDUNGAN

SAKSI DAN KORBAN

Terbitan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

POTRET PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Penanggung Jawab:

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., L.L.M.

Redaktur:

Fakhrur Haqiqi

Editor :

Nikmatul Hidajati

Desain:

Ahmad Faly Falahi

Sekretariat:

Clara Monica dan Nisa Widiarti

Cetakan Pertama:

Desember 2017

Diterbitkan oleh:

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Alamat:

Jalan Raya Bogor Km 24 No 47-49 Kelurahan Susukan Kecamatan Cijantung, Jakarta Timur 13750

Telepon : 021-29681560

Fax : 021-29681551

Website : www.lpsk.go.id

Email : humas@lpsk.go.id

Fanpage FB : Humas LPSK RI

Twitter : @infolpsk

Instagram : Info LPSK

Youtube : Humas LPSK RI



POTRET PERLINDUNGAN

SAKSI

DAN

KORBAN

PENGANTAR

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) lahir sebagai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Di usia ke-9 tahun sejak berdiri tahun 2008, LPSK sudah banyak berperan mendukung peradilan pidana melalui kewenangannya memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Hal itu terlihat dari meningkatnya grafik pengajuan permohonan perlindungan saksi dan korban yang masuk ke LPSK hingga tahun 2017.

Sesuai mandat Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup kerja LPSK berada pada proses peradilan pidana, dimana hampir semua jenis tindak pidana dimungkinkan untuk mendapatkan layanan. Meski dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan ada jenis tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas penanganan.

Dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban yang dilaksanakan LPSK, tak sedikit ditemui tantangan, baik terkait norma-norma yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan selama ini maupun dalam praktiknya di lapangan. Di balik itu semua juga terselip cerita-cerita yang menjadi inspirasi bagi kita semua.

Buku yang diterbitkan LPSK pada tahun ini bermaksud ingin menggambarkan semua hal tersebut. Sedikit berbeda dengan terbitan-terbitan LPSK pada tahun-tahun sebelumnya, buku yang mengambil tajuk, “Potret Perlindungan Saksi dan Korban” kali ini berisi cerita-cerita di balik pemberian layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

Kumpulan cerita-cerita itu kemudian dirangkai dengan beberapa analisis ilmiah dari beberapa penulis perihal peraturan perundangan-undangan dan implementasinya terkait perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian diharapkan buku ini dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah wawasan seputar perlindungan saksi dan korban.

Pada kesempatan ini, kami juga menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada para penulis, baik yang berasal dari internal maupun eksternal LPSK, yang telah meluangkan waktunya untuk menghasilkan bahan bacaan yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas perlindungan saksi dan korban.

Pada akhirnya kami berharap LPSK dapat terus menerbitkan buku bagi masyarakat terkait upaya perlindungan saksi dan korban. Karena mau tidak mau harus diakui, bahan bacaan khusus-

nya yang membahas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban di Indonesia masih sangat terbatas sehingga menjadi tanggung LPSK untuk menjawab tantangan tersebut.

Akhir kata kami ucapkan selamat menikmati suguhan tulisan dalam buku ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam upaya meningkatkan kerja-kerja LPSK dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban tindak pidana di Indonesia. Sehingga keadilan benar-benar ditegakkan di Bumi Pertiwi ini.

Jakarta, Desember 2017

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., L.L.M
Ketua LPSK

DAFTAR ISI

Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Ginjal Melayang, Masa Depan Tergadai.....	1
<i>Oleh Lies Sulistiani</i>	
Korban KDRT Mencari Keadilan.....	11
<i>Oleh Lia Gunawan dan Yulisan Maharani</i>	
Kompensasi bagi Korban Teror Bom di Samarinda.....	21
<i>Oleh Susilaningtias</i>	
Reformasi Hak Korban dalam Revisi UU Pemberantasan Terorisme	39
<i>Oleh Supriyadi Widodo Eddyono</i>	
Perspektif dan Perkembangan Pemahaman terhadap Korban dan Viktimisasi.....	61
<i>Oleh Heru Susetyo</i>	
Pemberitaan dan Upaya Perlindungan terhadap Saksi dan Korban.....	73
<i>Oleh Andreas Lucky Lukwira</i>	
Perbudakan Modern di Benjina.....	83
<i>Oleh Cici Amirah, Gunawan Artho Nugroho, Susilaningtias</i>	
Sebuah Catatan: Pemberian bantuan bagi Pelanggaran HAM yang Berat.....	99
<i>Oleh Betty Itha</i>	
Pemenuhan Hak-hak Prosedural bagi Saksi dan Korban.....	129
<i>Oleh Syahril Martanto Wiryawan</i>	
Perlindungan Hukum terhadap Pelapor dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	127
<i>Oleh Raja Baringin Grahita Natha Hutajulu</i>	
Praktik Perlindungan Saksi Pelapor Pungutan Liar oleh LPSK	139
<i>Oleh Rully Novian</i>	
LPSK dalam Kasus Penyelundupan Manusia, Praktik dan Tantangan	153
<i>Oleh Abdanev Jopa</i>	
Tentang Penulis	165

GINJAL MELAYANG, MASA DEPAN TERGADAI

Lies Sulistiani

Sindikar¹ penjualan organ tubuh (baca: ginjal) sekitar awal tahun 2016 sempat menarik perhatian publik karena melibatkan peran rumah sakit dan diungkap di berbagai media sebagai *top news*. Pada kasus TPPO (tindak pidana perdagangan orang) ini diduga ada keterlibatan beberapa oknum “orang dalam” dari rumah sakit cukup ternama di Jakarta. Jumlah korban pun sebenarnya lebih banyak dari yang terungkap. Namun, penanganan beberapa korban dan pengungkapan kasus ini tetap merupakan keberhasilan yang harus diapresiasi.

Terungkapnya kasus ini tak luput dari partisipasi masyarakat dan peran Bareskrim Polri yang melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga kasus dapat ditangani dengan baik, termasuk komunikasi dan koordinasi Bareskrim dengan LPSK, yang membuat penanganan terhadap korban dapat berjalan baik sejak awal.

Mengawali proses perlindungan pada kasus tersebut, LPSK menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan penelaahan, apakah korban dalam posisi yang memerlukan perlindungan. Melakukan penelaahan terhadap peran atau keterlibatan korban tindak pidana sangat diperlukan, terutama untuk mengetahui informasi penting yang ia miliki, ancaman yang dihadapi, serta bagaimana kondisi medis dan psikologis saksi atau korban dimaksud.

Tempat Asal Korban

Hari itu di bulan Maret 2016, tim mempersiapkan segala sesuatunya untuk melakukan sebuah perjalanan. Saya pun menjadi bagian dari tim yang akan bertugas melakukan penanganan bagi korban TPPO. Turun langsung ke lapangan memberikan pengalaman menarik. Tidak saja keseruan dalam perjalanannya, tetapi juga banyak hal menarik lain yang bisa didapatkan. Salah satunya melihat langsung situasi dan kondisi serta lingkungan tempat tinggal atau asal mereka korban tindak pidana yang menjadi terlindung LPSK.

Perjalanan kali ini menuju Kabupaten Bandung. Tim berangkat dari Jakarta pukul 10.00 WIB dan tiba di Bandung pada sore harinya. Daerah yang dituju tepatnya berlokasi di tenggara Kota

Bandung, tepatnya di salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bandung. Kecamatan ini sekira tahun 60-an pernah mengalami masa kejayaannya dan sempat dijuluki “Kota Dollar” karena kemajuan perekonomiannya terutama di bidang tekstil.

Jarak tempuh kecamatan dimaksud dari Soreang, ibu kota Kabupaten Bandung, kurang lebih 32 kilometer. Namun, waktu tempuh hingga kami menemukan lokasi kediaman korban mencapai 2 jam. Waktu tempuh yang relatif lama itu disebabkan jalanan yang tidak terlalu lancar, sesuai dengan rata-rata arus lalu lintas yang cukup rumit. Belum lagi dalam mencari alamat, informasi dan data yang tersedia kurang begitu lengkap sehingga menambah ketidakpastian waktu yang diperlukan.

Selama pencarian alamat, selain menggunakan *google maps*, sebetulnya tim juga tak henti menelepon korban. Namun, informasi yang disampaikan oleh korban kurang akurat. Bahkan korban sering salah dalam memahami pertanyaan. Hal inilah yang menyebabkan tim harus terjebak dalam kemacetan pasar dan terminal angkot, serta berputar-putar di jalanan yang sama. Padahal, sebetulnya lokasi yang dicari telah dilewati sebelumnya.

Bertemu Korban

Akhirnya, tim bertemu juga dengan Unang (bukan nama sebenarnya). Unang adalah salah satu dari lima (5) terlindung LPSK. Istilah terlindung merupakan sebutan bagi saksi maupun korban yang oleh LPSK diputuskan untuk mendapatkan perlindungan. Unang sendiri sudah menunggu di depan sebuah klinik pengobatan. Lalu, tim mengikutinya menuju sebuah gang yang di sisinya terdapat selokan air berbau tak sedap.

Sampailah kami pada sebuah rumah kecil setengah tembok dan setengah bilik. Rumah kontrakan itu berukuran kurang lebih 3x4 meter. Di sisi kirinya disekat lemari sehingga berfungsi sebagai kamar. Sedang sisi lain berfungsi sebagai ruang tamu. Pada sudut kanan bersebelahan dengan sisi kamar, terdapat sedikit perabot dapur, yang agaknya sudut itu memang difungsikan sebagai dapur. Di rumah inilah kami bertemu Unang, istri dan anaknya yang belum genap berusia satu tahun.

Rumah kontrakan Unang terlihat tidak terawat. Demikian juga lingkungan kampung di sekitar rumah yang terbilang sumpek, kotor dan berdebu. Bahkan, jalanan besar di mulut gang kecil menuju rumah Unang sangat kotor. Meski jalanan sudah beraspal, pinggirannya penuh tanah becek dan berlumpur. Belum lagi debu kotoran kuda. Di wilayah ini memang masih banyak terdapat moda transportasi delman, selain mobil angkutan umum.

Jika harus jujur, kecamatan tempat tinggal Unang bukanlah wilayah menyenangkan. Semrawut, kotor dan tak beraturan. Julukan sebagai “Kota Dollar”, kini seolah berbanding terbalik. Julukan yang disematkan pada kampung Unang dan korban lainnya itu sekarang dikenal sebagai “kampung jeroan” atau “kampung ginjal”. Sebuah julukan yang sangat miris. Bagaimana tidak, julukan ini muncul karena dilatarbelakangi banyaknya penghuni kampung yang menjadi korban, yakni orang-orang yang terbujuk karena kepapaan dan kebodohan hingga harus kehilangan sebelah ginjalnya demi sejumlah uang, yang sesungguhnya tak sebanding dengan nilai kehilangannya itu.

Sosok Korban

Unang adalah laki-laki muda, yang saat terjadinya peristiwa kehilangan ginjalnya itu masih berusia 18 tahun. Perawakannya cukup tinggi, rambutnya agak bergelombang dengan cukuran pendek sedang. Meski terlihat kuyu dan lesu, sejatinya wajah Unang cukup tampan. Dia memiliki hidung yang cukup mancung, serta mata dan bibir yang bagus. Sayang Unang bernasib kurang mujur karena mengalami banyak peristiwa pahit, terutama harus kehilangan sebelah ginjal saat

usianya masih belia.

Unang juga tampak lugu. Wajahnya masih pantas berseragam abu-abu. Namun, Unang tidak pernah menggunakan seragam abu-abu itu. Bahkan, seragam SMP pun belum pernah dia kenakan karena Unang hanya bersekolah sampai lulus SD. Orang tua Unang bercerai sejak dia kecil sehingga harus tinggal dengan ayahnya, terpisah dari ibunya yang bekerja menjadi TKW (tenaga kerja di luar negeri).

Tinggal ayah yang bekerja serabutan, Unang tidak cukup mendapat perhatian dan kasih sayang. Kebutuhannya sebagai anak tak pernah tercukupi sehingga harus puas dengan kehidupan yang serbakurang. Unang juga bukan hanya kurang dalam pendidikan, lebih dari itu dia bahkan kurang mendapat bimbingan dan didikan dari orang tua di rumah. Ibarat ilalang yang tumbuh di rerumputan, dia tak paham apa yang harus dan akan terjadi esok. Jika hujan maka ilalang akan tumbuh subur, dan jika kering mungkin ilalang akan mati atau mungkin saja terinjak, tergilas, tercerabut atau bahkan terbakar.

Dalam perjalanan hidupnya, Unang kecil meninggalkan dunia sekolah tanpa rasa yang mengganjal atau khawatir. Tak ada rasa sesal sedikit pun. Dia tidak tahu dan tidak juga ada yang memberitahu, apa perlunya bersekolah, mengapa harus bertahan untuk sekolah, atau untuk apa sesungguhnya sekolah itu. Bagi dia, hidup adalah hidup, bukan untuk sekolah, bukan untuk menjadi pintar, bukan pula untuk meraih cita.

Beranjak remaja, Unang dihadapkan pada situasi dan realita, dimana dia harus bertahan hidup, harus bekerja untuk mendapatkan uang agar bisa membeli makan dan minum serta keperluan sehari-hari. Unang bekerja untuk dirinya sendiri dan membantu ayahnya yang berpenghasilan tidak pasti karena bekerja serabutan.

Sebagai buruh bangunan yang pekerjaannya tidak selalu ada, Unang sering kekurangan uang, bahkan harus memikirkan hutang-hutang orang tuanya yang tidak jelas dan tak berujung. Seperti hutang ibunya sebelum berangkat menjadi TKW ke luar negeri, yang kerap ditagihkan kepadanya. Begitu pula dengan hutang ayahnya, Unang seperti tak berkesudahan didatangi penagih. Tekanan demi tekanan acapkali terasa berat. Namun, Unang adalah juga sosok yang *easy going* sehingga dia tampak tenang di hadapan teman-teman bergaulnya.

Dalam keluguannya, Unang ternyata mudah bergaul, baik di lingkungan rekan seusia maupun di lingkungan dengan usia yang lebih tua darinya. Meski dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta-benda berharga, Unang cukup dikenal dan mudah diterima di banyak lingkungan. Mungkin hal ini jugalah yang menyebabkan dia dengan mudah memutuskan untuk menikah di usia yang terbilang sangat belia untuk ukuran laki-laki. Hingga akhirnya Unang menikahi Usi (bukan nama sebenarnya) perempuan seusianya, saat mereka berdua berusia 18 tahun.

Awal Peristiwa

Tahun 2014, Unang genap berusia 17 tahun. Di usia muda itu Unang dianggap telah berhutang atas pinjaman “uang bunga” oleh ibunya yang kala itu bekerja sebagai TKW. Kiriman ibunya tak cukup untuk melunasi hutang yang telah membengkak menjadi Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah). Saat kebingungan mencari uang sebanyak itu, dengan keinginan kuat untuk dapat segera melunasinya, Unang bertemu dengan Monos (bukan nama sebenarnya).

Monos menawarkan kepada Unang jalan pintas untuk mengakhiri kesulitannya dengan cara menjual sebelah ginjalnya untuk kemudian ditransplantasikan kepada orang lain yang memerlukan. Monos adalah warga di kecamatan yang sama dengan Unang. Dia seorang perekrut (pencari) orang-orang yang mau melakukan transplantasi ginjal dengan imbalan bayaran tertentu.

Dalam upaya membujuk Unang, saat itu Monos menjanjikan imbalan uang sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Monos juga menjelaskan bahwa operasi yang akan dijalani Unang nanti tidak akan berdampak pada kesehatannya. Unang pun tertarik apalagi setelah Monos mengatakan, dari dua buah ginjal yang dimiliki manusia, hanya ginjal sebelah kanan saja yang aktif, sedangkan ginjal sebelah kiri tidak memiliki fungsi. Oleh karena itu ginjal sebelah kiri sangat aman jika diberikan kepada orang lain yang ginjalnya sudah rusak. Unang semakin terpicu kala Monos menyatakan dirinya adalah contoh dari orang yang hanya memiliki satu ginjal dan tetap sehat bugar.

Tahun itu juga Unang akhirnya sepakat untuk melakukan operasi pengangkatan ginjal sebelah kiri dengan imbalan uang sebesar Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Unang bersedia melakukan serangkaian tes kesehatan di sebuah klinik pemeriksaan kesehatan di Kota Bandung. Di klinik itu Unang bertemu Dede (bukan nama sebenarnya). Dede adalah teman Monos yang dalam hal ini berperan melakukan pengurusan administrasi dan pembayaran biaya pemeriksaan. Namun, ternyata hasil tes saat itu Unang tidak lolos. Hal ini disampaikan Monos kepada Unang. Artinya Unang tidak jadi melakukan operasi pengangkatan ginjalnya.

Jelang Operasi Pengangkatan Ginjal

Satu tahun kemudian, Unang kembali didatangi Monos dengan bujuk rayu seperti dulu yang pernah dilakukannya. Tak memerlukan waktu lama, Unang kembali menyepakati tawaran Monos dan bersedia mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kota Bandung. Pada pemeriksaan kali ini, Unang diminta Monos dan Dede untuk menggunakan nama lain, Ahmad, berusia 24 tahun dan berasal dari Sumedang.

Usai melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan lolos, keesokan harinya Unang diantar Monos dan Dede menuju sebuah rumah sakit ternama di Kota Jakarta untuk melakukan serangkaian tahap persiapan operasi pengangkatan ginjal. Tahapan pertama, Unang dibawa ke ruang dokter yang di dalamnya telah menunggu seorang dokter, suster, dan seorang laki-laki lain (Mr X) yang dalam dugaan Unang, Mr X itu adalah “boss” dari Monos dan Dede.

Kemudian Unang diperkenalkan dengan seorang laki-laki calon penerima ginjal bernama Bona Utama (bukan nama sebenarnya). Di ruang itu juga hadir istri dan anak Bona. Unang juga ditanyakan kesiapan operasinya oleh dokter. Setelah Unang menyatakan kesiapannya, kemudian kondisi jantung, paru-paru dan kejiwaan diperiksa oleh masing-masing dokter spesialis di rumah sakit yang sama. Selama pemeriksaan tersebut, Unang selalu didampingi oleh Dede.

Pada saat diwawancarai dokter kejiwaan, selain ditanyakan kesiapan operasi, ditanyakan juga apakah ginjalnya itu diperdagangkan oleh si Mr X yang sebelumnya dijumpai di ruangan dokter yang pertama. Unang mengatakan telah siap dioperasi dan tidak mengenal Mr X. Selanjutnya, Unang ditanyakan perihal motivasinya mendonorkan ginjal untuk laki-laki bernama Bona Utama. Unang menjawab sesuai arahan dan instruksi Dede sebelumnya, yaitu semata-mata karena dia bekerja pada Bona Utama dan sebagai pegawai, ingin membantu majikannya dengan mendonorkan ginjal demi meringankan penderitaan majikan yang sedang sakit.

Selesai pemeriksaan kesehatan dan menjawab beberapa pertanyaan, Unang diperbolehkan pulang ke rumah. Sebelum itu, Unang diminta menandatangani selembar surat, yakni pernyataan kesediaan dilakukan operasi pengangkatan ginjal. Sedangkan Dede, menurut penuturan Unang, saat itu menandatangani banyak dokumen yang tidak diketahui apa isinya.

Saat itu, sebenarnya sempat terpikir oleh Unang untuk mundur, membatalkan kesepakatan melakukan operasi pengangkatan ginjal. Namun, dirinya tak kuasa ketika dihadapkan pada keharusan mengembalikan sejumlah biaya yang sudah dikeluarkan untuk transportasi, penginapan, uang

makan termasuk cek kesehatan di Bandung sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Sungguh sebuah dilema bagi Unang, namun *toh* akhirnya dia memutuskan untuk tetap melanjutkan operasi.

Tiga minggu setelah kepulangan Unang dari serangkaian pemeriksaan di rumah sakit tersebut, tepatnya 22 September 2015, Unang kembali ke Jakarta diantar Dede untuk menjalani perawatan praoperasi selama tiga hari di rumah sakit yang sama. Akhirnya, pada tanggal 25 Desember 2015, terjadilah operasi pengangkatan ginjal.

Setelahnya Unang masih harus menjalani perawatan selama dua hari di rumah sakit itu. Seusai itu semua, Unang pulang ke rumah dan mendapatkan uang sebesar Rp75.000.000 yang diberikan oleh Dede. Selesai dilakukan operasi, tidak ada pesan apapun dari dokter mengenai kesehatannya. Unang hanya diminta kembali satu minggu kemudian untuk dicek kesehatannya, namun Unang tidak melakukannya.

Pascaoperasi, Uang Tak Bersisa

Unang sudah tidak mau kembali lagi ke rumah sakit itu, bahkan sekadar untuk *check up* pascaoperasi. Dia seolah ingin melupakan segala bayangan tentang operasi yang dilakukannya. Baginya, itu adalah kenangan pahit, yang membuat dirinya harus “rela” melepas sebelah ginjalnya. Sejatinya dia tidak tahu persis apa fungsi ginjal bagi tubuhnya, dan bagaimana masa depan kesehatannya setelah kehilangan sebelah ginjalnya itu.

“Ah, sudahlah. Sudah terlanjur”. Begitu selalu ucapannya ketika teringat peristiwa di rumah sakit. Unang selalu berupaya menghibur dirinya sendiri saat melintas rasa sesal di pikirannya. Di dalam lubuk hatinya, Unang merasakan sesal yang mendalam. Terlebih, kini dia sering merasa tidak fit dan terasa sakit di area perut khususnya di bagian bekas operasi. Unang merasa ringkih.

Tak dipungkiri, pascaoperasi, Unang mendapatkan sejumlah uang, dan ada bayang cerah di benaknya kala itu. Unang mulai dengan membuat perencanaan sederhana. Idenya, sebagian uang digunakan untuk membayar hutang, sebagian lagi untuk sewa rumah selama setahun, membeli perhiasan emas untuk sang istri, serta membeli TV dan *playstation* (PS) yang akan dijadikannya sebagai ladang usaha rental. Masih tersisa sekitar Rp7.000.000 dalam bentuk uang tunai yang akan digunakan sebagai cadangan modal usaha dan keperluan lainnya.

Semua yang direncanakan sudah dilakukannya dengan baik, hanya usaha rental PS yang belum berjalan. “Tak apa...tak perlu tergesa”, begitu pikir Unang. *Toh* Unang terbantu dengan sisa uang yang masih ada. Uang sebesar Rp7 juta itu cukup besar bagi Unang dan cukup leluasa digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk makan sehari-hari bersama istri dan anak.

Tak sampai dalam hitungan bulan, Unang merasakan hidup nyaman, sewa rumah sudah terbayar, hiburan TV dan PS bisa dinikmati. Untuk membeli makan dia tidak susah. Demikian pula istri yang bahagia dengan perhiasan emasnya.

Akan tetapi, Unang kembali harus menelan pil pahit. Harta benda yang baru dimilikinya itu, seperti TV, PS, perhiasan emas dan sisa uang tunai, semua habis, hilang tak berbekas. Rumahnya dibongkar maling saat dia dan anak istrinya pergi meninggalkan rumah untuk suatu keperluan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Unang berduka, sedih, lunglai.

Hari-hari setelah kemalangannya itu, dia semakin merasa dirundung pilu. Uang tak ada, makan pun susah, sementara badannya tak terlalu siap untuk melakukan kerja berat lagi sebagai kuli bangunan, seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Keseharian Unang kini lebih banyak berbaring dan berdiam di rumah petaknya, sebagaimana saat ditemui tim dari LPSK. Kesemuanya itu diceritakannya kepada tim dengan suara perlahan dan haru, sambil sesekali memegang bagian perutnya yang katanya terasa ngilu dan nyeri.

Masuk Program Perlindungan Saksi

Dari air muka dan bahasa tubuh, terlihat Unang tak terlalu paham dengan maksud kedatangan Tim Divisi Pemenuhan Hak Saksi Korban (PHSK), meskipun dari awal sudah dijelaskan. Tim menjelaskan kedudukannya sebagai saksi korban tindak pidana perdagangan orang, yang sedang dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Polri. Sebagai korban, dirinya telah diputuskan oleh LPSK memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan saksi dan korban.

Unang tidak mengerti tentang perlindungan bagi korban seperti dirinya. Bahkan, jalannya proses hukum pun dia tak paham sama sekali. Dalam kasus ini, pengajuan permohonan perlindungan bagi korban memang tidak diawali atas kehendak korban, melainkan atas inisiatif Bareskrim Polri sebagai pihak penyidik yang berkoordinasi dengan LPSK. Hal ini sangat dimungkinkan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (1) huruf a, yang pada intinya menyebutkan bahwa permohonan perlindungan dapat dilakukan baik atas inisiatif korban sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang.

Mengapa Unang sebagai korban diberikan perlindungan? Ini tidak terlepas dari jenis tindak pidana yang menimpanya, yaitu perdagangan orang. Disebutkan dalam Pasal 43 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ketentuan perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Demikian pula UU Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 juncto UU Nomor 31 Tahun 2014, mengatur bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah salah satu tindak pidana prioritas, yang saksi maupun korbannya dapat diberikan perlindungan atas hak-haknya sebagaimana disebutkan secara rinci, yaitu berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.

Di samping hak sebagaimana disebutkan di atas, UU dimaksud juga mengatur mengenai hak korban berupa bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia, misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Sedangkan yang dimaksud dengan "rehabilitasi psikososial" adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban, sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban melalui kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan. Sementara rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

Hak lainnya yang dapat diperoleh seorang korban perdagangan orang adalah hak atas restitusi. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pela-

ku atau pihak ketiga. Secara normatif, restitusi dalam tindak pidana perdagangan orang sudah mendapatkan dukungan cukup kuat. Artinya ada sejumlah peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang mengatur bagaimana restitusi dapat diajukan permohonannya; bagaimana restitusi itu harus menjadi materi pertanyaan dalam Berita acara Penyidikan; dan bagaimana harus dimuat dalam *requisitoir* atau tuntutan, dan seterusnya hingga restitusi diberikan kepada korban, serta bagaimana apabila restitusi itu tidak dibayarkan oleh si pelaku.

Dalam tataran pelaksanaannya, yang diperlukan terkait restitusi adalah pemikiran dan pemahaman yang sama terhadap restitusi, serta langkah progresif para penegak hukum, juga komitmennya untuk bersama-sama memperjuangkan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban.

Kembali pada kasus Unang, hasil penelaahan menunjukkan Unang memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan. Selain melihat pada jenis tindak pidana yang merupakan prioritas LPSK, ada syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban pada intinya menyebutkan, perlindungan LPSK terhadap saksi dan/atau korban diberikan dengan memperhatikan syarat sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

Dalam Keputusan LPSK pada bulan Maret 2006, korban bernama Unang telah diputuskan memenuhi syarat untuk diberikan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural, berupa pendampingan dalam setiap tahap pemeriksaan saksi; layanan bantuan medis sesuai kebutuhan berdasarkan hasil penelaahan pada kondisi kesehatannya; dan fasilitasi restitusi. Keputusan perlindungan dalam hal ini diberikan selama enam bulan. Bahkan dalam perjalanan kasus ini telah diberikan perpanjangan perlindungan untuk enam bulan kedua hingga Februari 2017, sehingga total masa perlindungan korban pada kasus Unang berjalan selama 12 bulan atau satu tahun.

Pendamping dan Pendampingan Korban

Menjadi pendamping dan melakukan pendampingan terhadap korban, sekilas terlihat mudah. Namun, sesungguhnya tidaklah gampang. Banyak aspek yang harus dipahami dalam melakukan pendampingan atau melakukan penanganan terhadap korban. Pendampingan bukan sekedar mendampingi, tetapi juga memahami alur proses peradilan yang harus dijalani saksi maupun korban sebagai terlindung.

Di samping memahami alur proses, beberapa hal lain juga harus dikuasai dan diantisipasi. Bagi para pendamping di LPSK, unsur keselamatan dan keamanan terlindung harus menjadi perhatian utama. Tindakan-tindakan penyelamatan, pengamanan, pengawalan bahkan pengawasan, seringkali tidak mudah diterima oleh para terlindung. Sebab, biasanya tindakan itu akan mengganggu atau membatasi ruang gerak terlindung.

Dalam pelaksanaannya seringkali para petugas di LPSK, termasuk pendamping, mendapat penolakan atau bantahan dari pihak terlindung manakala akan dilakukan tindakan yang membatasi komunikasi dan ruang gerak mereka, meski atas pertimbangan keselamatan dan keamanannya sendiri. Oleh karena itu, seorang pendamping bukan saja harus luwes, tetapi juga harus tegas dan lugas serta mampu menjelaskan hal-hal terkait tindakan dan langkah-langkah yang akan diambil. Misalnya, tindakan pengamanan dalam mengatasi eskalasi ancaman yang dihadapi terlindung.

Demikian pula terhadap hal-hal terkait medis dan psikis terlindung. Seorang pendamping akan memerhatikan kondisi terlindung sejak awal, apakah mereka memerlukan penanganan medis dan atau psikis. Mungkin kondisi medis lebih mudah terlihat dan terdeteksi sejak pertemuan awal.

Namun, untuk kondisi psikis, biasanya akan terlihat setelah terjadi komunikasi yang mendalam terkait peristiwa yang terjadi atau dialami.

Bagi para petugas di LPSK, utamanya para pendamping, yang pertama harus dimiliki adalah kepekaan dan kecermatan. Peka terhadap situasi dan kondisi yang melingkupi korban sebagai terlindung. Kepekaan seorang pendamping biasanya muncul manakala dia juga memahami posisi kasus dan keterlibatan terlindung dalam peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, mau tak mau pendamping harus mempelajari kasus dan masalah yang sedang dihadapi si terlindung.

Di samping itu, pendamping juga harus peka dan cermat akan kebutuhan setiap terlindung yang menjadi tanggung jawabnya. Kebutuhan dimaksud adalah segala sesuatu terkait fisik dan psikis, yang diperlukan dan harus didukung agar terlindung yang merupakan saksi korban, pada waktu menjalani semua tahapan dalam proses peradilan, dapat mengingat peristiwa dan memberikan keterangan terkait peristiwa yang dialami, serta dalam kondisi prima dan sangat siap secara fisik maupun psikis, serta konsisten menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Petugas yang ditunjuk melaksanakan pendampingan terlindung, haruslah orang yang juga memiliki rasa empati yang tinggi dan peduli. Sebab tak jarang pendamping dihadapkan pada situasi dimana emosi terlindung sangat labil dan tak terduga, terutama terlindung adalah korban kekerasan seksual. Seketika dia merasa sebagai orang yang tak berguna, yang tak lagi memiliki harapan dan masa depan. Seketika itu juga dia merasa sebagai orang yang paling kotor dan hanya jadi sampah. Pada mereka ini sering muncul rasa dan gejala apatis, putus asa bahkan ingin mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Terlebih jika lingkungan sekitar jauh dari sikap empati. Sebaliknya, dia justru menyalahkan dan memojokkan dirinya yang notabene adalah korban. Pada kondisi demikian, peran pendamping menjadi penting untuk menjadi teman bicara, bahkan menjadi sumber semangat dan inspirasi.

Pendamping seringkali dihadapkan pada sifat terlindung yang “bandel”, “ngotot” atau “ngeyel”. Seperti misalnya Unang yang bersikeras tidak mau menjalankan pemeriksaan medis guna mengecek sejauh mana kondisi kesehatan yang sering dia keluhkan pascaoperasi pengangkatan ginjal. Meskipun berdasarkan keputusan LPSK, dia juga diberikan layanan medis, selain pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi, Unang tak juga mau mengikuti layanan medis yang menjadi haknya.

Menghadapi sifat-sifat terlindung yang seperti inilah, pendamping dituntut harus sabar, tidak membiarkan terlindung dalam kondisi yang makin buruk, tetapi terus mendorong serta memberi semangat kepada korban untuk mengikuti semua tahapan layanan pemulihan baik medis maupun psikologis, sehingga dirinya siap untuk kembali berintegrasi dengan lingkungannya dalam kondisi yang prima.

Dapat Restitusi Berdasarkan Putusan Pengadilan

Seiring berjalannya proses peradilan, penanganan terhadap korban telah dilakukan mulai dari tahap penyidikan sampai diputusnya perkara dalam sidang pada tanggal 8 November 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa hukuman penjara selama 6 tahun 8 bulan dan denda sebesar Rp300.000.000, subsidi 2 bulan penjara kepada terdakwa Mr X dan membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp100.000.000, serta mobilnya disita untuk negara. Sedangkan terdakwa Monos dan Dede masing-masing dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200.000.000, subsidi 1 bulan penjara.

Pascaputusan itu, LPSK masih memberikan perlindungan dengan memastikan putusan terkait restitusi dibayarkan oleh si pelaku dan diterima oleh korban. Pada tanggal 31 Mei 2017, akhirnya Unang, sebagai salah satu dari korban kasus tindak pidana perdagangan orang menerima

restitusi yang menjadi haknya. Jumlah restitusi sebesar Rp100.000.000 itu dibagi empat sesuai jumlah korbannya, dan Unang mendapatkan restitusi sebesar Rp25.000.000.

Uang sejumlah memang tidaklah besar, bahkan sesungguhnya tidak sebanding dengan arti kehilangannya. Tidak banyak yang bisa Unang perbuat dengan uang sebesar itu, tapi setidaknya dia akan belajar dari pengalamannya. Unang juga berharap kesialan tidak lagi menimpanya. Dia akan menjaga dengan sebaik-baiknya uang yang sedikit itu sebagai modal kecil untuk menapaki masa depan bersama keluarganya.

Kini, meski pil pahit kehidupan yang keras dihadapinya dalam usia relatif muda, dan ketidakpastian kondisi kesehatan justru menjadi sebuah kepastian, harapan dan cita tak harus turut tergadai. Kamu harus semangat Unang, dan harus bangkit. Kamu pasti bisa! Semangat!!

KORBAN KDRT MENCARI KEADILAN

Lia Gunawan dan Yulisa Maharani

N, perempuan berusia 23 tahun bisa dikatakan sudah “kenyang” dengan berbagai tindak kekerasan. Bagaimana tidak, selama hampir enam tahun mengabdikan di rumah majikannya sebagai pekerja rumah tangga, N kerap mendapatkan siksaan dengan berbagai rupa. Demikian informasi awal dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (YLBH APIK) dalam suratnya kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada awal bulan November 2016.

N sudah dipekerjakan sejak masih berusia anak-anak sebagai pekerja rumah tangga di rumah seorang majikan di wilayah Cileunyi, Bandung. N dijanjikan upah sebesar Rp400.000 setiap bulannya. Rupiah sebagai imbal jasa sebagai pekerja rumah tangga itu benar diterima oleh N pada bulan-bulan awal dia bekerja. Namun, pada bulan-bulan berikutnya, upah yang diharapkan terus berkurang hingga pada puncaknya, tidak satu sen pun rupiah yang diterima N dari majikannya.

Selama bekerja di rumah majikannya, N hanya satu kali diperbolehkan pulang ke rumah untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Waktu itu, tahun 2010, kala awal N bekerja di rumah majikannya. Setelah kembali ke rumah majikannya, sejak saat itu pula N tidak pernah lagi mendapatkan haknya untuk libur atau menjenguk keluarga di kampung halaman, ataupun pulang kampung untuk alasan lainnya.

Selain tak diperbolehkan pulang, N mulai mendapatkan perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan berupa penganiayaan, tepatnya setelah peringatan 40 hari kematian ibu majikannya. Yang paling diingat oleh N, pelipis mata sebelah kirinya dipukul oleh majikannya dengan bekas botol beling sirup ABC sampai botol tersebut pecah. Akibatnya, N menderita luka robek di pelipisnya hingga harus dilarikan adik majikannya ke RS MMC Cileunyi guna mendapatkan bantuan dari tenaga medis. Luka itu pun kemudian dijahit.

Tidak hanya sekali atau dua kali peristiwa menyakitkan itu dialaminya. Dalam seminggu, paling tidak tiga kali N diperlakukan demikian. Tampan dan tonjokan kerap mendarat di tubuhnya. Tidak hanya itu, N juga dipukul menggunakan benda-benda yang ada di dapur. Kadangkala N disiram

dengan segayung air panas ke tubuhnya. Bahkan, kemaluan N disiram dengan minyak panas.

Di lain kesempatan, N ditempelkan setrika panas. Lain waktu, N dipaksa meminum air mendidih atau dijejali sendok yang sudah dipanaskan. Pernah juga, tubuh N dililit dan diikat dengan tali rafia. Yang paling diingat oleh N, badannya ditekuk terlebih dulu, lalu oleh majikan, kaki N diposisikan silang kemudian diikat, selanjutnya kepalanya diselipkan masuk ke antara dua kaki yang sudah diikat.

Kedua tangan N juga ikut diikat di posisi belakang punggung, sementara tali rafia yang mengikat tangan itu kemudian dikaitkan pada kayu-kayu di atap dapur rumah majikannya. Pernah juga dalam posisi terikat yang sama, N dijejalkan ke bawah meja kompor yang sempit, dan di lain kesempatan, diikatkan pada besi penyangga toren air.

Penderitaan N tidak berhenti sampai di itu karena dalam posisi terikat, N masih disirami dengan air panas di sekujur tubuhnya. Majikan N juga tidak segan-segan menggunakan benda tajam ketika melakukan penganiayaan. Pernah sebatang golok sengaja ditebaskan ke bagian atas kepalanya.

Penganiayaan bertubi-tubi tersebut mendorong N untuk kabur dari rumah majikannya. Pada hari itu, 3 Oktober 2016, N kabur dengan dibantu masyarakat sekitar. Bersama dengan ayah kandungnya, N memperkarakan peristiwa-peristiwa penyiksaan yang dialaminya selama bekerja di rumah majikannya ke Polsek Cileunyi. Penanganan perkara itu selanjutnya diambilalih Polres Kabupaten Bandung.

Pada bagian akhir surat LBH APIK kepada Ketua LPSK, tak lupa dimohonkan perlindungan bagi N selama memberikan kesaksian dalam perkara yang dia laporkan kepada pihak kepolisian. Menurut APIK, pihak pelaku seringkali mendatangi kediaman N setelah yang bersangkutan dan ayahnya memerkarakan peristiwa-peristiwa penyiksaan itu ke jalur hukum. Pihak pelaku berulang kali mendesak N dan keluarganya agar permasalahan itu dapat diselesaikan di luar jalur hukum atau dengan kata lain berdamai. N merasa takut dan tidak nyaman atas desakan yang kerap diterimanya dan keluarganya tersebut.

Surat yang disampaikan LBH APIK itu menjadi pembuka jalan bagi LPSK turut mengambil peran dalam melindungi N sebagai saksi korban, sekaligus mengupayakan agar N sebagai korban bisa mendapatkan hak-haknya. Meskipun peristiwa pidana yang dialami N sudah cukup jelas, LPSK tidak serta-merta dapat memberikan keputusan bahwa permohonan perlindungan dari LBH APIK untuk N dapat diterima.

Sesuai prosedur, LPSK terlebih dulu melakukan pendalaman informasi pada kasus yang dialami N. Hal itu dilakukan untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan melaporkan masalah hukum yang dialami N di hadapan tujuh orang pimpinan LPSK, agar diperoleh keputusan apakah N bisa mendapatkan perlindungan dari atau tidak dari LPSK.

Sebagai langkah awal, LPSK merasa perlu bertemu langsung dengan N dan melihat keadaannya. Selain mendengar langsung cerita dari N, juga untuk melihat apakah dibutuhkan tindakan medis segera, mengingat penganiayaan yang diceritakan pada surat LBH APIK begitu bertubi-tubi dan terdengar menyakitkan.

Pertemuan LPSK yang diwakili Tim Divisi Penerimaan Permohonan dengan N, dilakukan di kediaman *uwa*-nya (paman) di Cikarang. N meminta pertemuan dilakukan di rumah pamannya karena segan mengajak tim LPSK ke kontrakan tempat tinggal ayahnya yang sebenarnya tidak jauh dari rumah pamannya tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, LPSK menjelaskan kepada N dan keluarga terkait maksud dan tujuan, yaitu karena adanya permohonan perlindungan yang disampaikan YLBH APIK untuk diri N.

Sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga yang menderita secara fisik dan psikis, dan setelah melaporkan permasalahannya ke jalur hukum, mendapatkan intimidasi dari pihak terlapor, N berhak mengakses layanan bantuan dan perlindungan dalam proses hukum kepada LPSK sesuai kebutuhan..

N dapat memintakan pendampingan selama proses hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak sebagai korban. Perlindungan juga dimungkinkan diberikan kepada ayahnya N, yaitu Dd, sebagai pihak pelapor. Perlindungan dimaksud berupa perlindungan fisik yang ditujukan untuk memberikan pengamanan jika intimidasi dari pihak pelaku meningkat dan mengganggu sehingga N dan keluarga tidak merasa aman dan nyaman melanjutkan proses hukum.

N bisa meminta layanan bantuan medis untuk memulihkan dan menyiapkan fisiknya setelah mengalami sederet tindak penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka di sekujur tubuhnya, atau layanan bantuan psikologis apabila N mengalami trauma akibat peristiwa tersebut, atau dapat mengganggu N pada saat akan memberikan keterangan di kepolisian atau persidangan.

Pada kesempatan itu, LPSK juga menjelaskan, pendamping-pendamping N dari LBH APIK, sudah beberapa kali merujuk penanganan kasus serupa kepada LPSK. Kali ini, mewakili N, mereka menyampaikan kebutuhan-kebutuhan N sebagai saksi korban untuk dilindungi dan diberikan hak-haknya dalam proses hukum oleh LPSK. N diberikan penjelasan tentang perlunya persetujuan dari pihak yang dimohonkan perlindungannya kepada LPSK, dalam hal ini N sendiri.

LPSK perlu mendapatkan pernyataan tegas dari N terkait kesediaan dan kesiapannya untuk memberi kesaksian selama proses hukum, selama N dalam perlindungan LPSK, apabila nantinya permohonan perlindungannya diterima. Melihat kondisi fisik N pertama kali, menyiratkan kesan bahwa kuat dugaan ada pihak yang melakukan kekerasan kepadanya secara bertubi-tubi.

Itu terlihat dari bagian bibir dan daun telinganya yang terlihat bengkok, juga terdapat pitak memanjang pada bagian tengah atas kepala N. Pergelangan tangan sebelah kanan sudah cacat. Terlihat dari posisinya yang selalu menekuk dan tidak lagi kuat digunakan beraktivitas. Belum lagi ketika di tengah-tengah perbincangan, N menyingkap sebagian bajunya untuk menunjukkan sisa-sisa penganiayaan yang diterimanya selama hampir enam tahun. Ngilu sudah pasti, apalagi melihat banyaknya keloid pada kulit bekas luka di bagian punggung, lengan atas dan bawah, juga pada pergelangan kaki N.

Ketika diminta menuturkan peristiwa yang dialaminya, N kesulitan bicara. Suara yang keluar terdengar lirih dan terbata-bata dikarenakan masih adanya luka pada bagi lidah yang belum sembuh total, yang kemungkinan akibat ditempel sendok panas. Jika diperhatikan, ukuran lidah N saat itu lebih kecil dibandingkan lidah pada umumnya.

Meski demikian, N tetap berusaha menjelaskan peristiwa yang dialami, dimulai dari dia diajak bekerja di rumah majikan yang pertama. Menurut cerita N, dirinya pernah bekerja untuk dua majikan. Pada majikannya yang pertama, N diperlakukan dengan baik dan diberikan gaji sesuai janji. Namun, tidak berapa lama, majikannya meminta N untuk melanjutkan bekerja di rumah anaknya karena sedang membutuhkan pekerja rumah tangga.

N lalu berpindah kerja ke rumah majikan kedua, yang juga anak dari majikan pertamanya, yang pekerjaannya adalah PNS. Di rumah majikan yang kedua itulah, N mengalami berbagai tindak penganiayaan, meskipun N tidak mengerti apa kesalahan yang diperbuatnya hingga diperlakukan seperti itu. N juga tidak pernah memperoleh upah yang menjadi haknya, apalagi diperlakukan dengan baik. Dia sehari-hari hanya diberikan jatah makanan sisa majikannya. Untuk istirahat, tidak disiapkan alas kasur untuk N tidak punya pilihan lain selain tidur melantai.

N kemudian menunjukan hasil pemeriksaan medisnya di RSUD Al-Ihsan. Dalam dokumen

rekam kesehatan fisik tersebut, diketahui cukup banyak luka fisik yang diderita N, mulai dari retak dan patah pada bagian tulang hidung, tulang jari tangan kanan bagian kanan bergeser, juga tulang dan otot bahu sebelah kiri mengalami masalah. Kepada LPSK, N juga mengeluhkan hal-hal tidak mengenakan yang dirasakannya sampai saat itu, baik kepala yang terasa pusing kala mendengar suara gaduh, atau gusi yang selalu berdarah setiap kali bangun tidur di pagi hari.

Bahu sebelah kiri juga tidak dapat digerakkan dengan leluasa. Telapak kanan tidak dapat digunakan secara sempurna untuk menggenggam, juga rasa linu, nyeri dan sakit di bagian paha, lutut dan betis kaki sebelah kanan yang rasanya muncul ketika sedang berjalan. N meminta kepada LPSK untuk dapat dibantu agar sembuh dan kondisi fisiknya bisa kembali bekerja seperti sedia kala.

LPSK selanjutnya memberikan penjelasan, sebagai korban, N memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Karena N dimungkinkan oleh hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pelaku atas kerugian-kerugian dan penderitaan-penderitaan yang dialami. Dengan tegas N menyatakan keinginannya untuk meminta ganti kerugian—atau istilah lainnya adalah restitusi. LPSK dapat membantu untuk menghitung rincian penderitaan dan besarnya permintaan ganti rugi.

Yang *pertama*, N yang saat itu dipekerjakan ketika usianya masih 16 tahun, menuntut pembayaran atas upahnya selama enam tahun bekerja, dengan gaji yang diperjanjikan sebesar Rp400.000 per bulan. *Kedua*, menuntut biaya yang dikeluarkan N pada saat pengobatan awal yang dikeluarkan dari kocek keluarga N sebesar Rp370.000. *Ketiga*, biaya yang sudah dikeluarkan keluarga N untuk operasional akomodasi selama proses hukum yang dijalani, baik untuk sewa mobil bolak-balik dari tempat kediaman sementara N di Cikarang ke Polres Bandung, tempat kasusnya diproses hukum, termasuk uang untuk membeli bensin dan tol, sampai biaya yang dikeluarkan untuk makan-minum sepanjang perjalanan, dituntut oleh N sebesar Rp6.800.000. *Keempat*, menuntut atas pengeluaran N dan keluarga untuk kebutuhan hidup selama menumpang di rumah saudara di Cikarang sebesar Rp1.500.000. *Terakhir*, atas semua penderitaan N, utamanya penganiayaan bertubi-tubi yang dilakukan oleh pelaku, yang saat ini masih menyisakan rasa sakit dan meninggalkan luka dan cacat pada tubuh N, ditambah tekanan batin yang dirasakan selama bekerja dalam kondisi tersebut, N menuntut N sebesar Rp1.500.000.000. Nominal tersebut meliputi ganti rugi atas kerugian N yang membayangkan di waktu itu sampai waktu ke depan, kehilangan kesempatan di usia produktif untuk memperoleh penghasilan yang layak, mengingat cacat yang dialaminya.

Jumlah seluruh pengajuan tuntutan ganti kerugian yang dihitung LPSK senilai Rp1.537.470.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Namun demikian, LPSK melalui Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban akan melakukan penghitungan kembali apabila permohonan perlindungan diputuskan diterima dengan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan dan akan dimasukkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Diberikan penjelasan kepada N dan keluarga bahwa tuntutan ganti rugi tersebut akan dituntut kepada pelaku, dalam proses hukum. LPSK dalam hal ini sifatnya memfasilitasi pengajuan restitusi dari N dan keluarga, mulai dari menghitung tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan, juga mengkomunikasikan hal tersebut dengan jaksa penuntut umum agar tuntutan ganti rugi dimasukkan ke dalam tuntutan yang nantinya akan dibacakan oleh jaksa di persidangan. Majelis hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap kasus N-lah yang akan memberikan keputusan dikabulkan atau tidaknya permintaan ganti rugi N, juga menentukan besaran ganti rugi yang dapat dibayarkan oleh pelaku, oleh karenanya, tuntutan ganti kerugian yang diajukan perlu mempertimbangkan kemampuan finansial dari pelaku. Apabila nantinya pelaku menolak memberikan ganti rugi sebesar yang telah diputuskan majelis hakim, sebagai gantinya pelaku akan mendapatkan tambahan masa penahanan selama satu tahun, selain hukuman pokok dari vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

Selain bertemu dengan N, sebelum permohonan perlindungan dari LBH APIK, disampaikan kepada tujuh orang pimpinan LPSK, penting dilakukan koordinasi dengan kepolisian yang menangani perkara N. Oleh karenanya, koordinasi dilanjutkan ke PPA Polres Kabupaten Bandung, unit yang saat itu menangani laporan yang disampaikan N.

Laporan dari Bapak N, Didi, mulanya diterima di Polsek Cileunyi pada tanggal 4 Oktober 2016, subuh sekitar pukul 04.00, yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Bpk Didi dan N untuk dibuatkan berita acaranya. N turut menyerahkan kepada polisi kerudung dan pakaiannya yang masih terdapat noda darah akibat penganiayaan bilamana dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selanjutnya, N dengan ditemani anggota dari kepolisian, menjalani *visum et repertum* di RS AMC Cileunyi, dan setelahnya diantarkan ke P2TP2A Kabupaten Bandung agar kebutuhan penanganan psikologis dapat segera diberikan kepada N dan ayahnya. Keesokan harinya, majikan N ditetapkan sebagai Tersangka oleh Polsek, ditangkap di rumahnya kemudian ditahan. Namun selanjutnya, sempat dilakukan penangguhan penahanan oleh Polsek karena adanya permintaan dari pihak keluarga. Diberikan beberapa pertimbangan saat itu hingga akhirnya penangguhan penahanan dikabulkan, yakni majikan N sebagai perempuan yang memiliki tiga orang anak di bawah umur, dan salah satu anaknya masih berusia 11 bulan dan butuh diasup ASI oleh Tersangka. Selain itu, tidak ada rutan khusus untuk wanita di Polsek Cileunyi. Tersangka dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Keputusan tersebut disayangkan beberapa pihak, yang kemudian mendorong agar penanganan dapat dialihkan ke Polres Kabupaten Bandung saja.

Dalam penanganan di Polres Kabupaten Bandung, Tersangka segera ditindak dengan penahanan, dan kurang dari satu bulan berkas sudah disampaikan kepada jaksa penuntut umum.

Untuk menutup penelaahan, dilakukan koordinasi dengan P2TP2A yang mendapat rujukan resmi dari Polsek Cileunyi untuk mendampingi N dan orang tuanya dalam proses hukum dan rehabilitasi kondisi fisik dan kejiwaan dari N. P2TP2A telah memberikan penanganan pertama dengan melakukan konseling psikologis awal terhadap N. Memang pada N ditemukan trauma pasca peristiwa sehingga untuk selanjutnya, masih dibutuhkan layanan psikologis bagi N seperti pendampingan selama proses hukum penguatan kondisi psikologis, dan penanganan kondisi fisik. Untuk penanganan kondisi fisik, sebelumnya layanan medis bagi N sudah dilakukan oleh RSUD Kab. Bogor. Setelah N pindah kediaman ke Cikarang, layanan medis itu terputus dan belum ditunjuk instansi lain untuk memfasilitasi layanan tersebut sehingga LPSK diminta untuk berperan di hal tersebut.

LPSK selanjutnya melaporkan pertemuan dengan N dan keluarganya, juga pertemuan dengan Polres Kabupaten Bandung dan P2TP2A Kabupaten Bandung di forum rapat pimpinan paripurna LPSK. Kesimpulan yang didapatkan dalam penelaahan tersebut yakni terkait status N sebagai saksi korban yang sudah diverifikasi, persetujuan N dan keluarga untuk pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK, adanya intimidasi dari pihak pelaku agar N menghentikan proses hukum, serta adanya kebutuhan medis dan psikologis N yang perlu ditindaklanjuti.

Sebagai salah satu bentuk intimidasinya yaitu suami pelaku mencoba mengkriminalisasi N dengan membuat laporan polisi atas dugaan perbuatan pencurian dengan terlapor N. Terdapat surat panggilan dari Polsek Cileunyi kepada N sebagai saksi atas laporan tersebut. Tapi dengan kondisi saat itu dimana N masih menjalani pemulihan psikis dan harus fokus menghadapi proses persidangan maka LPSK mengirimkan surat pemberitahuan perihal status hukum dan permohonan penundaan pemeriksaan saksi terlindung LPSK agar tidak menimbulkan dampak melemahkan moril dan trauma yang saat ini masih dialami N sebagai Saksi dan/atau korban. Hal tersebut juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK terhadap N. Tidak sedikit praktik

kriminalisasi dan diskriminasi khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan. Komitmen aparat penegak hukum dan institusi bahwa KDRT adalah kejahatan kemanusiaan menjadi hal yang penting sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan hasil investigasi dan kordinasi tersebut maka N berhak mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan medis dan psikologis. Pemberian perlindungan hak prosedural dalam bentuk pendampingan terhadap N selama menjalani proses hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan. Peristiwa yang dialami N menjadi berita yang diekspos oleh media cetak dan elektronik sehingga tidak sedikit wartawan yang mendatangi rumah N untuk mewawancarai dan memperoleh berita tentang kasus KDRT yang dialaminya. Banyak yang datang memberikan empati dan dukungan kepada N sebagai korban, baik dari pejabat pemerintah daerah maupun dari tokoh masyarakat. Hal tersebut tentunya sangat membantu agar N tetap semangat dan tidak takut untuk memperjuangkan keadilan atas peristiwa yang menimpanya. Namun demikian, hal tersebut juga dinilai dapat menjadi potensi ancaman dan ketidakyamanan bagi N karena hampir setiap hari banyak yang datang mengunjungi rumahnya.

Dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, maka N ditempatkan di RPTC Kementerian Sosial untuk beberapa waktu sampai dengan kondisinya kembali kondusif. Penempatan N di RPTC berdasarkan hasil kerjasama antara LPSK dengan LBH APIK dan RPTC agar N mendapatkan penanganan secara intensif dalam rangka pemulihan kondisi psikis dan rehabilitasi psikososial. Selama berada di RPTC, N melakukan kegiatan-kegiatan berupa keterampilan membuat prakarya, kegiatan kerohanian dan kegiatan lain bersama dengan penghuni RPTC lainnya. Awalnya N sangat ketakutan dan trauma untuk melakukan interaksi dan bergaul dengan siapapun sehingga pada saat di RPTC ia cenderung berdiam diri dan tidak memiliki keinginan untuk berbaur dengan penghuni RPTC lainnya. Dalam rangka pemulihan psikis dari traumatik, LPSK memberikan layanan psikologis dengan merujuk Psikolog profesional untuk memberikan penanganan kepada N baik berupa psikoterapi, intervensi/tindakan khusus, atau bentuk-bentuk pemulihan jangka panjang serta tindakan lainnya. Layanan tersebut dilakukan di RPTC secara intensif dengan jadwal yang telah diatur oleh psikolog. Dari hasil laporan Psikolog menunjukkan kondisi psikis N mengalami trauma cukup berat yang disebabkan karena peristiwa yang menimpanya terjadi selama bertahun-tahun contohnya ketakutan N terhadap air panas sehingga saat ini N tidak pernah meminum teh, ketakutan N terhadap kondisi gelap sehingga setiap tidur lampu kamar tidur N harus tetap menyala dan beberapa kondisi lainnya yang menimbulkan ketakutan pada diri N. Termasuk didalamnya ketidakinginan N untuk bertemu dan berkomunikasi dengan siapapun sehingga N cenderung tertutup.

Atas kondisi tersebut, Psikolog secara rutin memberikan layanan psikologis dalam rangka pemulihan trauma yang dirasakan N agar kembali menjalankan kehidupannya secara normal. Selama 6 bulan layanan psikologis LPSK diberikan, menunjukkan perkembangan kondisi psikis N yang sangat signifikan. Trauma terhadap air panas, kondisi gelap, cabe/lombok telah hilang sehingga N dapat menjalankan aktifitas sehari-harinya tanpa ada trauma yang menghantuinya. Mampu melakukan komunikasi dan interaksi dengan penghuni RPTC lainnya menjadi kemajuan yang baik untuk N dalam menjalankan reintegrasi sosial di lingkungannya. Kegiatan kerohanian berupa pengajian, sholat berjamaah dan kegiatan ibadah lainnya membuat N lebih ikhlas dan beserah diri kepada Tuhan atas peristiwa yang terjadi. Meskipun penderitaan N tidak akan terobati dengan apapun namun semua pihak berharap N dapat menjalani kelangsungan hidupnya kedepan dengan baik dan mandiri.

Tidak hanya trauma yang dialami N, bekas luka akibat kekerasan atau pemukulan juga menyisahkan penderitaan terhadap dirinya. Terdapat sangat banyak bekas luka disekujur tubuhnya

baik di bagian kepala, tangan, kaki dan perut berupa keloid yang cukup besar dengan rasa sakit, gatal dan nyeri yang bisa datang disetiap waktu. Luka pada bagian kepala lah yang sering dikeluhkan N, rasa sakit yang sering datang dimalam hari ketika N tidur membuat N sangat terganggu. Pernah pada suatu waktu N mengalami kesakitan dibagian kepala tepat diposisi luka bekas pukulan palu, akibatnya N mengalami kesulitan tidur hingga pukul 03.00 malam. Diilakukanlah pemeriksaan medis di Rumah Sakit dengan hasil bahwa terdapat luka di kepala akibat benturan benda tumpul. Untuk mengobatinya N harus meminum obat anti nyeri dan rutin melakukan *medical check up* di Rumah Sakit. Selain itu, keloid atau bekas luka parut pada bagian kulit, menjadikan kulit tubuh N tidak mulus lagi. Belum juga habis penderitaan N, apabila tubuhnya berkeringat atau kepanasan akan menjadi pemicu rasa gatal yang teramat sangat pada keloid diseluruh tubuhnya. Untuk mengatasinya, N harus mengoleskan salep setiap kali gatal pada keloidnya. Hingga saat ini luka tersebut menjadi bekas kepahitan atas kekerasan yang sadis dan tidak manusiawi.

Pada bulan Februari Tahun 2017, digelarlah sidang pemeriksaan saksi korban di Pengadilan Negeri Bale Bandung. Dengan pengawalan dan pengamanan LPSK terhadap N menjadi titik konsentrasi dalam memberikan perlindungan. Begitu banyak pihak yang hadir untuk memberikan dukungan kepada N tidak terkecuali teman-teman PRT sebagai korban KDRT dari Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT). Kehadiran mereka sebagai bentuk solidaritas dan dukungan mengecam kekerasan terhadap PRT. Suasana sidang begitu ramai, Saksi N pun memberikan keterangan dengan baik tanpa rasa takut dan trauma saat berhadapan dengan Pelaku. Luka-luka yang masih membekas, diperlihatkannya kepada Majelis Hakim dimuka persidangan. Ada begitu banyak keloid diseluruh tubuhnya yang menggambarkan kekejian pelaku menganiaya N. Rasa empati dan haru seketika menyelimuti suasana sidang siang itu. Tak kuasa para pendukung N menahan tangis dan juga berteriak agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Hakim pun meminta semua hadirin sidang agar tetap tenang dan tertib. Saksi menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa penderitaan yang ia rasakan agar dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku berupa ganti kerugian/restitusi. Keinginan N untuk mengobati lukanya membutuhkan biaya medis yang sangat besar. Hal tersebut juga telah difasilitasi oleh LPSK dengan surat yang ditujukan kepada Penuntut Umum tentang pengajuan permohonan restitusi korban sebesar Rp.307.950.000,- agar dapat dimasukkan ke dalam tuntutan. Dilakukan penghitungan restitusi kembali berdasarkan penilaian kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan dipersidangan seperti kerugian atas kehilangan penghasilan/upah, biaya medis dan psikologis serta biaya-biaya lain yang timbul selama proses hukum

Selang beberapa hari kemudian pasca persidangan, Kuasa Hukum dari pelaku menemui tim LPSK untuk menyampaikan adanya itikad pelaku dan pihak keluarga untuk memberikan biaya ganti rugi/restitusi kepada N sebesar Rp.150.000.000,-. Nilai itu lebih sedikit dari pengajuan restitusi yang dimohonkan berdasarkan penghitungan LPSK. Menanggapi hal tersebut, LPSK memberitahukan kepada N dan menanyakan tentang kesediaannya untuk menerima atau tidak uang restitusi yang akan dibayarkan sesuai kemampuan pelaku. Dalam situasi tersebut N sempat bingung dan meminta pendapat kepada ayah kandungnya, LPSK dan pendamping. Berbagai pertimbangan dan masukan telah diberikan kepada N dengan keputusan tetap berada ditangan N sebagai korban. Butuh waktu cukup lama untuk memutuskan hal tersebut yang pada akhirnya N bersedia menerima restitusi tersebut tanpa syarat seperti surat perdamaian atau pemberian maaf kepada pelaku. N juga menyampaikan tidak ingin bertemu dengan pihak dari pelaku baik kuasa hukum atau keluarganya. LPSK memberitahukan hal tersebut kepada kuasa hukum pelaku dan Jaksa Penuntut Umum untuk langkah tindaklanjutnya.

Hal tersebut juga dikordinasikan LPSK kepada Majelis Hakim untuk meminta pendapat ten-

tang teknis pembayaran restitusi. Hakim berpendapat bahwa pembayaran restitusi dapat segera dibayarkan kepada korban dengan berita acara atau surat pemberitahuan pembayaran restitusi yang akan diberikan kepada Penuntut Umum dan akan disampaikan dipersidangan sebagai bahan pertimbangan putusan hakim.

Maka LPSK memfasilitasi pembayaran restitusi tersebut dengan membuat tabungan rekening bank atas nama N. Mengingat N belum memiliki KTP sebagai syarat pembukaan rekening maka LPSK bekerjasama dengan PT.Bank Negara Indonesia (BNI) Sekretariat Negara untuk meminta kebijaksanaan. Kerjasama ini sudah beberapa kali dilakukan khususnya terhadap korban yang tidak memiliki identitas diri, karena KTP mereka biasanya disita oleh majikan dan hilang. Sementara korban harus menerima uang restitusi dalam jumlah yang cukup besar.

Pada tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Jakarta, suami pelaku telah melakukan pengiriman/transfer uang restitusi sebesar Rp.150.000.000,- ke rekening Bank BNI atas nama N. Selanjutnya LPSK membuat Berita Acara pembayaran restitusi dan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penuntut Umum. Beberapa hari kemudian, korban dan ayah kandungnya diminta untuk hadir memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan terkait pembayaran restitusi. Pada dipersidangan tersebut, kesaksian dari N dan ayahnya menyatakan bahwa mereka bersedia dan telah menerima uang restitusi sebesar Rp.150.000.000,- yang dibayarkan melalui transferan oleh suami pelaku. Tapi ketika Hakim menanyakan apakah korban memaafkan pelaku, korban masih tetap tidak mau memaafkan perbuatan pelaku karena apa yang dia lakukan sangat menyakitkan dan meninggalkan luka hati yang teramat dalam. Sidang mendengarkan keterangan saksi korban pun telah selesai dan pada tanggal 27 Maret 2017 putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 1/pid.sus/2017PN Blb menyatakan terdakwa an. Irma Susanti telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dan menjatuhkan pidana penjara selama 9 bulan. Vonis tersebut tentunya sangat jauh dari harapan korban atas perbuatan sadis yang telah dilakukan kepadanya.

Keadilan dari perspektif korban tidak cukup hanya ketika pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara namun korban berhak untuk mendapatkan restitusi/ganti kerugian secara finansial yang diterima korban atas penderitaan fisik (sakit, luka, cacat), trauma akibat kekerasan yang dialami korban. Restitusi bagi korban dapat digunakan untuk memulihkan kesehatan fisik, psikologis, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan serta dipergunakan sebagai modal untuk mata pencaharian sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar dan mandiri. Oleh karena itu, penggunaan uang restitusi harus tepat sasaran untuk kelangsungan masa depan korban, tidak untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Dalam kaitannya dengan kasus ini, restitusi yang diperoleh korban sepatat untuk dipergunakan dalam pemenuhan kebutuhan N memiliki tempat tinggal dengan kata lain membeli rumah. Sebelum bekerja dirumah pelaku, N menumpang hidup dirumah Neneknya di Majalengka. Ibu kandung N telah meninggal dunia dan ayahnya telah memiliki keluarga lagi. Saudara kandung lainnya juga telah memiliki keluarga dan semuanya hidup miskin dengan pendapatan dibawah rata-rata. Tidak mau menjadi beban keluarga, maka N berkeinginan hidup secara mandiri dengan memiliki rumah dan mencoba berwirausaha. Bukan hanya itu, kondisi fisik N saat ini dinilai tidak dapat bekerja secara normal lagi karena luka akibat kekerasan yang dialaminya menjadi permanent sehingga menghambat gerak tubuh N.

LPSK kembali memfasilitasi pemenuhan kebutuhan korban untuk membeli rumah dengan uang restitusi yang ia peroleh. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menemukan rumah sesuai kriteria yang diinginkan ditinjau dari lokasi, bangunan, nilai jual dan lingkungannya. Ada 6 rumah yang telah dilihat oleh N bersama-sama tim LPSK yang pada akhirnya N menjatuhkan pi-

lihannya disalah satu rumah yang berada di daerah Parung Kab.Bogor dengan harga Rp.98.000.000,- ditambah biaya pengurusan sertifikat sebesar Rp.10.000.000,-. Rumah tersebut adalah bangunan baru yang berada di lingkungan perumahan dengan luas 6x15 m². Lokasinya cukup jauh dari perkotaan tapi fasilitas umum dilingkungan tersebut sudah memadai. Uang yang tersisa akan dimanfaatkan untuk modal usaha membuka warung sebagai mata pencaharian N sehingga ia tidak perlu bekerja kembali menjadi pembantu rumah tangga.

LPSK bersama dengan LBH APIK mendampingi N untuk melakukan proses jual beli di kantor Notaris. Pengurusan sertifikat atas nama N membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Namun demikian N sudah berhak menempati rumah tersebut. Merapikan dan belanja perabot keperluan rumah tangga seperti kulkas, televisi, lemari dan lain-lain menjadi kegiatan yang sangat menarik saat itu. Semua pihak ikut terlibat dan menggambarkan kebersamaan untuk penanganan kasus ini. Ada yang mengangkat kulkas, tempat tidur ada pula yang mengecat beberapa sudut ruangan agar nampak lebih indah.

Tepat pada tanggal 2 Agustus 2017 dilakukan serah terima kunci rumah N oleh Ketua LPSK bertempat di Parung sekaligus melihat secara langsung rumah N yang dibeli dari uang restitusi. Sejak saat itu pula N sudah keluar dari RPTC hidup secara mandiri dan kembali bersosialisasi dilingkungan masyarakat. Nampak kegembiraan N menempati rumah barunya. Restitusi tentunya sangat memberikan manfaat untuk pemenuhan hak-hak bagi korban. Namun, regulasi saat ini belum cukup mengakomodir kebutuhan korban pidana untuk memperoleh restitusi yang secara eksplisit terbatas pada pidana perdagangan orang saja.

KOMPENSASI BAGI KORBAN TEROR BOM DI SAMARINDA

Susilaningtias

Pada suatu malam, tiba-tiba penulis mendapat pesan suara melalui *weechat* dari ibu salah satu anak yang menjadi korban teror bom di Samarinda.

"Syalom, selamat malam Ibu!, sedang apa? Kami sedang di rumah sakit, menunggu Ayu (bukan nama sebenarnya) selesai cangkok kulit. Nanti hari senin atau selasa, Ayu akan dioperasi lagi! Salam dari Ayu buat ibu".

Perasaan penulis kala itu campur-aduk, antara suka dan cita mendengar kabar Ayu yang sedang menjalani operasi plastik di Negara Panda dengan biaya dari para donatur. Di sisi lain, kesedihan kembali melintas mengingat peristiwa yang dialami Ayu, anak yang menjadi korban teror bom di Gereja Oikumene, Samarinda, pada tanggal 13 November 2016. Bayangkan, peristiwa itu terjadi hampir setahun lalu tetapi dampak yang dirasakan Ayu dan keluarga terus berkepanjangan hingga saat ini. Bahkan, Ayu harus menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit selama enam bulan dan dilanjutkan dengan rawat jalan serta proses operasi plastik. Tindakan dan proses operasi di Negeri Panda itu pun dijalani oleh Ayu sejak tanggal 19 September 2017 lalu.

Pertama kali berjumpa dengan Ayu di RSUD AW Sjahranie pada bulan Maret 2017, tepat empat bulan setelah peristiwa bom yang dialaminya. Saat itu Ayu telah menjalani 19 kali operasi, termasuk cangkok kulit. Menurut dokter yang merawatnya, Ayu harus menjalani banyak operasi karena mengalami luka bakar lebih dari 70% dan perawatan masih akan dilakukan dikarenakan belum sembuh total. Belum lagi bekas luka bakar yang terlihat di hampir seluruh bagian tubuh. Dapat dibayangkan, sedemikian hebatnya penderitaan Ayu yang masih berusia tiga tahun itu.

Di sisi lain, Ayu adalah saksi mata yang melihat secara langsung bom itu diledakkan serta bagaimana rupa dan penampilan orang yang melakukan pengeboman. Saat kejadian, Ayu sedang bermain-main di teras Gereja Oikumene sambil menunggu orang tuanya selesai beribadah. Posisinya tepat di depan bom diledakkan. Ketika itu Ayu bersama temannya baru saja selesai mengikuti sekolah minggu. Saat pelaku masuk dengan sepeda motornya yang kemudian oleng dan terjatuh, almarhumah Intan langsung mendekat dan melihat, lalu diikuti oleh Ayu. Tak berapa lama kemudian bom tersebut disulut dan diledakkan oleh pelaku. Anak-anak ini mendekati pelaku karena

didorong rasa ingin tahu yang besar. Ketika terjadi ledakan, Ayu dan teman dekatnya, almarhumah Intan dan Leo (nama samaran), yang pertama kali meneriakkan, "kebakaran!!""kebakaran!!".

Ketiga anak yang berada paling depan saat kejadian, benar-benar tidak mengetahui dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa diri mereka. Di benaknya, mereka bermain dengan teman-teman dan melihat ada orang yang menyulut kebakaran. Ayu tidak menyadari bahwa itulah kali terakhir dia melihat dan bermain bersama sahabat karibnya, almarhumah Intan. Mereka pun tidak tahu, siapa yang menyelamatkan mereka dan bagaimana bisa selamat dari kobaran api dan asap hitam yang menyesakkan. Menurut cerita orang tua Ayu dan Leo, ketika sadar, keduanya masih berteriak-teriak, "ada api, kebakaran, kebakaran..."

Selain Ayu, penulis juga bertemu dengan Leo, anak korban yang juga mengalami luka bakar lebih dari 70% saat keduanya masih berada di rumah sakit dan menjalani perawatan. Ayu banyak berceletok bahwa dirinya ingin bertemu dengan Intan, temannya, sementara Leo berseloroh mukanya tinggal separuh. "Mamak, panggilkan Intan? Ayu mau main sama Intan". Mama Ayu pun pilu dan lidahnya berasa kelu karena bingung harus menjawab apa. Karena sampai detik itu, Ayu tidak mengetahui bahwa sobat karibnya telah meninggal dunia. Hanya ini yang bisa dijawab, : "Intan dibawa neneknya pulang kampung, Ayu. Nanti, kalau Intan kembali, mainlah sama Intan".

Tidak itu saja, peristiwa mengharukan lainnya terlihat kala Leo hendak dibawa ke ruang operasi. Dia menangis dan merengek-rengok kepada mamanya agar tidak dibawa. "*Tidak mau Mama, tidak mau, sakit Mama, dokternya jahat. Kepala Leo sakit*". Mendengar itu, Ayu bertutur, "*Leo gak boleh menangis, Leo kan anak berani*". Penulis tidak menyangka kalimat itu muncul dari Ayu yang saat itu juga masih lemas karena habis melakukan operasi cangkok kulit. Kalimat itu untuk memberikan semangat bagi temannya. Padahal, sepengetahuan penulis, keduanya sebelumnya tidak saling mengenal, bahkan rumahnya juga berjauhan.

Berbeda satu anak korban lainnya bernama Bela (bukan nama sebenarnya). Dia dinyatakan sembuh karena luka bakar yang dialaminya lebih ringan dibandingkan kedua anak lainnya. Bela mengalami luka bakar sekitar 17%. Namun demikian penderitaan Bela tidak sederhana, dia juga mengalami trauma seperti kedua anak korban lainnya, dimana setiap ada suara petasan, mereka ketakutan dan berteriak-teriak. Bela juga kerap ketakutan setiap kali melihat api.

Teror bom ini harus diakui menyisakan penderitaan mendalam bagi korban dan keluarganya, baik secara fisik maupun secara psikologis. Terlebih salah satu anak juga menjadi korban meninggal dunia pada saat itu. Ledakan bom memang tidak lama, tetapi penderitaan keluarga Intan yang harus kehilangannya, Ayu dan Leo yang menderita luka bakar lebih dari 70%, serta penderitaan keluarga mereka, sungguh tidak ternilai. Terlebih kesemua korban langsung merupakan anak-anak berusia di bawah 5 tahun. Almarhumah Intan berumur 2,5 tahun, Leo kala itu berumur 4 tahun, Ayu berumur 3 tahun dan Bela berumur 2 tahun.

Perlindungan dan Bantuan

Pada kasus ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendatangi korban pada bulan November 2016. Ketika itu LPSK belum bisa bertemu langsung dengan anak korban, tetapi sempat berjumpa dengan orang tua korban. Catatan menarik lain, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur secara proaktif langsung membantu para anak korban. Mereka dirawat di RSUD Abdoel Muis dan RSUD AW Sjahranie. Kemudian perawatan semua korban dipusatkan di RSUD AW Sjahranie. Baik Pemerintah Kota Samarinda maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan menanggung biaya perawatan para anak korban. Bahkan, Wakil Wali Kota Samarinda berinisiatif memberikan konseling bagi semua anak yang berada di lokasi kejadian

dan mengalami trauma akibat peristiwa tersebut.

Ketika berjumpa para orang tua korban, LPSK hanya menyampaikan rasa berduka dan menjelaskan secara singkat mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Para orang tua korban menerima LPSK dengan baik, tetapi menyatakan belum berkeinginan dan berpikir mengajukan permohonan perlindungan dan bantuan kepada LPSK karena masih dalam suasana duka dan anak-anak mereka masih di ruang PICU. Demikian halnya dengan keluarga almarhumah Intan yang belum bersedia mengajukan permohonan perlindungan pada saat ditemui LPSK di rumah duka.

Pada tanggal 12 Januari 2017, Jaksa Agung menerbitkan surat edaran kepada Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia perihal pemenuhan hak kompensasi korban tindak pidana terorisme dan tindak pidana pelanggaran HAM berat. Surat tersebut menjawab surat LPSK tertanggal 19 Desember 2016 perihal masukan mengenai pengajuan kompensasi. Surat Jaksa Agung ini pada intinya memerintahkan penuntut umum di dalam uraian tuntutan pidananya untuk mencantumkan permohonan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dan pelanggaran HAM berat.

Surat ini menjadi angin segar bagi para korban untuk mendapatkan hak atas kompensasi, mengingat pada kasus teror bom di Sarinah, jaksa penuntut umum tidak memuat permohonan kompensasi para korban di dalam tuntutanannya, dimana akibat dari tidak dimuatnya permohonan kompensasi dalam tuntutan penuntut umum, mengakibatkan hakim tidak memutuskan kompensasi yang diajukan oleh para korban. Padahal tiga orang korban bom Sarinah tercatat telah mengajukan kompensasi melalui LPSK.

Selanjutnya, Densus 88 Anti Teror Polri mengirimkan surat kepada LPSK tertanggal 22 Februari 2017, perihal bantuan penghitungan dana kompensasi bagi korban teror bom di Samarinda. Dalam surat tersebut, Densus meminta bantuan LPSK melakukan penghitungan dana kompensasi, selain terhadap para orang tua ketiga anak korban di atas, juga terhadap tiga orang ibu yang sepeda motornya terbakar dalam peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan bagi ketiganya, sepeda motor itu sangat penting. Salah satunya Ibu Ana (bukan nama sebenarnya), sepeda motor yang hangus terbakar akibat ledakan bom dipakai untuk berjualan sayur keliling. Sedangkan untuk ibu Dira (bukan nama sebenarnya), sepeda motor itu juga sangat penting karena profesinya sebagai ojek online, dan bagi ibu Maria (bukan nama sebenarnya), sepeda motor dipakai untuk antar jemput anak-anaknya bersekolah.

Segara setelah menerima surat tersebut, LPSK menjumpai para korban yang telah disebutkan di dalam surat Densus. Sebagian besar dari mereka tidak asing dengan tim LPSK karena telah bertemu sebelumnya pada bulan November 2016 di rumah sakit. Tetapi, ada pertanyaan kritis diajukan beberapa orang korban. Mengapa harus LPSK yang menghitung? Apa saja hak kami sebagai korban? Sejauh apa LPSK akan membantu para korban? Atas pertanyaan-pertanyaan itu, tim LPSK memberikan penjelasan lebih detail dibanding sebelumnya sehingga mereka lebih memahami tugas dan kewenangan LPSK serta hak-hak mereka selaku korban terorisme.

Berkaitan dengan permohonan dan kewenangan untuk membantu dan melindungi saksi dan/atau korban terorisme, LPSK memutuskan memberikan bantuan dan perlindungan kepada para korban yang diajukan Densus 88, berupa pendampingan pada saat pemeriksaan di pengadilan sebagai saksi; pemenuhan bantuan psikologis; dan fasilitasi kompensasi. Sementara untuk bantuan medis, LPSK sifatnya hanya membantu pembiayaan, mengingat pembiayaan medis telah dilakukan pemerintah daerah. Berikut data tentang perlindungan dan bantuan bagi mereka:

No.	Bentuk Layanan	Jumlah Korban
1.	Bantuan medis bekerja sama dengan pemerintah daerah	3 orang
2.	Fasilitasi untuk kompensasi	7 orang
3.	Bantuan psikologi	7 orang
4.	Perlindungan	7 orang

Korban Terorisme

Sebelum lebih jauh membahas mengenai hak-hak korban terorisme, khususnya hak atas kompensasi, terlebih dahulu perlu dibahas mengenai siapa korban. Pembahasan mengenai siapa dan bagaimana korban terorisme, tentu tidak bisa lepas dari pembahasan mengenai korban kejahatan atau tindak pidana secara umum. Ada beberapa definisi terkait korban kejahatan yang dapat menjadi acuan, baik dalam ketentuan hukum internasional maupun nasional. Berikut beberapa definisi mengenai korban tindak pidana atau kejahatan.

United Nations Declaration on Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Deklarasi PBB tentang Prinsip-prinsip dasar tentang keadilan bagi korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan), mendefinisikan korban sebagai berikut, *“persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those law proscribing criminal abuse of power.”* (korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan).

Mengacu dari definisi di atas, jelas bahwa korban kejahatan tidak saja individu atau orang perorang, melainkan dapat juga kelompok orang, yang mengalami penderitaan baik fisik maupun ekonomi dan mental akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Memang pengertian atau definisi korban dalam Deklarasi PBB tidak terkait dengan kejahatan terorisme, melainkan terkait dengan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum humaniter internasional dan pengungsi. Namun demikian, korban dalam konteks kejahatan kemanusiaan kondisinya sama persis dengan korban terorisme, dimana faktanya sering kali korban yang jatuh dalam sebuah teror yang dilakukan teroris berjumlah besar, mengalami luka fisik, meninggal dunia dan mengakibatkan kerusakan fasilitas lain yang besar, yang membutuhkan pemulihan dan respon yang efektif dan segera. Bahkan dampak yang dirasakan akibat teror tidak saja dialami korban yang secara langsung terluka atau bahkan meninggal dunia, tetapi juga dirasakan korban tidak langsung, seperti keluarga dan/atau publik yang lebih luas.

Selanjutnya dapat dijelaskan pula beberapa peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang mendefinisikan korban kejahatan atau tindak pidana, antara lain:

Peraturan Perundang-undangan	Definisi
Undang-undang 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.	Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Sementara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, justru tidak memberikan definisi tentang korban, yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana terorisme. Undang-undang (UU) ini secara implisit mengidentifikasi korban terorisme adalah korban yang mengalami peristiwa secara langsung, keluarga korban atau ahli warisnya, serta korban akibat salah tangkap oleh aparat penegak hukum. Di lain pihak, Ben Emmerson, seorang pelapor khusus PBB untuk urusan pemberantasan terorisme dan hak asasi manusia, mengategorikan korban terorisme sebagai berikut:

1. *Direct victims of terrorism* (korban terorisme langsung)
2. *Secondary victims of terrorism* (korban terorisme sekunder)
Orang yang merupakan keluarga terdekat atau tanggungan dari korban langsung aksi terorisme.
3. *Indirect victims of terrorism* (korban terorisme tidak langsung)
Individu yang menderita fisik yang serius atau gangguan psikologis sebagai akibat tidak langsung dari aksi terorisme. Kategori ini meliputi anggota masyarakat seperti sandera, saksi mata, individu yang mengalami kekerasan dari aparat negara setelah keliru mengidentifikasi sebagai tersangka teroris.
4. *Potential victims of terrorism* (korban terorisme yang potensial)¹

Berkaitan dengan definisi korban terorisme, dikarenakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak memberikan definisi mengenai korban, maka definisi korban masih disandarkan pada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur. Di sisi lain, akhir-akhir ini muncul perkembangan baru, dimana ada beberapa kelompok yang mendorong adanya perluasan definisi korban terorisme. Perluasan dalam hal ini adalah bahwa keluarga pelaku dapat dikategorikan sebagai korban, tetapi ide ini juga ditentang oleh kelompok-kelompok lainnya.²

1 Supriyadi Widodo Eddyono, Bentuk-Bentuk Reparasi Korban, Perkembangan Penanganan Korban Terorisme (Dari Pelapor Khusus PBB ke Madrid Memorandum), dalam Jurnal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012, Jakarta, halaman 93-99.

2 Diskursus mengenai perluasan makna korban terorisme ini muncul pada saat Workshop yang diselenggarakan oleh LPSK tentang Workshop on National Frameworks for Compensation of Victims of Crime of Terrorism "Synergize of State Element in Order to Realize the Compensation to Victims of Crime of Terrorism", pada tanggal 30 Maret 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta.

Hak-Hak Korban Terorisme

Di Indonesia perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan merupakan hal baru yang muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU ini banyak diatur mengenai perlindungan terhadap saksi tindak pidana dan bantuan atau asistensi kepada korban tindak pidana. Bahkan, lebih lanjut undang-undang ini kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 untuk melengkapi ketentuan-ketentuan yang masih belum lengkap tentang perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban kejahatan.

Secara konseptual pemenuhan hak saksi dan korban, perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban, muncul akibat perkembangan pemikiran tentang keadilan. Pemikiran yang sebelumnya sangat diwarnai oleh pemenuhan dan perlindungan terhadap hak pelaku kejahatan, kemudian beralih kepada keadilan bagi saksi dan korban kejahatan. Pergeseran itu salah satunya karena keadilan dalam hukum pidana berorientasi pada kepentingan atau penderitaan korban (dampak kejahatan) dan pertanggungjawaban pelaku pidana terhadap perbuatan dan akibatnya terhadap diri korban.

Pergeseran pemikiran ini juga termaktub dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (tahun 1985)*. Dalam deklarasi disebutkan korban kejahatan memiliki akses untuk mendapatkan keadilan, hak untuk memperoleh kompensasi, restitusi, serta bantuan-bantuan lain yang harus diatur dalam undang-undang nasional. Selain itu juga termaktub dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*).³

Konvensi ini selain menyebutkan mengenai jenis tindak pidana yang termasuk di dalamnya, juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan terhadap saksi kejahatan dan memberikan bantuan kepada para korban kejahatannya. Bahkan, konvensi juga mengatur mengenai prosedur-prosedur dalam pemberian perlindungan kepada saksi dan bantuan kepada para korban kejahatan lintas negara yang terorganisasi.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power oleh PBB, sebagai hasil dari Kongres Ketujuh PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Penanganan Tersangka, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985, dalam satu rekomendasinya menyebutkan:

"offenders or third parties for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependents. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights."

(Pelaku atau mereka yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum, harus memberi restitusi korban, keluarga atau wali korban. Restitusi tersebut berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban, kerugian biaya atas kelalaian yang telah dilakukannya sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan Undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak).⁴

3 Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

4 Zulkipli, *Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, Jakarta, Juni, 2011, halaman 61.

Berkaitan dengan ketentuan di atas dan perkembangan hukum internasional, ada kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban kejahatan. Dalam hal ini negara tidak hanya harus memberikan pemulihan, tetapi negara harus juga harus menjamin hukum nasional dapat memberikan suatu perlindungan dengan standar yang sama dengan apa yang disyaratkan oleh tanggung jawab atau kewajiban internasional. Negara juga harus memberikan atau menyediakan korban kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, korban terorisme, dan korban tindak pidana lintas negara yang terorganisasi, suatu akses yang efektif dan setara untuk memperoleh keadilan dan juga harus memberikan atau ganti rugi yang efektif bagi korban, termasuk di dalamnya reparasi.⁵

Dalam Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Against Transnational Organized Crime/UNTOC*), tindak pidana terorisme dikategorikan sebagai salah satu kejahatan lintas negara yang terorganisasi, sehingga penegakan hukumnya, penanganan korban dan perlindungan terhadap saksi dan korbannya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja. Seringkali pelaku kejahatan juga bekerja sama dengan kelompok di luar negeri karena terkait dengan sistem pendanaan dan sistem organisasi mereka. Bahkan tidak jarang korban dari kejahatan ini juga berasal dari warga negara lainnya. Sehingga pembahasan mengenai terorisme merupakan pokok bahasan utama di dunia terlebih dalam rentang dua tahun terakhir dunia internasional mengalami teror secara terus-menerus, seperti teror penyerangan di Perancis, penabrakan mobil di Perancis, teror bom di kereta bawah tanah di Inggris, teror penusukan dan penabrakan mobil di Inggris, serangan truk di Stockholm Swedia, ledakan bom di Stasiun kereta bawah tanah di St. Petersburg, Rusia, serangan bom di Jakarta (Thamrin), serangan di Gereja Oikumene Samarinda, dan masih banyak lagi peristiwa teror lainnya.

Dampak dari teror-teror tersebut tidak saja secara langsung kepada korban langsung, tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat secara luas. Belum lagi segala fasilitas umum dan privat yang ikut hancur akibat dari teror-teror yang dilancarkan para teroris. Itulah sebabnya perhatian terhadap para korban kejahatan terorisme semakin meningkat. UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) secara khusus menerbitkan *Handbook on Criminal Justice Responses to Terrorism* pada tahun 2009. Terbitan tersebut adalah sebuah buku saku untuk penanganan terhadap kejahatan terorisme, baik itu terkait penegakan hukum maupun terkait penanganan korban. Dalam salah satu bagian buku disebutkan, langkah-langkah tepat untuk merespon kebutuhan korban tindak pidana terorisme dalam rangka untuk memenuhi hak-hak para korban adalah sebagai berikut:

- menginformasikan kepada korban atas peran mereka dalam proses peradilan pidana; kerja sama yang diharapkan dari mereka, ruang lingkup, waktu, dan perkembangan proses pidana, serta hasil persidangan;
- mempersilahkan pandangan dan kepedulian korban untuk dipresentasikan dan dipertimbangkan pada tahapan atau proses yang sesuai, dimana kepentingan pribadi mereka berpengaruh, tanpa mengurangi prasangka terhadap terdakwa dan konsistensi terhadap prosedur peradilan pidana yang terkait;
- menyediakan bantuan yang layak kepada korban selama proses peradilan;
- minimalkan ketidaknyamanan para korban, melindungi kerahasiaan mereka bila diperlukan dan memastikan keamanan mereka beserta keluarga mereka;
- melindungi korban dari potensi ancaman dan tindakan balas dendam;
- menghindari penundaan yang tidak perlu dalam disposisi kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusan pemberian penghargaan kepada korban;

5 Naskah akademis Revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, LPSK.

- menawarkan korban bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang diperlukan melalui sarana pemerintah, sukarela dan berbasis masyarakat;
- menawarkan korban untuk dapat mengakses restitusi dan kompensasi.⁶

Berbicara mengenai penanganan terhadap korban kejahatan, termasuk korban terorisme, ada dua model penanganan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana, yaitu model hak-hak prosedural (*procedural rights*) dan model pelayanan (*service model*). Model hak-hak prosedural menekankan pada diberikannya peranan aktif korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini korban kejahatan diberikan hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan berkaitan dengan kepentingannya sebagai korban. Sedangkan model pelayanan ditekankan pada standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan dan pemenuhan hak-hak korban seperti hak atas rehabilitasi dan kompensasi.⁷

Dalam konteks praktik lapangan, perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban kejahatan merupakan hal yang penting dalam rangka mengungkap kejahatan. Keterangan yang mereka sampaikan di pengadilan menjadi salah satu alat bukti untuk mengungkap kejahatan.

Di Indonesia, perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Kedua UU ini mengatur mengenai hak-hak korban kejahatan dan penanganannya dengan bersandar pada dua model di atas.

Selanjutnya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan mandat kepada LPSK untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban kejahatan di Indonesia. Praktik pemberian perlindungan dan bantuan telah dilaksanakan sejak tahun 2008, sejak LPSK berdiri. Berikut adalah identifikasi hak-hak korban terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003:

6 UNODC, *The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism Revised Edition*, New York, 2012, halaman 33

7 Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 42-95.

Peraturan Perundang-undangan	Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme
<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 <ol style="list-style-type: none"> (1) Saksi dan Korban berhak: <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan. (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagai-mana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu per-kara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sen-diri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. • Pasal 6 <ol style="list-style-type: none"> (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. • Pasal 7 <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan Korban tindak pidana terorisme selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7A <ol style="list-style-type: none"> (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbul-kan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 Saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. • Pasal 34 (1) Perlindungan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas saksi; c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka. • Pasal 36 (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaan dibebankan pada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya. (4) Kompensasi dan/atau restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. • Pasal 37 (1) Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
-----------------------------------	---

Tulisan ini hanya membatasi pembahasan mengenai hak korban atas kompensasi karena ada beberapa catatan terkait pelaksanaan penghitungan dan pengajuan kompensasi yang dilakukan LPSK, khususnya penghitungan kompensasi dalam kasus teror bom di Samarinda. Menurut penulis, catatan-catatan ini diperlukan untuk perbaikan pemenuhan hak korban atas kompensasi pada masa mendatang oleh LPSK sehingga makin memudahkan para korban mengakses hak atas kompensasi.

Hak Kompensasi bagi Korban Terorisme

Terkait bahasan hak korban terorisme atas kompensasi, terlebih dahulu perlu dibahas pengertian kompensasi dan bagaimana pengaturannya menurut hukum internasional dan hukum nasional. Artikel 25 Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi, menyebutkan mengenai kompensasi sebagai berikut:

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan yang sesuai untuk memberikan bantuan dan perlindungan kepada korban pelanggaran yang tercakup dalam Konvensi ini, khususnya dalam hal adanya ancaman pembalasan atau intimidasi.
2. Setiap Negara Pihak harus membuat prosedur yang tepat untuk memberikan akses terhadap kompensasi dan restitusi bagi korban pelanggaran yang tercakup dalam Konvensi ini.
3. Setiap Negara Pihak wajib, tunduk pada hukum nasionalnya, memperbolehkan pandangan dan keprihatinan korban untuk dipresentasikan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap di dalam proses pidana dalam rangka untuk menentang pelaku kejahatan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak pembelaan.

Selanjutnya adalah pengertian kompensasi menurut peraturan perundang-undangan nasional:

No.	Peraturan Perundang-Undangan	Pengertian Kompensasi
	Resolusi Umum Majelis Umum PBB 60/147 tertanggal 16 Desember 2005	Kompensasi adalah bentuk spesifik dari reparasi yang menyediakan kepuasan (penghargaan moneter terkait uang dan maupun non-uang yang hilang akibat dari pelanggaran yang terjadi, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum serta biaya lainnya)
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Kompensasi adalah penggantian yang bersifat materiil dan immateriil
	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya
	Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
	Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya;

Berdasarkan pengertian kompensasi yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas, pembayaran kompensasi dilakukan dengan memenuhi prasyarat sebagai berikut:

- harus ada pelaku yang disidangkan dalam kasus tersebut;
- pelaku atau pihak ketiga tersebut tidak mampu membayar ganti kerugian;
- pemberian kompensasi didasarkan pada putusan pengadilan.

Namun demikian ada hal yang menarik, dimana Resolusi Umum Majelis Umum PBB 60/147 tertanggal 16 Desember 2005 menyebutkan, kompensasi adalah bentuk spesifik dari reparasi yang menyediakan kepuasan (penghargaan moneter terkait uang dan maupun non-uang yang hilang akibat dari pelanggaran yang terjadi, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan hukum serta biaya lainnya). Dalam hal ini pengertian dalam resolusi PBB tidak melulu mengenai ganti kerugian dalam bentuk uang, tetapi juga reparasi lainnya kepada korban dalam bentuk non-uang. Selain itu dalam resolusi PBB tidak ada prasyarat mengenai adanya pelaku yang dinyatakan bersalah dan tidak mampu membayar ganti kerugian baik dirinya maupun pihak ketiga, serta tidak ada prasyarat harus diputuskan melalui pengadilan.⁸

Pengertian tersebut tentu sangat berbeda jauh dengan prinsip-prinsip hukum HAM inter-

8 LPSK telah mengusulkan di dalam pembahasan revisi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 agar kompensasi dibayarkan tanpa harus berdasarkan putusan pengadilan dan ada lembaga yang secara khusus menangani kompensasi bagi korban terorisme.

nasional, dimana disebutkan bahwa yang dimaksud kompensasi adalah kewajiban yang harus dilakukan negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia (yang berat) untuk melakukan pembayaran secara tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental dan fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Seharusnya, pengertian dari kompensasi itu diberikan kepada korban, bukan karena pelaku tidak mampu, tetapi sudah menjadi kewajiban negara (*state obligation*) untuk memenuhinya ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengakibatkan adanya korban.⁹

Tetapi, di sisi lain, ada perkembangan baru melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 6 ayat (1) dari undang-undang ini ditentukan bahwa korban terorisme berhak atas bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan bantuan psikologis. Melalui ketentuan dalam pasal ini, LPSK dapat memberikan bantuan kepada para korban terorisme tidak melulu terkait uang, tetapi dalam bentuk bantuan pemulihan kondisi fisik, psikologis dan psikososial. Bahkan, bantuan ini tidak perlu didapatkan para korban melalui putusan pengadilan terlebih dahulu, tetapi cukup hanya melalui keputusan LPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dalam praktiknya, pada dua kasus teror bom terakhir di Indonesia, yaitu di Oikumene Samarinda dan Kampung Melayu, penanganan korban dalam kondisi darurat seketika setelah kejadian, sudah terorganisasi dengan lebih baik dibandingkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Untuk peristiwa di Samarinda, Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur seketika mengambilalih pembiayaan perawatan para korban. Selanjutnya, LPSK membantu dalam hal biaya-biaya yang tidak dapat di-cover pemerintah daerah. Sedangkan penanganan psikologis bagi para korban dilakukan oleh LPSK. Semua dilakukan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan.

Demikian halnya dengan penanganan korban teror bom di Kampung Melayu, dimana Polri menyatakan akan menanggung biaya perawatan para korban di Rumah Sakit Polri seketika setelah kejadian. Di sisi lain, LPSK membantu pembiayaan beberapa orang korban untuk pengobatan lanjutan dan pemulihan psikologis. Sekali lagi hal ini dilakukan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan.

Mekanisme Pengajuan Kompensasi

Dalam hal pengajuan kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme, berikut beberapa aturan yang mengaturnya:

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur mengenai pengajuan kompensasi oleh korban terorisme adalah sebagai berikut:
Pengajuan kepada LPSK dapat diajukan oleh korban atau keluarga atau kuasa hukumnya → Penghitungan dilakukan oleh LPSK → diajukan oleh LPSK kepada pengadilan → putusan pengadilan tentang pelaku kejahatan dan kompensasi → pemberian kompensasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatur mekanisme pembayaran kompensasi dalam Pasal 36-42, dengan uraian ringkas sebagai berikut:
 - a. Putusan pengadilan tentang pelaku terorisme dan kompensasi (kerugian materil dan imateril) di dalam amar putusan → korban/kuasa hukum mengajukan kepada men-

9 Naskah akademis Revisi Undang-undang Nomor 13 tahun 2006, LPSK.

teri keuangan berdasarkan putusan pengadilan negeri → kompensasi diberikan paling lambat 60 hari kerja sejak diterimanya permohonan/pengajuan → pemberian kompensasi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada pengadilan yang memutus perkara → salinan tanda bukti pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli waris → ketua pengadilan negeri mengumumkan pemberian kompensasi pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

- b. Jika pemberian kompensasi kepada korban melampaui batas waktu, ahli waris atau korban melaporkan kepada pengadilan → pengadilan memberitahukan menteri keuangan, pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan paling lambat 30 hari kerja.
- c. Jika pembayaran kompensasi dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tidak mengatur mengenai mekanisme pengajuan dan pembayaran kompensasi untuk korban terorisme, tetapi khusus untuk korban pelanggaran HAM yang berat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas mengenai mekanisme pengajuan kompensasi, ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu:

- hak ini tidak serta-merta didapatkan oleh korban secara langsung, tetapi korban harus aktif untuk mengajukan;
- dalam konteks ini harus ada pelaku yang dinyatakan bersalah terlebih dahulu;
- putusan kompensasi disandarkan pada putusan pengadilan;
- pemberian kompensasi dilakukan oleh Kementerian Keuangan; dan
- eksekusi terhadap putusan kompensasi tidak harus menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menyebutkan pembayaran kompensasi dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan negeri; Menurut Pasal 12A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK memiliki kewenangan

sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- e. Mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengelola rumah aman;
- g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;
- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
- j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.

Sehingga jelas bahwa LPSK adalah lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian terhadap restitusi dan kompensasi yang diajukan para korban kejahatan, termasuk korban terorisme.

Praktik Pengajuan dan Pelaksanaan Kompensasi di Indonesia

Praktik dan pengalaman pengajuan kompensasi di Indonesia sudah pernah dilakukan dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengajuan kompensasi didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Sebagaimana penjelasan di atas mengenai prasyarat dapat diberikannya kompensasi adalah adanya pelaku yang dinyatakan bersalah, diputuskan melalui pengadilan dan pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar ganti kerugian kepada korban. Atas prasyarat tersebut, dalam hal ini kompensasi yang diajukan adalah jika ada pengadilan HAM dan ada pelaku yang diadili. Ada tiga kasus pelanggaran HAM berat yang telah dibawa ke pengadilan HAM, yaitu:

- a. Pelanggaran HAM di Timor Timor dengan terdakwa 18 orang. Pada kasus ini tidak ada putusan mengenai kompensasi karena memang tidak ada pengajuan dari para korban untuk mendapatkan kompensasi.
- b. Pelanggaran HAM di Tanjung Priok dengan 14 orang terdakwa. Kompensasi diputus di pengadilan tingkat pertama, tetapi karena terdakwa dinyatakan bebas pada tingkat banding dan kasasi sehingga putusan tentang kompensasi tidak jelas.
- c. Pelanggaran HAM di Abepura, Papua dengan dua orang terdakwa. Terhadap kasus ini tidak ada putusan kompensasi.¹⁰

Dalam perkara tindak pidana terorisme pengeboman Hotel JW Marriot pada tahun 2003, majelis hakim menghukum Tohir alias Masrizal selama 10 tahun penjara. Selain menjatuhkan vonis 10 tahun, hakim juga memerintahkan negara, dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan kompensasi kepada para korban peledakan hotel yang berada di kawasan Mega Kuningan itu. Nilai kompensasi yang diputus majelis bervariasi. Bagi mereka yang meninggal dunia (11 orang), ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi masing-masing Rp10 juta; bagi yang luka berat Rp5 juta, dan untuk yang luka ringan Rp2,5 juta.

Sayangnya eksekusi putusan kompensasi dalam kasus ini tidak jelas karena di dalam putusan pengadilan tidak disebutkan secara spesifik nama-nama korban yang berhak mendapatkan kompensasi sehingga tidak jelas siapa saja yang menerima kompensasi, utamanya bagi para korban yang terluka. Bahkan banyak para korban yang tidak mengetahui putusan ini, sehingga sebagian besar dari mereka belum mendapatkan kompensasi berdasarkan putusan pengadilan tersebut. Namun demikian patut menjadi catatan penting, dimana putusan yang diambil oleh majelis hakim perkara ini memutuskan kompensasi tidak berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Kompensasi bagi Korban Teror Bom di Gereja Oikumene Samarinda

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan dua hal penting bagi korban tindak pidana terorisme, yaitu hak korban terorisme untuk mendapatkan bantuan medis, psikologis, dan psikososial serta hak atas kompensasi. Lebih lanjut UU ini juga memberikan kewenangan kepada LPSK untuk memenuhi hak-hak itu. Secara khusus terkait kompensasi dan restitusi, LPSK diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian atas jumlah kompensasi yang diajukan. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 12A. Hal ini kemudian yang menjadi dasar bagi LPSK melakukan penilaian terhadap para korban teror bom di Sarinah pada tahun 2015.

Atas dasar itu LPSK juga mengajukan kompensasi ke pengadilan melalui jaksa penuntut

10 Zulkipli, Op.Cit, halaman 146-155

umum. LPSK melakukan penghitungan bagi 9 orang korban. Semua korban adalah korban langsung yang mengalami dampak akibat teror bom tersebut dengan total kerugian Rp1,3 miliar. Namun, pengajuan kompensasi tidak dimasukkan dalam surat tuntutan jaksa. Saat itu jaksa penuntut umum mengatakan ada kesulitan bagi mereka untuk memasukkan tuntutan kompensasi korban ke dalam tuntutan karena belum ada hukum acara yang mengatur hal ini. Karena kompensasi tidak dimasukkan dalam tuntutan jaksa, maka majelis hakim yang menyidangkan tidak memutuskan kompensasi bagi korban teror bom di Sarinah.

LPSK menganggap hal ini merupakan kemunduran karena pada tahun 2003 sudah ada putusan pengadilan tentang kompensasi oleh hakim yang memeriksa kasus teror bom di Hotel JW Mariot tanpa dimasukkannya tuntutan kompensasi para korban ke dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum. Sehingga LPSK mengirimkan surat kepada Jaksa Agung tertanggal 19 Desember 2016 perihal masukan pengajuan kompensasi.

Selanjutnya pada Maret 2017, LPSK melakukan penghitungan kompensasi bagi para korban teror bom Samarinda yang dilakukan terhadap tujuh orang korban, terdiri dari satu orang tua dari anak korban yang meninggal dunia, tiga orang tua dari anak korban yang terluka, dan tiga orang korban yang sepeda motornya terbakar dan tidak bisa dipakai lagi. Penghitungan dilakukan berdasarkan kerugian materil dan immaterial dari para korban. Total pengajuan kompensasi yang diajukan sejumlah Rp1.424.554.160.

Pada saat itu, penghitungan dilakukan secara manual sesuai kerugian yang nyata-nyata diderita para korban dan kerugian potensial di masa mendatang, tetapi saat itu masih belum jelas sampai kapan batasan "masa mendatang" ini. Hal tersebut dikarenakan para korban adalah anak-anak di bawah umur lima tahun. Bahkan, para anak korban itu belum memahami apa itu terorisme dan dampaknya bagi mereka. Yang mereka rasakan hanya penderitaan akibat dari kejadian teror tersebut.

Secara lebih khusus, hal baru dalam penghitungan kompensasi bagi korban terorisme di Samarinda adalah penghitungan kebutuhan yang sangat khusus bagi anak-anak, seperti *pampers* dan *underpack*. Pengeluaran untuk pembelian itu tidak bisa dikatakan kecil karena faktanya, salah seorang dari mereka harus menggunakan itu karena akibat luka yang diderita, dia kesulitan kencing seperti dalam keadaan normal. Sementara kebutuhan *pampers* dan *underpack* tidak di-cover pembiayaannya oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, mereka yang masih anak-anak belum sekolah dan memiliki masa depan yang masih panjang sehingga penghitungan kerugian immaterilnya menjadi tidak mudah.

Berkaitan dengan kompensasi yang secara khusus mengatur mengenai kebutuhan anak korban, Inggris memiliki aturan yang jelas mengenai item *child's payment* dalam aturannya tentang kompensasi bagi korban terorisme. Bahkan, secara khusus ahli dari UNODC, menyampaikan, *child's payment* ini tidak saja terkait kerugian yang nyata dialami, tetapi juga kebutuhan untuk pendidikan, misalnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai pemberian kompensasi di Inggris sudah dalam angka yang bulat, seperti maksimal mendapat 20.000 poundsterling.¹¹

Hal lain yang menarik adalah terdapat tiga buah sepeda motor yang terbakar dan tidak dapat digunakan lagi. Padahal, sepeda motor ini menjadi alat yang sangat penting bagi ketiga pemiliknya untuk mencari nafkah sehari-hari serta mengantar-jemput anak sekolah. Di sisi lain, penghi-

11 Disampaikan di dalam pada saat Workshop yang diselenggarakan oleh LPSK tentang *Workshop on National Frameworks for Compensation of Victims of Crime of Terrorism "Synergize of State Element in Order to Realize the Compensation to Victims of Crime of Terrorism"*, pada tanggal 30 Maret 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta.

tungan untuk nilai kerugian sepeda motor yang terbakar ini agak rumit karena tidak semua sepeda motor merupakan barang baru. Pada saat itu, penghitungan dilakukan berdasarkan harga jual beli di pasaran sesuai tahun pembelian sepeda motor. Di sisi lain ada satu motor yang pemiliknya lupa tahun pembeliannya, sementara STNK ikut terbakar dengan sepeda motornya. Pada saat itu penghitungan untuk sepeda motor yang terbakar tidak memperhitungkan nilai penyusutan, bukan harga pasar.

Bukan hal yang mudah untuk berjuang agar kompensasi dapat diputuskan di pengadilan karena tim LPSK harus melobi dan meyakinkan jaksa penuntut umum untuk dapat memasukkan kompensasi dalam tuntutananya. Kemudian pada tanggal 20 September 2017, majelis hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan kompensasi terhadap para korban sebagai berikut:

- Orang tua anak korban bernama Leo (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp56.357.892;
- Orang tua anak korban bernama Ayu (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp60.191.260;
- Orang tua anak korban meninggal dunia mendapatkan kompensasi sejumlah Rp66.252.000;
- Orang tua anak korban bernama Bela (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp17.155.000;
- Korban bernama Dira (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp19.215.000;
- Korban bernama Ana (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp9.650.000;
- Korban bernama Maria (bukan nama sebenarnya) mendapatkan kompensasi sejumlah Rp. 9.050.000.

Putusan ini lebih jelas dibanding pada tahun 2003 karena putusan pada tahun 2003 tidak memuat atau menyebut secara khusus nama-nama korban yang berhak mendapatkan kompensasi. Putusan ini menjadi preseden baru bagi pemberian kompensasi bagi korban terorisme, sekaligus keberhasilan LPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penilaian dan pengajuan kompensasi bagi korban terorisme. Namun demikian pengalaman dalam penghitungan dan pengajuan kompensasi teror bom Samarinda ini dapat menjadi catatan penting bagi LPSK untuk me-review metode penghitungan kompensasi bagi korban. Kebutuhan-kebutuhan khusus bagi anak korban harus dapat diidentifikasi lebih detail sehingga ada standar penghitungan kerugiannya. Demikian halnya dengan penghitungan fasilitas publik dan privat, seperti sepeda motor, gedung, atau rumah yang rusak akibat tindak pidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Naskah akademis Revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK.

Siswanto Sunarto, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Supriyadi Widodo Eddyono, Bentuk-Bentuk Reparasi Korban, Perkembangan Penanganan Korban Terorisme (Dari Pelapor KhususPBB ke Madrid Memorandum), dalam Jurnal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012, Jakarta.

UNODC, The Criminal Justice Response to Support Victims of Acts of Terrorism Revised Edition, New York, 2012.

Zulkipli, Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Program Pascasarjana, Jakarta, Juni, 2011.

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime.

REFORMASI HAK KORBAN DALAM REVISI UU PEMBERANTASAN TERORISME

Supriyadi Widodo Eddyono

A. PENDAHULUAN

Pemerintah merespon serangan bersenjata dan bom di kawasan Sarinah Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016, dengan mengambil kebijakan terkait politik hukum nasional. Kesigapan itu ditunjukkan dengan wacana merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah mendorong lahirnya kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada upaya preventif.

Pada akhir Januari 2016, pemerintah memfinalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Terorisme dan menyerahkan naskah rancangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara terbatas pada Februari 2016. Ada beberapa muatan baru dalam RUU dimaksud, namun ditemukan pula beberapa persoalan krusial yakni hak korban yang nyaris terabaikan.

Isu korban tindak pidana terorisme tenggelam dalam hiruk-pikuk pembahasan seputar pelaku dan jaringannya, serta aksi aparat negara dalam upaya pencegahan dan penindakan terorisme. Sekilas, hal ini menunjukkan perbincangan terorisme lebih berorientasi kepada pelaku (*offender oriented*) ketimbang korban (*victim oriented*). Padahal, korban merupakan subyek yang paling terzalimi dari aksi terorisme. Terlihat dari materi soal kompensasi, restitusi dan rehabilitasi korban terorisme tak tersentuh sama sekali dalam revisi. Jadi, besarnya orientasi pada pelaku terorisme dan minimnya sensitivitas terhadap penderitaan korban sangat terlihat dalam RUU ini.

Beberapa organisasi masyarakat sipil termasuk kelompok korban kemudian berinisiatif memberikan berbagai masukan dan catatan atas rumusan RUU tersebut. *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) misalnya, dari awal telah menyusun skema advokasi terhadap hak korban dalam RUU ini, termasuk menyiapkan berbagai dokumen kunci, termasuk usulan daftar inventarisir masalah

(DIM) ke semua fraksi-fraksi DPR, mendorong inisiatif DPR¹ dan secara aktif menyusun berbagai *position paper* terkait hak hak korban².

Organisasi lainnya yakni Aliansi Indonesia Damai (Aida) yang saat ini *concern* melakukan pendampingan korban, juga merespon secara serius pembahasan RUU ini.³ AIDA mendorong pemerintah dan DPR selaku pemangku kebijakan agar memasukkan perbaikan aturan pemberian hak-hak korban dalam revisi UU Pemberantasan Terorisme.⁴ Begitu pula dengan Yayasan Penyintas Indonesia (YPI) yang turut mendorong penguatan regulasi hak-hak korban terorisme, termasuk implementasi UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁵

Dorongan berbagai organisasi masyarakat sipil akhirnya menunjukkan hasil, dimana RUU usulan pemerintah yang tidak satu pun berisikan mengenai hak hak korban terorisme, diberikan catatan dan rekomendasi dalam DIM DPR. Akhirnya atas upaya-upaya tersebut, korban menjadi salah satu isu krusial dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan mandat khusus oleh UU terkait korban, tampaknya juga menyadari potensi kelemahan dalam RUU ini. Sebagai anggota tim pemerintah dan pihak terkait dalam proses pembahasan, LPSK cukup konsisten mendorong reformasi dalam proses pembahasan di DPR.

B. PEMBAHASAN

B.1. Praktik-praktik Penanganan Korban Terorisme

Sebelum masuk pada bagaimana proses pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme di DPR, penting bagi kita untuk sedikit melihat ke belakang, bagaimana sebetulnya respon Indonesia terhadap korban terorisme. Bisa dikatakan respon terhadap korban terorisme sebenarnya cukup minim. Hal ini dilihat dari dasar regulasi soal penanganan buat mereka (korban), termasuk minimnya publikasi resmi (khususnya oleh negara) mengenai pelaksanaan hak dan layanan bagi para korban terorisme.

Baik dalam UU Nomor 15 Tahun 2003 maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, perhatian dan penanganan terhadap korban terorisme hanya mengatur ketentuan mengenai hak atas kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan kepada setiap korban atau ahli waris akibat tindak pidana terorisme, dimana pembiayaan atas pembayaran kompensasi dan restitusi dibebankan kepada negara yang dilaksanakan pemerintah⁶, yang sampai saat ini tidak ada peraturan pelaksanaannya⁷, sehingga minimnya regulasi menimbulkan hambatan pada saat praktiknya.⁸ Dalam PP Nomor 24 Tahun 2003, penanganan perlindungan praktis

1 Lihat Ajeng Gandini dkk, Pembahasan RUU Terorisme di Panitia Khusus (Pansus) Komisi I DPR RI, Jakarta : ICJR, 2016, hlm. 1.

2 Berbagai dokumen soal advokasi RUU Terorisme ini dapat di akses di www.icjr.or.id.

3 Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c3384d36f47/aida--revisi-uu-terorisme-harus-akomodasi-perspektif-korban>. Aida mengusulkan tiga ketentuan terkait hak korban dalam revisi, yakni pada masa kritis negara mengumumkan jaminan dan menanggung semua biaya medis yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana terorisme hingga sembuh, dan yang dimaksud masa kritis tersebut adalah saat baru terjadi tindak pidana terorisme yang menimbulkan cedera fisik dan atau trauma psikis.

4 <http://aida.or.id/news-detail/136/--hak-korban-dalam-uu-antiterorisme>

5 Ibid

6 Pasal 36 s/d Pasal 42 Perpu 15 tahun 2003

7 Lihat Naskah Akademis Mengenai UU terorisme, Mahkamah Agung RI tahun 2007. hal 23.

8 Lihat draft kertas kerja BKR LPSK Pemetaan Pemulihan hak korban dalam UU, Tahun 2009-2010

hanya bagi korban yang berstatus sebagai saksi.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, secara umum penanganan korban mulai mendapat perhatian, walaupun dalam UU tersebut, korban terorisme tidak mendapatkan kekhususan.⁹ Demikian pula dalam PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban. Yang mungkin dapat diakses korban terorisme hanyalah hak atas restitusi korban yang dibayarkan oleh pelaku.¹⁰ Sedangkan dari aspek penanganan medis, ada aturan berdasarkan Kepmenkes 145/Menkes/SK/I/tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan, yang tidak secara khusus bagi penanganan korban, namun dapat digunakan bagi penanganan medis korban terorisme yang bersifat gawat-darurat dan kedaruratan.

Sebagai korban aksi terorisme, hampir seluruh penderitaan, baik mencakup kehilangan nyawa, penderitaan fisik, psikis maupun kerugian ekonomi, akan mereka alami. Tidak hanya bagi korban langsung, namun juga keluarga mereka. Jika mengalami penderitaan fisik akibat luka, korban membutuhkan penanganan medis dan kemungkinan proses penyembuhan yang cukup lama. Oleh karena itu korban membutuhkan perawatan dan obat-obatan, layanan psikologis untuk rehabilitasi psikis dari trauma, dukungan ekonomi selama masa perawatan, kompensasi, restitusi dan hak-hak lainnya. Dalam praktiknya, penanganan bagi korban terorisme ini masih jauh dari harapan.

Untuk rehabilitasi medis dan psikis, banyak korban yang belum tertangani dengan baik. Masalah administrasi dan birokrasi rumah sakit yang menolak layanan¹¹, termasuk beban biaya rumah sakit bagi para korban¹², seakan masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak korban terorisme. Pemerintah Indonesia dalam beberapa kasus tersebut, terlihat lebih banyak memberikan bantuan medis pada awal-awal kejadian dan pemberian santunan yang belum merata.¹³ Setelah itu, pemerintah cenderung lepas tangan dengan kondisi korban.¹⁴

Menurut pemerintah, berdasarkan peraturan yang ada, penanganan medis bagi korban terorisme menggunakan dasar hukum yang sama dengan undang-undang bencana yang mem-

9 Walaupun UU tersebut Dalam pasal 5 perlindungan saksi dan atau korban dapat digunakan namun mensyaratkan status korban sebagai saksi, Sedangkan penanganan bagi korban, yang statusnya semata-mata korban kurang begitu memadai. terorisme mendapat porsi yang lebih terbatas ketimbang layanan yang dapat diberikan bagi saksi kasus terorisme, kecuali jika bisa di pastikan bahwa korban terorisme tersebut merupakan saksi potensial. Oleh karena itu maka bagi korban terorisme yang bukan saksi maka layanannya disamakan dengan layanan bagi korban tindak pidana umum. Sehingga penanganan secara khusus bagi korban terorisme tidak tersedia, status korban terorisme ini Berbeda dengan korban ham berat, yang tanpa menunggu proses peradilan dapat diberikan layanan bantuan medis dan psikologis oleh LPSK berdasarkan rekomendasi Komnas HAM.

10 Karena dipersamakan dengan korban tindak pidana umum, maka korban terorisme dalam UU No 13 Tahun 2006 hanya mendapatkan hak untuk mendapatkan restitusi, tidak mencakup hak kompensasi yang secara khusus diberikan bagi korban HAM berat. Pemberian kompensasi bagi korban terorisme untungnya masih diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2003

11 Kasus yang dialami oleh Dwi welasih dan andini dalam kasus bom marriot, ketika dalam keadaan luka yang cukup serius, ia tidak dilayani dengan baik dan diacuhkan oleh pihak rumah sakit karena belum memberikan keterangan tentang siapa yang akan bertanggungjawab untuk mengurus biaya administratif. Keduanya baru mendapat pelayanan setelah mengancam pihak rumah sakit dengan mengekspos perbuatan rumah sakit ke media massa karena tidak melakukan layanan. Suruani yang baru mendapatkan layanan setelah pihak Rs diancam oleh keluarganya. Lihat tulisan Muhammad Alfath T, Korban sebagai dampak dari tindak pidana terorisme: yang anonym dan terlupakan. Jurnal kriminologi Indoneia Vol V No II Agustus tahun 2009: 19-30.

12 Lihat tempointeractive.com 10 september 2004, dalam pemberitaan, pembebanan pihak rumah sakit St Carolus kepada korban Bom kuning dengan biaya pengobatan sebesar Rp 17 juta rupiah atau korban yang harus membayar Rp 1 juta rupiah untuk mengambil jenazah dari RSCM.

13 Lihat Muhammad Alfath T, Korban sebagai dampak dari tindak pidana terorisme: yang anonym dan terlupakan. Jurnal kriminologi Indoneia Vol V No II Agustus tahun 2009: 19-30.

14 Ibid.

punya kewenangan untuk memberikan bantuan kepada korban di rumah sakit. Dengan dasar itu, semua korban terorisme menjadi tanggung jawab pemerintah, yang dalam praktiknya, diakui pemerintah memiliki banyak kendala.¹⁵

Masih menurut pemerintah, ada beberapa masalah yang harus dicarikan solusi.¹⁶ *Pertama*, bantuan medis yang diberikan adalah layanan kelas 3 dan perawatan secara gratis. Sedangkan fasilitas bantuan dasar dalam menangani korban sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan VIP sesuai standar layanan bantuan hidup dasar. Namun, kondisi ini tetap menjadi kendala. Jika korban minta pelayanan lebih dari ketentuan, dasar hukum tersebut gugur. Disamping itu ada syarat korban akan dilayani pemerintah selama korban tidak memiliki jaminan dari asuransi manapun.

Sebab, pelayanan pemerintah kelas 3 ini juga dilematis karena korban (menurut pemerintah) kebanyakan dari keluarga mampu, seperti dalam kasus Bom Marriot dimana sebagian besar warga negara asing yang ingin mendapatkan layanan VIP, atau beberapa korban yang memilih mencari alternatif lain berdasarkan keinginannya sendiri, seperti mencari rumah sakit yang menjadi pilihan sendiri ketimbang harus mengikuti perawatan di rumah sakit yang dirujuk si pemberi bantuan.

Kedua, permasalahannya kemudian, adakah rumah sakit yang mempunyai fasilitas untuk menangani korban terorisme? Kenyataannya tidak semua rumah sakit memilikinya. Kondisi ini jadi kendala sehingga tidak semua korban bisa tertangani dengan baik, cepat, tepat dan akurat. Disamping itu, peralatan juga kurang mendukung sehingga pemberian menjadi tidak optimal.

Memang terdapat sistem penanganan terpadu, dimana jika ada keteledoran medis, seharusnya masyarakat bisa memberikan bantuan hidup dasar. Namun, dalam kenyataannya, dalam melakukan pertolongan pertama, masyarakat Indonesia masih canggung, dan tidak semua orang mau ditolong oleh sembarangan orang. Praktik pemberian standar bantuan hidup dasar sebagaimana yang terjadi di Jakarta, juga terkendala, misalnya mobil ambulans tidak mampu menembus kerumunan massa dalam waktu cepat. Idealnya bisa dengan menggunakan ambulans udara, sehingga bantuan hidup dasar dalam waktu 4 menit dapat dicapai. Pemerintah kota di Jakarta mungkin bisa menjadi barometer, akan tetapi rumah sakit di daerah lain yang hanya memiliki tenaga medis terbatas, tentu menimbulkan kendala tersendiri.

Ketiga, jika berdasarkan Kepmen 28 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Kepmen 145 Tahun 2007, selama korban masih harus kembali untuk berobat jalan, biaya pengobatan masih akan ditanggung pemerintah. Masalahnya, standar bantuan hidup dasar memiliki dua pengertian yang berbeda dalam praktiknya. Jika menurut pemerintah, pengertian hidup dasar adalah pertolongan hidup (terkait dengan medis). Pertolongan hidup berarti pertolongan medis yang dilakukan kepada korban dalam hitungan cepat atau korban bisa menjadi cacat atau meninggal, bukan dalam konteks bantuan sosial. Sedangkan kebutuhan riil dari korban adalah bantuan hidup selama menjadi korban, yang meliputi biaya kebutuhan hidup keluarga korban sehari-hari. Ini yang masih menjadi kendala serius.¹⁷

Padahal, bantuan sosial bagi korban masih menjadi harapan bagi banyak korban karena berdasarkan praktik, hal ini yang justru sangat minim dilakukan. Peran pemerintah lewat Kementerian Sosial (Kemensos), khusus bagi korban bom kemarin, hanya mengeluarkan uang tunai dengan ketentuan khusus; dimana pemerintah daerah yang akan mengajukan semacam proposal kepada Kemensos untuk dikeluarkan bantuan khusus dengan besaran Rp2 juta/orang bagi korban yang

15 Lihat Supriyadi widodo Eddyono, Jurnal LPSK

16 Ibid.

17 Ibid

meninggal dan Rp2-5 juta/orang bagi korban cacat tetap/permanen. Jumlah yang cukup minim dibandingkan kerugian dan harapan dari korban.

Pada praktiknya, santunan ini tidak diberikan secara merata kepada seluruh korban, disamping prosedur dan mekanismenya juga tidak banyak diketahui, apakah korban yang mendapatkan bantuan harus mengajukan sendiri ataukah ada inisiatif Kemensos yang aktif melakukan pendataan? Apakah hal ini juga dilakukan di daerah? Bagaimana pula bantuan korban terorisme yang belakangan mau meminta dukungan sosial, apakah masih bisa dilayani dan bagaimana caranya? Hal-hal inilah tidak banyak diketahui oleh korban.¹⁸

Masalah ganti rugi bagi korban terorisme oleh negara, baik melalui prosedur restitusi ataupun kompensasi, dalam praktiknya juga menjadi kendala, seperti yang telah disampaikan, dimana peraturan yang ada tidak cukup mampu merespon kebutuhan korban atas kompensasi dan restitusi. Disamping itu, prosedur permohonan restitusi maupun kompensasi dianggap sulit dan sangat jarang korban dapat mengaksesnya secara gampang.

Perlu diperhatikan bahwa rezim hukum pemberian restitusi dan kompensasi bagi korban di Indonesia lebih banyak ditujukan bagi ganti rugi yang bersifat material, yakni kerugian faktual berdasarkan bukti-bukti yang dapat disediakan oleh korban. Misalnya, biaya pengobatan atau perawatan medis, biaya pemakaman yang dilampirkan dengan bukti pengeluaran, kuitansi dan lain-lain sehingga tidak mencakup ganti rugi immaterial, misalnya kerugian akibat kecacatan tubuh atau pendapatan yang hilang karena sakit atau karena tidak bisa bekerja akibat cacat tubuh atau perubahan fungsi tubuh.

Memang dalam kasus bom JW Marriot, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan membuat terobosan dengan memberikan kompensasi yang bervariasi kepada korban. Hakim memutuskan pemberian kompensasi bagi korban tewas masing-masing sebesar Rp10 juta. Sedangkan kompensasi bagi korban luka parah masing-masing senilai Rp5 juta dan Rp2,5 juta untuk korban luka ringan.¹⁹ Namun, dalam praktiknya hal itu tidak diinformasikan secara baik kepada korban. Dalam kondisi demikian diperlukan pengembangan atas layanan korban terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan internasional mengenai standar layanan bagi korban terorisme menjadi kebutuhan penting.²⁰

Di sisi lain, langkah maju pemberian layanan korban dalam kasus tindak pidana terorisme mulai muncul sejak tahun 2014. Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 2014, layanan bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban terorisme sudah dapat diberlakukan.²¹ Pada tahun 2015, LPSK telah memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada 28 korban terorisme²² dengan koordinasi bersama pemerintah daerah untuk bekerjasama memberikan bantuan rehabilitasi psikososial, termasuk bantuan pendidikan dan kesehatan bagi anak korban terorisme. Tahun 2016, LPSK telah memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial kepada 47 korban terorisme. Sedangkan di tahun 2017, jumlah layanan bagi korban terorisme mengalami peningkatan.²³ Total jumlah korban yang menerima layanan dari LPSK berjumlah 52 orang dengan rincian sebagai berikut:

18 Ibid

19 http://news.liputan6.com/read/85359/tohir_divonis_10_tahun_penjara

20 Ibid

21 Lihat Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017, ICJR, 2017, hal 121.

22 Ibid

23 Lihat Penanganan Korban Terorisme, LPSK, September 2017, Tidak Dipublikasikan.

Jenis Layanan	Kasus Terorisme					
	Bali 1 dan 2	Kedubes Australia dan JW Marriot	Thamrin	Kampung Melayu	Serangan terhadap Polisi	Samarinda
Hak prosedural	0	0	0	0	0	8
Hukum	0	0	0	0	0	0
Fisik	0	0	0	0	0	0
Medis	26	4	7	3	0	3
Psikologis	26	0	2	2	0	7
Psikososial	24	1	1	0	2	0
Restitusi	0	0	0	0	0	0
Kompensasi	0	0	9	3	0	7
Jumlah korban dapat layanan	29	5	9	3	2	13

Di sela-sela pembahasan RUU Pemberantasan Terorisme, perkembangan terbaru yang memberikan angin segar bagi pemenuhan hak saksi dan korban terorisme adalah putusan pemberian kompensasi bagi korban terorisme di Samarinda. Pada tanggal 31 Agustus 2017 di Pengadilan Jakarta Timur telah dibacakan tuntutan kasus pengeboman di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Jaksa penuntut umum (JPU) membacakan tuntutan pembayaran kompensasi kepada korban sebesar Rp1.479.535.400. Dalam tuntutanannya, JPU meminta negara membayar kerugian bagi tujuh orang korban yang mengklaim mengalami kerugian, masing-masing yakni: korban 1 Rp128.565.000; korban 2 Rp118.798.000; korban 3 Rp 124.170.000; korban 4 Rp131.770.000; korban 5 Rp305.595.400; korban 6 Rp534.137.000; dan korban 7 Rp136.500.000.²⁴

Tuntutan kompensasi yang diajukan JPU dalam kasus itu merupakan tuntutan resmi pertama kompensasi yang diajukan dalam surat tuntutan di Indonesia. Sebelumnya, dalam kasus Thamrin dan JW Marriot, jaksa hanya membacakan permohonan kompensasi dan tidak memasukkannya dalam surat tuntutan. Pada kasus bom Thamrin, proses permohonan kompensasi dari sembilan orang korban sebesar Rp1,3 miliar yang difasilitasi LPSK hanya dibacakan JPU bersamaan dengan tuntutan. Dampaknya, majelis hakim tidak mempertimbangkan tuntutan korban bom Thamrin.

Saat tuntutan dalam kasus JW Marriot dan Thamrin masih jadi perdebatan, keluarnya Surat Edaran Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia agar memerhatikan permasalahan kompensasi korban terorisme, telah memutuskan keragu-raguan JPU untuk memasukkan kompensasi dalam surat tuntutan.

Pada tanggal 25 September 2017, tuntutan kompensasi korban terorisme Samarinda sebesar Rp237.871.152, akhirnya dikabulkan melalui putusan pengadilan. Ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi korban. Pengadilan menyatakan kelima terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan teror sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan materi. Untuk itu, kelima pelaku divonis pidana penjara dengan masa hukuman berbeda antara satu terdakwa dengan lainnya.²⁵

Memang, berdasarkan paparan, seakan-akan terlihat adanya peningkatan dalam pemberian hak-hak korban terorisme. Namun, dalam realitasnya, hal di atas justru masih sedikit memberikan pengaruh bagi para korban terorisme. Misal, masih terbatasnya korban yang mengakses layanan,

24 Lihat <http://icjr.or.id/icjr-apresiasi-tuntutan-kompensasi-bagi-korban-terorisme-dalam-kasus-bom-samarinda/>

25 Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/25/19491881/korban-pengeboman-gereja-di-samarinda-akhirnya-terima-kompensasi>; <http://www.mediaindonesia.com/news/read/124168/icjr-apresiasi-kompensasi-korban-bom-samarinda/2017-09-26>; <http://sp.beritasatu.com/home/korban-teror-di-gereja-oikumene-samarinda-terima-kompensasi/120594>

belum tersedianya kompensasi dan prosedur yang memadai, restitusi yang tak pernah tersedia, permasalahan administrasi dan birokrasi serta lain sebagainya. Hal-hal inilah yang perlu diselesaikan dalam revisi UU Pemberantasan Terorisme yang sedang dibahas.

B.2. Problem Norma UU terorisme dan RUU terorisme Hak korban

Begitu banyaknya kelemahan terkait hak korban, namun anehnya hal itu tidak diupayakan pemerintah dalam RUU Pemberantasan Terorisme tahun 2016. Tidak ada satu pun hak korban yang diperkuat dalam RUU tersebut. Justru RUU lebih mengatur mengenai tersangka atau terpidana sampai urusan mengenai radikalisasi. Lebih jelasnya akan dipaparkan masing-masing kelemahan mendasar tersebut.²⁶

a. Tidak Ada Pencantuman Pengertian Korban yang Memadai

UU Pemberantasan Terorisme tidak pernah menjelaskan apa pengertian dari “korban”. Walaupun dalam berbagai regulasi setelahnya, pengertian korban telah diakomodasi, terutama oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Tidak adanya pengertian korban yang memadai harusnya direspon dalam RUU dengan mengadopsi standar minimal korban terorisme, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 3. Dalam pasal tersebut, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Atau lebih jauh lagi, RUU juga mengakomodir definisi korban terorisme yang direkomendasikan oleh Pelapor Khusus PBB.

b. Tidak Ada Pencantuman Hak Korban Terorisme Secara Spesifik

Lebih memprihatinkan lagi, baik dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme tahun 2003 dan RUU revisi, tim perumus juga tidak mencantumkan hak-hak korban terorisme secara lebih spesifik. Pengaturan serba minimalis terkait kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, tidak diupayakan untuk diperjelas (Pasal 36-42). Padahal, dalam perkembangan terbaru, respon negara atas korban terorisme sudah sangat spesifik. Rekomendasi Pelapor Khusus PBB maupun Memorandum Madrid justru tidak masuk dalam revisi tersebut.²⁷

c. Kompensasi masih Tergantung Kepada Pengadilan

Satu hal lagi yang secara praktik telah terbukti gagal adalah pemberian kompensasi bagi korban yang pemberiannya harus diputuskan dalam amar putusan pengadilan. Ketentuan ini yang dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme yang mengadopsi Undang-Undang Pengadilan HAM, terbukti menegaskan hak korban terorisme selama ini. Pemberian kompensasi bagi korban seharusnya bersifat segera tanpa menunggu putusan pengadilan karena kompensasi ini jelas merupakan tanggung jawab negara lewat pemerintah, dan menyamakan prosedur kompensasi dengan restitusi (tanggung jawab pelaku dalam mekanisme restitusi), jelas merugikan korban. Pemberian kompensasi yang berbasiskan kepada putusan pengadilan sangat merugikan korban karena beberapa hal, yaitu:

Pertama, tidak semua korban terorisme dapat diakomodasi namanya dalam putusan pengadilan. Karena putusan pengadilan, berdasarkan praktik, hanya mencantumkan nama-nama korban yang disebutkan dalam dakwaan jaksa, atau nama-nama korban yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam sidang pengadilan, maka jumlah mereka yang dapat

26 Lihat Supriyadi Widodo dkk, Masalah Hak Korban dalam Revisi UU Terorisme, paper posisi, ICJR-AIDA & Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Juni 2016

27 *ibid*

diidentifikasi sangat terbatas. Disamping itu pula, ada kegagalan mengidentifikasi nama-nama korban secara akurat dalam dokumen-dokumen persidangan. Akibatnya jumlah mereka yang mendapatkan kompensasi oleh pengadilan sangat sedikit jumlahnya. Dari seluruh praktik pengadilan terorisme, hanya ada delapan nama yang secara resmi dicantumkan dalam putusan pengadilan yang berhak mendapatkan kompensasi.

Kedua, dengan adanya syarat kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka ada penafsiran yang keliru dari praktik (bandingkan nantinya dengan putusan pengadilan HAM), bahwa pencantuman nama-nama korban yang mendapatkan kompensasi hanya tersedia dalam perkara-perkara dimana pengadilan telah menghukum terdakwa terorisme.

Ketiga, dengan syarat kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, maka jaksa yang seharusnya mendorong permohonan kompensasi tersebut. Namun, karena UU tidak jelas memberikan kapan saatnya permohonan kompensasi didorong dalam pengadilan, jaksa bersifat menunggu atau pasif. Tidak ada pengaturan tegas yang mewajibkan jaksa mengajukan kompensasi. Apalagi, partisipasi korban dalam UU hanya terbatas dalam hal, "Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan". Harusnya pengajuan kompensasi ini wajib dilakukan jaksa dan dibuka partisipasi korban dalam pengajuannya di pengadilan.

Keempat, hal krusial lain dengan adanya syarat kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, akses korban atas hak kompensasi memang sengaja dibatasi. Hal ini dikarenakan kompensasi harus menunggu amar putusan pengadilan. Disamping proses pengadilan lama dan berlarut-larut, korban membutuhkan bantuan finansial yang bersifat segera. maka jelas bahwa ada skema menunda atau menghalang-halangi pemberian kompensasi bagi korban.

d. Tidak Ada Pencantuman Hak Khusus mengenai Bantuan Medis yang Bersifat Segera (Darurat/Kegawatan Medis)²⁸

Salah satu kekosongan pengaturan bagi penanganan korban terorisme adalah soal tidak adanya kejelasan atau ketegasan bantuan medis bagi korban yang bersifat segera. Dalam regulasi dan praktik selama ini, penanganan bagi korban terorisme langsung pada saat pascaserangan, masuk dalam kategori darurat medis, yang masuk dalam ruang lingkup Kepmenkes 145/Menkes/SK/I/ Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan.

Namun, tanggung jawab negara atau pemerintah belum mengatur secara lebih presisi penanganan darurat medis pascaserangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, dalam Pasal 7 sudah dinyatakan mengenai bantuan medis, psikologis dan psikososial bagi korban terorisme. Namun, tetap saja pengaturan penanganan medis, khususnya yang bersifat segera bagi korban dalam RUU Pemberantasan Terorisme yang merupakan tanggung jawab pemerintah, sangat diperlukan. Hal itu untuk memaksimalkan penanganan korban di tingkat pemerintah tidak saling tuding mengenai siapa yang harus membayar dan memastikan klaim pembayaran di masa depan. Sayangnya, ketentuan mengenai korban tidak diatur dalam RUU ini.

e. Pengaturan Rehabilitasi yang Tidak Memadai

Hak rehabilitasi bagi korban salah penanganan, salah prosedur oleh aparat penegak hukum,

28 *ibid*

termasuk pula dalam hal terjadi malapraktik pengadilan atau *miscariage of justice*²⁹, dalam penegakan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, sangat tidak memadai. UU hanya mensyaratkan rehabilitasi harus dalam kondisi “lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.³⁰ Jadi, rehabilitasi dalam UU hanya terbatas harus terlebih dahulu dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Malapraktik pengadilan merupakan “kesalahan serius yang terjadi pada proses peradilan termasuk “*menuduh terdakwa dengan tuduhan berat*”.³¹ Berdasarkan Pasal 14 (6) ICCPR dan Pasal 3 pada Protokol 7 Konvensi Eropa, dinyatakan bahwa “agar memenuhi kualifikasi kompensasi–seseorang harus telah”:

1. Diputus bersalah melakukan tindak kejahatan (termasuk kejahatan ringan). Tuduhan tersebut merupakan tuduhan final dan proses pengujian pengadilan serta perkara banding serta *remedy* telah selesai atau batas waktunya telah berakhir.³²
2. Dihukum dengan hukuman atas dasar tuduhan (dakwaan). Hukuman tersebut dapat berupa hukuman pemenjaraan atau dengan cara lain.
3. Dimaafkan atau dakwaan terhadapnya “terbalik” (*reversed*) karena ditemukan fakta-fakta baru atau fakta terbaru yang menunjukkan bahwa telah terjadi malapraktik pengadilan.

Bagaimana dengan kesalahan prosedur di tingkat penyelidikan atau penyidikan dan belum sempat masuk ke ranah pengadilan, misalnya salah tangkap, kesalahan prosedur penahanan, bahkan penyiksaan dan lain sebagainya. Dalam situasi ini, korban seharusnya mendapatkan hak-haknya terkait rehabilitasi. Namun, yang tersedia hanyalah mekanisme praperadilan yang terbatas. Ketentuan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *fair trial*. Dalam banyak kasus ditemukan salah prosedur maupun penyiksaan dalam penegakan hukum terorisme di Indonesia. Hal inilah yang menjadi tantangan serius. Beberapa kasus yang terjadi dalam konteks ini cukup banyak terjadi. Namun, sampai saat ini tidak ada regulasi yang cukup memadai yang tersedia bagi korban. Oleh karena itu, RUU harus mengatur ulang soal rehabilitasi ini. Untuk itulah pemberian hak rehabilitasi harus diperluas tidak hanya di tingkat pengadilan, namun pada semua tingkatan. Disamping itu mekanisme pemberian haknya juga sangat sumir, yang dinyatakan dalam UU, “Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia”. Praktis tindak lanjut dan tahapan setelah hal itu tidak tersedia.

B.3. Sikap Fraksi di DPR

Berbeda dengan RUU usulan pemerintah, ternyata cukup banyak usulan fraksi yang

29 Dalam2 Black’s Law Dictionary, pengertian miscarriage of justice adalah “A grossly unfair outcome in a judicial proceeding as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of the crime—also termed failure of justice.”

30 Pasal 37 UU Terorisme:
Setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

31 Dewan Eropa, Laporan Penjelasan pada Protokol 7 Konvensi tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar, 1985

32 D.J. Haris, M. O’Boyle, C. Warbrick, Hukum pada Konvensi Eropa tentang HAM (Law of the European Convention on Human Rights), hal.586

memberikan penguatan bagi hak korban terorisme (F-PDIP, F-PG, F-Gerindra, F-PD, F-Hanura dan F-PKB). Masukan dari berbagai fraksi yang peduli akan penguatan hak-hak korban terorisme menunjukkan adanya respon dalam mendorong penguatan hak korban. Namun, saying beberapa fraksi Panitia Kerja (Panja), yakni F-PAN, F-PPP, F-PKS dan Nasdem, tidak memberikan usulan apapun terkait penguatan hak korban dalam DIM DPR.³³ Beberapa masukan krusial dapat dilihat dalam paparan di bawah ini.

a. Terkait Hak Kompensasi

F-PDIP mengusulkan revisi atas hak kompensasi korban dalam Pasal 36. Sedangkan F-PG secara lebih komprehensif mengusulkan, terkait hak kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan BNPT, dengan usulan bahwa pengajuan pembayaran kompensasi dilakukan korban melalui LPSK kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan akan memberikan kompensasi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan pembayaran. Pelaksanaan pemberian kompensasi disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.

F-Gerindra mengusulkan hak kompensasi yang lebih progresif tanpa mekanisme putusan pengadilan. Dinyatakan dalam usulan bahwa setiap korban akibat tindak pidana terorisme atau ahli warisnya, berhak mendapatkan kompensasi. Pembiayaan kompensasi dibebankan kepada negara yang dilaksanakan pemerintah. Kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pengajuan kompensasi dilakukan korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

F-PD mengusulkan setiap korban akibat terorisme atau ahli warisnya berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kompensasi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya atau melalui lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban kepada Menteri Keuangan. FPD juga mengusulkan Menteri Keuangan memberikan kompensasi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian kompensasi dilaporkan Menteri Keuangan disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya

b. Mengenai Restitusi

Usulan F-PG terkait hak restitusi yakni pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan kepada korban atau ahli warisnya, setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti dan pelaksanaan tersebut diumumkan pada papan pengumuman pengadilan. Sedangkan pengajuan rehabilitasi, F-PG mengusulkan dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

F-PD mengusulkan restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada

33 Lihat Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini, Progres Report II, Peta Usulan Fraksi DPR, Memetakan Usulan Fraksi-Fraksi DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Terorisme Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Agustus 2017, hal 95-113

korban atau ahli warisnya. Restitusi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan. F-PD mengusulkan agar pelaku memberikan restitusi paling lambat 60 hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan. Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, disertai tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian disampaikan kepada korban atau ahli warisnya

c. Hak-hak Lainnya

F-PG juga mengusulkan mekanisme santunan bagi korban yang meninggal dunia lewat mekanisme pemberian santunan yang dilaksanakan Kementerian Sosial, pemerintah daerah dan lembaga negara yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban terorisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Santunan yang dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf d itu merujuk pada penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 2014.

Usulan F-Gerindra, korban tindak pidana terorisme juga berhak mendapatkan:

1. informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk informasi kepada keluarga korban;
2. surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;
3. bantuan medis, baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan pembiayaan dari negara;
4. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
5. advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan;
6. penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami;
7. privasi diri dan keluarganya;
8. pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan; serta
9. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

F-Gerindra mengusulkan negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban Tindak Terorisme dalam bentuk pemberian kesempatan lapangan kerja; pemberian kesempatan pendidikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah.

F-PD mengusulkan, selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, korban Tindak Pidana Terorisme juga berhak mendapatkan:

1. informasi lengkap mengenai kasus atau peristiwa yang mereka alami, termasuk informasi kepada keluarga korban;
2. surat keterangan sebagai korban dari lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan dan pemulihan korban;
3. bantuan medis, baik yang bersifat segera maupun perawatan lainnya dengan jaminan

- pembiayaan dari negara;
4. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis;
 5. advokat atau bantuan hukum di setiap tahap pengadilan;
 6. penerjemahan dalam bahasa yang mereka pahami;
 7. privasi diri dan keluarganya;
 8. pendampingan selama masa penyelidikan, penyidikan dan pengadilan; serta
 9. perlindungan sebagai saksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut F-PD, negara memberikan jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial kepada korban tindak pidana terorisme dalam bentuk pemberian kesempatan lapangan kerja dan pemberian kesempatan pendidikan. Jaminan kesejahteraan ekonomi dan sosial diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. F-PD dan F-Gerindra bahkan juga mengusulkan ketentuan bagi setiap perusahaan asuransi dilarang menjual atau memasarkan polis asuransi yang mengecualikan kematian, luka-luka atau kerusakan akibat terorisme sebagai dasar untuk menolak klaim asuransi.

d. Mengenai Hak Rehabilitasi

F-PDIP mengusulkan revisi atas hak rehabilitasi, yakni dalam Pasal 37 dan 38 terkait hak rehabilitasi yang dapat diputuskan oleh putusan praperadilan dan pengajuan rehabilitasinya dapat diajukan ke Kementerian Hukum HAM. F-Gerindra mengusulkan pengajuan rehabilitasi dilakukan korban kepada menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum. Sedangkan F-PD menyatakan setiap orang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan. Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada menteri yang berurusan dengan penyelenggaraan hukum.

e. Mengenai Hak Bantuan Medis, Psikologis dan Psikososial

Terkait bantuan medis, F-Gerindra mengusulkan setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan memberikan bantuan medis kepada korban tindak pidana terorisme pada masa kritis. F-PG mengusulkan mengenai hak korban lainnya yakni dalam Pasal 36A yang menyatakan selain mendapat hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban atau keluarga/ahli warisnya berhak mendapatkan: perlindungan fisik dan hukum; rehabilitasi medis; rehabilitasi psikososial, dan psikologis; dan/atau santunan bagi yang meninggal dunia. Terkait hak rehabilitasi, FPG mengusulkan rehabilitasi medis diberikan kepada korban sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban. Sesaat setelah adalah 2x24 jam.

F-PD secara progresif juga mengusulkan perubahan terkait ketentuan hak korban, yakni pemulihan dilakukan dalam rangka mengembalikan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak terorisme untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat guna menanggulangi dampak dari terorisme. Pemulihan mencakup pemulihan kondisi fisik dan psikis korban serta perbaikan infrastruktur.

F-PD juga mengusulkan, pada masa kritis, negara mengumumkan jaminan pembiayaan medis yang dibutuhkan oleh korban tindak pidana terorisme. Masa kritis adalah sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme yang menimbulkan korban meninggal dunia, cedera fisik, dan/atau trauma fisik. Setiap lembaga pelayanan kesehatan wajib menerima dan

memberikan bantuan medis kepada korban tindak pidana terorisme pada masa kritis.

f. Proses Pembahasan mengenai Hak Korban

Dalam rapat Panja pada tanggal 6 September 2017, pemerintah sebagai pengusul RUU akhirnya mengajukan rumusan baru untuk materi penanganan korban. Usulan pemerintah yakni mengganti Pasal 36-38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, serta Pasal 38A di antara Pasal 38 dan Pasal 39 yang akan dipaparkan di bawah ini.

Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut³⁴:

Pasal 36

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi dan/atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (4) Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sejak tahap penyidikan.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi dan/atau restitusi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
- (6) Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara penentuan jumlah kerugian, konsinyasi, dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Ayat (5)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional/rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiil.

Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.

Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 38A yang berbunyi

34 Lihat rumusan alternative (hasil Rapat Internal Pemerintah) yang disampaikan 6 September 2017.

sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Selain mendapat hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, korban atau keluarga/ ahli warisnya berhak mendapatkan:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi psikososial atau psikologis; dan/atau
 - c. santunan bagi yang meninggal dunia.
- (2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Dalam melaksanakan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Pemberian rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Ayat (3)

Instansi terkait dalam ketentuan ini, misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Rumah Sakit.

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka tanggap darurat.

Ayat (5)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini, misalnya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan pelaksanaannya.

Sedangkan ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 37, pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Dengan argument, “ketentuan mengenai rehabilitasi (pemulihan nama baik pelaku) sudah diatur dalam KUHAP disamping itu Pasal 25 Perppu Terorisme yang masih mendasarkan pada KUHAP”

Jika dilihat lebih seksama, apa yang diusulkan pemerintah dalam dokumen hasil rapat internal, tidak menunjukkan perubahan yang signifikan bagi hak korban terorisme. *Pertama*, prosedur kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah masih digantungkan kepada putusan pengadilan, yang oleh banyak pihak telah dikritik secara serius. Catatan ICJR di bagian awal soal masalah serius putusan kompensasi yang digantungkan kepada putusan pengadilan, tampaknya tidak direspon sungguh-sungguh oleh pemerintah. Sedikit kemajuan hanya terkait soal pemberian kompensasi dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Kedua*, mengenai tata cara penentuan jumlah kerugian, konsinyasi dan pemberian kompensasi dan/atau restitusi diatur dalam peraturan pemerintah, dan *ketiga*, soal mekanisme pengajuan kompensasi dan/atau restitusi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Terkait hal di atas maka rapat panitia kerja yang melakukan pembahasan pada tanggal 7 September 2017 dengan pemerintah menyatakan beberapa masukan, yakni *pertama*,

perlunya penambahan ketentuan yang menyatakan korban tindak pidana terorisme adalah tanggung jawab negara. *Kedua*, dibutuhkan kriteria korban tindak pidana terorisme. *Ketiga*, tata cara penetapan korban tindak pidana terorisme dan pihak yang berwenang menetapkan status tersebut. *Keempat*, bentuk tanggung jawab negara terhadap korban tindak pidana terorisme (pemberian kompensasi dan rehabilitasi) dalam Pasal 38A. Namun, semua langkah-langkah tersebut harus didahului lebih dahulu dengan pelayanan medis bagi korban aksi terorisme.³⁵

Selanjutnya dalam pembahasan Panja pada rapat tanggal 28 September 2017. Beberapa DIM RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan pembahasan terkait soal kompensasi, restitusi dan bantuan korban.

g. Kompensasi

Rumusan yang telah diperbaiki oleh pemerintah kemudian dibahas oleh Panja. Beberapa hal krusial mengenai perdebatan soal kompensasi korban terlihat dari berbagai tanggapan dalam pembahasan.

Dalam rapat tersebut, M Syafi'i (F-Gerindra) menyatakan bahwa, "...kita telah selesai membahas Pasal 36, kemarin diakhiri dengan catatan masuk dalam penjelasan terkait dengan kompensasi yang diberikan kepada korban, mencakup kerugian materil dan immaterial. Kemudian ada catatan tim internal pemerintah: (1) dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan. (2) Harus ditentukan oleh penyidik bahwa tindak pidana adalah tindak pidana terorisme berdasarkan analisis intelijen dan olah TKP. (3) Kompensasi ditetapkan pengadilan 2 tahun setelah kejadian.³⁶

Prof. Enny sebagai tim pemerintah menyatakan; "Ada satu hal yang perlu kita dalami bersama, yaitu terkait pasal 36 ayat 6 (kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan) memang sudah kita putuskan tetapi kelihatannya masih sedikit menggantal, yaitu terkait dengan kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 diberikan dan dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan tingkat pertama. Dari pihak yang selama ini melakukan proses ini di lapangan (kejaksaan) ingin memberikan penjelasan".³⁷

Menurut paparan Kejaksaan: "Terkait penambahan redaksional, di pengadilan tingkat pertama dalam praktik di lapangan akan kesulitan karena putusan pengadilan tingkat pertama tidak memberikan kekuatan hukum eksekutorial, karena bisa saja para pihak dalam hal ini mungkin jaksa atau penasihat hukum terdakwa itu melakukan upaya hukum, apabila mereka melakukan upaya hukum, tentu putusan pengadilan tingkat pertama ini tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Salah satu contoh untuk kasus Samarinda yang sudah diputus hari Senin kemarin, sekarang sudah memasuki proses pikir-pikir, karena jaksa waktu itu menuntut kompensasi Rp1 miliar sekian, kemudian hakim hanya memutus Rp200 juta. Kami berharap supaya redaksional itu tidak ditambah dengan putusan pengadilan tingkat pertama, karena untuk banding, itu hakim banding juga tidak terikat dengan putusan pengadilan negeri, begitu pun kasasi, karena semua alasan bisa dijadikan alasan banding. Ka-

35 Laporan Singkat Monitoring pembahasan RUU terorisme, ICJR, 6-7 september 2017

36 Laporan Singkat Monitoring pembahasan RUU terorisme, ICJR, 28 September 2017

37 ibid

mi mengusulkan untuk menghilangkan redaksi penambahan di tingkat pertama karena bisa saja putusan banding berbeda dengan putusan pengadilan tingkat negeri atau atau nanti di tingkat kasasi bisa saja berbeda dengan putusan pengadilan tingkat banding, jadi batasi saja dengan putusan pengadilan atau kalau mau ditambah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.³⁸

Akbar Faizal (F-Nasdem) juga menyampaikan masukannya, yakni “Secara substansial saya setuju dengan yang disampaikan dari Kejaksaan, tapi saya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh menyangkut tentang kompensasi itu, apakah hanya manusianya atau harta bendanya? Ternyata harta bendanya juga ya? Besarannya seperti apa? Dan bagaimana mekanismenya? Kalau dalam jumlah yang kecil mungkin negara aman-aman saja meskipun kita kesulitan menurut Menteri Keuangan, tidak tahu juga menurut yang lain. Bagaimana kalau ternyata harta benda itu dalam jumlah yang *wah*, misalnya gedung/*tower*, karena teknologi bom itu semakin besar, efek dari ledakan itu menghancurkan 1 *tower* misalkan, kalau *tower*-nya seharga Rp700 miliar gimana?, atau dirudal ya mungkin ini pengaruh dari film-film Hollywood, dari gedung sebelah memakai rudal elpiji, gimana? Sementara asuransi tentu tidak mau menanggung yang seperti ini. Saya ingin ada kepastian di sini supaya tidak menjadi celah, yang kemudian membuat UU ini menjadi kurang sempurna. Karena setelah saya baca belum ada kepastiannya soal itu.”³⁹

Darizal Basir (F-Demokrat) menambahkan, “Benar juga yang dikatakan oleh Bapak Akbar Faizal, saya mencoba mencari jalan, karena sebelumnya kita sudah sepakat, karena yang menentukan kompensasi ini berdasarkan keputusan pengadilan, itu sudah kita sepakati dari awal. Berlakunya keputusan pengadilan ini memang ada tahap-tahapnya, mau tidak mau kita harus mengikuti, kalau ada banding ya terus karena begitulah aturan yang berlaku, nah saya setuju kalimatnya kita sederhanakan, kita hapus tingkat pertama, sampai pada tingkat pengadilan saja. Nanti pada keputusan tingkat pertama tidak ada banding berarti itu inkrah, berarti kalau ada yang mengajukan banding ya terus lagi. Bagaimana menentukan korban kompensasi ini, kalau kita mau tambahkan juga bisa ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang-undangan”.⁴⁰

Risa Mariska (F-PDIP) mengusulkan, “Terkait Pasal 36, tadi pak jaksa menjelaskan soal ayat 6 ya, ayat 6 ini kompensasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama. Permasalahannya bagaimana kalau ada kasasi, banding dan sebagainya? Nah, kalau saya baca ke ayat 4, kompensasi itu tidak diajukan oleh korban maupun keluarga atau ahli waris, tetapi yang mengajukan adalah penuntut umum kalau dilihat ayat 5-nya. Pertanyaan saya di ayat 5 ini, penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang di derita korban, ini siapa yang menentukan nilainya? Kalau permasalahan ayat 6 saya mengusulkan apakah dimungkinkan untuk pemeberian kompensasi ini bukan dalam bentuk putusan tetapi penetapan dari pengadilan? Kalau soal kompensasi kita mengusulkan untuk dibuat dalam penetapan pengadilan, supaya tidak berkepanjangan dan lebih mantap saja kalau pakai penetapan”.⁴¹

38 Ibid

39 Ibid

40 Ibid

41 Ibid

Arsul Sani (F-PPP) menambahkan, "Menarik untuk dikaji soal mekanisme penetapan, walaupun ini perlu kita pikirkan. Saya ingin mengingatkan juga kepada semua yang ada di sini, ketentuan KUHAP, di Bab 13 mulai Pasal 98 dan seterusnya, itu memang sudah mengatur mekanisme induk hal-hal seperti ini, di Pasal 98 disebutkan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan di dalam perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan kerugian ini pada perkara pidana itu. Permintaan sebagaimana dimaksud hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan. Jadi memang mekanismenya yang ada di KUHAP, mekanismenya memang nanti ujungnya adalah diputuskan dalam putusan akhir bukan dalam penetapan, karena itu menurut saya, supaya ini tidak menyimpang dari artinya ketentuan induk yang ditetapkan dalam KUHAP ini Bab 13, memang harus dalam putusan karena kalau dalam putusan itu sudah tersedia juga. Jadi kita harus memikirkan konsekuensi kalau putusan dan penetapan. Kalau itu penetapan, (1) kapan penetapan itu ditetapkan? Terhadap penetapan itu bisa dilakukan upaya hukum juga, upaya hukum yang bisa dikaukan dengan sebuah penetapan itu bisa satu di antara dua alternatif, pertama dengan kasasi, yang kedua dengan *Verzet*/Perlawanan itu terbuka kalau penetapan menyangkut perdata, sedangkan kalau di sini upaya hukumnya mengikuti upaya hukum perkara pidananya, banding dan kasasi. Jadi dengan penetapan pun tidak berarti itu bisa langsung final".⁴²

Wenny Warouw (F-Gerindra): "...Kita ini membahas UU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme bukan ganti rugi, coba ini difokuskan saja. Seharusnya Pasal 35 ini itu saja, korban tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab negara, yang lain-lainnya itu nanti dalam peraturan yang kecilnya. Kalau kita sudah sampai sini tidak akan selesai UU ini. Kita mengatur, membicarakan pencegahan terorisme, bukan mengatur luka bakar dan sebagainya. Tolong supaya kita fokus."⁴³

Tim pemerintah (Prof. Harkristuti) kemudian mengusulkan, "...Kalau berkaitan dengan kompensasi sebenarnya terdakwa bersalah atau tidak bersalah tidak jadi masalah karena negara yang bertanggungjawab tetapi kalau restitusi karena dia dibayar oleh si terpidana, kalau terpidananya bebas dia tidak punya kewajiban membayar, tetapi kalau kompensasi memang kewajiban negara. Masalahnya adalah nanti yang kita perlu carikan solusinya bagaimana kalau tidak ketemu tersangkanya, tidak pernah ada proses, apakah kompensasi juga diputuskan melalui pengadilan, ini yang menjadi PR kita bersama. Kalau ini kita diomongin di sini mungkin berbagai mekanisme bisa diajukan dan mencari satu kesepakatan mungkin tidak mudah. Intinya negara yang berkewajiban untuk memberikan kompensasi".⁴⁴

M Syafi'i (F-Gerindra): "Kita kan sudah sepakati korban teroris tanggung jawab negara, kemudian yang menetapkan siapa korban sudah kita sepakati penyidik, yang meng-*appraisal* kerugian korban itu LPSK, lalu kalau sudah ditetapkan korban oleh penyidik, maka ditaksir kerugiannya oleh LPSK karena kita memang ingin menolong korban, pertanyaannya kok musti mengikuti proses pengadilan? Apa tidak bisa kita ambil terobosan baru, bukannya

42 *ibid*

43 *ibid*

44 *Ibid*

mandatory itu diberikan UU LPSK kepada kita di UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terobosannya langsung saja begitu ditetapkan korban oleh penyidik di-*apprasier* oleh LPSK, eksekusi tanpa harus proses peradilan.⁴⁵

Rapat Panja kemudian menyepakati rumusan yakni:

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 A ayat (4) huruf d diberikan kepada korban tindak pidana terorisme atau ahli warisnya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara.
- (3) Kompensasi dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
- (4) Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.
- (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
- (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (7) Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
- (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas atau pelaku tidak diketahui, kompensasi tetap diberikan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (9) Pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

Pasal 36B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

h. Restitusi Korban

Rumusan yang telah diperbaiki oleh pemerintah kemudian dibahas oleh panja. Beberapa hal krusial mengenai perdebatan soal restitusi korban terlihat dari berbagai tanggapan dalam pembahasan.

Tim pemerintah (Prof. Enny) menyatakan, "...Memang restitusi ini tidak bisa kita hilangkan, bukan bicara pelakunya saja tapi kalau kita bicara kompensasi, itu ada karena restitusi tidak bisa diberikan, kalau kita hilangkan restitusi, kompensasi juga hilang. Kami menganggap

45 *ibid*

rumusan ini sudah cukup, karena ini sudah disampaikan diskusinya dengan LPSK⁴⁶

LPSK memberikan usulan, "...Sebenarnya memang yang dibebankan ganti kerugian itu pada dasarnya adalah pelaku, karena pelaku dari hasil pemeriksaan LPSK kalau diatur di PP, kalau ditanyakan kepada pelaku soal kesanggupan untuk membayarkan restitusi, kalau pelaku tidak bisa membayarkan atau memang menolak untuk membayar restitusi, kemudian baru diajukan kompensasi. Soal menyatakan ketidakmampuan pelaku menjadi dasar untuk mengajukan kompensasi itu dalam peraturan perundang-undangan belum ada disebutkan".⁴⁷

Akbar Faizal (F-Nasdem): "...Sebenarnyabagaimana pun caranya dia harus bayar, tapi kan realitasnya memang pelaku itu setidaknya memakai pendekatan komprehensif yang bisa kita lihat selama ini kan miskin gitu ya.ini pasal mati, tetapi bagus juga ternyata dipikirkan di sini tentang kemungkinan masa depan organisasi atau kejahatan nasional/internasional yang bergerak khusus pada wilayah terorisme, secara redaksional saya pelajari kata per kata, kok belum ada yang menjadi *bridging* antara dari pelaku menjadi korporasi. Di seluruh ayat Pasal 36A (6 ayat), saya belum menemukan *bridging* dari pelaku *personal* ke pelaku *corporate*".⁴⁸

Rumusan kemudian disetujui panja, yakni:

Pasal 36A

- (1) Korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
- (4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Karena adanya perubahan terkait Pasal 36, 36A dan 36B, maka ada beberapa pasal yang dihapus. *Pertama*, Pasal 38 dihapus. Ini karena ketentuan mengenai kompensasi disisipkan dalam Pasal 36. Ketentuan mengenai restitusi disisipkan dalam Pasal 36A. *Kedua*, Pasal 39 dihapus karena tata cara dan batas waktunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 36B). *Ketiga*, Pasal 40 dihapus. Catatan: karena tata cara dan batas waktunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 36 B), dan *keempat*, Pasal 41 dihapus. Catatan: karena tata cara dan batas waktunya akan dilakukan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

46 Ibid

47 ibid

48 ibid

i. Rehabilitasi

Ketentuan mengenai rehabilitasi dalam Pasal 37, pemerintah mengusulkan untuk dihapus. Dengan argumen, ketentuan mengenai rehabilitasi (pemulihan nama baik pelaku) sudah diatur dalam KUHAP. Disamping itu Pasal 25 Perppu Terorisme yang masih mendasarkan pada KUHAP. Usulan ini disepakati oleh Panja DPR.⁴⁹

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan beberapa ketentuan hak-hak korban memang mengalami perubahan. Misalnya terkait soal kompensasi korban. Hasil rapat panja mengusulkan kompensasi tidak melulu diberikan berdasarkan putusan pengadilan, namun dapat dilakukan lewat penetapan pengadilan. Jika dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan, atau dalam hal pelaku dinyatakan bebas atau pelaku tidak diketahui, maka kompensasi tetap diberikan berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perubahan lainnya mencakup, kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan, termasuk dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan, kompensasi dapat juga diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan. Pembayaran kompensasi dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban.

49 ibid

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Gandini dkk. 2016. Pembahasan RUU Terorisme di Panitia Khusus (Pansus) Komisi I DPR RI. Jakarta: ICJR.
- Dewan Eropa. 1985. Laporan Penjelasan pada Protokol 7 Konvensi tentang Perlindungan HAM dan Kebebasan Dasar.
- ICJR, 2017. Ancaman Overkriminalisasi, dan Stagnansi Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Laporan Situasi Hukum Pidana Indonesia 2016 dan Rekomendasi di 2017.
- Muhammad Alfath T. 2009. Korban sebagai dampak dari tindak pidana terorisme: yang anonym dan terlupakan. Jurnal kriminologi Indonesia Vol V No II Agustus.
- Supriyadi Widodo dkk. 2016. *Masalah Hak Korban dalam Revisi UU Terorisme*, paper posisi, ICJR-AIDA & Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Kertas Kerja BKR LPSK. 2009-2010. Pemetaan Pemulihan Hak Korban dalam UU.

Sumber lain:

www.icjr.or.id.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56c3384d36f47/aida--revisi-uu-terorisme-harus-akomodasi-perspektif-korban>.

<http://aida.or.id/news-detail/136/--hak-korban-dalam-uu-antiterorisme>

Naskah Akademis Mengenai UU Terorisme, Mahkamah Agung RI Tahun 2007.

http://news.liputan6.com/read/85359/tohir_divonis_10_tahun_penjara

<http://icjr.or.id/icjr-apresiasi-tuntutan-kompensasi-bagi-korban-terorisme-dalam-kasus-bom-samarinda/>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/09/25/19491881/korban-pengeboman-gereja-di-samarinda-akhirnya-terima-kompensasi> ; <http://www.mediaindonesia.com/news/read/124168/icjr-apresiasi-kompensasi-korban-bom-samarinda/2017-09-26>

<http://sp.beritasatu.com/home/korban-teror-di-gereja-oikumene-samarinda-terima-kompensasi/120594>

PERSPEKTIF DAN PERKEMBANGAN PEMAHAMAN TERHADAP KORBAN DAN VIKTIMISASI

Heru Susetyo¹

A. PENDAHULUAN

A.1. Korban dalam Peradilan Pidana Indonesia

Perlindungan terhadap korban pada sistem peradilan pidana Indonesia secara komprehensif bisa dikatakan masih jauh panggang dari pada api. Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku (offenders) atau tersangka pelaku kejahatan (suspects) ataupun terdakwa (accused) dan terpidana (convicted) daripada korban (victims).

Maya Indah (2014:97) menyebutkan, apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapatkan perhatian, seperti rehabilitasi, readaptasisosial, pemasyarakatan dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban karena sebagai pihak yang dirugikan, hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana, baik dalam lembaga dan pranata hukumnya, lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (offender-oriented) daripada *victims-oriented*. Eksistensi korban ter subordinasikan dan tereliminasi dalam bekerjanya peradilan pidana.

Perhatian terhadap saksi (witness) juga cenderung lebih banyak daripada kepada korban. Apalagi, apabila saksi tersebut pada saat bersamaan adalah juga tersangka atau terdakwa yang amat diperlukan keterangannya untuk persidangan. Sebutlah proses hukum dan persidangan

¹ Staf pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok dan Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) 2016 - 2019. Belajar dan mengajar dalam *Victimology Course* di Tokiwa University, Mito – Japan, pada tahun 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014, mengajar di *Victimology Course* di University of Free State @Bloemfontein South Africa pada August 2016, mengikuti dan menjadi presenter pada *World Society of Victimology Symposium* di Mito-Japan (2009), Den Haag – The Netherlands (2012) dan di Perth, Australia (2015). Pada tahun 2009 sampai dengan 2015 menjadi *member of Executive Committee World Society of Victimology* mewakili regional Asia Tenggara dan Indonesia. Menjadi salah satu pendiri Masyarakat Viktimologi Indonesia pada 18 Juli 2011. Sejak tahun 2012 melakukan riset (sebagai external PhD student) pada Tilburg University, The Netherlands.

kasus Jessica yang menjadi tersangka pembunuhan sahabatnya Mirna di Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016 ini. Kasus tersebut amat menyita perhatian media dan publik. Akan halnya korban yang semata-mata adalah korban dan bukan sekaligus pelaku ataupun saksi, perhatian terhadap mereka masih amat minimal. Apalagi apabila korban tersebut adalah orang biasa, tak ada akses politik, akses ekonomi dan bukan VVIP, maka kisahnya akan cepat menguap.

Fakta dan data di lapangan menunjukkan, korban belum mendapatkan pelayanan dan pensikapan yang optimal dari penegak hukum, dari pemerintah, apalagi dari masyarakat pada umumnya. Seringkali yang terjadi adalah viktimisasi berulang (reviktimisasi) ataupun *double victimization*. Dimana, pada banyak kasus korban kejahatan, setelah terviktimisasi kemudian menjadi korban (re-victimized) lagi akibat pensikapan aparat hukum yang kurang tepat. Alih-alih hak-hak korban diperhatikan, sebaliknya, korban malah menjadi korban lanjutan dari kesewenang-we-nangan aparat hukum ataupun masyarakat.

Sistem hukum Indonesia juga belum secara komprehensif mengatur perlindungan bagi korban kejahatan. Hadirnya Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 13 Tahun 2006 (dan juga perubahannya yaitu UU Nomor 31 Tahun 2014), juga UU Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lain-lain, adalah suatu terobosan hukum yang menarik dalam hal akomodasi terhadap hak-hak saksi dan korban yang tidak diatur secara lengkap pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Memang, UU ini belum komprehensif dan belum sempurna. Namun, sebagai produk hukum awal yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban dan saksi, UU tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu acuan utama.

Sama halnya dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang sampai tulisan ini dibuat masih dalam proses pembahasan di DPR, rancangan UU ini belumlah memberikan kontribusi untuk perlindungan saksi dan korban, terutama bagi kelompok rentan. Sebut saja terhadap perlindungan hak-hak anak, ketika anak tersebut sedang menjalani proses hukum. Selain itu, dalam hal manajemen peradilan, dibutuhkan keterbukaan informasi secara efektif yang berkaitan dengan akses saksi dan korban atas dokumen-dokumen dan proses persidangan. Dalam hal ini, RUU KUHAP juga belum memerhatikan hak saksi dan korban untuk memperoleh akses informasi berkaitan dengan proses perkaranya.²

Padaahal, di dalam peradilan internasional, hak-hak para saksi dan korban sudah mulai diakui dan diakomodasi. Sebutlah dalam ICC (International Criminal Court) alias Mahkamah Pidana Internasional yang berkedudukan di Den Haag, dimana dibuka peluang bagi korban untuk dapat berpartisipasi dalam proses persidangan. Korban tidak diperlakukan sebagai obyek yang pasif dari suatu perlindungan ataupun sebagai pelengkap proses penuntutan. Pentingnya partisipasi saksi tertuang di dalam Pasal 68 ayat (3) Statuta Roma, dimana Mahkamah mengizinkan pandangan dan perhatian para korban untuk dikemukakan dan dipertimbangkan pada tahap-tahap proses persidangan yang ditetapkan oleh Mahkamah, dengan cara yang tidak merugikan atau tidak konsisten dengan hak-hak tertuduh dan persidangan yang adil dan tidak memihak.³

B. PEMBAHASAN

B.1. Hak-Hak Korban dan Tersangka dalam Proses Acara Pidana

Hak-hak korban tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2 Maharani Siti Shopia, *Urgensi Revisi KUHAP dalam Perlindungan Terhadap Saksi* dalam Majalah *Kesaksian Edisi 1 Januari – Februari 2012*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

3 Ibid., hal. 9.

(KUHP). Sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban. Pembahasannya pun tidak terfokus kepada eksistensi korban tindak pidana, melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Sebagai contoh, dalam Pasal 160 ayat 1b KUHP disebutkan, yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Dengan demikian, posisi korban tindak pidana di sini hanyalah sebagai saksi dari suatu perkara pidana yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa.⁴

Sama halnya dengan KUHP, kitab rujukan utama hukum pidana Indonesia ini lebih banyak mengatur mengenai tersangka daripada korban. Kedudukan korban di KUHP tampaknya belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku. Hal itu disebabkan paling tidak karena: *Pertama*, KUHP belum secara tegas dan konkrit merumuskan ketentuan pemberian perlindungan hukum terhadap korban; *Kedua*, KUHP menganut aliran neoklasik, antara lain menerima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak pidana yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental. Kecenderungan aliran ini menunjukkan pengaturan KUHP berorientasi terhadap pelaku; korban cenderung dilupakan. Padahal, korban merupakan salah satu aspek yang benar-benar mengalami penderitaan akibat perbuatan pelaku.⁵

Sedangkan tersangka menurut KUHP adalah seorang yang karena perbuatannya/keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka dia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu, dia dapat dikenakan tindakan upaya paksa, berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Kedudukan tersangka dalam KUHP adalah sebagai subyek, dimana dalam setiap pemeriksaan harus diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri. Tersangka tidak terlihat sebagai obyek yang ditanggali hak asasi dan harkat martabat kemanusiaannya dengan sewenang-wenang. Seorang tersangka tidak dapat diperlakukan dengan sekehendak hati pemeriksa dengan alasan dia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Karena sebagaimana asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dianut dalam proses peradilan pidana di Indonesia seperti tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap".⁶

B.2. Korban: Definisi Hukum dan Perspektif Sosial

Secara bahasa, istilah yang digunakan terhadap korban juga bervariasi. Korban atau *victim* adalah istilah yang berlaku umum. Namun, kini di sebagian dokumen, yang digunakan adalah istilah *survivor* alias penyintas.

Pengertian korban menurut *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tahun 1985 adalah:⁷

1. *"Victims" means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative*

4 Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta, Graha Ilmu : 2010), hal. 103.

5 Maharani Siti Sophia, *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Pespektif Keadilan Restoratif dalam Jurnal Perlindungan* Vol. 1 No. 1 tahun 2011 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2011.

6 <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalam-kuhp.html>

7 <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>

- within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power.*
2. *A person may be considered a victim, under this Declaration, regardless of whether the perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term "victim" also includes, where appropriate, the immediate family or dependents of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

Kemudian, pengertian korban' menurut draft *UN Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disusun *World Society of Victimology*⁸, adalah:

Article 1 Definitions (1) 'Victims' means natural persons who, individually or collectively, have suffered harm including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss or violations of fundamental rights in relation to victimizations identified under 'scope'. (2) A person is a victim regardless of whether the crime is reported to the police, regardless of whether a perpetrator is identified, apprehended, prosecuted or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim. The term 'victims' also includes, where appropriate, the immediate family or dependants of the direct victims and persons who have suffered in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

Bila diperhatikan, pengertian *victim* pada draft *UN Convention* lebih luas daripada pada Deklarasi tahun 1985. Korban pada draft *UN Convention* adalah semua orang atau kelompok yang menjadi korban viktimisasi. Apapun bentuk viktimisasinya. Sedangkan pada Deklarasi 1985, korban dibatasi hanya yang terkait dengan tindak pidana ataupun penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Pengertian yang lain tentang korban dari *European Union Council Framework Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings* (2001/220/JHA) adalah: (a) "*victim*" shall mean a natural person who has suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering or economic loss, directly caused by acts or omissions that are in violation of the criminal law of a Member State.

Selanjutnya, korban juga memiliki beberapa kategori. Misalnya korban terorisme. Letscher, Staiger dan Pemberton (2009) menyebutkan bahwa korban terorisme terbagi menjadi:⁹

Primary Victims:

1. *Those who are killed by terrorist kidnappers, hostage-takers, gunmen or bombers;*
2. *Those who are injured, mutilated, or mentally tortured by terrorists but are ultimately released or liberated;*
3. *Those who are wounded or die in a counter-terrorist rescue operation at the hand of terrorists or armed first responders;*
4. *Those who become mentally or physically handicapped or die (in suicide) in a causal sequel to one or several terrorist even in which they were involved or of which they were direct witnesses.*

Secondary Victims:

1. *Those close to persons in the four categories of primary and direct victims: family, dependants, friends and colleagues;*

8 <http://www.worldsocietyofvictimology.org/wp-content/uploads/2014/12/Draft-Convention.pdf>

9 Assisting Victims of Terrorism Towards a European Standard of Justice Editors: Letschert, Rianne, Staiger, Ines, Pemberton, Antony (Eds.)

2. *Those whose names appear on "death list"*
3. *Those who have otherwise a well-founded reason to fear that they might be a victim in the future;*
4. *Those first responders to acts of terrorism who become traumatized and experience "burn-out"*
5. *Those who experience income loss or property damage due to acts of terrorism;*
6. *Those whose normal lifestyle is changed by terrorist threats and counter-terrorism measures.*

Primary Victims dalam pengertian di atas bermakna orang-orang yang mengalami penderitaan, apakah penderitaan fisik maupun mental, emosional, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu aksi terorisme. *Secondary victims* bermakna keluarga atau kerabat atau para perespon dari suatu aksi terorisme.

Beberapa negara memiliki definisi yang berbeda-beda juga tentang *victim*. India misalnya, mendefinisikan *victim* sebagai: *"a person who has suffered any loss or injury which is caused due to commission or omission of an act for which the accused has been charged. It includes the victims guardian or legal heir."* United Kingdom (UK) mendefinisikan *victim* sebagai: *"a person who has suffered physical, mental, or emotional harm or economic loss which was directly caused by criminal conduct and a close relative of the person whose death was caused by criminal conduct"*. Kanada mendefinisikan *victim* sebagai: *"a person who in relation to the offence, suffers a physical or mental injury or economic loss as a result of an act or omission that forms the basis of the offence, suffers significant emotional trauma and is an individual against whom the offence was perpetrated or a spouse, sibling, child or parent of the individual"*.¹⁰

Australia mendefinisikan *victim* sebagai: *"a person who has suffered injury or harm as a direct result of a criminal offence, whether or not the injury or harm was foreseeable by the accused a family member of a person who has died as a direct result of criminal offence committed against that person; or the person is under 18 years of age or is in incapable of managing his or her own affairs because of mental impairment. Sementara Brazil mendefinisikan victim sebagai: "a person or abstract entity who is injured by criminal conduct which is pursuant to the definition of the crime".*

Dari definisi korban di berbagai negara tersebut, ada beberapa benang merah dan persamaan antara lain:

1. korban adalah disebabkan oleh suatu kejahatan;
2. menderita secara fisik, psikis, emosional, dan ekonomi;
3. keluarga korban, apakah pasangan hidup, anak, orang tua dan kerabat adalah juga bagian dari korban.

Batasan tentang korban dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo UU Nomor 31 Tahun 2014 juga masih terbatas pada korban kejahatan. Korban disebutkan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Padahal, viktimisasi (victimization) alias aktifitas yang menimbulkan korban adalah tidak terjadi semata-mata karena kejahatan belaka, namun juga akibat kecelakaan transportasi, kecelakaan kerja, akibat bencana buatan manusia (human made disaster) ataupun bencana alam (natural disaster) dan sebab-sebab lain di luar kejahatan.

Korban yang dipahami selama ini antara lain terdiri dari (Waluyo, 2012:11–12):

1. korban perseorangan: adalah setiap orang sebagai individu yang mendapatkan penderitaan, baik jiwa, fisik, materiil maupun non materiil;
2. korban institusi: adalah setiap institusi yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam

10 Sanjeev Sahni, et.al, *Victims' Assistance in India Suggesting Legislative Reform*. New Delhi, Ane Books, 2017, pg. 4-5.

- menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam;
3. korban lingkungan hidup: adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami kegundulan, kelongsoran, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia, baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggungjawab;
 4. korban masyarakat, bangsa dan negara: adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.

Selain definisi secara hukum, pemaknaan sebagai korban juga dapat dilakukan secara sosial. Seseorang dianggap sebagai korban atau bukan korban adalah tergantung pada bagaimana pemerintah, masyarakat atau bahkan media menyikapinya. Alias, tergantung bagaimana orang mengonstruksinya. Jaco Barkhuizen (2007) menyebutkan, *victims are socially constructed, it is not sufficient that persons claim the status of victims without sufficient social acknowledgement* (social construction of reality) (Kirchhoff and Morosawa, 2009).

Selain peran pemerintah dan masyarakat, pihak yang juga signifikan dalam mengonstruksi siapa korban adalah media massa (dalam segala bentuknya). Davies, Francis dan Greer (2007) menyebutkan:

The role of news media in constructing and (mis)representing victims of crime and victimization. While the media do not necessarily tell us what to think, they can tell us what to think about. They are of fundamental importance to those who would promote a particular view of crime victims and victimization, or seek to challenge or change existing views. They are a key site where policy-makers seek to secure popular acceptance and legitimacy of new measures affecting victims of crime, and groups espousing competing values, interests and beliefs struggle to secure 'ownership' – and, with it, political power – of various victim-related issues and debates. The 'problem of crime', as many have pointed out, is a socially constructed problem. What we mean by this is that, since most people have little firsthand experience of crime and victimization, we are reliant on other sources of information for much of our knowledge about it. Few of these are more important than the media. Media representations influence what the issues of crime and victimization 'mean' to people. They help to socially construct these issues by presenting particular 'views of reality'. There is no necessary connection, however, between what is presented in the media and what is happening 'in the real world'. The issues of crime and victimization, then, are highly mediatized issues. On this basis, it is our contention that any comprehensive sociological exploration of crime victims and victimization must engage with the media and media representation. For a failure to engage with the media in analyses of this nature is a failure to acknowledge one of the key sources through which the concepts of crime, victim and victimization are given meaning in contemporary society.

Liputan media yang begitu masif terhadap kasus Jessica-Mirna (kasus es kopi Vietnam yang diduga berisi sianida pada 6 Januari 2016) di Jakarta Pusat adalah salah satu contoh, bagaimana kuatnya cengkeraman media dalam membentuk opini di masyarakat. Pakar maupun masyarakat sedikit banyak terpengaruh dan menciptakan opini sendiri-sendiri tentang peradilan Jessica yang

berpotensi melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).

B.3. Perluasan Definisi Korban

Gerd Kirchhoff menyebutkan ada tiga perkembangan pengertian tentang korban dalam khsanah viktimologi. *Pertama, special victimology* yang antara lain dikembangkan oleh Hans von Hentig, dimana dia memandang korban adalah semata-mata korban tindak pidana/kejahatan (victims of crime). *Kedua, general victimology*, yang dikembangkan oleh Beniamin Mendelsohn (1890–1998). Dia meyakini viktimologi adalah pendekatan ilmu sosial kepada semua jenis korban, tanpa memandang apa sebab jatuhnya korban, dan bukan semata-mata korban kejahatan (general victimology). *Ketiga*, viktimologi yang memandang korban sebagai *victims of human rights violation including crime*, yang antara lain dikembangkan oleh Zvonimir Separovic, Elias Neuman dan Robert Elias.¹¹

B.4. Relasi antara Korban, Pelaku Kejahatan dan Tindak Pidana

Posisi dan status korban dalam hubungannya dengan kejahatan dan tindak pidana bervariasi. Korban tidak selamanya betul-betul korban alias *innocent*, namun korban juga memiliki variasi relasi tertentu yang sedikit banyak dapat berkontribusi atas terjadinya kejahatan terhadap dirinya ataupun kelompoknya.

Hans von Hentig (dalam Yulia, 2010:81 dan Waluyo, 2012:19) beranggapan, peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah:

- a. tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
- b. kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
- c. akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
- d. kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.

Kumaravelu Chocklingam (2009) menyebutkan, studi tentang hubungan antara korban dan pelaku kejahatan adalah salah satu fokus dari viktimologi di awal berkembangnya ilmu ini. Ada dua aspek penting yang dikaji, yaitu *the study of victim vulnerability and the study of victim culpability* (studi tentang tingkat kerentanan dan tingkat kealpaan korban)

Selanjutnya Hans von Hentig (dalam Chockalingam, 2010) menyebutkan sebagai berikut:

Hans von Hentig's work identified both classes of victims who might be vulnerable or susceptible to victimization as well as those victims who might be culpable as they partially precipitated their own victimization.

Vulnerability refers to the susceptibility (the state of being easily affected) of certain groups of people to victimization, through no fault of their own, but on the basis of certain demographic or other characteristics. For example, Are elders more susceptible to victimization than younger people? Are persons who live in certain neighborhoods more susceptible to victimization than those who live in other neighborhoods? Are persons in some occupational groups more susceptible than persons in other occupational groups? Are women more susceptible than men? Are persons who choose certain lifestyles more susceptible to victimization?

Culpability refers to actions on the part of the victim that may either invite or precipitate

11 Gerd Ferdinand Kirchhoff, *Victimology: A Theory with Consequences*, di dalam Kirchhoff, et.al., *Global Victimology: New Voices Theory Facts Legislation*. Gurgaon, LexisNexis, 2017, pg. 86 – 87.

victimization. Sometimes victims may be partially responsible for their own victimization. For example, Are the motorists who leave their keys in the ignition of an automobile partially responsible if the vehicle is stolen? Is someone who is assaulted after making abusive comments at another person partly responsible for the victimization? If the husband who has habitually battered his wife only to be killed one day by the wife after an attempted assault by him partially responsible for his own victimization?

Beberapa kelompok yang oleh Hans von Hentig (dalam Chockalingam, 2009) disebutkan memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) adalah: *The Young* (kaum muda), *The Female* (perempuan), *The Old* (kalangan lanjut usia), *The Mentally Defective and Deranged* (orang dengan keterbelakangan atau gangguan mental), *Immigrants* (imigran), *Minorities* (minoritas), *Dull Normal* (orang malas/kurang berpendidikan), *The Depressed* (orang yang mengalami depresi), *The Acquisitive* (orang serakah), *The Wanton* (orang yang nakal/melawan peraturan), *The Lonesome and The Heartbroken* (penyendiri dan orang yang patah hati), *The Tormentor* (penyiksa), *The Blocked, Exempted, or Fighting* (orang yang terisolasi/tersisihkan).

Benjamin Mendelsohn (dalam Yulia, 2010:80 dan Waluyo, 2012:19-20) menyebutkan, berdasarkan derajat kesalahannya, korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. yang sama sekali tidak bersalah;
- b. yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. yang lebih bersalah daripada pelaku; dan
- e. yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Benjamin Mendelsohn, seorang pengacara Rumania yang kerap disebut sebagai “Bapak Viktimologi” adalah juga menaruh perhatian terhadap relasi antara korban dan pelaku kejahatan. Dia kerap menanyakan para korban dan pengamat untuk mengisi kuesioner dalam penyelidikan terhadap kasus-kasusnya. Setelah melakukan penyelidikan, Benjamin Mendelsohn menyimpulkan, biasanya ada hubungan interpersonal yang amat kuat antara korban dan pelaku kejahatan. Akhirnya, pada tahun 1956, Mendelsohn menyusun enam tahapan klasifikasi dari korban terkait tingkat kebersalahannya dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut (Chockalingam, 2009):

*The first category of the typology of Mendelsohn was the “**completely innocent victim**”. This victim type according to him exhibited no provocative behavior prior to the offender’s attack.*

*The second type, namely “**victims with minor guilt**” or “**victims due to ignorance**” did something inadvertently that placed them in a compromising position before the occurrence of victimization.*

*His third category was “**victim as guilty as the offender**” and the “**voluntary victim**”. Suicide cases and parties injured while engaging in vice crimes and other “victimless offenses” fell under this category.*

*Mendelsohn’s fourth type “**victim more guilty than the offender**” represents the situation in which the victim instigates or provokes the criminal act. A person who is on the losing end of a punch after making an abusive remark would fit in here.*

*Similarly, a victim who started as an offender and, ended up as victim is “**the most guilty victim**”. An example of this category would be the burglar shot by a house owner during an intrusion.*

*The last category is the “**simulating or imaginary victim**”. Mendelsohn reserves this niche for persons who pretend that they have been victimized. The person who claims to have been*

mugged, rather than admitting to gambling his or her pay cheque away would be an example.

Studi tentang korban yang lain, dilakukan oleh Marvin E Wolfgang (Chockalingam, 2009). Dia melahirkan konsep *victim precipitation* alias seseorang atau kelompok menjadi korban kejahatan karena dia atau mereka sendiri berkontribusi dalam tingkatan tertentu untuk terjadinya kejahatan tersebut. Wolfgang melakukan penelitian terhadap korban-korban pembunuhan di Philadelphia dan melahirkan definisi sebagai berikut:

"The term victim-precipitation is applied to those criminal homicides in which the victim is a direct, positive precipitator in the crime. The role of the victim is characterized by his having been the first in the homicide drama to use physical force directed against his subsequent slayer. The victim-precipitated cases are those in which the victim was the first to show and use a deadly weapon, to strike a blow in an altercation – in short, the first to commence the interplay or resort to physical violence."

Wolfgang menemukan data, dalam kasus-kasus pembunuhan, *victim-precipitation* terjadi pada 26% kasus pembunuhan. Maka, setelah studi Wolfgang tersebut, banyak studi lain yang dikembangkan terkait dengan *victim precipitation* yang berfokus pada kasus pembunuhan, penyerangan, pemerkosaan dan perampokan.

B.5. Viktimisasi

Viktimisasi atau proses timbulnya korban dapat melahirkan penderitaan yang bervariasi: "... *Victimization often causes trauma and depending upon the level of trauma that a person has already experienced in their lifetime, crime can be devastating. In general, victimization often impacts people on an emotional, physical, financial, psychological, and social level...*"¹² Suatu tindak kejahatan dapat melahirkan trauma dan penderitaan bagi korban, apakah penderitaan secara fisik, emosi, finansial, psikologis maupun secara sosial.

Viktimisasi memiliki beberapa aspek. Aspek pertama, interaksi yang terjadi antara korban dan pelaku pada saat terjadinya kejahatan. Seringkali disebut sebagai dampak kejahatan (*effects of the offense*) dan juga merupakan *primary victimization*. Aspek kedua, reaksi korban terhadap kejahatan, termasuk adanya pergeseran dalam persepsi pribadi dan martabat korban. Aspek ketiga, interaksi yang lain yang terjadi antara korban dan pihak lain selama proses hukum. Misalnya, interaksi dengan para penegak hukum yang bisa jadi berdampak negatif dan melahirkan *secondary victimization*.¹³

Ada perbedaan antara *secondary victimization* dan *secondary victims*. *Secondary victimization* adalah proses viktimisasi yang berulang, yang bisa jadi dilakukan pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana. Sementara *secondary victims* adalah anggota keluarga ataupun kerabat dari korban yang turut menjadi korban tak langsung dari peristiwa pidana.¹⁴

Viktimisasi adalah jauh lebih luas dari semata-mata tindak pidana karena terjadinya korban adalah tidak semua karena tindak pidana. Bisa karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (*human rights violation*) yang tidak terumuskan sebagai tindak pidana, dan lain sebagainya. Dan, viktimologi *concern* dengan

12 <http://www.crcvc.ca/docs/victimization.pdf>

13 Sanjeev Sahni, op.cit., pg. 6 – 7.

14 Ibid.

korban dan proses terjadinya korban, apakah sebabnya karena tindak pidana atau sebab-sebab non tindak pidana, bukan suatu hal yang signifikan.

Pendapat terakhir tersebut paling tidak diacu oleh Benjamin Mendelsohn, Gerd Kirchhoff dan Hidemichi Morosawa (dalam Susetyo, 2012) yang memperkenalkan *General Victimology*, karena sarjana lain, sebutlah, seperti Ezzat Fattah (dalam Susetyo, 2012) lebih meyakini viktimologi hanya tertarik dengan korban tindak pidana, alias *penal victimology*, lain tidak.

Selain viktimisasi, istilah yang juga harus dipahami adalah viktimisasi kedua atau lanjutan alias *secondary victimization* ataupun juga reviktimisasi, yang bermakna:¹⁵

Secondary victimization refers to the victimization which occurs, not as a direct result of the criminal act, but through the response of institutions and individuals to the victim. The following are a few examples of secondary victimization: (1) The refusal to recognize their experience as criminal victimization; (2) Intrusive or inappropriate conduct by police or other criminal justice personnel; (3) The whole process of criminal investigation and trial (decisions about whether or not to prosecute, the trial itself, the sentencing of the offender, and his or her eventual release) (4) The victim perceives difficulties in balancing their rights with those of the accused or the offender; (5) Criminal justice processes and procedures do not take the perspective of the victim into account.

Dalam banyak kasus, viktimisasi senantiasa berulang, dengan aktor pelaku yang berbeda namun sama perannya dalam menimbulkan penderitaan kepada korban. Reviktimisasi yang paling populer adalah kasus Novi Amilia, seorang gadis model yang mengendarai mobil dan menabrak tujuh orang di Tamansari, Jakarta Barat pada 11 Oktober 2012. Dia dalam keadaan mabuk dan setengah telanjang, kemudian mengalami viktimisasi lanjutan di TKP (tempat kejadian perkara) dan juga di kantor polisi dalam bentuk eksploitasi ketelanjangan Novi Amilia (Susetyo, 2012).

Sepatutnya, ketika ditangkap dan diperiksa, tubuh Novi segera ditutupi terlebih dahulu, bukan diperiksa dalam keadaan setengah bugil. Akibat peristiwa tersebut, dikabarkan beredar foto-foto Novi setengah bugil disaksikan beberapa polisi. Foto tersebut jelas mengisyaratkan bahwa polisi pun “menikmati” ketelanjangan Novi, dan itu sama halnya dengan polisi sudah melakukan tindakan pelecehan terhadap wanita yang sedang tidak berdaya. Ini jelas bukan saja menjadi aib bagi Novi, tapi juga bagi kepolisian. Peristiwa tersebut semestinya menjadi pembelajaran yang berharga bagi kepolisian, bukankah ada Polwan yang seharusnya langsung menangani dan menutupi tubuh Novi agar tidak terlihat setengah telanjang. Apalagi diketahui kondisi Novi dalam keadaan depresi berat, seharusnya tindakan pengamanan yang terlebih dahulu dilakukan bukanlah pemeriksaan (Susetyo, 2012).

Kasus yang dialami Novi Amilia, seolah mewakili ribuan kasus lainnya di Indonesia, dimana para saksi, korban ataupun tersangka dalam suatu tindak kejahatan atau pelanggaran, seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang sepatutnya dari aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa dan hakim). Alih-alih melindungi para saksi, korban atau tersangka, seringkali aparat penegak hukum melakukan *secondary victimization*. Dan, bukan hanya aparat penegak hukum, tidak jarang masyarakat umum juga melakukan hal yang sama sehingga para saksi, korban dan tersangka mengalami viktimisasi kedua atau viktimisasi lanjutan (*secondary victimization*) dan juga *social injuries* (penderitaan secara sosial).

15 Ibid

C. PENUTUP

Berbicara mengenai korban, viktimisasi dan perlindungan terhadap korban, adalah berbicara tentang kajian yang terus berkembang. Definisi tentang korban terus berkembang, tidak sebatas korban tindak pidana, namun juga korban karena sebab-sebab lain, termasuk korban bencana alam, kecelakaan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Sebab terjadinya viktimisasi juga semakin bervariasi, tidak semata-mata akibat dari suatu tindak pidana.

Studi viktimologi juga menjelaskan, korban memiliki beberapa kategori dihubungkan dengan relasinya terhadap pelaku dan tingkatan kontribusinya (*victim precipitation*) terhadap suatu kejahatan. Tidak semua korban adalah *innocence*, ada juga korban yang lebih "bersalah" daripada si pelaku.

Maka, viktimologi sebagai suatu disiplin menjadi amat bermanfaat dalam membantu mengembangkan konsep tentang korban dan viktimisasi, termasuk fenomena reviktimisasi yang kerap terjadi pada suatu sistem peradilan pidana. Selanjutnya, kewajiban dari pembuat hukum dan sistem peradilan pidana untuk mengembangkan sistem perlindungan korban yang tepat dan komprehensif sesuai karakteristik dari korban dan model viktimisasi yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chockalingam, Kumaravelu. *Scope of Contemporary Victimology*. Paper presented at Asian Postgraduate Course on Victimology, Tokiwa University, Mito – Japan, 2009.
- Hagemann, Otmar, et.al. *Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice. Perspectives Shared by International Experts at the Inter-University Centre of Dubrovnik*. Monchengladbach, WAZ Druck, 2009.
- Indah, C. Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta, Kencana, 2014.
- Kirchhoff, Gerd.et.al. *Global Victimology: New Voices Theory Facts Legislation*. OP Jindal Global University, Lexis Nexis, 2017.
- Letschert, Rianne.et.al. *Assisting Victims of Terrorism Towards a European Standard of Justice*. Springer, Dordrecht, 2010.
- Sahni, Sanjev P.et.al. *Victims' Assistance in India Suggesting Legislative Reform*. OP Jindal Global University, Ane Books, 2017.
- Sophia, Maharani Siti. *Urgensi Revisi KUHP dalam Perlindungan Terhadap Saksi dalam Majalah Kesaksian Edisi 1 Januari – Februari 2012*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Sophia, Maharani Siti. *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Pespektif Keadilan Restoratif dalam Jurnal Perlindungan Vol. 1 No. 1 tahun 2011 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, 2011.
- Susetyo, Heru. *Victimological Perspective on the Rights and Present Status of Disaster Victims : Indonesia Situation in Victimology and Human Security: New Horizons*, Morosawa, et.al. Nijmegen, Wolf Publisher, 2012.
- Susetyo, Heru. *Perlindungan Terhadap Social Injuries dan Secondary Victimization dalam Hukum Indonesia: Catatan Kritis Kasus Novi Amilia*. Jurnal Perlindungan Saksi dan Korban Vol. 7, No 1, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2012.
- Tollefson, Tod. *Victimological Advances in Theory, Policy and Services*. Fresno, Dumont Printing, 2015.
- U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs Office for Victims of Crime. *New Directions from the Field: Victims' Rights and Services for the 21st Century*. 1998.
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu, 2010.

PEMBERITAAN DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN

Andreas Lucky Lukwira

A. PENDAHULUAN

Kebebasan pers dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Undang-undang (UU) ini sendiri lahir dalam momentum reformasi dimana sebelumnya pers diatur sedemikian rupa, termasuk soal keharusan mendaftarkan perusahaan pers ke institusi militer sebagai bentuk kontrol penguasa pada masa tersebut terhadap perusahaan pers dan produk-produknya.¹

Euforia semangat kebebasan pers di Indonesia seiring reformasi dikarenakan pada masa Pemerintahan Soeharto (Orde Baru), hal tersebut merupakan sesuatu yang hampir mustahil. Bisa dilihat dengan penutupan tiga media, yaitu Majalah Tempo, Tabloid Detik dan Majalah Editor, yang dilarang terbit oleh penguasa masa itu.² Sebelumnya, ketiga media dimaksud mengkritisi pemerintah terkait kebijakan pembelian kapal perang eks Jerman Timur.

Dalam kriminologi, terdapat tiga obyek kajian, yaitu kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan. Kajian kriminologi terkait korban masih belum banyak. Perhatian terhadap korban baru berkembang pada akhir 1970-an.³ Demikian juga perkembangan pada sistem peradilan pidana yang lebih memerhatikan hak-hak pelaku kejahatan. Padahal, tidak ada suatu kejahatan yang tidak ada korbannya, termasuk dalam konteks kejahatan narkoba ataupun prostitusi, dimana jika diamati secara cermat, pelaku adalah korban akibat kejahatannya sendiri.⁴

Korban tidak jarang mengalami dua kali penderitaan, yaitu pada saat menjadi korban atas

1 David T Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta (2011).

2 <https://www.merdeka.com/peristiwa/3-media-dibredel-soeharto-karena-berita-korupsi-kapal-perang.html>

3 M. Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Buku Materi Pokok, Tangerang Selatan (2014)

4 Ibid

suatu kejahatan dan saat memasuki sistem peradilan pidana.⁵ Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan konsep baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Sama halnya dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan salah satu “anak kandung” dari reformasi yang terjadi pada tahun 1998 di Indonesia.

Setelah reformasi, muncul harapan akan hadirnya keterbukaan dan peradilan yang lebih baik, termasuk dalam hal perlindungan saksi. UU Perlindungan Saksi dan Korban lahir dari usulan masyarakat yang kemudian diakomodir dalam Tap MPR Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Salah satunya amanat pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proses disahkannya UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlangsung mulus, seperti pada saat proses disahkannya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada tahun itu langsung dibuatkan UU-nya melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Sementara UU Perlindungan Saksi dan Korban baru bisa disahkan pada Tahun 2006 melalui UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2006 baru bisa dibentuk beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008.

Meski belum masuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlindungan saksi dan korban bekerja dalam ranah dukungan terhadap sistem peradilan pidana. Hal ini dikarenakan perlindungan saksi dan korban dimaksudkan untuk membantu pengungkapan tindak pidana melalui kesaksian atau keterangan dari saksi dan korban.

Pada perkembangannya, UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban direvisi melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada UU 31 Tahun 2014 terdapat tambahan subyek hukum, yang semula hanya saksi dan korban saja, kemudian bertambah dengan pemberian perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*), dan saksi pelaku (*justice collaborator*), termasuk ahli.

Dalam pemberitaan di media massa, jurnalis terkadang memosisikan saksi dan korban dalam situasi yang tidak menguntungkan. Adanya pedoman dasar karya jurnalistik seperti harus mengandung unsur 5W + 1H, yakni *what* atau peristiwa apa yang akan disampaikan, *where* atau dimana peristiwa tersebut terjadi, *when* atau kapan peristiwa tersebut terjadi, *who* atau siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, *why* atau bagaimana peristiwa itu terjadi, dan *how* atau bagaimana peristiwa itu terjadi. terkadang justru merugikan posisi saksi dan korban.

Kerugian dimaksud baik yang akhirnya menyebabkan terjadinya reviktimisasi⁶, membahayakan keamanan saksi dan korban, maupun materi pemberitaan media bisa menjadi dasar untuk mengajukan tuntutan terhadap saksi dan korban. Reviktimisasi akibat pemberitaan media banyak terjadi pada kasus pelecehan seksual, dimana meski ada pedoman pemberitaan terkait kejahatan susila pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ), tetap saja terjadi pengungkapan identitas maupun penyembunyian wajah yang tidak menyeluruh.

Unsur *who* terkadang memaksa jurnalis untuk tetap menyampaikan siapa atau apa latar belakang korban. Akibatnya korban mengalami viktimisasi untuk kedua kali, yakni mendapatkan stigma sebagai korban kejahatan seksual dari masyarakat yang menyimak berita tersebut. Di masyarakat Indonesia sendiri, masih berkembang anggapan korban pelecehan seksual sebagai aib yang bisa menyebabkan nama baik keluarga, sekolah, bahkan suatu daerah menjadi “kotor”.

5 Ibid

6 Viktimisasi menurut Sahetapy dalam Bunga Rampai Viktimologi adalah penderitaan baik fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain.

Pemberitaan juga bisa membahayakan keamanan saksi dan korban. Tuntutan masuknya unsur *when* dan *who*, menyebabkan posisi saksi dan korban bisa diketahui, baik oleh masyarakat maupun pihak yang tidak menginginkan adanya kesaksian dari saksi dan korban karena berpotensi merugikan posisinya dalam proses peradilan pidana. Alhasil, informasi yang didapat dari media bisa digunakan untuk melacak keberadaan saksi dan korban.

Tuntutan untuk mengetahui informasi secara lengkap (*how*) juga dapat membuat posisi saksi dan korban menjadi sulit. Keterangan yang diberikan oleh saksi dan korban bisa menjadi dasar gugatan balik maupun bisa menjadi dasar strategi bagi pihak pelaku dalam menghadapi proses peradilan pidana.

Beberapa contoh pemberitaan yang menyebabkan terjadinya reviktimisasi pada korban kejahatan seksual di antaranya pemberitaan terhadap karyawan swasta yang menjadi korban pelecehan seksual di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) DPR/MPR di Koran Warta Kota terbitan hari Minggu, 3 Februari 2014. Pada pemberitaan itu, Warta Kota menuliskan secara jelas nama korban. Penulisan nama tentu saja memudahkan orang untuk mengetahui identitas korban sehingga orang dekat korban bisa jadi memberikan stigma buruk terhadap yang bersangkutan sebagai korban pelecehan seksual.

Pada tulisan versi berita *online* dari media yang sama, nama korban ditulis secara lengkap (lihat gambar 1).


Gambar 1

9/10/2017
WartaKota

Karyawan Dirampok dan Dilecehkan di JPO Gedung DPR - Wartakota

Karyawan Dirampok dan Dilecehkan di JPO Gedung DPR

Minggu, 3 Februari 2014 14:01



WARTA KOTA, TANAHABANG - Nasib malang harus menimpa salah seorang karyawan swasta (27) ketika melintasi jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Gedung MPR/DPR RI, Gatot Subroto, Tanahabang, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2) sekitar pukul 08.00 WIB.

Selain harta bendanya raib, dia pun menjadi korban pelecehan seksual oleh salah seorang oknum tidak bertanggung jawab di atas JPO.

Menurut Kepala Kepolisian Sektor Metro Tanahabang, Ajan Komisaris Besar Polisi (AKBP) Kus Subiantoro menjelaskan kronologi kejadian. Wanita yang tinggal di daerah Kemang Pratama, Jakarta Selatan melintasi JPO saat keadaan sedang sendiri.

Kemudian, seorang pemuda tidak dikenal menggoda perempuan yang sedang melintasi JPO MPR/DPR RI itu.

"Ketika sedang berjalan seorang diri, ada seorang laki-laki duduk sambil bersikukuk di atas tiang di atas jembatan penyeberangan orang. Lalu korban dihampi oleh seorang pelaku itu," kata Kus Subiantoro.

Karena korban yang memiliki kuilt putih kuning langsat dan bertubuh sexy dengan menggunakan rok pendek, mini langsung ditodong oleh pelaku. Korban diminta uang yang berada di dalam tasnya.

"Pelaku minta uang kepada korban dengan cara tangan pelaku menekan dada korban. Karena takut korban memberikan uang kepada pelaku sebesar Rp1.200.000," katanya.

Hingga kini, pihak Kepolisian Sektor Metro Tanahabang masih mencari pelaku perondongan dan pelecehan seksual tersebut. Pasalnya, hal ini sangat meresahkan masyarakat yang melewati kawasan tersebut.

"Masih dalam tahap pendalaman. (Ciri-ciri pelaku-red) belum ada," kata Kanit Reskrim Polsek Metro Tanahabang, AKP Ardiansyah.

<http://wartakota.bisnisnews.com/2014/03/02/karyawan-dirampok-dan-dilecehkan-di-jpo-gedung-dpr>

1/2

Dalam tulisan yang sama bahkan ada kalimat yang justru memojokkan korban, tepatnya pada paragraf 6 artikel tersebut, *"Karena korban yang memiliki kulit putih kuning langsung dan bertubuh sexy dengan menggunakan rok pendek mini langsung ditodong oleh pelaku. Korban dimintai uang yang berada di dalam tasnya."*⁷

Adanya kondisi fisik korban yang memiliki tubuh sedemikian rupa, tentu bukan menjadi alasan pembenaran seseorang untuk menjadi korban kejahatan. Demikian juga soal pilihan pakaian yang dikenakan korban. Adanya tulisan seperti ini tentu dapat membangun opini dari masyarakat bahwa akibat kesalahannya sendirilah yang menyebabkan dia menjadi korban kejahatan.

Contoh lain terjadinya reviktimisasi pada korban kejahatan seksual yaitu pada kasus sodomi terhadap anak di bawah umur di Jakarta Timur, dimana pelakunya seorang oknum anggota Brimob pada bulan Februari 2013. Adanya pemberitaan yang menyebutkan alamat korban, menyebabkan korban dan keluarga mendapat perilaku buruk dari masyarakat sekitar rumahnya.⁸ Merasa dirugikan, masyarakat sekitar rumah korban justru mengusir korban dan keluarganya dari wilayah tersebut karena menganggap korban dan keluarganya telah mencemarkan nama baik wilayah.

Selain kasus kejahatan susila, pemberitaan kasus penganiayaan berat juga menjadi sebuah polemik tersendiri. Kasus terbaru terkait pemberitaan Ts, petani sekaligus aktivis antitambang yang menjadi korban penganiayaan di daerah Lumajang, Jawa Timur. Besarnya perhatian masyarakat atas kasus ini, menyebabkan para jurnalis berusaha untuk mendapatkan berita apapun terkait Ts.

Sementara di sisi lain, ada kepentingan perlindungan yang dijalankan LPSK di untuk tidak sembarangan mempublikasikan kondisi korban maupun meminta pernyataan dari korban. Kondisi korban juga harus dirahasiakan terkait keamanan yang bisa menjadi informasi bagi lawan korban untuk mengambil langkah tertentu. Pembatasan terhadap pernyataan korban dimaksudkan agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku untuk menuntut balik atau mengambil langkah hukum lainnya.

Namun, maksud tersebut sedikit sulit dipahami wartawan dari beberapa media massa. Salah satunya TV One. Wartawan dari media televisi tersebut bermaksud mewawancarai korban secara langsung dalam acara *Meja Bundar* yang tayang pada hari Rabu, 14 Oktober 2015 pada pukul 19.00 WIB.⁹ Namun, pada detik-detik akhir sebelum siaran langsung, petugas LPSK mengevakuasi korban dari rumahnya.

Evakuasi dimaksudkan sebagai persiapan pemeriksaan terhadap korban oleh penyidik kepolisian pada keesokan harinya. Selain itu, pihak TV One juga belum mengirimkan surat permohonan wawancara kepada LPSK karena pada saat itu, korban sudah berstatus sebagai terlindung LPSK. Persetujuan LPSK diperlukan, selain karena korban sudah menjadi terlindung, hal itu juga bertujuan agar materi wawancara tidak sampai merugikan atau membahayakan posisi korban, baik fisik maupun secara hukum.

Namun, reporter TV One pada saat acara *Meja Bundar* berlangsung menyampaikan bahwa korban dibawa pergi oleh LPSK secara arogan. Reporter menyampaikan mereka sudah mendapat persetujuan dari korban untuk diwawancara, meskipun tidak menyampaikan terkait persetujuan LPSK sebagai lembaga yang pada saat ini memberikan perlindungan bagi korban.

Polemik pemberitaan di media juga terjadi dalam konteks posisi narasumber sebagai saksi suatu tindak pidana. Pada kasus korupsi Hambalang dengan saksi Yulianis, saksi diwawancara jurnalis

7 <http://wartakota.tribunnews.com/2014/03/02/karyawati-dirampok-dan-dilecehkan-di-jpo-gedung-dpr>

8 Yosef Adi Prasetyo, *Perspektif Korban Dalam Pemberitaan Media*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jurnal, Jakarta (2014)

9 Acara *Meja Bundar* edisi rabu 14 Oktober 2015

saat kembali ke mobil tahanan sesuai persidangan.¹⁰ Saat itu, Yulianis ditanyakan perihal dugaan keterlibatan Edhie Baskoro Yudhoyono. Pernyataan Yulianis kemudian menjadi dasar laporan pencemaran nama baik yang dilaporkan pihak Edhie terhadap Yulianis. Pada kasus ini, terlihat betapa bahayanya pemberitaan terhadap saksi tanpa adanya koordinasi dengan LPSK atau pendamping lain mengenai pertanyaan yang akan diajukan.

Posisi pelapor juga rentan jika diberitakan. Sebagai contoh pada kasus mencontek massal pada Ujian Nasional (UN) di SDN Ngagel Surabaya, Mei 2014. Pada kasus tersebut, orang tua pelapor yang menyampaikan peristiwa mencontek massal justru dipojokkan. Oleh pihak sekolah, orang tua dan siswa pelapor mencontek massal dikenai teguran karena dianggap mencoreng nama baik sekolah. Tidak adanya respon positif dari sekolah, membuat orang tua pelapor menyampaikan peristiwa tersebut ke media. Namun, akibat pemberitaan yang tanpa menyembunyikan identitas, pelapor dan orang tuanya justru mendapat tanggapan buruk oleh masyarakat, sekolah hingga pemerintah.¹¹ Oleh para wali murid di sekolah tersebut, pelapor dianggap ingin pintar sendiri. Tak hanya itu, masyarakat sekitar rumah pelapor juga memojokkan yang bersangkutan karena dianggap mencemarkan nama baik desa sehingga pelapor dan keluarganya memutuskan pindah.

Kasus paling baru adalah kematian JM. Meski belum resmi menjadi saksi, JM, menurut pengakuannya, memiliki data terkait korupsi KTP Elektronik.¹² Dalam Majalah Tempo terbitan tanggal 19 Juli 2017, dibebaskan hasil wawancara dengan dengan menyebutkan secara lengkap nama JM. Nama JM ditulis lengkap pada Majalah Tempo edisi itu tanpa ada penyamaran yang bisa melindungi identitasnya. Judul artikel Majalah Tempo terbitan 19 Juli 2017 yang memuat wawancara dengan JM sendiri adalah “Mau Jerat Siapa Lagi? Saya Punya (Rekamannya)-Johannes Marliem” (gambar 2).

Gambar 2



¹⁰ Prasetyo, *Opcit.*

¹¹ *Ibid*

¹² <https://nasional.tempo.co/read/892714/korupsi-e-ktp-johannes-marliem-mau-jerat-siapa-lagi>

Kasus JM kemudian menjadi ramai ketika pada 12 Agustus 2017, JM tewas di Amerika Serikat. Meski masih dalam penyelidikan, kematian JM diduga terkait erat dengan informasi yang diterimanya terkait korupsi KTP Elektronik.

Pada kasus dugaan pencabulan anak di TK Mexindo, Bogor, media bharatanews.id memuat berita dengan judul "LPSK dan KPAI Temui Keluarga Korban Pencabulan di TK Negeri Mexindo". Pada paragraf pembuka tulisan tersebut, identitas korban maupun orang tua korban disembunyikan dengan penggunaan inisial:

"BHARATANEWS.ID | BOGOR – Setelah sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendatangi TK Negeri Mexindo untuk meminta informasi terkait kasus pencabulan yang menimpa QZA (5) siswi yang pernah sekolah di TK tersebut, LPSK dan Komisioner KPAI Retno Listyarti berlanjut menemui korban dan MF ibu korban di Mc'D Iodaya Bogor (23/08)¹³."

Gambar 3



Sementara pada foto yang ada di berita tersebut, wajah korban dan orang tua korban disembunyikan melalui teknik pengaburan atau *blur* (lihat gambar 3).

Fenomena sosial yang diangkat dalam tulisan ini seputar pemberitaan media massa dan upaya perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutandan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.¹⁴ Sedangkan korban merupakan orang yang mengalami

13 <https://bharatanews.id/2017/08/24/lpsk-dan-kpai-temui-keluarga-korban-pencabulan-di-tk-negeri-mexindo/>

14 Lihat Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁵

Gagasan dari fenomena ini adalah bagaimana pemberitaan media massa bisa berpengaruh terhadap upaya perlindungan terhadap saksi dan korban, baik positif positif untuk menguatkan posisi saksi dan korban, atau memastikan kejahatan yang menimpa atau terkait saksi dan korban bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Pemberitaan juga bisa memberikan pengaruh negatif yaitu menyebabkan reviktimisasi, membahayakan keamanan saksi dan korban, atau materi pemberitaan media bisa menjadi dasar pihak lain khususnya pelaku untuk mengajukan tuntutan terhadap saksi dan korban.

B. PEMBAHASAN

B.1. Pemberitaan

Jurnalisme berasal dari kata *diurna* (Romawi), yang diserap menjadi *Jurnal* (Inggris) dan *du jour* (Perancis) yang berarti laporan atau catatan.¹⁶ Sedangkan jurnalistik bermakna seni atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah dalam rangka memenuhi kebutuhan hati nurani khalayak ramai.¹⁷ Romli mendefinisikan jurnalistik sebagai proses atau teknik mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan berita melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya.¹⁸

Di Indonesia, kemerdekaan jurnalistik dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meski begitu, dalam melaksanakan kebebasannya, jurnalis wajib menghormati hak setiap orang. Karena itu jurnalis dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol masyarakat.¹⁹ Untuk menjamin kebebasan pers dan terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, maka disusunlah Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pada tahun 1999.

B.2. Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan Pelapor

Sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, subyek yang dilindungi LPSK adalah Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan Pelapor. Ini merupakan kemajuan dalam upaya perlindungan saksi dan korban dimana sebelumnya pada UU Nomor 13 Tahun 2006, subyek terlindung LPSK hanya saksi dan korban.

Saksi secara yuridis adalah, "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri" (Pasal 1 ayat (1) UU 31 Tahun 2014).

Saksi Pelaku adalah, "tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama" (Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2014).

Korban adalah, "orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana" (Pasal 1 ayat (3) UU No 31 Tahun 2014).

Pelapor adalah, "orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada pe-

15 Pasal 1 ayat (3), Op.Cit.

16 Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*, Batic Press, Bandung (2005)

17 Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, Nuansa, Bandung (2004)

18 Romli, *Op.Cit.*

19 ---, *Buku Saku Wartawan*, Dewan Pers, Jakarta (2013)

negak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi” (Pasal 1 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 2014).

Jika sudah menjadi terlindung LPSK, terdapat beberapa hak saksi dan korban. Kaitannya dengan pemberitaan, ada dua hak yang bersinggungan dengan kepentingan jurnalis, yaitu “bebas dari pertanyaan yang menjerat” (Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 31 Tahun 2014), dan “dirahasiakan identitasnya” (Pasal 5 ayat (1) huruf i UU Nomor 31 Tahun 2014).

B.3. Pemberitaan dan Upaya Perlindungan terhadap Saksi dan Korban

Pemberitaan menjadi bermasalah ketika terjadi persinggungan dengan hak-hak saksi dan korban. Tuntutan penyajian dan penyebarluasan berita seringkali menyebabkan hak-hak korban terabaikan atau terlanggar. Pada kasus korban pelecehan seksual di JPO depan MPR/DPR dan kasus sodomi anak di Jaktim, penyebutan identitas, baik nama jelas (kasus JPO) maupun alamat dan ciri-ciri korban (kasus sodomi Jaktim) telah melanggar hak korban untuk dirahasiakan identitasnya. Pemberitaan juga semakin memojokkan posisi korban ketika adanya pilihan berpakaian maupun kondisi fisik korban yang turut jadi obyek pemberitaan.

Pada kasus Yulianis, tuntutan mendapatkan berita ditambah kekurangpahaman akan pertanyaan yang menjerat di kalangan jurnalis, telah menyebabkan Yulianis sebagai saksi pelaku menjawab pertanyaan yang kemudian menjadi dasar dari pihak lain untuk menuntut balik yang bersangkutan.

Pada kasus pelapor contek massal di Surabaya, adanya pemberitaan dari media, yang awalnya merupakan cara pelapor untuk menyampaikan kasus tersebut setelah sebelumnya tidak mendapat respon yang baik dari sekolah, pada akhirnya justru menjadi pemicu diusirnya pelapor dan keluarganya dari desa tempat mereka tinggal.

Pada kasus JM, tidak adanya upaya perlindungan identitas, tentunya membahayakan posisi JM, baik secara fisik maupun hukum. Meski belum ada bukti yang menunjukkan secara langsung kematian JM terkait pemberitaan ini, kemungkinan yang bersangkutan tewas karena informasi yang dimilikinya, tetap terbuka. Mengingat, korupsi sebagai tindak pidana luar biasa dimana terduga pelaku memiliki kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi, sehingga potensi ancaman bagi pihak yang mengetahui informasi tentang adanya korupsi pasti ada.

Sementara pada pemberitaan kasus dugaan pencabulan terhadap siswi TK Mexindo di bharatanews.id, sudah ada upaya melindungi korban dan orang tuanya. Upaya ini dilakukan dengan menyembunyikan identitas korban dan orang tua korban pada tulisan mereka, serta upaya *blur* pada foto di berita tersebut. Upaya ini tentunya membuat posisi korban dan orang tua korban tidak dengan mudah diketahui orang. Penyembunyian identitas, selain memberikan perlindungan secara fisik dan hukum kepada korban, juga turut melindungi korban dari pandangan buruk masyarakat. Hal ini penting bagi korban tindak pidana kesusilaan.

B.4. Peran Jurnalis terhadap Upaya Perlindungan Saksi dan Korban

Menurut Pasal 6 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers memiliki peran sebagai berikut:²⁰

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.

20 Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari beberapa peranan jurnalis berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 itu, ada dua peran yang sangat terkait dengan upaya perlindungan terhadap saksi dan korban, yakni pada huruf b dan d. Pentingnya memerhatikan tetap terlindungnya kepentingan saksi dan korban, seperti terlindungnya identitas saksi dan korban serta keterangan yang diberikannya, contohnya dengan melakukan *bluring* wajah atau menuliskan inisial saksi, korban dan keluarganya.

C. PENUTUP

Kemerdekaan pers merupakan salah satu kemerdekaan yang dijamin norma formal, yaitu aturan hukum berupa UU Pers. Kebebasan pers menjadi salah satu semangat reformasi setelah adanya kontrol ketat selama masa Orde Baru. Namun, kebebasan pers seringkali tidak memerhatikan hak-hak orang lain, termasuk hak-hak saksi, korban, saksi pelaku dan pelapor yang juga dilindungi UU. Pelanggaran terhadap hak-hak itu menjadikan posisi mereka semakin lemah, baik itu menjadi korban kedua kalinya, membahayakan posisi secara fisik maupun hukum, hingga berpotensi dituntut balik berdasarkan pemberitaan atas saksi, korban, saksi pelaku, maupun pelapor.

Pada beberapa kasus, seperti contoh pada tulisan ini, menjelaskan masih adanya ketidakpahaman insan pers terkait pentingnya melindungi hak-hak saksi dan korban, termasuk soal merahasiakan identitas saksi dan korban. Meski begitu, sudah mulai tumbuh kesadaran dari beberapa media untuk melindungi hak-hak saksi dan korban melalui teknik *bluring* atau penyebutan inisial.

Adanya peran media dalam melindungi hak-hak saksi dan korban melalui teknik pemberitaan, turut memberikan dukungan kepada saksi dan korban, yakni dukungan melalui pemberitaan, dimana adanya pemberitaan diharapkan perhatian masyarakat terhadap kasus ini tetap terjaga. Dengan demikian, upaya pengungkapan suatu kasus yang menyangkut saksi dan korban pun tetap berjalan.

Seperti pada kasus dugaan pencabulan di TK Mexindo Bogor. Adanya pemberitaan yang tepat. justru membuat aparat penegak hukum, pada kasus ini adalah Polresta Bogor, memproses kasus ini.

Selain itu, diperlukan juga adanya pemahaman dari jurnalis, pemimpin redaksi (media), hingga pemilik media terkait rentannya posisi saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor. Dengan demikian pemberitaan yang dibuat perlu memerhatikan hak-hak saksi dan korban yang tercantum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Juga perlu dibuat sebuah aturan baku atau pedoman terkait pemberitaan terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor. Aturan itu perlu disusun bersama-sama pihak terkait dengan kalangan pers maupun dari pihak yang berkepentingan terhadap saksi dan korban.

Dengan adanya aturan atau pedoman, pemberitaan media terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan pelapor, selain tidak membahayakan dan melanggar hak-hak mereka, juga turut memberikan dukungan terhadap penanganan kasus mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- David T Hill. 2011. *Pers di Masa Orde Baru*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.
- Darmawan, M. Kemal. 2014. *Teori Kriminologi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, Buku Materi Pokok.
- Prasetya, Yosef Adi. 2014. *Perspektif Korban dalam Pemberitaan Media*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Romli, Asep Syamsul M. 2005. *Jurnalistik Terapan: Pedoman Kewartawanan dan Kepenulisan*. Bandung: Batic Press.
- Suhandang, Kustadi. 2004. *Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, Bandung: Nuansa.
- . 2013. *Buku Saku Wartawan*. Jakarta: Dewan Pers.

Sumber lain:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/3-media-dibredel-soeharto-karena-berita-korupsi-kapal-perang.html>
- <http://wartakota.tribunnews.com/2014/03/02/karyawati-dirampok-dan-dilecehkan-di-jpo-gedung-dpr>
- <https://nasional.tempo.co/read/892714/korupsi-e-ktip-johannes-marliem-mau-jerat-siapa-lagi>
- <https://bharatanews.id/2017/08/24/lpsk-dan-kpai-temui-keluarga-korban-pencabulan-di-tk-negeri-mexindo/>

PERBUDAKAN MODERN DI BENJINA

Cici Amirah, Gunawan Artho Nugroho, Susilaningtias

Pertengahan bulan April 2015, dunia digemparkan dengan adanya berita perbudakan di Benjina, Maluku, dengan korban berjumlah lebih dari 200 orang. Berita-berita menyebutkan para korban diperlakukan tidak manusiawi, seperti tidak dibayarkan gajinya selama berbulan-bulan—bahkan lebih dari setahun—disetrum, dianiaya, tidak ada kontrak kerja, pemalsuan identitas, dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami para korban. Yang mencengangkan lagi, para korban adalah warga negara asing dengan pelaku diduga terdiri atas warga asing dan warga Indonesia. Fakta tersebut ditemukan Tim Satgas Anti *Illegal Fishing* (Satgas 115) dan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Tak lama berselang, Kejaksaan RI menghubungi LPSK dan menyampaikan secara informal bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan perlindungan bagi saksi korban kasus di Benjina yang berjumlah 30 orang. Selain perlindungan, LPSK juga diharapkan dapat memfasilitasi penghitungan dan pengajuan restitusi bagi mereka. Pihak Kejaksaan telah mengidentifikasi kasus itu sebagai tindak pidana perdagangan orang serta penganiayaan.

Pihak Kejaksaaan juga menyampaikan jumlah korban sebenarnya sekitar 500-an orang, yang terdiri dari sebagian besar warga Myanmar, sebagian warga Kamboja dan sebagian kecil warga Laos. Pelaku kejahatan diketahui sebagai warga Thailand dan WNI. Dari pihak Kejaksaan ditegaskan bahwa kasus ini akan diungkap melalui mekanisme peradilan pidana.

Pada pertengahan Juli 2015, LPSK menerima surat permohonan perlindungan dari Polres Aru tertanggal 14 Juli 2015 terkait perlindungan bagi 22 orang warga Myanmar menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Benjina, Maluku. Kemudian pada 4 Agustus 2015, Polres Kepulauan Aru kembali mengirimkan surat kepada LPSK dan diikuti Kejaksaan Negeri Dobo Maluku, terkait perhal yang sama.

Segera setelah mendapatkan surat permohonan perlindungan, LPSK mulai mempersiapkan segalanya, termasuk memastikan kesiapan rumah aman. Namun, saat itu LPSK menghadapi tantangan karena posisi para saksi korban tidak lagi berada di Indonesia, tetapi sudah dipulangkan

ke Myanmar. Bukan perkara mudah bagi LPSK untuk mendatangkan mereka kembali ke Indonesia guna bersaksi di pengadilan. Sebab, LPSK masih belum mengetahui *counter part* di Myanmar yang dapat membantu. Menindaklanjuti hal itu, LPSK memutuskan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia.

Tepat 10 Oktober 2015, LPSK berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kedutaan Besar Myanmar di Indonesia. LPSK menyampaikan tugas dan kewenangan serta kebutuhan LPSK dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga Myanmar sebagaimana yang diminta perlindungannya oleh Polres Kepulauan Aru dan Kejaksaan Negeri Dobo. Kebutuhan-kebutuhan itu terkait penerjemah dan komunikasi dengan Pemerintah Myanmar untuk berkoordinasi terkait teknis perlindungan bagi warganya yang akan bersaksi di pengadilan di Indonesia.

Akan tetapi, Kedutaan Besar Myanmar mengambil sikap berbeda. Mereka justru mendorong penyelesaian di luar pengadilan serta adanya ganti rugi terhadap 500 orang Myanmar yang menjadi korban dalam kasus ini. Pihak kedutaan juga mengutarakan pihaknya kesulitan menyediakan penerjemah bagi para saksi korban pada saat bersaksi di Indonesia.

Atensi dari pihak kedutaan mengenai proses penyelesaian di luar pengadilan dan ganti kerugian bagi seluruh korban, dapat dimaklumi oleh LPSK. Namun, di sisi lain, LPSK juga memiliki kewajiban untuk memastikan para saksi korban bersaksi di pengadilan sebagaimana permohonan dari aparat penegak hukum yang menangani kasus ini sehingga muncul tantangan baru bagi LPSK.

Menghadapi hal tersebut, LPSK segera melakukan kontak dan koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional yang saat itu terlibat dalam penanganan kasus ini. Melalui kerja sama dengan lembaga tersebut, LPSK akhirnya dapat melakukan kontak secara langsung dengan Unit Anti *Trafficking in Persons* di Myanmar.

Bukan hal mudah berkoordinasi secara langsung dengan Pemerintah Myanmar melalui Unit Anti *Trafficking in Persons*. Pada dasarnya mereka memahami kebutuhan LPSK untuk bertemu korban di Myanmar dan mendatangkan mereka di pengadilan di Indonesia. Tetapi, mereka juga meminta LPSK melaksanakan ketentuan hukum internasional dengan cara menerapkan MLA (*mutual legal assistance*) dalam kepentingan tersebut.

Pemintaan itu menjadi tantangan tersendiri bagi LPSK dikarenakan untuk menerapkan MLA, butuh waktu yang tidak singkat. Di sisi lain, ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk segera menghadirkan mereka di persidangan. Sedangkan jika menerapkan MLA, pasti tidak akan cukup waktu. Dengan bantuan AAPTIP (*the Australia Asia Program to Combat Trafficking in Persons*), LPSK terus melakukan lobi agar proses ini dilakukan secara informal dan tidak perlu menerapkan MLA. Lobi pun membuahkan hasil dan pihak Myanmar berharap LPSK segera menemui para korban di Myanmar pada akhir September 2015.

Pemerintah Myanmar mengadakan pertemuan khusus setiba LPSK di Myanmar. Pertemuan dilakukan di Nay Pyi Taw (ibukota Myanmar) untuk membahas keperluan dan kepentingan kedua belah pihak. Dalam pertemuan itu LPSK menjelaskan mengenai kewenangan lembaga dan teknis perlindungan yang akan dilaksanakan bagi warga Myanmar. LPSK juga menjabarkan mekanisme restitusi yang merupakan hak para korban kejahatan perdagangan orang.

Pihak Myanmar sendiri memiliki beberapa kepentingan dalam pertemuan tersebut karena ingin memastikan keamanan dan keselamatan warga negaranya selama bersidang di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga menyatakan, selain 22 orang tersebut, masih ada 500 warga Myanmar lain yang menjadi korban dalam kasus Benjina, yang hak-haknya juga harus dipenuhi. Pihak Myanmar ingin agar 500 korban lainnya juga mendapatkan atensi LPSK dan Pemerintah Indonesia, khususnya pihak kepolisian.

Pertemuan diakhiri dengan penandatanganan “*minutes meeting*” antara LPSK dengan pihak Myanmar. *Minutes meeting* berisi beberapa hal teknis yang disepakati Pemerintah Myanmar dan LPSK terkait perlindungan terhadap saksi korban warga Myanmar dalam kasus Benjina. Beberapa hal di antaranya mengenai kewajiban LPSK dan kewajiban Pemerintah Myanmar, pembiayaan perlindungan saksi korban, serta jalur komunikasi dan informasi antara kedua belah pihak dalam rangka perlindungan saksi korban warga Myanmar.

Pada awalnya, penandatanganan “*minutes meeting*” merupakan hal sederhana. Namun, di kemudian hari justru menjadi panduan penting bagi kedua belah pihak untuk menaati hal-hal yang telah menjadi kesepakatan bersama pada saat pertemuan di Nya Pyi Taw. Secara tidak langsung, *minutes meeting* juga dimaknai sebagai kesepakatan antara kedua belah pihak dalam rangka perlindungan terhadap saksi korban warga Myanmar pada kasus Benjina. Dengan adanya *minutes meeting*, mempermudah teknis komunikasi dan informasi untuk kepentingan perlindungan bagi saksi korban.

Setelah pertemuan tersebut, akhirnya LPSK dapat bertemu dan mewawancarai para korban, sekaligus melakukan penghitungan restitusi bagi mereka. Pertemuan itu diselenggarakan di Kota Yangon dan diselenggarakan selama dua hari berturut-turut dengan bantuan penerjemah bahasa Myanmar-Inggris-Indonesia. Saat itu, LPSK hanya dapat menemui 13 orang saksi korban dan 1 orang keluarga korban meninggal dunia. Selebihnya, posisi para korban sudah tidak dapat ditemukan keberadaannya oleh Pemerintah Myanmar.

Perbudakan di Benjina

Dari hasil wawancara ditemukan beberapa fakta yang hampir mirip, dimana mereka direkrut dan dijanjikan bekerja di Thailand. Mereka diberangkatkan dengan kapal-kapal berbendera Thailand dari perairan Thailand, yang sebagian besar diberangkatkan dari Pelabuhan Mekong. Mereka diberangkatkan broker-broker yang berbeda. Sayang, sebagian besar dari mereka tidak diberitahukan akan bekerja di perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Bahkan salah satu korban kaget ketika sampai di Indonesia dan menyatakan ingin kembali ke Myanmar karena terlalu jauh. Tetapi kapten kapal justru membentak seraya mengancam korban agar tidak kabur atau akan dilaporkan ke polisi. Para korban hanya diberitahukan akan menangkap ikan di perairan Thailand dengan gaji 6000–9000 baht/bulan dan bonus sejumlah 50.000–150.000 bath/tahun.

Alih-alih mendapat keuntungan yang diharapkan dengan bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berbendera Thailand, kemalangan yang justru didapatkan para korban. Menurut penuturan korban yang berhasil ditemui LPSK, sejak awal mereka seperti kehilangan jati diri karena semua identitas dipalsukan oleh broker-broker dari Thailand, antara lain nama mereka diganti dengan nama-nama Thailand. Begitu pula kewarganegaraan mereka, diganti dengan warga negara Thailand, termasuk tempat dan tanggal lahir. Misalnya, nama Soe Thien Mien (bukan nama sebenarnya), diganti dengan Sumit, warga Thailand, dan lahir di Thailand.

Satu per satu dari mereka diperintahkan oleh kapten kapal untuk menghapal nama-nama Thailand dan tempat tanggal lahirnya. Para korban juga mengatakan mereka diperlihatkan paspor dan buku pelaut masing-masing sesaat sebelum memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menghapuskan identitas baru tersebut.

Penderitaan berikutnya muncul setelah para korban memulai pekerjaan. Mereka sehari-hari bekerja sebagai pemasang jaring, memilah ikan berdasarkan jenis, lalu memasukkan ikan-ikan ke dalam *freezer*. Ada pula yang bekerja untuk memperbaiki jaring yang rusak, mengangkut, serta memindahkan ikan dari kapal penangkap ikan ke kapal yang lebih besar atau saat di pelabuhan. Pe-

kerjaan-pekerjaan itu dilakukan tanpa mengenal lelah karena mereka bekerja selama 20 jam setiap hari dan hanya memiliki waktu untuk beristirahat selama 4 jam sehari.

Di sisi lain, mereka tidak diberikan tempat istirahat yang layak karena tempat tidur mereka hanyalah sebuah kamar kecil dengan jam tidur yang sangat kurang. Kondisi ini diperparah terbatasnya makanan yang diberikan oleh kapten kapal kepada korban, bahkan ada yang hanya diberi *pop mie*.

Kondisi jam kerja yang tidak manusiawi serta makanan dan tempat istirahat yang tidak memadai, seringkali membuat mereka sakit. Pada saat sakit, mereka masih mengalami perlakuan sadis, yang intinya para korban dilarang sakit. Mereka yang sakit dan masih tergocek di tempat tidur, pasti dengan serta-merta akan disiram air oleh kaptennya agar segera bangun dan tidak bermalasma-lasan, bahkan tidak jarang juga dipukul.

Salah seorang korban menceritakan, saat sakit, dirinya dipukul dan dicekik sehingga dia kabur. Namun, tidak lama ditangkap dan disekap dalam ruang penyekapan yang dikunci oleh pihak perusahaan. Ketika berada di ruang penyekapan, dia melihat teman-temannya yang sedang sakit, disuntik lalu meninggal dunia. Ada pula di antara mereka yang diberi pil yang justru memperparah sakitnya hingga akhirnya meninggal dunia.

Melihat kondisi teman-temannya yang berakhir maut, korban menolak untuk diberi pil ataupun disuntik. Di lain waktu, dia juga melihat banyaknya kuburan orang-orang Myanmar di atas daratan Benjina yang mengalami penderitaan akibat dianiaya dan diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang perusahaan dan kapten kapal.

Seorang korban lainnya, sebut saja Mg Kyaw (bukan nama sebenarnya) menyampaikan, suatu kali dirinya kelelahan karena mengangkut ikan sehingga tertidur bersama dua orang rekannya. Saat terbangun, tiba-tiba mendapati dirinya dalam kondisi lemas kesakitan karena ternyata telah ditembak dengan *teaser* oleh orang perusahaan bernama Mukhlis. Korban dibentak-bentak dan dipukul agar langsung bekerja lagi. Selain itu, korban juga beberapa kali ketahuan badannya basah oleh air karena terlalu lama di *freezer*. Oleh kapten kapal, korban langsung dijambak dan dipukul padahal saat itu dia tidak dengan sengaja membuat badannya basah melainkan karena memang dirinya terlalu lama berada di dalam *freezer* dan saat itu juga kedinginan.

Menurut cerita Mg Kyaw (bukan nama sebenarnya), bekerja di kapal maupun di pelabuhan (daratan), mereka tidak boleh salah dan melanggar aturan yang ditetapkan. Jika salah, akan dihukum sekap dalam ruang penyekapan. Di ruangan itu juga dipastikan mereka akan dianiaya dan disiksa. Bahkan, menyampaikan keinginan untuk pulang ke Myanmar juga dilarang. Mereka pasti akan dibentak, diancam dilaporkan ke polisi hingga dipukul. Sementara para perekrut di Thailand menjanjikan bahwa mereka boleh pulang setelah empat bulan bekerja di perairan Indonesia.

Masih banyak lagi penderitaan para korban di Benjina. Gaji mereka tidak dibayar sesuai kesepakatan awal. Rata-rata mereka digaji pada tiga bulan awal dengan jumlah yang lebih rendah dibandingkan yang dijanjikan. Beberapa dari mereka ada yang hanya mendapatkan Rp3.600.000 untuk tiga bulan, bahkan ada yang sama sekali tidak menerima gaji selama 22 bulan bekerja. Demikian pula dengan bonus. Sebagian besar mereka tidak pernah mendapatkan bonus, hanya satu atau dua orang saja yang mendapatkan dan itu pun jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang dijanjikan.

Penderitaan panjang mereka berakhir manakala tim dari Satgas 115 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan investigasi atas laporan-laporan yang masuk. Ketika fakta-fakta itu terungkap, dunia gempar dan operasional kapal-kapal dimaksud langsung dihentikan. Saat penghentian operasi, akhirnya diketahui jumlah korban sekitar 500-an orang dan perusahaan pemilik kapal-kapal tersebut adalah PT Silversea dan PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Kasus ini kemudian dilaporkan secara resmi oleh staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Polres Kepulauan Aru, dan selanjutnya dilakukan penyidikan dan ditetapkan 8 orang tersangka atas kasus ini, yaitu Youngyut Nitiwongchaeron Als. Yut Als. Tai Yut, Mukhlis Ohoitenan Als. Mukhlis, Mr. Boonsom Jaika Als. Yud Als. Tai yud, Mr. Surachai Maneephong Als. Tai Kee Als. Kee, Mr. Hatsaphon Phaetjakreng Als. Tai At Als. At, Mr. Somchit Korraeesuk Als. Tai Wau Als. Wau, Yopi Hanorsian Als. Yopi, dan Herman Wir Martino Als. Herman. Para tersangka dikenakan Pasal 2 ayat (2) atau Pasal (3) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain itu, tersangka atas nama Yopi juga dikenakan pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) KUHP terkait dengan penganiayaan terhadap para korban.

Dari Myanmar ke Indonesia

Melakukan penjemputan, pengawalan dan pengamanan saksi dari negara lain untuk masuk ke Indonesia guna bersaksi di pengadilan Indonesia, merupakan pengalaman pertama bagi LPSK. Penjemputan dilakukan langsung ke Yangon, Myanmar, pada Minggu, 11 November 2015. Saat itu LPSK tidak dapat serta-merta membawa korban ke Indonesia, melainkan harus menjelaskan terlebih dulu kepada Pemerintah Myanmar dan para korban, terkait rencana dan teknis perlindungan bagi mereka selama di perjalanan menuju Indonesia dan selama berada di wilayah Indonesia.

LPSK juga menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan selama masa perlindungan oleh LPSK. LPSK juga meminta kembali kesediaan para korban untuk bersaksi di pengadilan Indonesia. Dari 13 orang saksi korban yang ditemui LPSK sebelumnya, semua bersedia pergi ke Indonesia untuk bersaksi dan satu orang keluarga korban mengajukan restitusi dilengkapi dokumen-dokumen resmi sebagai barang bukti dan pemenuhan persyaratan administrasi formil. Setelah penjelasan itu, dua selanjutnya mereka siap diterbangkan ke Indonesia.

Melindungi saksi dan korban warga asing bukanlah hal baru bagi LPSK. Namun, selama ini warga asing yang dilindungi LPSK adalah mereka yang bisa berbahasa Inggris. Tidak demikian halnya dengan warga Myanmar, tidak ada satu pun dari mereka yang bisa berbahasa Inggris. Karena itu LPSK merasa penting menyediakan penerjemah baik untuk kepentingan korban, komunikasi bagi LPSK, maupun kepentingan pengadilan.

LPSK lalu meminta bantuan KBRI di Myanmar. Untungnya salah seorang staf lokal KBRI di Myanmar dapat berbahasa Indonesia, sehingga dengan izin Duta Besar RI untuk Myanmar, staf lokal itu turut-serta dengan rombongan para korban menuju Indonesia. Pihak KBRI juga memberikan bantuan lain bagi LPSK dengan menghadirkan penerjemah bahasa Myanmar-Indonesia-Myanmar untuk membantu penerjemah sebelumnya, khususnya ketika sidang di pengadilan.

Sesampai di Jakarta, para korban langsung ditempatkan di rumah aman LPSK dan diberi waktu beristirahat selama sehari untuk kemudian diterbangkan lagi ke Tual, Maluku, karena persidangan akan digelar di wilayah tersebut.

Persiapan Persidangan

Pada kesempatan pertama kunjungan ke Tual Provinsi Maluku Tenggara, LPSK menemui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dobo untuk berkoordinasi terkait teknis persidangan dalam rangka pemeriksaan yang akan dihadiri 13 saksi korban warga Myanmar. LPSK menginformasikan saksi korban rencananya akan berada di Tual pada tanggal 2–12 Desember 2015. Berdasarkan informasi itu Kajari Dobo menjadwalkan para saksi korban akan diambil keterangannya pada tanggal 4, 7, 8, 9, dan 10 Desember 2015. Hal tersebut dimaksudkan agar pemeriksaan terhadap setiap saksi

bisa tuntas. Dalam rangka persiapan persidangan, Kajari Dobo meminta LPSK menyiapkan ruangan pertemuan antara saksi korban dan jaksa penuntut umum. Selain itu kejaksan meminta dukungan pengamanan dan pengawalan bagi para saksi korban selama berada di Tual, mengingat tingkat kerawanan yang cukup tinggi.

Setelah koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Dobo, LPSK bertemu Ketua Pengadilan Negeri Tual untuk menyampaikan perihal perlindungan bagi saksi korban TPPO di Benjina. Ketua Pengadilan Negeri Tual menerima surat pemberitahuan perlindungan terhadap 14 orang saksi/korban warga Myanmar yang menjadi saksi dalam perkara TPPO di Benjina. LPSK menyampaikan perihal akan dilaksanakannya perlindungan bagi 14 saksi korban, berupa pemenuhan hak prosedural, fasilitasi restitusi dan dalam pelaksanaan perlindungan, akan dilakukan pendampingan berupa pengamanan dan pengawalan yang akan dilakukan tim gabungan TNI dan Polri.

LPSK juga menyiapkan penerjemah dari bahasa Myanmar ke Indonesia, dan sebaliknya. Pengadilan Negeri Tual menyambut baik hal itu dan mengapresiasi kerja LPSK karena membantu penyelesaian perkara TPPO di Benjina. Selanjutnya, atas izin Ketua Pengadilan Negeri Tual, tim LPSK melakukan pemetaan lokasi dan ruangan di Pengadilan Negeri Tual guna kepentingan pengamanan dan pengawalan saksi. Tim juga meminjam satu ruangan yang akan digunakan sebagai ruang tunggu saksi demi keamanan dan kenyamanan mereka. Oleh pihak Pengadilan Negeri Tual, tim dipinjamkan ruang aula di samping gedung Pengadilan Negeri Tual sebagai ruang tunggu bagi para saksi.

Dalam rangka pengamanan dan pengawalan saksi korban, ditambah informasi yang dihimpun tim investigasi, diputuskan, selain satgas Pamwal LPSK, juga dilibatkan 10 orang personel, masing-masing dari Polres Tual dan Koramil 1503 Maluku Tenggara. Menindaklanjuti hal itu, LPSK berkoordinasi dengan Kepala Polres Tual dan Komandan Koramil 1503 yang diwakili Kepala Seksi Intel, untuk mempersiapkan anggota yang ditugaskan. Tim LPSK meminta semua anggota dilengkapi senjata lengkap serta menempatkan personel intel untuk memantau Pengadilan Negeri Tual sebelum dan pada saat persidangan.

Selanjutnya, LPSK menyiapkan akomodasi bagi para saksi dan personel yang ditugaskan selama di Tual. Tim juga melakukan pengecekan kesiapan rumah aman bagi para saksi. Dalam hal penyiapan kendaraan operasional bagi terlindung, tim awalnya sempat mengalami kesulitan karena jenis kendaraan yang ada kurang memadai untuk pengamanan dan pengawalan sehingga LPSK melakukan beberapa pendekatan dengan penyedia jasa kendaraan untuk mendapatkan jenis kendaraan yang diperlukan.

Proses Persidangan

Pada 29 Desember 2015, tim LPSK mulai melakukan kegiatan pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan. Pada kegiatan itu diterjunkan dua orang personel untuk mempersiapkan akomodasi, pengawalan dan pengamanan bagi saksi korban, antara lain koordinasi dengan tim gabungan TNI dan Polri dalam rangka pengawalan dan pengamanan serta informasi agenda kegiatan rombongan selama berada di Tual, yang meliputi:

- pengamanan pada saat terlindung tiba di Bandara Langgur;
- pengamanan perjalanan saksi dari bandara ke rumah aman;
- pengamanan rumah aman tempat saksi tinggal;
- pengamanan perjalanan menuju Pengadilan Negeri Tual; dan
- pengamanan gedung Pengadilan Negeri Tual pada saat saksi memberikan keterangannya di persidangan.

Berdasarkan kepentingan tersebut, masing-masing personel TNI dan Polri berbagi tugas. Tim TNI dan Polri yang dilengkapi senjata melakukan pengecekan rumah aman yang akan digunakan. Keesokan harinya dilakukan koordinasi dengan pengelola Bandara Langgur untuk menginformasikan adanya kegiatan pengamanan sehingga tim dan petugas pengamanan diperbolehkan menjemput saksi korban dan tim pendampingan dari LPSK tiba.

Pada tanggal 2 Desember 2017, saksi korban dan rombongan tiba di Tual. Dengan pengawasan dan pengamanan TNI dan Polri, mereka dibawa ke rumah aman dengan rute perjalanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Setibanya di rumah aman, saksi korban dapat beristirahat sebelum menghadiri persidangan.

Keesokan harinya, tim Kejaksaan Negeri Dobo dipimpin langsung Kajari Dobo memberikan pengarahan kepada 13 orang saksi yang akan diambil keterangannya di persidangan. Mereka dibantu penerjemah yang dipersiapkan, yang sebelumnya telah diberikan informasi terkait proses persidangan yang akan dihadapi para saksi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) memastikan saksi yang hadir di Tual adalah saksi yang sama dengan yang diambil keterangannya pada saat di BAP di kepolisian. Setelah dipastikan saksi adalah orang yang sesuai, JPU mulai menggali keterangan mereka terkait peristiwa yang dialami dengan tujuan agar semua saksi dapat mengingat kembali detail peristiwa yang dialaminya.

JPU juga menunjukan foto terdakwa yang merupakan kapten kapal dan karyawan perusahaan kepada 13 orang saksi sambil menanyakan apakah mereka mengenali terdakwa. Dari semua foto yang ditunjukkan, semua saksi mengetahui siapa kapten dan karyawan perusahaan yang melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap mereka serta menceritakan apa saja telah yang dilakukan kapten kapal dan karyawan perusahaan tersebut.

JPU juga memastikan bentuk penyiksaan yang terjadi terhadap mereka dan apa saja kerugian yang dialami. Kepada LPSK, tim JPU menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan majelis hakim guna menyampaikan jika saksi korban telah berada di Tual dan memastikan jadwal persidangannya. Keesokan harinya, JPU menginformasikan bahwa pada tanggal:

a. 4 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan terdakwa Hatsapon. Saksi menceritakan apa yang telah dialami dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

b. 7 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan inisial TN, SM, WH, dan SMT, dengan terdakwa Hermanwir, Bonsom dan Yopi. Pada persidangan itu saksi menceritakan apa yang telah dialami dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

c. 8 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan inisial SMT, TZW, ATT, dan AMS dengan terdakwa Hermanwir dan Surachai. Dalam persidangan itu saksi menceritakan apa yang telah dialami dan juga memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

d. 9 Desember 2015

Dilakukan pemanggilan saksi dengan inisial WIH, YT, TN, TWN, dan KKN dengan terdakwa Hatsapon, Hermanwir, Mukhlis, dan Yopi. Para saksi juga menceritakan apa yang telah dialami dan memberikan keterangan dengan baik dalam persidangan.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 2015, sidang perdana dimulai. Tim gabungan pengamanan TNI dan Polri menempati posisi masing-masing sesuai hasil rapat koordinasi tim pengamanan dan pengawasan. Saksi yang akan bersidang saat itu dibawa dengan pengawasan ketat

petugas TNI-Polri bersenjata. Gedung pengadilan dan ruang sidang juga telah dikondisikan sehingga dipastikan aman bagi saksi untuk memberikan keterangan.

Saat memberikan keterangan dalam persidangan, saksi didampingi tim penerjemah dari Kedutaan Besar RI di Myanmar. Dengan demikian setiap pertanyaan dari majelis hakim, JPU, dan penasihat Hukum terdakwa, disampaikan melalui penerjemah dan disampaikan kepada saksi korban dengan bahasa Myanmar, begitu pun sebaliknya.

Dalam pelaksanaan persidangan, LPSK mengalami beberapa kendala teknis, di antaranya persidangan yang berlangsung hingga malam hari. Beberapa kali listrik sempat padam, namun hal itu dapat diatasi dengan bantuan senter *handphone* sehingga persidangan tetap dapat berjalan baik. Secara umum persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi korban berjalan lancar.

Di antara jadwal persidangan, tim LPSK memberikan sedikit hiburan bagi para saksi berupa *city tour* di Pantai Ngurblood (Pantai Pasir Panjang) dan Goa Hawang di Tual. Setelah seluruh rangkaian pemeriksaan saksi korban selesai pada 11 Desember 2015, tim LPSK beserta 13 orang saksi korban dikawal personel bantuan TNI dan Polri menuju Bandara Satsuitubun Langgur untuk bertolak menuju Jakarta.

Setibanya di Jakarta, ke-13 orang itu langsung diarahkan menuju rumah aman yang telah dipersiapkan untuk beristirahat sebelum melakukan perjalanan kembali ke Myanmar. Pada 15 Desember 2015, tim LPSK bersama 13 saksi korban dan 1 orang staf KBRI Myanmar menuju Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta untuk berangkat menuju Myanmar. Setiba di Bandar Udara Internasional Yangon, tim langsung melakukan serah-terima 13 orang korban TPPO di Benjina kepada pihak kepolisian Myanmar.

Pada 17 Desember 2016, dilakukan pertemuan dengan Kepolisian Myanmar dalam rangka penyerahan dokumentasi kegiatan proses pemeriksaan di muka persidangan terhadap 13 saksi korban warga Myanmar. LPSK menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Tual telah memeriksa para korban selama empat hari, yakni pada tanggal 4, 7, 8 dan 10 Desember 2015. Persidangan dengan acara pemeriksaan saksi berjalan lancar tanpa ada kendala berarti. Keterangan para saksi korban sangat berkontribusi dalam pengungkapan dugaan tindak pidana perdagangan orang.

Pengajuan Restitusi

Berkenaan dengan hasil pendalaman informasi kerugian dan sesuai kewenangannya, LPSK menindaklanjuti permohonan itu dan memutuskan untuk memfasilitasi pengajuan restitusi terhadap pemohon dengan cara bersurat kepada Kejaksaan Negeri Dobo tanggal 30 Desember 2015, perihal pengajuan permohonan restitusi saksi korban terlindung LPSK. Adapun dasar hukum yang digunakan untuk pengajuan dan penghitungan restitusi, yaitu:

1. Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyatakan, "Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau immateriel yang diderita korban atau ahli warisnya";
2. pemohon restitusi (Terlindung LPSK) merupakan korban tindak pidana perdagangan orang, oleh karenanya korban mempunyai hak untuk mengajukan ganti rugi berupa restitusi kepada para pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 48 (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, yang menyatakan, "Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi";
3. Pasal 7A (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana dinyatakan, “Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana”. Adapun keputusan mengenai restitusi diberikan melalui putusan pengadilan.

4. Pasal 12A huruf J Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan, “LPSK dapat melakukan penilaian ganti rugi terhadap restitusi dan kompensasi”.
5. Dalam Pasal 28 ayat (2) PP 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan, dinyatakan, “dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan LPSK dan pertimbangannya kepada penuntut umum”.

Perlu dipahami, LPSK melakukan analisa bukan hanya berdasarkan peraturan yang memang khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang dan ganti kerugian berupa restitusi, tetapi juga menganalisa undang-undang yang berhubungan dengan hak-hak para korban yang bekerja sebagai ABK yang bertugas menangkap ikan. Berdasarkan analisa itu, LPSK menyimpulkan penderitaan yang dialami para korban yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Eksploitasi ekonomi, berupa:
 - a. adanya hubungan kerja yang tidak jelas (tidak adanya kontrak kerja);
 - b. adanya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh para pelaku terkait identitas para korban;
 - c. upah yang dijanjikan tidak sesuai dengan yang diterima;
 - d. penipuan/tipu muslihat dan pembujukan yang dilakukan oleh beberapa pelaku berupa pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
2. Eksploitasi sumber daya manusia, berupa:
 - a. jam kerja yang melebihi batas kewajaran rata-rata 20-24 jam setiap hari;
 - b. terdapat perlakuan tidak manusiawi dan kondisi yang buruk di dalam lingkungan kerja para korban;
 - c. gaji yang tidak sesuai dengan beratnya pekerjaan menjadi anak buah kapal penangkap ikan;
 - d. tidak adanya penghasilan tambahan yang didapat para korban meskipun bekerja di luar batas jam kerja yang wajar;
 - e. perlengkapan bekerja yang disediakan untuk para korban tidak sesuai standar keselamatan sehingga mengakibatkan beberapa korban jatuh sakit;
 - f. para korban tidak dibekali pengetahuan dasar sebagai penangkap ikan di laut sehingga mengancam keselamatan yang bersangkutan;
 - g. minimnya fasilitas kesehatan dan keselamatan bekerja di atas kapal;
 - h. korban tidak diberikan haknya menyatakan berhenti dari pekerjaan dan tidak diizinkan untuk pulang ke negaranya;
 - i. korban dipaksa bekerja meskipun dalam kondisi yang tidak sehat;
 - j. jam istirahat yang tidak ditentukan sesuai kapasitas tenaga pekerja;
 - k. makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan standar gizi dan kesehatan untuk para korban; dan
 - l. tidak ada batasan dan ketentuan waktu sandar kapal yang membuat para korban terputus akses komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan dalam jangka waktu yang

lama.

3. Penderitaan fisik

Para korban mengalami penderitaan fisik karena mengalami penyiksaan (diborgol, dipukul, ditendang, ditampar) dengan cara tidak manusiawi dan dimasukkan ke dalam sel isolasi.

4. Penderitaan psikis

Para korban mengalami tekanan batin karena tidak dapat melawan maupun protes atas perlakuan perlakuan kasar yang diterimanya sehingga membuat para korban mengalami stres/trauma.

Dari penderitaan-penderitaan itu, 14 korban yang salah satu di antaranya telah meninggal dunia—yang mengajukan ganti kerugian adalah ahli warisnya—ganti kerugian yang diajukan berupa ganti kerugian materiil dan immateriil. Ganti kerugian materiil meliputi:

1. Upah yang dijanjikan setiap bulan

- a. $9.000 \text{ bath} \times \text{Rp}400 = \text{Rp}3.600.000$
- b. $12.000 \text{ bath} \times \text{Rp}400 = \text{Rp}4.800.000$

2. Perhitungan lembur

- a. Jam lembur
Jam lembur 1 (satu) hari \times jumlah hari kerja dalam sebulan \times lama bekerja.
- b. Upah lembur
Gaji per bulan/jumlah hari kerja dalam sebulan/jam kerja dalam satu hari.
 $9.000 \text{ bath}/25 \text{ hari kerja dalam satu bulan}/8 \text{ jam kerja dalam satu hari} = 45 \text{ bath per jam}$
 $45 \text{ bath} \times \text{Rp}400 = \text{Rp}18.000$

3. Bonus tahun yang dijanjikan

- a. $\text{Rp}20.000.000$ setiap tahun
- b. $\text{Rp}40.000.000$ setiap tahun

Untuk bertahan hidup di atas kapal yang berada di tengah laut, para korban terpaksa menjual barang-barang milik pribadi untuk bertahan hidup karena upah yang dijanjikan, kadang tidak diberikan oleh tekong kapal sehingga mereka kesulitan membeli kebutuhan sehari-hari selama berada di atas kapal.

Dalam perhitungan ganti kerugian immateriil, tim LPSK berpendapat para korban seharusnya juga mendapatkan bantuan berupa medis dan psikologis, dimana layanan bantuan medis dapat berguna untuk mengecek kesehatan mereka selama bekerja di atas kapal, apakah terjangkit penyakit membahayakan dan pemeriksaan psikologis untuk dapat membuktikan bahwa memang benar ada trauma psikis yang dialami para korban yang merupakan akibat dari peristiwa tindak pidana.

Hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai lampiran dalam pengajuan restitusi yang dapat menjadi dasar pengajuan ganti kerugian secara immateriil. Pada akhirnya, perhitungan ganti kerugian immateriil dilakukan berdasarkan keterangan para korban sebagai saksi di depan persidangan terkait perlakuan tidak manusiawi yang diterima selama bekerja sebagai ABK penangkap ikan.

Berdasarkan hal itulah, LPSK mengajukan pemberian restitusi kepada Kajari Dobo untuk Nomor Register Perkara: 105-112/Pid.Sus/2015/PN TUL atas nama terdakwa Somchit Korraaneesuk alias Tai Wau alias Wau, Surachai Maneephong alias Tai Kee alias Kee, Boonsom Jaika alias Yud, Hatsaphon Phaetjakreng alias Yut alias Tai Yut, Herman Martino alias Herman, Mukhlis Ohoitenan alias Mukhlis

dan Yopi Hanorsian alias Yopi, agar dapat dimasukkan dalam surat tuntutan JPU, yang dibuat dalam bentuk tabel serta dokumen pendukung lain, sehingga bisa dipergunakan sebagaimana mestinya dan dicantumkan dalam tuntutan JPU.

**KERUGIAN MATERIL PARA KORBAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG DI BENJINA**

No	Inisial Nama Korban	Lama Bekerja	Komponen Biaya		
1	ZZM	22 bulan	Upah 22 bulan (9000 bath)	Rp79,200,000.00	-
			Biaya perawatan sakit	Rp2,000,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp12,300,000.00
			Jumlah Pengajuan Restitusi		Rp68,900,000.00
2	MN	22 bulan	Upah 22 bulan (9000 bath)	Rp79,200,000.00	-
			Upah lembur 3300 jam (45 bath)	Rp59,400,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp27,000,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp111,600,000.00
3	ATT	14 bulan	Upah 14 bulan (9.000 Bath)	Rp50,400,000.00	-
			upah sudah diterima	-	Rp9,000,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp41,400,000.00
4	AMS	6 bulan	Upah 6 bulan (9.000 Bath)	Rp21,600,000.00	-
			Upah lembur 900 jam (45 Bath)	Rp 16,200,000.00	-
			Jual barang pribadi	Rp1,500,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp3,200,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp36,100,000.00
5	KKN	36 bulan	Upah 36 bulan (9.000 Bath)	Rp129,600,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp 3,400,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp 126,200,000.00

6	SM	20 bulan	Upah 20 bulan (9.000 Bath)	Rp72,000,000.00	-
			Upah lembur 3000 jam (45 Bath)	Rp54,000,000.00	-
			Biaya perawatan sakit	Rp1,200,000.00	-
			upah sudah diterima	-	Rp12,900,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp114,300,000.00
7	SOM	36 bulan	Upah 36 bulan (12.000 Bath)	Rp172,800,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp27,700,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp145,100,000.00
8	TWN	27 bulan	Upah 27 bulan (12.000 Bath)	Rp129,600,000.00	-
			bonus 2 tahunan yang dijanjikan (50.00 Bath)	Rp40,000,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp10,000,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp159,600,000.00
9	TZW	18 bulan	Upah 18 bulan (9.000 bath)	Rp64,800,000.00	-
			banus 1 tahunan yang dijanjikan (50.000 Bath)	Rp20,000,000.00	-
			Jual barang pribadi	Rp1,300,000.00	
			Upah sudah diterima	-	Rp15,000,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp71,100,000.00
10	TN	60 bulan	Upah 60 bulan (9.000 Bath)	Rp216,000,000.00	-
			Bonus 5 tahunan yang dijanjikan (50.000 Bath)	Rp100,000,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp131,000,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp185,000,000.00
11	WH	31 bulan	Upah 31 bulan (9.000 Bath)	Rp111,600,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp24,000,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp87,600,000.00

12	WIH	22 bulan	Upah 22 bulan (9.000 Bath)	Rp79,200,000.00	-
			Bonus 1 tahunan yang dijanjikan (100.000 Bath)	Rp40,000,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp17,500,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp101,700,000.00
13	SMT	36 bulan	Upah 36 bulan (9.000 Bath)	Rp129,600,000.00	-
			Bonus 3 tahunan yang dijanjikan (50.000 Bath)	Rp60,000,000.00	-
			Jual barang pribadi	Rp1,700,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp27,000,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp164,300,000.00
14	MPPW (Alm. MH)	25 bulan	Upah 25 bulan (9.000 Bath)	Rp90,000,000.00	-
			Upah lembur 3750 jam (45 Bath)	Rp67,500,000.00	-
			Upah sudah diterima	-	Rp1,500,000.00
			Jumlah pengajuan restitusi		Rp156,000,000.00

Keterangan

1. Upah yang dijanjikan setiap bulan:	
a.	9.000 Bath x Rp400 = Rp 3.600.000
b.	12.000 Bath x Rp400 = Rp 4.800.000
2. Perhitungan lembur:	
a.	Jam lembur: jam lembur 1 (satu) hari x jumlah hari kerja dalam sebulan x lama bekerja
b.	Upah lembur: gaji perbulan/jumlah hari kerja dalam sebulan/jam kerja dalam satu hari
	9.000 Bath/25 hari kerja dalam satu bulan/8 jam kerja dalam satu hari = 45 Bath per jam
	45 Bath x Rp400 = Rp18.000
4. Bonus tahunan yang dijanjikan pada masing-masing korban:	
a.	Rp 20.000.000 setiap tahun
b.	Rp 40.000.000 setiap tahun

Adapun jumlah ganti kerugian yang dilampirkan dalam pengajuan restitusi adalah sebagai berikut:

KERUGIAN IMMATERIIL

NO	NAMA KORBAN	JUMLAH YANG DIAJUKAN1
1	ZZM	Rp 68.900.000
2	MN	Rp 111.600.000
3	ATT	Rp 41.400.000
4	AMS	Rp 36.100.000
5	KKN	Rp 126.200.000
6	SM	Rp 114.300.000
7	SOM	Rp 145.100.000
8	TWN	Rp 159.600.000
9	TZW	Rp 71.100.000
10	TN	Rp 185.600.000
11	WH	Rp 87.600.000
12	WIH	Rp 101.700.000
13	SMT	Rp 164.300.000
14	MPPW (Alm. ZMH)	Rp 156.000.000

Kalkulasi kerugian immateriil disamakan dengan jumlah kerugian materiil yang diajukan oleh masing-masing pemohon LPSK (korban).

Putusan Pengadilan

Putusan terhadap kasus ini dibacakan oleh majelis hakim pada 10 Maret 2016 di Pengadilan Negeri Dobo. Masing-masing terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap para saksi/korban. Selain itu, terdakwa atas nama Yopi diputus bersalah untuk tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap para korban kasus ini. Adapun rincian-nya adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	NO PETIKAN PUTUSAN	PUTUSAN	RESTITUSI	
1.	Mr. Youngyut Nitiwongchaeron Als. Yut Als. Tai Yut	105/PID.Sus/2015/PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar Restitusi kepada ATT & MH	Rp 129.900.000 (seratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)

2.	Mukhlis Ohoitenan Als. Mukhlis	106/PID.Sus/2015/ PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (serratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.		
3	Mr. Boonsom Jaika Als. Yud Als. Tai yud	107/PID.Sus/2015/ PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (serratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar Restitusi kepada korban yaitu SMT, WIH dan SM	Rp 335.300.000 (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)
4	Mr. Surachai Maneepong Als. Tai Kee Als. Kee	108/PID.Sus/2015/ PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (serratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar restitusi kepada TZW	Rp 49.800.000 (empat puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)
5	Mr. Hatsaphon Phaetjakreng Als. Tai At Als. At	109/PID.Sus/2015/ PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (serratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar restitusi kepada WH, MN, ZZM, dan YT	Rp 239.900.000 (dua ratus tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah)
6	Mr. Somchit Korraneesuk Als. Tai Wau Als. Wau	110/PID.Sus/2015/ PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (serratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.	Membayar restitusi kepada AMS	Rp 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah)
7	Yopi Hanorsian Als. Yopi	111/PID. Sus/2015/ PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (serratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.		
8	Herman Wir Martino Als. Herman	112/PID.Sus/2015/ PN Tul	Pidana Penjara 3 tahun dan pidana denda sebesar Rp 160.000.000 (serratus enampuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.		

Dari kesemua terdakwa yang diputuskan harus membayar kerugian atau restitusi, hanya satu pelaku yang menyatakan tidak mampu membayar sehingga jumlah restitusi yang diharapkan tidak utuh. Keseluruhan uang restitusi terlebih dahulu dititipkan ke Kejaksaan RI. Pada tanggal 7 Desember 2017, uang restitusi sejumlah Rp438 juta diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kepada Duta Besar Myanmar untuk Indonesia yang dilakukan di ruang Rapat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, yang disaksikan Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani dan Kementerian Luar Negeri. Selanjutnya Duta Besar Myanmar untuk Indonesia memastikan penyerahan uang restitusi kepada para korban dengan mengutus Deputi Duta Besar Myanmar untuk Indonesia.

SEBUAH CATATAN: PEMBERIAN BANTUAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT

Betty Itha

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pelanggaran asasi manusia (HAM) yang berat merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang menjadi fokus Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam mengemban amanatnya. LPSK berupaya melakukan yang terbaik bagi memenuhi hak saksi dan korban. Namun, dalam perjalanannya, masih terdapat hal-hal yang harus mendapat perhatian LPSK.

Dalam tulisan ini, penulis memaparkan terlebih dahulu definisi HAM dan pelanggaran HAM yang berat, dengan tujuan agar para pembaca dapat memahami konteks HAM yang kemudian dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi LPSK.

A.1. Definisi Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, isu mengenai HAM telah menjadi topik utama dalam dunia internasional.¹ HAM merupakan sebuah gagasan yang telah diterima di seluruh dunia dan menjadi ideologi universal pertama di dunia.² Hal ini diawali dengan dicetuskannya Deklarasi Universal HAM (*The Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris,³ yang dirumuskan menjadi sebuah piagam yang terdiri dari tujuh pertimbangan di dalam Mukadimah dan 30 (tiga puluh) pasal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh para

1 Fred Dallmayr, *Achieving Our World Toward a Global and Plural Democracy* (Maryland, Rowman & LittleField Publishers Inc., 2001), hal. 51.

2 David Weissbrodt, Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan dalam Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, terj. Yayasan Obor (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal. 1.

3 Deklarasi Universal HAM ini lahir 3 tahun setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945 yang berpusat di New York, Amerika Serikat.

anggota yang mewakili bangsanya. Deklarasi ini ditandatangani oleh 48 negara dari 58 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada saat itu,⁴ di mana perumusan, penghormatan dan pengakuan norma-norma HAM itu bersifat universal dan imparisial.⁵

Universal dalam arti norma-norma HAM ini menjadi pengakuan bagi hak-hak semua orang di seluruh dunia, tanpa memandang tapal batas negara, asal kebangsaan, gender, agama dan ras. Sedangkan imparisial berarti bersifat tidak memihak, termasuk pada orientasi politik dan ideologi, namun pemihakannya hanya pada norma-norma HAM yang berlaku bagi semua orang.

Apabila dilihat secara teoritis, Deklarasi Universal HAM sangat baik bagi kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Tidak akan ada lagi manusia atau umat yang menjerit, karena hak asasinya dilanggar dan diperkosa. Semua orang mempunyai kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat, serta tidak akan dibungkam mulutnya oleh karena pertentangan politik. Hal ini juga berarti bebas dari kemiskinan karena tersedianya lapangan kerja sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk juga hak yang menentukan bebas dari cengkeraman ketakutan akan dituduh atau disekap tanpa alasan.

Dengan adanya Deklarasi Universal HAM, sepertinya kehidupan di dunia ini sungguh berbahagia, karena segala sesuatu telah diatur sedemikian rupa di dalamnya. Setiap orang yang dilanggar hak asasinya, tahu kepada siapa dia mengadu. Begitu juga bagi setiap pelanggar hukum, di mana mereka tahu pula akibat pelanggaran hukum yang dilakukannya, baik itu yang dilakukan oleh individu maupun oleh negara. Apabila seseorang ditahan atau dikurangi kemerdekaannya, itu semata-mata merupakan akibat dari tindakannya yang tidak atau kurang menghormati hak asasi orang lain, di mana hal ini tidak diperbolehkan oleh hukum, sehingga dia harus menerima hukumannya, karena dia telah menyadari perbuatannya yang tidak adil itu.

Di Indonesia, wacana untuk mengadopsi HAM sudah ada sejak zaman Orde Baru. Pada tahun 1966, pemerintah membentuk sebuah Panitia Ad Hoc terkait HAM, di mana dalam jangka waktu satu tahun telah menyelesaikan draf pertama piagam yang disebut Piagam Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. Piagam tersebut disampaikan kepada Ketua MPRS supaya dapat dikaji lebih lanjut sebelum ditulis ulang dalam bentuk standar dari sebuah keputusan.⁶ Selanjutnya, tentang HAM ini dicantumkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Namun sangat disayangkan, kenyataan yang terjadi mengenai HAM itu tidak seindah dengan apa yang telah dicita-citakan oleh seluruh umat manusia, khususnya bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut antara lain Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Semanggi I dan II, Peristiwa Tanjung Priok, peristiwa yang terjadi di Aceh, dan sebagainya.

A.2. Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM yang Berat

Pengertian pelanggaran HAM atau yang disebut dalam bahasa Inggris, *human rights viola-*

-
- 4 Selanjutnya pada tahun 1966, muncul *International Bill of Human Rights* lain sebagai kelengkapan deklarasi tersebut, yakni:
 1. *International Covenant on Economic Social and Cultural Rights*;
 2. *International Covenant on Civil and Political Rights*;
 3. *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*.
 - 5 PBHI, "Dasar-dasar Hak Asasi Manusia dalam rangka Pelatihan Hukum dan HAM bagi Penasehat Hukum dan Pembela HAM". Makalah, Jakarta, 2001, (selanjutnya disingkat sebagai PBHI I), h. 1.
 - 6 Todung Mulya Lubis, "In search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966 – 1990", (S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley, 1990), h. 128.

tion adalah pelanggaran atas hak yang melekat pada diri individu-individu (manusia) tersebut.⁷ Hal ini dikarenakan HAM adalah hak yang dimiliki dan melekat pada manusia, sehingga hanya berlaku pada manusia saja. Pelanggaran itu dianggap telah dilakukan apabila hak-hak manusia yang melekat, diakui dan dijamin itu dicabut, ditekan ataupun ditindas oleh suatu pihak, baik itu perseorangan maupun kelompok.

Sebelum menentukan jenis hukuman atau sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku pelanggaran HAM, harus diperhatikan terlebih dahulu definisi dari pelanggaran HAM, agar tidak disamakan artinya dengan tindakan atau perbuatan melawan hukum pidana, yang sering disebut dengan *kejahatan*. Hal ini disebabkan apabila keduanya tidak dapat dibedakan, maka setiap pelanggaran HAM yang terjadi dapat dikategorikan hanya sebagai sebuah kejahatan atau tindakan pidana biasa dan dengan demikian, tidak diperlukan lagi adanya hukum HAM sebagai salah satu hukumnya, baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional.

Kejahatan merupakan salah satu jenis dari tindakan pidana yang artinya adalah merupakan suatu tindakan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dimana larangannya ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

Perbuatan atau tindakan pidana itu mempunyai unsur-unsur. Dalam definisi-definisi tersebut mempunyai dua aliran, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis tidak membedakan antara unsur yang melekat pada perbuatan tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana. Aliran ini dianut oleh Simon, Hamel, Mezger, Karni dan Wirjono Prodjodikoro. Aliran dualistis memisahkan antara keduanya dan penganutnya adalah H. B. Vos, W.P.J. Pompe dan Moeljatno.

Simon mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terbagi dua, yakni *pertama*, unsur obyektif, antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan adanya keadaan tertentu yang menyertai. *Kedua*, unsur subyektif, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan.⁹

E. Mezger menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana, antara lain perbuatan dalam arti yang luas dari manusia, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, dan diancam pidana.¹⁰ H.B. Vos menyebutkan, unsur-unsur tindak pidana adalah kelakuan manusia dan diancam pidana. W.P.J. Pompe hanya menekankan pada perbuatan dan dapat diancam pidana yang terdapat dalam ketentuan undang-undang.¹¹

Selain itu, kejahatan tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Buku II, terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Menurut MvT (*Memorie van Toelichting*), kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* (perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum).

7 PBHI, "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pidana, dalam rangka Pelatihan Hukum dan HAM bagi Penasihat Hukum dan Pembela HAM", Makalah, Jakarta, 2001, hal. 1.

8 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 54.

9 Masruchin Ruba'i dan Made S. Astuti D., *Hukum Pidana I*, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1989, hal. 35.

10 Ibid.

11 Ibid, hal. 36.

Sedangkan pengertian pelanggaran HAM pun sangat beragam. Apabila mengacu pada pengertian HAM, maka pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atas hak yang melekat pada diri manusia atau individu tersebut, yang terjadi apabila HAM mengalami penekanan atau penindasan dari pihak lain.

Pendapat yang dikemukakan oleh Victor Conde mengenai pelanggaran HAM, yakni *"a failure of a state or other party legally obligated to comply with an international human rights norm. Failure to fulfill an obligation. A violation gives rise to domestic or international remedies for such state conduct"*.¹² Pendapat tersebut menyatakan bahwa pelanggaran HAM dapat terjadi apabila negara atau pihak yang secara hukum diwajibkan gagal melaksanakan norma HAM internasional, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi (dilaksanakan).

Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran terhadap HAM yang fundamental, yang bersumber pada hak-hak alamiah. Adapun hak-hak alamiah, yaitu hak-hak yang melekat secara alamiah pada setiap manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas keutuhan pribadi, hak atas kebebasan, dan hak untuk tidak diperbudak.

Dalam ruang lingkup nasional, pendapat mengenai pelanggaran HAM pun beragam. Menurut Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), dalam makalahnya berjudul "Pelanggaran HAM dan Pidana", menyebutkan, pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atas hak yang melekat pada diri individu-individu (manusia) tersebut.¹³

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan, "Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."¹⁴

Dalam penjelasannya, ditegaskan, perilaku tidak adil dan diskriminatif yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggaran HAM, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM yang berat.

Pasal 7 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan bahwa pelanggaran HAM yang berat, meliputi:

- a. kejahatan genosida;
- b. kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengertian kedua kejahatan ini sesuai dengan apa yang dikandung dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Statuta Roma. Adapun pembahasan mengenai masing-masing kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan Genosida

Tercantum dalam Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota

12 Darwan Prinst, loc.cit.

13 PBHI, loc.cit.

14 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, op.cit., hal. 338.

- kelompok;
 - c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya;
 - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
 - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan
- Tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000, yang menyatakan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
- a. pembunuhan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan direncanakan terlebih dahulu;
 - b. pemusnahan, yakni perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja;
 - c. perbudakan, termasuk di dalamnya perdagangan manusia, baik itu perdagangan wanita maupun perdagangan anak-anak;
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, yakni dilakukan dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang dari daerah di mana mereka bertempat tinggal secara sah tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. penyiksaan, yakni dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seorang tahanan atau seorang yang berada di bawah pengawasan;
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
 - i. penghilangan orang secara paksa, yakni penangkapan, penahanan atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi;
 - j. kejahatan apartheid, yaitu perbuatan tidak manusiawi. Kejahatan ini dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok-kelompok ras lain. Dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Pengertian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, yakni *"crimes against humanity are wide-spread or systematic crimes against a civilian population, in war or peace. These crimes include, among other things: murder, extermination, deportation, forced expulsion, imprisonment, torture, rape, and deliberate denial of access to food"*.¹⁵ Terjemahannya berarti kejahatan terhadap kemanusiaan me-

15 "Accountability for Crimes against Humanity in East Timor", <http://www.hrw.org>, 20 September 1999, hal. 1.

upakan kejahatan yang tersebar luas atau sistematis terhadap penduduk sipil, baik dalam keadaan perang maupun damai. Kejahatan-kejahatan ini termasuk, di antaranya: pembunuhan, pemusnahan, pengasingan, pengusiran paksa, pemenjaraan, penyiksaan, pemerkosaan dan penolakan akses akan pangan dengan sengaja.

Kejahatan terhadap kemanusiaan yang termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat ditentukan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya serangan yang meluas atau sistematis;
2. diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil;
3. serangan itu berupa kelanjutan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi ketiga unsur di atas, maka perbuatan itu digolongkan sebagai tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dan diperiksa dan diputus oleh pengadilan pidana sehingga tidak tergolong dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Perlu diperhatikan bahwa secara yuridis, suatu peristiwa dapat dikatakan pelanggaran HAM apabila telah diputuskan oleh pengadilan sebagai pelanggaran HAM. Adapun yang melakukan penyelidikan adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

B. PEMBAHASAN

B.1. Pemberian Bantuan bagi Korban/keluarga Korban Pelanggaran HAM yang Berat oleh LPSK

Komnas HAM, selaku lembaga mandiri yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia, telah melakukan 12 penyelidikan. Penyelidikan tersebut terkait Peristiwa 1965/1966, Peristiwa Petrus, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Peristiwa Penghilangan Paksa, Peristiwa Wasior Wamena, Peristiwa Simpang KKA dan Peristiwa Jambu Keupok, Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Timor Timur, dan Peristiwa Abepura. Dari 12 penyelidikan tersebut, terdapat tiga penyelidikan yang sudah disidangkan, yaitu Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Timor Timur dan Peristiwa Abepura. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat terhadap peristiwa-peristiwa tersebut.

Hasil penyelidikan ini, kemudian menjadi dasar bagi Komnas HAM mengeluarkan surat keterangan sebagai korban kepada para korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat. Pemberian bantuan medis dan psikologis bagi korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, tercatat pertama kali diberikan sejak tahun 2010. Namun, pemberian bantuan ini mulai terlihat secara signifikan setelah Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan terkait Peristiwa 1965/1966 kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti¹⁶ pada tanggal 20 Juli 2012. Adapun penyelidikan tersebut terkait peristiwa yang terjadi pada tahun 1965/1966 dan dilakukan sejak tahun 2008 hingga Juli 2012.

Sejak dikeluarkannya Hasil Penyelidikan Komnas HAM tersebut, maka korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965–1966 mengajukan permohonan bantuan medis dan psikologis kepada LPSK. Selain korban Peristiwa 1965/1966, permohonan ini diikuti para korban dari beberapa peristiwa lainnya yang mengindikasikan telah terjadinya pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa 1998, Peristiwa Talangsari, Peristiwa Jambu Keupok dan Peristiwa Simpang KKA.

LPSK sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-

16 http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120723_pelanggaranham

hak lain sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014, memiliki perhatian terhadap beberapa tindak pidana tertentu, yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dengan adanya UU Nomor 31 Tahun 2014, mandat LPSK diperluas dalam hal pelayanan terhadap pemenuhan hak-hak korban tindak pidana. Adapun terkait pelanggaran HAM yang berat, terdapat beberapa pasal yang mengaturnya:

- a. Pasal 6
 - (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
 - (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.
- b. Pasal 7
 - (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, juga berhak atas kompensasi.
 - (2) Kompensasi bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia melalui LPSK.
 - (3) Pelaksanaan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - (4) Pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme.

Terkait pemenuhan hak korban pelanggaran HAM yang berat tersebut, LPSK telah memberikan bantuan medis dan psikologis bagi para korban/keluarga korban pelanggaran HAM yang berat, yaitu Peristiwa 1965–1966, Tanjung Priok, Peristiwa Talang Sari, Peristiwa 1998, Peristiwa Jambok Keupok dan Peristiwa Simpang KKA. Adapun data selama bulan Januari–Agustus 2017, korban yang mendapatkan bantuan medis regular pertama sejumlah 196 orang, bantuan medis regular kedua sejumlah 932 orang, bantuan medis melalui BPJS tahap 1 dan 2 sejumlah 205 orang, dan bantuan medis melalui BPJS tahap 3 sejumlah 312 orang. Dengan demikian, total penerima bantuan, baik bantuan medis, bantuan psikologis, maupun bantuan medis melalui BPJS, adalah 1645 orang.¹⁷

B.2. Dinamika dalam Layanan Pemberian Bantuan

Sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki mandat untuk memberikan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM yang berat, LPSK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan perlindungan atau memenuhi hak para korban sebagaimana yang dimandatkan dalam UU. Dalam hal ini, bagi korban pelanggaran HAM yang berat, bentuk bantuan yang diberikan adalah bantuan medis dan bantuan psikologis, serta bantuan rehabilitasi psikososial. Pemberian bantuan dilakukan

17 Data Subbag BKR LPSK per Agustus 2017.

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Dalam melakukan mandat yang diembannya, LPSK selalu berusaha untuk memberikan layanan yang prima dan melakukan yang terbaik bagi para korban. Namun, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan tersebut tidak selalu berjalan dengan baik. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh LPSK dalam melaksanakan mandatnya tersebut.

B.3. Tantangan yang Dihadapi

Anggaran yang memadai sangat diperlukan LPSK dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya. Apabila dilihat anggaran yang dimiliki Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban pada tahun 2012 ke 2013 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu dari Rp3.294.809.000 menjadi Rp14.452.313.000. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, anggaran tersebut mengalami perubahan, yaitu pada tahun 2014 mengalami penurunan, tahun 2015 mengalami sedikit peningkatan, pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang tidak terlalu signifikan. *Lihat tabel 1.*

Tabel 1. Anggaran PHSK 2012–2017

Tahun	Jumlah
2012	Rp. 3.294.809.000,-*
2013	Rp. 14.452.313.000,-
2014	Rp. 11.531.332.000,-
2015	Rp. 14.758.470.000,-
2016	Rp. 13.677.809.000,-
2017	Rp. 14.536.300.000,-

*tahun 2012, anggaran khusus untuk Bagian Bantuan, Kompensasi dan Restitusi

Pada tahun 2012, anggaran tersebut diperuntukkan untuk pemberian bantuan, kompensasi dan restitusi. Sementara pada tahun selanjutnya, anggaran tersebut merupakan anggaran keseluruhan yang dimiliki Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, tidak diperuntukkan hanya untuk bantuan. Hal inilah yang kemudian mempengaruhi pemberian bantuan medis dan bantuan psikologis bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.

Jumlah korban pelanggaran HAM yang berat pada tahun 2012 masih sejumlah 167 orang.¹⁸ Pada saat itu, anggaran bantuan medis LPSK masih memadai bagi korban pelanggaran HAM yang berat. Namun, sejalan dengan banyaknya permohonan bantuan medis dan psikologis yang diajukan ke LPSK dan keputusan LPSK yang menyatakan untuk memberikan bantuan medis dan psikologis, maka anggaran yang tersedia tidak cukup lagi bagi para korban. Hal ini juga dipengaruhi oleh peruntukan anggaran tersebut, yang memang tidak hanya diberikan bagi korban pelanggaran HAM yang berat saja, namun juga bagi para saksi dan korban lainnya yang juga diputuskan untuk menerima bantuan medis dan bantuan psikologis.

Ketersediaan anggaran yang kurang memadai ini pun mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan medis dan psikologis bagi para korban, khususnya korban pelanggaran HAM yang berat. Hal ini berimplikasi pada kebijakan dalam pemberian bantuan. Tercatat beberapa perubahan dalam kebijakan pemberian bantuan sejak tahun 2012 hingga 2017. Kebijakan ini mengalami perubahan karena disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh LPSK

18 Data Subdivisi PTNP (PHB, Tindak Pidana Lain, Narkotika dan Penyiksaan), Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

dan jumlah korban penerima bantuan.

Korban pelanggaran HAM yang berat sangat menaruh kepercayaan yang sangat tinggi kepada LPSK, karena tidak ada lembaga lain yang memiliki mandat sebagaimana yang LPSK miliki. Hal ini dapat diketahui dari jumlah permohonan bantuan medis dan psikologis yang meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun ini.¹⁹ Secara tidak langsung, pemberian bantuan ini memberi secercah harapan bagi para korban bahwa negara mengakui keberadaan mereka.

Lokasi tempat tinggal para korban pelanggaran HAM yang berat tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, dan sebagian besar dikoordinir oleh lembaga pendamping, seperti YPKP 65, Sekber 65, LPKROB, dan lainnya. Lembaga-lembaga inilah yang membantu LPSK dalam mengoordinir para korban dalam hal pertemuan untuk penandatanganan perjanjian pemberian bantuan dan hal-hal administrasi lainnya.

Pemberian bantuan medis dan psikologis yang diberikan oleh LPSK merupakan pemberian bantuan yang berkala dan berkelanjutan. Pada tahun 2017, pemberian bantuan medis dan psikologis secara reguler diberikan selama enam bulan pertama, dan selanjutnya diberikan bantuan medis melalui BPJS selama satu setengah tahun. Selama pemberian bantuan medis secara reguler ini, para korban akan mendapatkan bantuan transportasi dan uang makan sebanyak dua kali dalam sebulan.²⁰

Apabila korban ingin memperpanjang bantuan yang diberikan, maka mereka harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum perjanjian berakhir. Namun, seringkali hal ini tidak dilakukan tepat waktu, sehingga berpengaruh juga dengan pemberian layanan di LPSK. Layanan yang seharusnya bisa dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan masa waktu perjanjian, akhirnya menjadi mundur dari waktu yang seharusnya. Permohonan perpanjangan yang tidak tepat waktu ini memengaruhi pengadministrasian yang dilakukan oleh Petugas LPSK.

Pemberian bantuan medis dan psikologis dilakukan oleh LPSK bekerjasama dengan beberapa rumah sakit (RS) dan psikolog yang berada di wilayah yang sama dengan domisili para korban. Hal ini untuk mempermudah para korban agar dapat dengan cepat mendapatkan layanan di RS terdekat. Sementara untuk pemberian bantuan rehabilitasi psikososial, mengingat bantuan ini merupakan bantuan yang baru dicantumkan pada UU Nomor 31 Tahun 2014, maka LPSK akan melakukan kerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait yang dapat menjembatani kebutuhan para korban. Namun, meskipun belum terdapat kerja sama yang baku dalam hal pemberian bantuan rehabilitasi psikososial, LPSK sudah memfasilitasi seorang korban yang membutuhkan tempat tinggal di panti jompo di wilayah Sumatera Utara. Penempatan di panti jompo merupakan kerja sama dengan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara.²¹

Pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM yang berat, khususnya Peristiwa 1965/1966, tidak menghilangkan keinginan para korban yang sesungguhnya. Korban pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965/1966 menuntut pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, untuk meminta maaf dan merehabilitasi nama baik mereka.²² Tuntutan para korban tersebut me-

19 Berdasarkan Laporan Tahunan LPSK sejak tahun 2012, yaitu tahun 2012 sejumlah 217 permohonan, tahun 2013 sejumlah 1151 permohonan, tahun 2014 sejumlah 866 permohonan, tahun 2015 sejumlah 1275 permohonan, tahun 2016 sejumlah 796 permohonan.

20 Keputusan Ketua LPSK RI Nomor : KEP-053/1/LPSK/01/2017 tentang Penetapan Pembatasan Jangka Waktu Pemberian Layanan Bantuan Medis dan Psikologis bagi Korban PHB.

21 <http://harian.analisadaily.com/sumut/news/pemenuhan-hak-psikososial-korban-pelanggaran-ham/237996/2016/05/19>, 19 Mei 2016.

22 <https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-permintaan-maaf-negara-pada-korban-peristiwa-1965/2985547.html>, 30 September 2015.

nuai kontroversi banyak pihak, termasuk organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah, yang meminta Presiden untuk tidak melakukan itu.²³ Atas dugaan pelanggaran HAM yang berat tersebut, pemerintah telah membentuk tim gabungan, yang terdiri dari unsur Kejaksaan Agung, Komnas HAM, TNI/Polri, para pakar hukum dan masukan dari masyarakat.²⁴

Meskipun sudah terbentuk tim gabungan, hingga saat ini belum juga ditemukan titik temu dalam hal penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM yang berat tersebut. Hal ini ternyata memiliki implikasi yang buruk bagi LPSK dalam hal memberikan layanan. Lamanya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat tersebut, disertai dengan masih kurangnya pemahaman beberapa pihak mengenai korban pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965/1966 dan wewenang LPSK, mengakibatkan adanya anggapan bahwa kegiatan pemberian bantuan yang dilakukan oleh LPSK diduga sebagai upaya menghidupkan kembali komunisme atau dianggap negatif.²⁵

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan di beberapa daerah, pada saat tim LPSK turun ke lokasi, baik untuk melakukan asesmen awal, penandatanganan perjanjian maupun pemberian bantuan uang transportasi dan uang makan, terdapat beberapa aparat penegak hukum dan TNI yang melakukan *monitoring*, dan terdapat juga penolakan oleh organisasi masyarakat tertentu.

Selain tantangan yang disebutkan di atas, LPSK juga memerlukan penguatan di internalnya. Dalam upaya untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam pemberian bantuan, pengembangan kapasitas pegawai LPSK menjadi satu hal yang mutlak. Hal ini mengingat bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting bagi setiap organisasi, di mana kemajuan suatu organisasi hanya dapat dicapai dengan sumber daya manusia yang berkualitas.

Petugas LPSK perlu dibekali pemahaman akan tugas pokok dan fungsi yang diemban LPSK. Perlu diketahui bahwa mandat yang diemban LPSK dalam hal pemberian bantuan tidak semata-mata hanya tugas belaka, tetapi juga memerlukan empati yang cukup tinggi bagi korban. Hal ini dikarenakan para korban tersebut sudah mengalami penderitaan selama bertahun-tahun dan berusia lanjut, sehingga dalam penanganannya harus berhati-hati dengan mempertimbangkan perasaan mereka. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki LPSK juga perlu mendapat perhatian. Mengingat korban pelanggaran HAM yang berat yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, jumlahnya cukup banyak, belum sebanding dengan jumlah petugas pemberi bantuan di LPSK.

Sama halnya dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana LPSK juga memerlukan pengembangan. Kedua hal itu memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai alat penunjang bagi LPSK dalam melaksanakan mandatnya, sehingga layanan yang dilakukan LPSK dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, baik bagi LPSK sendiri maupun bagi para korban penerima bantuan.

C. PENUTUP

Dari hal-hal yang sudah dipaparkan, dapat diketahui dinamika pemberian bantuan yang dilakukan LPSK bagi para korban pelanggaran HAM yang berat.

C.1. Simpulan

Berikut beberapa simpulan yang diambil:

23 Ibid.

24 <http://www.viva.co.id/berita/nasional/829035-tiga-sikap-pemerintah-terkait-peristiwa-g30s-pki>, 1 Oktober 2016.

25 <http://regional.liputan6.com/read/3078380/yayasan-acara-lpsk-dan-korban-peristiwa-1965-tak-bangkitkan-pki>, 31 Agustus 2017.

1. LPSK merupakan satu-satunya lembaga mandiri yang memiliki kewenangan penuh dalam pemenuhan hak bagi saksi dan korban sebagaimana dimandatkan oleh UU.
2. Ketersediaan anggaran LPSK yang khusus diperuntukkan untuk pemberian bantuan medis dan psikologis masih belum memadai.
3. Korban pelanggaran HAM yang berat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap LPSK bahwa lembaga ini dapat memenuhi kebutuhan mereka akan bantuan medis dan psikologis.
4. Keputusan LPSK terkait pemberian bantuan medis dan psikologis dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang belum memadai dan tidak seimbang dengan jumlah korban penerima bantuan.
5. Penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang berat belum juga menemukan titik temu, berimplikasi dalam pemberian bantuan yang dilakukan oleh LPSK.
6. Penguatan kapasitas sumber daya manusia beserta peningkatan sarana dan prasarana di LPSK sangat diperlukan.

C.2. Saran

Beberapa saran yang bisa disampaikan, yaitu:

1. LPSK memerlukan dukungan yang penuh dari pemerintah dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya.
2. Anggaran bantuan medis harus mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan para korban.
3. Para korban dan lembaga pendamping korban semakin menjalin kerja sama dan koordinasi yang erat dengan LPSK.
4. Penyusunan Keputusan LPSK harus didasari oleh kepentingan yang terbaik bagi korban dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pemerintah dapat memberikan penyelesaian atas dugaan pelanggaran HAM yang berat.
6. Diadakannya pelatihan-pelatihan yang mendukung pengembangan kapasitas SDM, serta penyediaan sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Fred Dallmayr. 2001. *Achieving Our World Toward a Global and Plural Democracy*. Maryland: Rowman & LittleField Publishers Inc.
- David Weissbrodt. 1994. Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Perspektif Kesejarahan dalam Peter Davies, *Hak-Hak Asasi Manusia Sebuah Bunga Rampai*, terj. Yayasan Obor. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Todung Mulya Lubis. 1990. "In search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966 – 1990". S.J.D. Dissertation at Boalt Hall Law School University of California Berkeley.
- PBHI. 2001. *Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Pidana*, dalam rangka Pelatihan Hukum dan HAM bagi Penasihat Hukum dan Pembela HAM, Makalah, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Masruhin Ruba'i dan Made S. Astuti D. 1989. *Hukum Pidana I*. Malang: Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Sumber lain:

- "Accountability for Crimes against Humanity in East Timor", <http://www.hrw.org>, diakses pada 20 September 1999.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/07/120723_pelanggaranham
- Data Subbag BKR LPSK per Agustus 2017.
- Data Subdivisi PTNP (PHB, Tindak Pidana Lain, Narkotika dan Penyiksaan), Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.
- Keputusan Ketua LPSK RI Nomor : KEP-053/1/LPSK/01/2017 tentang Penetapan Pembatasan Jangka Waktu Pemberian Layanan Bantuan Medis dan Psikologis bagi Korban PHB.
- <http://harian.analisadaily.com/sumut/news/pemenuhan-hak-psikososial-korban-pelanggaranham/237996/2016/05/19>, diakses pada 19 Mei 2016.
- <https://www.voaindonesia.com/a/kontroversi-permintaan-maaf-negara-pada-korban-peristiwa-1965/2985547.html>, diakses pada 30 September 2015.
- <http://www.viva.co.id/berita/nasional/829035-tiga-sikap-pemerintah-terkait-peristiwa-g30s-pki>, diakses pada 1 Oktober 2016.
- <http://regional.liputan6.com/read/3078380/yayasan-acara-lpsk-dan-korban-peristiwa-1965-tak-bangkitkan-pki>, diakses pada 31 Agustus 2017.

PEMENUHAN HAK-HAK PROSEDURAL BAGI SAKSI DAN KORBAN

Syahrial Martanto Wiryawan

A. PENDAHULUAN

A.1. Lingkup Hak-hak Prosedural bagi Saksi dan Korban

Black's Law Dictionary mendefinisikan hak-hak prosedural (*procedural rights*) sebagai hak yang diturunkan dari prosedur hukum atau administrasi, hak yang keberadaannya mendukung perlindungan dan penegakan hak substantif.¹ Hak prosedural mempunyai lingkup yang luas, yang pada intinya merupakan hak bagi seseorang untuk memperoleh hak-hak substantif (*substantive rights*). Sedangkan hak substantif merupakan hak yang lahir, dilindungi dan ditegakkan melalui hukum/undang-undang.²

Hak prosedural merupakan turunan atau berasal dari hak substantif yang ada, lahir sebagai instrumen untuk mewujudkan hak-hak substantif tersebut.³ Dalam hukum pidana, pengaturan atas hak-hak prosedural masuk dalam lingkup hukum acara pidana yang mengatur berjalannya proses peradilan pidana yang adil (*fair trial*). Hak prosedural seringkali diidentikkan sebatas perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dituduh melakukan kejahatan/tersangka/terdakwa.

Dalam proses peradilan, saksi dan korban juga mempunyai hak-hak tertentu. Misalnya, saksi memerlukan jaminan akan persidangan yang aman dan nyaman pada saat menyampaikan kesaksian, atau korban kejahatan harus diberikan hak untuk mengakses dan memperoleh keadilan serta pemulihan atas kerugian dan kerusakan yang diderita, akibat dari suatu tindak kejahatan.

Dalam kerangka perlindungan hukum, sistem hak asasi manusia telah menjamin mekanismenya melalui berbagai prosedur yang tersedia, baik mekanisme yang didasarkan melalui Piagam

1 Black's Law Dictionary, Tenth Edition, West Publishing Co, 2014, "Procedural right, A right that derives from legal or administrative procedure; a right that helps in the protection or enforcement of substantive right."

2 Ibid. Pengertian hak substantif menurut Black's Law Dictionary adalah "A right that can be protected or enforced by law; a right of substance rather than form."

3 Larry Alexander, Are Procedural Rights Derivate Substantive Rights?, Law and Philosophy, Kluwer Academic Publishers, 1998 Hal 42, http://www.academia.edu/24222289/Are_Procedural_Rights_Derivative_Substantive_Rights

PBB maupun mekanisme dengan basis perjanjian. Sumber hukum hak asasi manusia yang menjadi acuan norma dasar secara universal dimuat dalam Deklarasi Semesta Hak Asasi Manusia, Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sistem hukum hak asasi manusia internasional menghendaki agar perlindungan hak asasi manusia dari aspek legal substansi hukum domestik dan praktik prosedur hukumnya disesuaikan dengan tatanan/standar norma yang berlaku universal. Sistem perlindungan hak asasi manusia juga menjangkau segi-segi administrasi peradilan (*administration of justice*). Artinya, sistem hak asasi manusia juga telah menyediakan prinsip-prinsip umum dan prosedur bagaimana norma-norma hak asasi manusia diterapkan secara optimal.

Secara terbatas, tataran administrasi peradilan dapat dimaknai sebagai satu bidang dalam hukum yang secara spesifik menjamin proses pencarian keadilan melalui sarana lembaga-lembaga yudisial dengan aspek legal substansi dan struktur yang telah ditentukan. Berkenaan dengan sistem hukum hak asasi manusia internasional, maka kerangka struktur hukum (lembaga/aparaturnya) menjadi hal yang sangat beragam dalam konteks penerapannya pada hukum nasional. Sistem hak asasi internasional memberikan standar norma-norma yang universal dan berlaku sebagai prinsip-prinsip umum yang seharusnya dipatuhi/dianut dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia hingga dalam lingkup hukum domestik.

Dalam kandungan definisi hak asasi manusia, setidaknya terdapat enam prinsip mendasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia, yaitu *universality*, *equality*, *non-discrimination*, *indivisibility*, *interdependence*, dan *responsibility*.⁴ Pengertian hak-hak prosedural bagi saksi dan korban mengacu kepada prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR).⁵ Pasal 14 ICCPR merupakan landasan utama standar pentingnya sistem peradilan yang adil dan tidak memihak. Meskipun Pasal 14 ICCPR ditujukan bagi orang-orang yang dituduh sebagai pelaku kejahatan pada peradilan pidana, konsep tentang adanya peradilan yang adil, dapat menjadi prinsip acuan pemberian hak-hak prosedural bagi saksi dan korban. Posisi korban dan saksi adalah pihak yang juga perlu mendapatkan hak-hak prosedural.⁶ Namun, pemberian hak-hak prosedural yang diberikan kepada saksi dan korban tidak boleh sekali-kali melanggar hak-hak fundamental tertuduh.

4 Nancy Flowers et al, *The Human Rights Education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change*, The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University of Minnesota 2000. hal 47 Sifat yang universal (*universality*) menunjukkan keberadaan hak asasi manusia wajib dihormati oleh setiap manusia dimanapun wilayah diseluruh bagian dunia, sebagai kodrat lahiriah manusia yang lestari. Kesetaraan (*equality*), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya. Non diskriminasi (*non-discrimination*) menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik/ ideologi, dan kebangsaan/ kewarganegaraan. Tak terbagi (*indivisibility*), hak asasi manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah hak sipil- politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif. Kesalingtergantungan (*interdependence*), menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam pemenuhannya bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik separuh atau secara keseluruhan. Pertanggungjawaban (*responsibility*), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non pemerintah dan lainnya) harus bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

5 Telah disahkan melalui dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-Hak Sipil dan Politik).

6 Sistem hukum hak asasi manusia internasional segi-segi yang terkait dengan *fair trial* dirumuskan dan dijamin melalui berbagai regulasi (*softlaw*) tersebut diantaranya *The Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, *The Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*, *The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, *The Guidelines on the Role of Prosecutors*, *The Basic Principles on the Role of Lawyers*, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Hukum acara pada dua internasional tribunal seperti *The Rules of Procedure of the International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda*, serta satu konvensi CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).

Kejahatan bisa diungkap dan pelaku dapat dibawa ke persidangan karena tiga hal. *Pertama*, informan/penegak hukum yang menyamar (*undercover*)/korban/saksi, dapat mengidentifikasi pelaku. *Kedua*, adanya bukti yang secara fisik tersedia, dan *ketiga*, adanya pengakuan pelaku terhadap kejahatan yang dilakukannya. Pada konteks itulah, negara mengambil tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan perlindungan bagi saksi/korban sebagai implikasi atas proses peradilan pidana yang berjalan.

Pada perkembangan selanjutnya, hukum acara pidana menempatkan hak prosedural bagi saksi dan korban pada posisi dan bobot yang seimbang dengan hak-hak prosedural yang diberikan kepada pihak tertuduh (tersangka atau terdakwa). Pada saat peradilan pidana bekerja, minimal terdapat empat kewajiban bagi saksi, yaitu merespon panggilan penegak hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan), menyampaikan kesaksian, menyampaikan kebenaran yang diketahui dan dialami, serta mengambil sumpah atas pernyataan/kesaksian di persidangan. Atas hal tersebut, hukum pidana selanjutnya sensitif terhadap kebutuhan spesifik seseorang saksi yang diposisikan sebagai subyek yang mengemban tugas sebagai warga negara untuk menyampaikan kesaksian.

Sebagai contoh, di berbagai negara Eropa, konsep perlindungan saksi dioperasionalkan melalui berbagai bentuk dan tahapan. Prosedurnya, dalam mengumpulkan informasi dan menginvestigasi kejahatan, polisi sudah mendapatkan gambaran dan menyatakan karakteristik khusus berbagai orang yang diperiksa atau dipantau terkait cara-cara intimidasi terhadap saksi atau korban. Dengan analisa dan evaluasi dari penyidik/polisi, saksi atau korban dapat dimohonkan perlindungan dengan prosedur umum/biasa, atau ada kebutuhan khusus terkait prosedur perlindungannya. Selanjutnya saksi/korban masuk dalam program perlindungan. Dari proses dan tahapan itu, dikenal tiga bentuk dasar perlindungan saksi, yaitu:⁷

- a. Perlindungan dasar yang diberikan oleh polisi kepada seseorang atau saksi. Polisi dalam hal ini bertanggungjawab mendeteksi permasalahan, mengambil langkah-langkah kunci sebagai tahapan investasi dengan merujuk pada permasalahan-permasalahan yang terdeteksi dan menginformasikan ke institusi lain yang dapat mengambil alih tahapan perlindungan yang tidak ditangani petugas tersebut.
- b. Tindakan prosedural bagi perlindungan saksi, yang terdiri atas tindakan umum bagi saksi, seperti menghindarkan dari risiko-risiko melalui tindakan pencegahan atau melakukan penahanan terhadap pelaku yang berpotensi memberikan ancaman bagi saksi. Langkah-langkah perlindungan dalam administrasi persidangan sehingga saksi dalam kondisi aman dan nyaman selama persidangan, serta tindakan perlindungan yang diberikan kepada saksi yang rentan dan terancam. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara sinergis oleh polisi dan petugas pengamanan pengadilan.
- c. Perlindungan khusus bagi saksi melalui program perlindungan saksi. Program perlindungan saksi didefinisikan sebagai program yang diatur melalui undang-undang khusus yang mengatur perlindungan bagi saksi dan korban terintimidasi dalam kasus-kasus yang serius. Di Eropa, program perlindungan ini dilaksanakan pasukan polisi khusus atau institusi perlindungan saksi yang dibentuk secara khusus melalui produk legislasi atau kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing negara (bisa berupa *special commissions, chief public prosecutors, atau ministers of the police*).

Terkait jaminan dan perlindungan bagi korban kejahatan, merujuk kepada Deklarasi

7 Council of Europe, *Procedural Protective Measures for Witnesses Training Manual for Law-Enforcement Agencies and The Judiciary*, Council of Europe Publishing, 2006. Hal 27 - 31

Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, dinyatakan beberapa hak pokok korban kejahatan yang seharusnya dijamin dan dilindungi negara, yaitu:⁸ *pertama*, hak korban atas tersedianya mekanisme keadilan dan memperoleh ganti rugi dengan segera; *kedua*, hak korban atas informasi mengenai hak-haknya termasuk dalam mengupayakan ganti rugi dan memperoleh informasi kemajuan proses hukum yang berjalan termasuk ganti kerugian; *ketiga*, hak korban menyatakan pandangan dan memberikan pendapat; *keempat*, hak korban atas tersedianya bantuan/dukungan selama proses hukum dijalankan; *kelima*, hak korban atas perlindungan dari gangguan/intimidasi/tindakan balasan dari pelaku, perlindungan kebebasan pribadi dan keselamatan, baik pribadi maupun keluarganya; dan *keenam*, hak korban atas mekanisme/proses keadilan yang cepat dan sederhana/tidak adanya penundaan.

Merujuk pada deklarasi tersebut, dalam berbagai sistem hukum pada peradilan pidana, korban diberi kesempatan berpartisipasi untuk memberikan pandangannya pada proses persidangan, sekaligus secara prosedur, dijamin haknya untuk mengakses ganti kerugian. Untuk menegakkan hak-hak substantifnya yakni keadilan dan pemulihan bagi korban berhadapan dengan pelaku, maka diperlukan prosedur untuk mewujudkannya sebagai prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Undang-Undang tentang Hak-Hak Korban tahun 2004 di Amerika mengatur perlindungan hak prosedural bagi korban yang memberikan jaminan meliputi beberapa hal sebagai berikut:⁹

- a. hak untuk dilindungi dengan layak dari intimidasi/ancaman terdakwa;
- b. hak atas pemberitahuan yang layak, akurat dan tepat waktu mengenai proses persidangan, atau proses pembebasan bersyarat, atau pembebasan atau jika terjadi pelarian dari tertuduh;
- c. hak untuk tidak dikecualikan dari proses pengadilan, kecuali jika pengadilan, setelah menerima bukti yang jelas dan meyakinkan, menentukan bahwa kesaksian korban akan diubah secara material (substansi keterangan) jika korban mendengar kesaksian dari saksi lainnya pada saat persidangan;
- d. hak untuk didengar secara wajar pada setiap proses persidangan di pengadilan yang melibatkan pembebasan, pembelaan, hukuman, atau pembebasan bersyarat;
- e. hak secara wajar untuk berkonsultasi terkait kasus dengan pengacara pemerintah;
- f. hak atas restitusi penuh dan tepat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. hak untuk mengetahui proses peradilan yang bebas dari penundaan yang tidak masuk akal;
- h. hak untuk diperlakukan dengan adil dan menghormati martabat dan privasi korban; dan
- i. hak untuk diinformasikan secara tepat waktu terkait dengan *plea bargain* atau kesepakatan penuntutan yang ditangguhkan.

Di Inggris, hak-hak korban kejahatan yang tercantum dalam *The Victim's Charters* 1990 dan 1996, dikonkritkan dengan adanya *The Victims' Code (Code of Practice for Victims of Crime)* sebagai standar pelayanan bagi korban kejahatan dalam proses peradilan pidana yang pada dasarnya dilandasi prinsip-prinsip hak-hak korban kejahatan, seperti hak untuk ditangani secara bermartabat dan penuh rasa hormat, diberikan dukungan/bantuan/pendampingan, menerima perlindungan sesuai dengan situasi dan kebutuhan, memberikan dan diberikan informasi terkait dengan proses hukum

8 Lihat, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* - Nomor A/Res/40/34 Tahun 1985, tanggal 6 September 1985.

9 Crime Victims Rights Act 2004, <https://www.justice.gov/usao/resources/crime-victims-rights-ombudsman/victims-rights-act>

yang berjalan, hak atas kompensasi/reparasi dan transparansi dalam proses peradilan pidana.¹⁰ *The Victims' Code* dalam pelaksanaannya mengikat semua institusi penegak hukum dan institusi lain yang menangani korban kejahatan.

Terkait perlindungan sebagai bentuk pelaksanaan hak-hak prosedural bagi saksi, dikenal juga terminologi *procedural measures* (tindakan-tindakan prosedural). UNODC memberikan definisi sebagai tindakan yang diambil pengadilan, sepanjang saksi dapat memberikan kesaksian secara bebas dan aman dari intimidasi atau rasa takut. Upaya tersebut tidak terbatas kepada video konferensi, teknik distorsi suara dan wajah dan tidak mengungkapkan rincian identitas saksi.¹¹ Tindakan prosedural dapat dikelompokkan dalam tiga kategori secara umum, *pertama*, langkah-langkah untuk mengurangi rasa takut melalui prosedur pemeriksaan konfrontasi secara langsung dengan terdakwa, termasuk melalui tindakan: menggunakan pernyataan yang diberikan prapelaksanaan persidangan (melalui pernyataan tertulis atau rekaman audio/ video), mengeluarkan terdakwa dari ruang sidang, kesaksian melalui CCTV atau jaringan audio-visual yang terhubung secara langsung, seperti video konferensi. *Kedua*, langkah-langkah untuk mencegah atau mempersulit terdakwa atau kelompok kejahatan terorganisir untuk melacak identitas saksi, termasuk melalui tindakan kesaksian tertutup melalui penggunaan layar, tirai atau kaca dua arah dan kesaksian anonim (tanpa menyebut nama/ identitas saksi). *Ketiga*, langkah-langkah untuk membatasi ekspose pada publik dan tekanan psikologis saksi, melalui tindakan perubahan lokasi persidangan atau tanggal persidangan, mengeluarkan pengunjung dari ruang sidang dan kehadiran seorang pendamping sebagai pendukung bagi saksi.

Langkah-langkah berupa tindakan prosedural dimaksudkan untuk memastikan saksi dalam memberikan keterangan, bebas dari intimidasi dan rasa takut atas keselamatannya. Biasanya, tindakan-tindakan itu dapat dilakukan dalam perkara-perkara sensitif (di antaranya perdagangan orang, kejahatan seksual, saksi anak dan kejahatan keluarga serta kejahatan lainnya) untuk mencegah viktimisasi ulang terhadap korban-saksi dengan membatasi keterbukaannya terhadap publik dan media sepanjang persidangan.¹²

Secara garis besar disimpulkan, cakupan hak-hak prosedural bagi saksi dan/atau korban adalah hak-hak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan berupa cara-cara yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan saksi dan/atau korban selama proses peradilan pidana. Dalam kerangka norma, hak-hak prosedural mengandung aspek-aspek tindakan prosedural yang dilakukan otoritas yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan/langkah-langkah untuk melindungi saksi dan korban dari bentuk-bentuk intimidasi dan ancaman yang dapat berimplikasi pada kualitas/kredibilitas kesaksian dan keselamatan saksi dan korban.

Spektrum lain dari hak prosedural adalah mewujudkan hak atas pemulihan korban kejahatan, berupa klaim ganti kerugian kompensasi atau restitusi melalui prosedur peradilan. Pelaksanaan dari pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban ini tidak menjadi wilayah eksklusif tanggung

10 Lorraine Wolhuter, Meil Olley, and David Denham, *Victimology, Victimisation and Victims' Rights*, Routledge, 2009. Hal 129 – 133 Lihat juga *Code of Practice for Victims of Crime*, Ministry of Justice - United Kingdom, 2013 Hal 2. *The Victims' Code* tersebut dalam pelaksanaannya mengikat bagi : The Criminal Review Commission, The Criminal Injuries Compensation Authority, The Crown Prosecution Service, The First – tier Tribunal (Criminal Injuries Compensation), Her Majesty's Prison Service, National Offender management, The Parole Board, Police and Crime Commissioners, All police forces in England and Wales , the British Transport Police and Ministry of Defence Police, Providers of probation services, The UK Supreme Court, Witness Care Unit, dan Youth Offending Teams.

11 UNODC, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*, UNODC Vienna, 2008. Hal 5

12 Ibid. Hal 31-33.

jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), namun juga mensyaratkan adanya peran dari penyidik, penuntut umum dan hakim.

B. PEMBAHASAN

B.1. Hak-Hak Prosedural Saksi dan Korban dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebelum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di-berlakukan, peradilan pidana belum memberikan tempat secara khusus bagi penanganan saksi dan korban. Keberadaan saksi maupun korban umumnya diposisikan sebagai pihak luar dalam proses peradilan yang berjalan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014) selayaknya diposisikan untuk melengkapi hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP sehingga mengikat semua sub-sistem peradilan pidana.¹³ Hak-hak yang dijamin dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 diuraikan dalam tabel di bawah ini:

Kategori		Pasal		Bentuk Layanan
I	Hak yang terkait dengan perlindungan atas keamanan	1	Pasal 5 ayat (1) huruf a	Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta benda serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian Korban yang akan, sedang atau telah diberikannya.
		2	Pasal 5 ayat (1) huruf i	Dirahasiakan identitasnya.
		3	Pasal 5 ayat (1) huruf j	Mendapatkan identitas baru.
		4	Pasal 5 ayat (1) huruf k	Mendapatkan tempat kediaman sementara.
		5	Pasal 5 ayat (1) huruf l	Mendapatkan tempat kediaman baru.

13 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban alinea empat “Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus, Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanan hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdaka untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri”.

II	Hak yang terkait dengan proses dan administrasi peradilan pidana	6	Pasal 5 ayat (1) huruf c	Memberikan keterangan tanpa tekanan dalam setiap tahapan proses hukum yang berlangsung.
		7	Pasal 5 ayat (1) huruf d	Mendapatkan penerjemah, dalam hal keterbatasan atau terdapat hambatan berbahasa.
		8	Pasal 5 ayat (1) huruf e	Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
		9	Pasal 5 ayat (1) huruf f	Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus hingga batas waktu perlindungan berakhir.
		10	Pasal 5 ayat (1) huruf g	Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
		11	Pasal 5 ayat (1) huruf h	Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan .
		12	Pasal 5 ayat (1) huruf n	Mendapatkan nasihat-nasihat hukum.
		13	Pasal 5 ayat (1) huruf p	Mendapatkan pendampingan.
		14	Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat(3)	Memfasilitasi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan melalui sarana elektronik dan /atau secara tertulis (atas persetujuan majelis hakim).
		15	Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)	Perlindungan hukum untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporan/ kesaksiannya dan kewajiban untuk menunda tuntutan hukum hingga kasus yang dilaporkan/ yang diberikan kesaksian diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
		16	Pasal 10 A	Penanganan khusus bagi saksi pelaku dalam proses pemeriksaan dan penghargaan (termasuk pelapor) atas kesaksian/ laporan yang diberikannya
III	Hak terkait dengan dukungan pembiayaan.	17	Pasal 5 ayat (1) huruf m	Dukungan biaya transportasi sesuai kebutuhan.
		18	Pasal 5 ayat (1) huruf o	Dukungan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
IV	Hak korban untuk mengajukan permohonan ganti kerugian	19	Pasal 7	Pengajuan permohonan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM yang Berat dan Terorisme kepada pengadilan melalui penuntut umum.
		20	Pasal 7 A	Pengajuan permohonan restitusi bagi korban tindak pidana kepada pengadilan melalui penuntut umum,
V	Hak atas pemulihan korban melalui bantuan medis dan psikologis/ psikososial	21	Pasal 6 ayat (1) huruf a	Layanan medis diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik termasuk melakukan pengurusan jenazah hingga meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
	(bagi korban pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat)	22	Pasal 6 ayat (1) huruf b	Layanan rehabilitasi psikologis diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban. Layanan rehabilitasi psikososial, pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. LPSK melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

Dari uraian hak-hak tersebut, pada dasarnya merupakan norma perlindungan bagi saksi dan korban yang wajib dijadikan acuan dalam penegakan hukum. Berdasarkan kategorisasi hak-hak dan bentuk layanan tersebut, hak-hak prosedural identik dengan kategori hak yang terkait

dengan proses dan administrasi peradilan pidana, seperti memberikan keterangan tanpa tekanan pada setiap tahapan proses pidana, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan menjerat, mendapatkan nasihat hukum, mendapatkan pendampingan, memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan (bisa melalui sarana elektronik atau kesaksian tertulis), perlindungan hukum untuk tidak digugat secara perdata, dituntut secara pidana karena laporan atau kesaksiannya, mendapatkan informasi perkembangan kasus dan putusan pengadilan, hingga informasi terpidana dibebaskan, serta penanganan khusus bagi saksi pelaku dan pelapor dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kerjasamanya dengan penegak hukum.

Atas hak-hak tersebut, terdapat prosedur-prosedur dalam hukum acara pidana yang mengatur bagaimana pelaksanaannya. Dalam konteks inilah tindakan prosedural melalui otoritas penyidik, penuntut umum dan hakim, diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak prosedural saksi dan korban.

Sementara hak pemulihan korban melalui bantuan medis, psikologis, dan/atau psikososial, penggantian biaya transportasi persidangan atau biaya hidup sementara, dan perlindungan fisik atas keamanan saksi dan korban, tidak langsung terkait dengan proses persidangan atau tahapan pemeriksaan yang memerlukan penggunaan otoritas penegak hukum secara penuh. Artinya, jika saksi dan korban telah memenuhi persyaratan untuk layanan perlindungan, LPSK bisa secara langsung mengambil tindakan tanpa bergantung dengan otoritas penyidik, penuntut umum atau hakim. Lain halnya dengan hak mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi, membutuhkan otoritas dari penyidik, penuntut umum dan kekuasaan hakim yang memutuskan dapat diterima atau ditolaknya permohonan restitusi atau kompensasi oleh korban. Dalam konteks mewujudkan hak substantif dari korban terkait dengan keadilan bagi pemulihan atas kerugiannya akibat suatu tindak pidana, diperlukan tindakan-tindakan prosedural oleh otoritas dari pihak yang terkait.

Peraturan perundang-undangan terkait hak-hak prosedural tersebar di berbagai undang-undang. Namun, dasar penerapan terkesan lemah sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai hak mendapatkan informasi dan perkembangan kasus, hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan, hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, hak mendapatkan bantuan hukum, hak mendapatkan penerjemah, hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat dan hak untuk mengajukan ganti kerugian.

Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hak-hak prosedural bagi saksi berupa hak untuk tidak memberitahukan atau menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas (Pasal 31) dan hak untuk menolak menjadi saksi bagi ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa. Mereka dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa dan mereka dapat mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah (Pasal 35).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM yang berat, yang bentuk-bentuknya dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang berat. Setidaknya terdapat tiga hak prosedural yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, yaitu: hak untuk merahasiakan identitas (Pasal 4 huruf b), hak untuk pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka (Pasal 4 huruf c) dan hak untuk mengakses ganti kerugian dan kompensasi (Pasal 35 UU Nomor 26 Tahun 2000).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembe-

rantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. juga mengatur hak-hak perosedural bagi saksi dan korban, seperti hak memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan (Pasal 34 ayat (1)), hak untuk tidak menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 34 ayat (2)), hak atas kerahasiaan identitas (Pasal 34 ayat (2)), hak atas pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka (Pasal 34 ayat (3)), hak atas informasi putusan pengadilan (Pasal 35 ayat 3)) dan hak korban untuk mengakses kompensasi dan restitusi (Pasal 3 ayat (1)).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memuat rumusan-rumusan hak-hak saksi dan korban yang cukup komprehensif. Hak-hak prosedural yang dimuat dalam undang-undang tersebut di antaranya hak atas perahasiaan identitas bagi pelapor (Pasal 33 ayat (1)), hak atas pemberian keterangan jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual (Pasal 34), hak untuk didampingi advokat atau pendampingan lain yang dibutuhkan (Pasal 35), hak atas informasi atas perkembangan kasus bagi korban, yang dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan (Pasal 36 ayat (1), memberikan keterangan tanpa hadirnya terdakwa (Pasal 3 ayat (1)), hak atas pemeriksaan dalam setiap tahap tanpa menggunakan toga atau pakaian dinas bagi korban/saksi anak (Pasal 38), hak atas persidangan tertutup bagi saksi/korban anak, dengan tanpa kehadiran terdakwa dan didampingi didampingi orang tua, wali, orang tua asuh, advokat, atau pendamping lainnya (Pasal 39 ayat (1)), hak atas pemeriksaan saksi di luar persidangan dengan perekaman bagi saksi/korban anak (Pasal 40 ayat (1)), hak atas perahasiaan identitas bagi saksi/korban (Pasal 44) dan hak untuk mengakses restitusi (Pasal 48).

Kejahatan narkoba yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyebutkan sejumlah hak prosedural antara lain larangan menyebutkan identitas pelapor dalam Pasal 99 ayat (1) di sidang pengadilan. Selanjutnya, pada Pasal 99 ayat (2) disebutkan, pada saat sebelum sidang dibuka, diingatkan kepada para pihak untuk tidak menyebutkan identitas pelapor/ nama/alamat pelapor.

Kejahatan pencucian uang, yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam konteks perlindungan saksi. diatur dalam Bab IX mengenai Perlindungan bagi Pelapor dan Saksi. Secara umum terdapat tiga bentuk perlindungan, yaitu perlindungan atas identitas pelapor dan saksi, perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi yang mendapatkan ancaman/intimidasi dan perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata atas laporan atau kesaksiannya (Pasal 8 ayat (1)). Pasal 83 ayat (1) memerintahkan kepada pejabat dan pegawai Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk merahasiakan pelapor. Sedangkan penuntut umum, hakim dan pihak lain terkait dengan kejahatan pencucian uang dalam pemeriksaan di persidangan, dilarang menyebutkan nama/alamat pelapor/identitas pelapor (Pasal 85 ayat (1)).

Perlindungan bagi saksi dan korban anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang itu, termuat aturan perlindungan bagi anak saksi¹⁴ dan anak korban¹⁵ dalam Bab VII tentang Anak Korban dan Anak Saksi.

14 Definisi undang-undang "Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan / atau dialaminya sendiri." Lihat Pasal 1 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

15 Definisi undang-undang "Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Lihat Pasal 1 angka 4 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Hal prosedural yang dimuat undang-undang ini di antaranya Pasal 90 ayat (1) huruf c, yakni kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara, pemeriksaan anak saksi/anak korban tanpa kehadiran anak¹⁶ atas perintah hakim (Pasal 58 ayat (1)), pendampingan selama pemeriksaan terhadap anak saksi /anak korban (Pasal 58 ayat (2)), kesaksian di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik (Pasal 58 ayat (3) huruf a), pemeriksaan langsung jarak jauh melalui alat komunikasi audiovisual (Pasal 58 ayat (3) huruf b), perahasaan identitas anak saksi/anak korban selama proses persidangan termasuk dalam pembacaan putusan (Pasal 61).

B.2. Pengalaman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Praktik dan Tantangannya

Pemenuhan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban di LPSK merupakan bentuk layanan yang termasuk tinggi jumlahnya di antara jenis-jenis layanan lainnya, kecuali pada kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu, bisa dikatakan hampir seluruh saksi dan korban yang diterima permohonan perlindungannya, mendapatkan layanan pemenuhan hak prosedural. Tabel di bawah ini menggambarkan perkembangan jumlah layanan hak prosedural (bagi saksi dan korban) dibandingkan layanan lainnya dari tahun 2010-2014.¹⁷ Jumlah layanan pemenuhan hak prosedural pada tahun berikutnya tidak bnerbeda jauh dari laporan tahun 2014. Tahun 2015 tercatat 385 layanan hak prosedural dan tahun 2016 tercatat 526 layanan pemenuhan hak prosedural yang dilaksanakan LPSK.¹⁸

No	Jenis Layanan	2010	2011	2012	2013	2014
1	Hak Prosedural	68	246	352	261	422
2	Perlindungan Fisik	11	9	76	26	121
3	Bantuan Medis	4	44	131	443	753
4	Bantuan Rehabilitasi Psikologis dan Psikologis	9	62	164	328	392
5	Restitusi	2	5	20	125	202
6	Kompensasi	-	-	-	-	-

Bentuk-bentuk layanan pemenuhan hak-hak prosedural yang dijalankan LPSK, diberikan sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban. Penyesuaian bentuk layanan berdasarkan telaah awal kebutuhan bentuk layanan saksi/korban yang dilakukan pada saat penerimaan permohonan perlindungan. Sifat layanan hak prosedural dinamis, sesuai perkembangan dan kebutuhan saksi dan korban. Artinya, dalam pelaksanaan perlindungan nantinya bisa dilakukan penambahan atau pengurangan layanan.

Secara garis besar, bentuk layanan hak prosedural adalah pendampingan terhadap saksi dan korban dalam setiap tahapan pemeriksaan (dari penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan). Pendampingan dilakukan untuk memastikan saksi dan korban mendapatkan dukungan penuh dari LPSK dalam memberikan keterangan yang sebenarnya tanpa tekanan atau pertanyaan menjerat. Saksi dan korban harus mendapatkan jaminan perlindungan saat memberikan

16 Definisi undang-undang "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Lihat Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

17 Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014. <https://www.lpsk.go.id/assets/uploads/files/7470d2304eef7ec20ca2e7c6489a79cb.pdf>

18 Lihat Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015 dan Laporan Tahun 2016.

keterangan, baik pada tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di persidangan sehingga mereka bisa memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hakim atau pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan.

Dalam hal ini, saksi dan/atau korban harus diberikan kebebasan dalam memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia ketahui, dengar dan alami sendiri (Lihat Pasal 52 dan 117 KUHP). Adanya pendampingan dalam tahap pemeriksaan dapat mencegah/mengurangi terjadinya tekanan-tekanan kepada saksi dan atau korban dalam proses pemeriksaan. Misalnya untuk tidak diperiksa secara terus-menerus selama 24 jam penuh tanpa jeda atau istirahat yang cukup, diperiksa pada waktu malam hari atau tengah malam, diperiksa di bawah ancaman, tekanan atau bentakan-bentakan. Pertanyaan dalam kategori menjerat, apabila disebutkan suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan atau dialami, dilihat atau diketahui oleh saksi atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka yang demikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat.¹⁹ Selanjutnya KUHP menyatakan, pertanyaan menjerat tidak boleh diajukan kepada terdakwa dan juga kepada saksi. Hal itu perwujudan prinsip bahwa keterangan saksi harus diberikan secara bebas tanpa tekanan dan tanpa ancaman, mengingat proses pemeriksaan (*cross examination*) menjadi kewenangan aparat penegak hukum lain yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain sehingga diperlukan koordinasi yang intens dan terbuka dengan penegak hukum. Pendampingan, termasuk memberikan nasihat hukum oleh LPSK, penting dalam proses ini untuk memberikan pemahaman dan memastikan bahwa saksi dan korban yang diajukan dalam proses peradilan memiliki hak untuk menolak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjerat.

Bentuk lainnya dengan memastikan hak-hak saksi dan korban dalam administrasi peradilan terpenuhi, terkait hak atas informasi atas perkembangan penanganan kasus, putusan, atau dalam hal terpidana bebas. Pemenuhan hak prosedural terkait informasi tersebut, misalnya berguna bagi penelaahan potensi ancaman terhadap saksi/korban dari terpidana setelah yang bersangkutan menjalani hukuman. Dalam kondisi tertentu, saksi dan korban atas dasar pertimbangan adanya intimidasi atau potensi ancaman, akses informasi terhadap identitas saksi dan korban ditutup sehingga penyampaian kesaksian bisa dilakukan tanpa hadir langsung di pengadilan, melainkan melalui kesaksian yang dibacakan penuntut umum atau kesaksian melalui sarana elektronik audiovisual (telekonferensi atau video konferensi).

Terkait saksi pelaku (*justice collaborator*), dapat dilakukan beberapa tindakan prosedural, seperti pemisahan pemberkasan antara saksi pelaku dengan tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkap. Sedangkan bagi pelapor beritikad baik (*whistleblower*), memiliki hak perlindungan hukum untuk tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan yang disampaikan kepada penegak hukum.

Sebagai deskripsi pengalaman LPSK dalam melaksanakan hak prosedural dalam persidangan, yaitu Kasus I dengan terlindung RAH yang disidangkan di pengadilan militer di Sumatera, dan Kasus II dengan tujuh orang korban yang disidangkan di pengadilan negeri di Jawa Barat. Kasus I, RAH adalah korban dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan terdakwa sebanyak tujuh orang prajurit. Hasil Keputusan LPSK Nomor: A.240/KEP/RP-LPSK/II/2016 dan A.241/KEP/RP-LPSK/II/2016 tanggal 20 Februari 2017, menyatakan menerima permohonan perlindungan dengan layanan pemenuhan hak prosedural kepada RAH dan ibunya berupa pendampingan selama menjalani pemeriksaan, bantuan medis dan psikologis untuk pemulihan korban RAH. Pendampingan untuk penguatan secara psikologis/mental korban RAH dilakukan LSM setempat, sekaligus bantuan hukum berupa pendampingan oleh advokat setempat. Sidang dilaksanakan pada

19 Lihat Penjelasan Pasal 166 KUHP.

tanggal 5 Juni 2017 sesuai standar operasional prosedur di LPSK. Tim pendamping sebelum pelaksanaan sidang akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terkait pelaksanaan pendampingan kepada ketua pengadilan setempat yang ditembuskan kepada majelis hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.

Sidang yang dijadwalkan jam 08.00 pagi, baru dimulai pukul 10.00. Pengunduran itu dikarenakan alasan menunggu pengacara terdakwa. Secara umum kondisi persidangan kondusif namun kurang representative, mengingat ruang tunggu korban (yang akan bersaksi) berdekatan dengan ruang tunggu para terdakwa yang berjumlah tujuh orang. Dengan pertimbangan situasi itu dapat memengaruhi psikologis korban, lalu korban ditempatkan di luar gedung pengadilan sambil Tim Pendamping LPSK meminta kepada ketua pengadilan untuk bisa menyediakan ruang tunggu yang representatif. Ketua pengadilan melalui kebijakannya menyediakan salah satu ruang yang kemudian difungsikan sebagai ruang tunggu bagi korban.

Waktu persidangan tiba dan korban dipanggil ke ruang persidangan untuk bersaksi, korban bersama tim pendamping dari LPSK masuk ke ruang sidang. Pada saat persidangan akan dimulai, hakim ketua meminta para tim pendamping untuk ke luar ruang sidang, dengan pertimbangan kasus asusila, sidang dilakukan tertutup. Tim pendamping menyampaikan penjelasan terkait tugas dan fungsi LPSK dalam konteks pendampingan berikut dasar hukumnya dan menyatakan keberatan atas perintah hakim. Namun, ketua majelis hakim bersikukuh atas keputusannya tersebut. Atas pertimbangan menghargai pengadilan, tim pendamping dari LPSK ke luar dari ruangan persidangan.

Atas peristiwa tersebut, tim pendamping menyampaikan keberatan kepada ketua pengadilan. Dasar untuk meminta pendamping ke luar dari ruang sidang karena dikhawatirkan informasi yang sensitif akan bocor, dinilai tidak berdasar karena pendampingan telah dilakukan sejak penyidikan dan pendamping bertanda tangan di tiap halaman berita acara pemeriksaannya. Pada saat itu juga saksi/korban ditanyakan oleh tim pendamping, apakah yang bersangkutan keberatan dan tidak bersedia jika diperiksa di persidangan tanpa pendampingan, korban menyatakan akan tetap meneruskan persidangan karena berbagai pertimbangan. Seandainya korban menyatakan tidak bersedia, tim pendamping akan membawa pulang saksi/korban tersebut. Merespon peristiwa tersebut, LPSK mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Agung pada 12 Juni 2017 (Nomor Surat R-1798/1.3/LPSK/06/2017) yang pada intinya meminta perhatian dari pimpinan Mahkamah Agung terkait peristiwa penolakan majelis hakim terhadap pendamping korban yang sedang melaksanakan tugasnya. Atas surat tersebut, Mahkamah Agung merespon dengan cepat melalui surat tertanggal 11 Juli 2017 Nomor 1795/PAN/HK.04/7/2017 perihal penjelasan. Pada intinya, setelah mempelajari dan meneliti permasalahan tersebut. Mahkamah Agung menyatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK berwenang melakukan pendampingan saksi/korban dalam proses peradilan. Oleh karenanya tidak terdapat alasan bagi majelis hakim untuk menolak kehadiran dan memerintahkan petugas LPSK ke luar ruang sidang dengan alasan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum.

Kasus II, LPSK memberikan perlindungan kepada tujuh korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan seksual yang diperdagangkan melalui jaringan internet lewat sebuah grup media sosial dengan empat orang terdakwa. Berdasarkan Keputusan LPSK Nomor: A.1516/KEP/RP-LPSK/XI/2016 s/d A.1522/KEP/RP-LPSK/XI/2016 tanggal 14 November 2016, LPSK menerima permohonan perlindungan tujuh orang korban dengan bentuk layanan pemenuhan hak prosedural bagi saksi/korban, berupa pemeriksaan melalui video konferensi atau telekonferensi. Pertimbangan dalam memberikan layanan hak prosedural berupa pemeriksaan saksi/korban melalui video kon-

ferensi atau telekonferensi didasarkan karena enam orang korban masih berusia di bawah 18 tahun dan karakter kasusnya, jika si korban sampai terekspose ke publik, dikhawatirkan memengaruhi psikologis dan sosiologis kepada korban dan keluarganya.

Segara setelah pelimpahan berkas dari penyidik ke jaksa rampung, LPSK berkoordinasi dan menyampaikan saran kepada kejaksaan untuk melaksanakan pemeriksaan saksi/korban melalui video konferensi atau telekonferensi. Usulan itu disambut kejaksaan, namun ketetapan untuk bisa atau tidaknya acara pemeriksaan, diputuskan oleh hakim. Selanjutnya pada saat proses persidangan dimulai, jelang pemeriksaan saksi/korban, LPSK mengajukan surat untuk berkoordinasi dengan ketua pengadilan dan majelis hakim terkait permohonan pemeriksaan saksi/korban melalui video konferensi atau telekonferensi. Pada koordinasi tersebut, dengan landasan pemeriksaan anak saksi/anak korban sebagaimana diatur Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disetujui untuk pemeriksaan saksi/korban anak menggunakan sarana video konferensi.

Hari persidangan pun ditentukan dan para korban dijadwalkan menyampaikan keterangan/kesaksiannya pada tanggal 6 Februari 2017. Sehari sebelum persidangan dilaksanakan, atas izin ketua pengadilan, Tim LPSK menyiapkan perangkat video konferensi di pengadilan, berupa pemasangan video kamera, perangkat suara dan *mixer* yang akan mengatur lalu lintas konferensi. Tim LPSK juga memastikan tidak ada celah bagi pengunjung pengadilan untuk dapat melihat saksi/korban di ruang tunggu, ruang pemeriksaan dan ruang sidang utama dimana hakim, jaksa, advokat serta terdakwa berada. Semua kaca ruangan di tiga ruang itu ditutup sementara.

Sehari sebelum persidangan, para saksi/korban dikumpulkan untuk diberikan pengarahan yang materinya berupa pengenalan prosedur persidangan, etika dalam persidangan dan teknis video konferensi. Pada hari pelaksanaan, sidang dengan agenda keterangan saksi/korban berlangsung lancar. Sterilisasi dilakukan di area dekat ruang tunggu saksi dan ruang pemeriksaan, yang terpisah dari ruang sidang utama dilakukan. Setiap pergerakan dari ruang ke ruang, wajah saksi/korban ditutup dengan topeng untuk menghindari pengambilan gambar secara sembunyi-sembunyi. Secara keseluruhan sidang berjalan baik. Saksi/korban didampingi selama proses pemeriksaan. Sinergi penyidik, penuntut umum dan hakim, berjalan baik dan memuaskan. Terakhir, rekaman penuh proses persidangan diserahkan kepada pengadilan sebagai dokumentasi yang secara hukum merupakan hak dari pengadilan.

Dari dua contoh kasus tersebut, tergambar bagaimana dinamika pemenuhan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban dalam praktik. Ternyata tidak semua penegak hukum memahami hak-hak saksi dan korban dalam proses acara pidana. Di sisi lain, terdapat pula penegak hukum yang memiliki pengetahuan dan perspektif yang komprehensif mengenai hak-hak saksi dan korban yang memerlukan tindakan prosedural yang berasal dari otoritas yang dimilikinya.

C. PENUTUP

Potret mengenai hak-hak prosedural bagi saksi dan korban pada tataran konsep, penormaan pada peraturan perundang-undangan dan praktiknya di Indonesia, memberikan kesadaran dan wawasan bahwa pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban bukan menjadi tugas dan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban semata. Namun, dibutuhkan peran dan kesadaran dari penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim melalui kewenangannya yang diberikan undang-undang untuk mewujudkannya dalam penegakan hukum.

Kembali pada akar konsep dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban, maka perlu dipertimbangkan uraian berikut:

1. Dalam proses peradilan pidana, hakikatnya saksi dan korban diperlakukan sepenuh hati

- dan diberikan penghormatan atas martabatnya, termasuk dalam proses wawancara selama pemeriksaan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan.
2. Pengejawantahan prinsip non-diskriminasi terhadap orang yang menjadi saksi atau korban dalam semua segi pada pelaksanaan administrasi peradilan pidana.
 3. Proses peradilan pidana selayaknya memberikan ruang bagi saksi dan korban untuk berperan serta, dimana peranan saksi dan korban penting untuk menghindari perasaan bahwa mereka hanya dimanipulasi untuk kepentingan pembuktian semata. Beberapa sistem hukum telah memasukkan dan mengakui pandangan korban (*victim opinion* termasuk *victim impact statement*) sebagai bagian dalam tahapan acara peradilan pidana.
 4. Elemen mendasar untuk menghormati martabat saksi dan korban adalah jaminan adanya perlindungan yang efektif bagi orang yang akan bersaksi dengan menerapkan prinsip "tidak merugikan/membahayakan" (*do no harm*) dan memastikan keamanan mereka sebelum, selama dan setelah proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Black's Law Dictionary, Tenth Edition, West Publishing Co, 2014.
- Council of Europe, Procedural Protective Measures for Witnesses Training Manual for Law-Enforcement Agencies and The Judiciary., Council of Europe Publishing, 2006.
- Larry Alexander, Are Procedural Rights Derivate Substantive Rights?, Law and Philoshopy, Kluwer Academic Publishers, 1998.
- Lorraine Wolhuter, Meil Olley, and David Denham, Victimology, Victimisation and Victims' Rights, Routledge, 2009.
- Ministry of Justice, Code of Practice for Victims of Crime, Ministry of Justice - United Kingdom, 2013.
- Nancy Flowers et al, The Human Rights Education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change, The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University of Minnesota 2000.
- UNODC, Good Practices for the Protectionof Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime, UNODC Vienna, 2008.
- Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2014.
- Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2015.
- Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2016.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Raja Baringin Grahita Natha Hutajulu

A. PENDAHULUAN

Penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari semakin kompleks dan penuh tantangan. Berbagai kepentingan saling berbenturan dengan upaya penegakan hukum yang semakin masif dilakukan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan perkara tindak pidana korupsi. Namun demikian, upaya masif yang dilakukan dalam pemberantasan perkara tindak pidana korupsi seringkali tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik di dalam interaksi bermasyarakat maupun dalam lingkup pekerjaannya masing-masing.

Peran masyarakat dalam melaporkan dugaan penyimpangan di lingkungan sekitarnya dari sisi aturan normatif merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dalam Pasal 165 KUHP disebutkan, pada intinya setiap orang yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, tidak melakukan upaya pencegahan dan tidak melaporkannya kepada aparat penegak hukum, dapat dipidana sesuai kejahatan tersebut. Hal ini diatur karena dalam sudut pandang pembuat undang-undang, hal tersebut dapat dianggap sebagai sebuah pembiaran karena jika tidak diberitahukan segera, maka orang tersebut dapat dikatakan memberi kesempatan pada seseorang untuk melakukan kejahatan. Namun demikian, negara mengamankan kewajiban bagi warga negara untuk melaporkan tentang suatu tindak pidana dengan timbal balik adanya sebuah hak perlindungan.

Hak perlindungan terhadap seorang pelapor berdasarkan ketentuan undang-undang diberikan sama dengan hak yang diberikan terhadap seorang saksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 5 menyebutkan, saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah dibe-

- rikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan, selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu tersebut, dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Dalam Pasal 28 ayat (3), perlindungan terhadap pelapor dan ahli diberikan dengan syarat:

- a. sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli; dan
- b. tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli.

Perlindungan diberikan terhadap seorang pelapor, juga dengan pertimbangan bahwa pelapor telah mengorbankan dirinya untuk menerima risiko-risiko yang mungkin dihadapi sebagai dampak dari pelaporannya. Risiko yang seringkali dihadapi pelapor adalah ancaman teror fisik dari pihak tertentu yang tidak hanya terhadap dirinya sendiri, namun juga sampai dengan anggota keluarganya, yang bertujuan menimbulkan rasa takut bagi pelapor sehingga enggan untuk memberikan atau melanjutkan keterangan/kesaksiannya kepada aparat penegak hukum tentang suatu tindak pidana yang sedang atau akan dilaporkannya.

Ancaman secara fisik yang dihadapi oleh pelapor ini harus disikapi dengan serius dan perlindungan secara fisik harus segera diberikan sehingga tidak berdampak menurunnya moril pelapor dan memberikan rasa aman bagi dirinya beserta keluarganya atas konsekuensi keterangan/kesaksian yang disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Perlindungan fisik pengamanan dan pengawalan dapat diberikan sesuai kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi oleh pelapor. Pada umumnya perlindungan secara fisik ini dapat berhasil atau berjalan dengan baik sepanjang kerja sama petugas yang melaksanakan perlindungan dan pelapor yang dilindungi dapat bekerja sama, dalam arti petugas yang melaksanakan perlindungan menggunakan *standard operating procedure (SOP)* yang telah ditetapkan dan menggunakan sarana prasarana pendukung yang memadai, serta keberadaan pelapor atau subyek yang dilindungi,

tidak melakukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri serta keluarganya. Hal yang menjadi tantangan terbesar dalam memberikan perlindungan terhadap seorang pelapor adalah memberikan layanan perlindungan hukum.

B. PEMBAHASAN

B.1. Perlindungan Hukum Pelapor

Pengertian perlindungan berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan LPSK atau lembaga lainnya. Kata-kata “yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya” mengandung makna pemberian perlindungan merupakan sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh tidak hanya satu institusi, melainkan termasuk lembaga-lembaga penegak hukum dan instansi terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam mewujudkan hak-hak perlindungan bagi saksi dan korban.

LPSK sendiri membagi perlindungan menjadi tiga, yaitu perlindungan fisik, perlindungan hukum dan layanan pemenuhan hak prosedural saksi. Pada kesempatan ini, penulis akan fokus pada bentuk perlindungan yaitu perlindungan hukum.

Beberapa pengertian perlindungan hukum berdasarkan pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut:

“Perlindungan hukum merupakan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.”¹

Dari beberapa pendapat ahli tentang pengertian perlindungan hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia selaku subyek hukum, yang diberikan untuk menjamin harkat dan martabat serta rasa keadilan warga masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap seorang pelapor, berarti hak tersebut diberikan dalam konteks proses hukum yang sedang berjalan. Pelapor dalam konteks sebuah proses hukum merupakan orang yang menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang tentang adanya suatu peristiwa/tindak pidana. Oleh karenanya perlindungan hukum yang diberikan kepada pelapor haruslah menjamin harkat dan martabat serta rasa keadilan seseorang atas informasi tentang suatu tindak pidana yang diberikannya kepada aparat penegak hukum.

Mengapa harkat dan martabat serta rasa keadilan bagi seorang pelapor itu penting untuk dijaga? Hal ini perlu dipahami bahwa seorang pelapor ketika dirinya mengambil langkah untuk memberikan informasi kepada penegak hukum, dia telah mengambil risiko untuk berada dalam posisi yang berlawanan dengan pelaku tindak pidana. Posisi berlawanan ini menimbulkan risiko benturan konflik kepentingan dimana pelaku atau kelompok pelaku dengan segala daya, akan melakukan segala upaya untuk menghalangi langkah seorang pelapor.

Bentuk konkrit dari upaya “menghalangi” ini dalam praktik yang dapat terlihat jelas adalah upaya memberikan ancaman secara fisik yang diberikan tidak hanya terhadap diri pelapor, tetapi juga terhadap keluarganya. Seringkali upaya “menghalangi” pelapor ini dilakukan secara kasat mata namun mempunyai efek atau dampak yang luar biasa bagi diri atau kehidupan pelapor. Hal yang

1 Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.h. 19

paling sering muncul dalam penanganan perlindungan terhadap seorang pelapor adalah munculnya sebuah permasalahan hukum baru yang muncul tiba-tiba, namun seolah-olah merupakan permasalahan hukum yang secara aturan normatif merupakan pelanggaran dan pada umumnya ditangani penegak hukum yang berbeda dengan penegak hukum yang menangani laporan dari pelapor tersebut.

Berpedoman pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hukum terhadap seorang pelapor diatur dan dijamin dengan ketentuan bahwa:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap."

Penjelasan ketentuan pasal tersebut, menyebutkan, yang dimaksud dengan "memberikan kesaksian tidak dengan itikad baik" antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.

Ketentuan ini juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*), yang mengatur pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan pelapor tindak pidana (*whistleblower*), adalah sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;
- b. apabila pelapor tindak pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh pelapor tindak pidana didahulukan dibanding laporan dari terlapor.

Dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan perkara tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keberadaan pelapor merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan didasarkan pada prinsip keterbukaan atau kebebasan dalam negara demokratis, maka pemberian wewenang terhadap warga masyarakat yang ingin mencari tahu dan mendapatkan informasi tentang dugaan tindak pidana korupsi harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa:

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan infor-

- masi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sebenarnya sudah terlihat jelas tentang jaminan perlindungan hukum terhadap pelapor yang menjalankan peran sertanya sebagai masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, dalam praktik penanganan perlindungan yang dilakukan LPSK, hal ini tidak dengan mudahnya terimplementasikan. Perlindungan hukum ini harus dilakukan dengan sebuah proses yang membutuhkan langkah-langkah bersifat advokasi.

Seperti contoh dalam penanganan perlindungan di Kendal, Jawa Tengah, dimana LPSK menerima permohonan perlindungan dan memberikan perlindungan terhadap salah seorang pelapor perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, yang proses pelaporannya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam perkembangannya pihak pelapor kemudian dilaporkan balik kepada pihak kepolisian atas sangkaan dugaan tindak pidana perbuatan membuat pengaduan palsu atau fitnah atas pelaporannya kepada KPK, yang pada perkembangannya perkara pengaduan palsu atau fitnah tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendal untuk disidangkan, walaupun pelaporan di KPK masih berjalan.

Akan tetapi kemudian dalam tahap persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjatuhkan putusan sela yang memutuskan bahwa proses penuntutan perkara dimaksud bersifat prematur karena proses penuntutan terhadap pelapor harus ditunda sampai menunggu laporannya memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga proses pemeriksaan pokok perkara harus dihentikan dan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum.

Atas putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal tersebut, LPSK menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim perkara yang menggunakan ketentuan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta peraturan lainnya dalam memutus perkara sehingga jaminan hak perlindungan, baik terhadap saksi, korban maupun terhadap pelapor, dapat terimplementasikan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan proses penegakan hukum peradilan pidana yang adil.

Sudarto berpendapat, dalam menghadapi permasalahan yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:²

- a. penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana ha-

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 161.

rus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituil) atas warga masyarakat;

- c. penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil” (cost-benefit principle); dan
- d. penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Penanganan perlindungan tersebut merupakan contoh yang dapat dikatakan berhasil walaupun jaminan perlindungan hukum itu baru dapat diimplementasikan di tahap persidangan yang seharusnya dapat dipahami dan dilakukan aparat penegak hukum sejak tahap penyelidikan/penyidikan awal. Dengan demikian hal ini dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat mengungkapkan tindak pidana dan menciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Pada kasus tersebut di atas seharusnya tidak dilakukan proses hukum karena memberikan pelaporan kepada aparat penegak hukum bukan merupakan tindak pidana. Menurut Moeljatno, ada tiga alasan yang dapat menghapuskan pidana, yaitu:³

- 1. Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan pidana;
- 2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa (menurut Prof. Nico Keijzer adalah menghapuskan tercelanya perbuatan terdakwa);
- 3. Alasan penghapus penuntutan, artinya tidak memikirkan sifat perbuatan dan sifat pelakunya (tercelanya), tetapi pemerintah menganggap atas dasar utilitas atau kemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan, yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum.

Dengan demikian pelapor yang mempunyai itikad baik harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga dia tidak merasa terancam atau terintimidasi, baik hak maupun jiwa.

B.2. Tantangan dalam Perlindungan Hukum Seorang Pelapor

Pada contoh penanganan perlindungan yang telah disampaikan sebelumnya, hal tersebut merupakan salah satu contoh upaya menghalangi pelapor dalam memberikan informasi kepada penegak hukum. Namun, masih terdapat banyak modus yang ditemukan dalam praktik layanan perlindungan yang kerap dialami oleh pelapor, khususnya tindak pidana korupsi. Hal ini terjadi karena pelaku dalam perkara tindak pidana korupsi mempunyai karakteristik latar belakang yang pada umumnya berbeda dengan pelaku tindak pidana umum lainnya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku pada umumnya merupakan kelompok orang-orang intelektual yang memiliki kekuasaan, baik di lingkungan birokrasi pemerintah atau memiliki pengaruh di berbagai lini kehidupan masyarakat. Dengan kemampuan dan kekuasaan tersebut, pada umumnya bentuk ancaman atau intimidasi yang dialami pelapor adalah perlakuan diskriminatif dalam lingkungan pekerjaan. Hal ini pada umumnya terjadi apabila pelapor melaporkan

3 Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. 2005.

dugaan penyimpangan/korupsi di tempat kerjanya yang diduga dilakukan oleh pejabat atau atasan dari pelapor.

Perlakuan diskriminatif ini dari pengalaman praktik perlindungan yang pernah dilakukan pada umumnya dilakukan dengan cara melakukan mutasi jabatan struktural ke tempat yang dapat dikatakan “kelas 2”, dengan alasan kebutuhan organisasi birokrasi, atau dilakukan dengan cara demosi/penurunan pangkat dengan dalih adanya pelanggaran etika yang dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Bahkan, ada juga yang secara ekstrim me-*non-job*-kan pelapor dari jabatan strukturalnya dan melaporkan kepada penegak hukum tentang suatu kasus pidana lainnya yang disangkakan dilakukan oleh pelapor tanpa alat bukti yang memadai atau obyektif (kriminalisasi).

Ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan perlindungan terhadap pelapor atas perlakuan diskriminatif masih sangat minim. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya Pasal 39 yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan ini tidak menjangkau perlakuan-perlakuan diskriminatif yang dilakukan terhadap seorang pelapor, berupa mutasi, demosi, atau *nonjob*, sehingga seringkali pelapor yang mengalami kejadian ini hanya dapat pasrah tanpa mempunyai kemampuan yang dapat membendung kebijakan yang dibuat oleh atasan.

Namun, demikian, menyikapi hal ini, dalam praktiknya LPSK tetap melakukan perlindungan dan advokasi terhadap pelapor yang nyata-nyata mendapatkan perlakuan diskriminatif di tempat kerjanya atas pelaporan yang dibuatnya. Tetapi, dalam melakukan perlindungan hukum, harus diketahui pula aturan internal yang ada, yang seolah-olah dijadikan dasar dalam pemberian sanksi atau perlakuan diskriminatif tersebut.

Selain itu, harus dapat dipahami, kronologi yang terjadi hingga perlakuan diskriminasi permasalahan yang timbul sehingga pelapor mengalami perlakuan diskriminatif, apakah murni merupakan konsekuensi dari kesalahan atau kelalaian pelapor terhadap suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, atau memang merupakan bentuk intimidasi atas pelaporan/keterangan yang disampaikannya kepada penegak hukum.

Apabila dari hasil telaah bahwa patut diduga terjadi perlakuan diskriminatif, LPSK melakukan pertemuan koordinasi dengan pimpinan institusi pelapor secara berjenjang untuk menjelaskan tentang hak perlindungan yang selayaknya dilaksanakan sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada dan hal-hal yang sekiranya perlu dilakukan kesepakatan, dilakukan pembuatan MoU kerja sama sehingga jaminan perlindungan dapat diberlakukan di institusi tersebut.

Namun, demikian, pada umumnya institusi pelapor mempunyai sudut pandang yang berbeda atau bertolak belakang dengan pelapor sehingga kebijakan yang dianggap merupakan sebuah kebijakan intimidatif tersebut tetap dilaksanakan dengan dasar hasil pemeriksaan internal yang membuat kesimpulan tentang adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor, sehingga jalan terakhir yang dapat dilakukan pelapor adalah mengajukan gugatan terhadap keputusan mutasi, demosi, atau *non-job* tersebut.

Contoh penanganan perlindungan. Seorang PNS di suatu kementerian melaporkan dugaan korupsi di tempat kerjanya, kemudian diberhentikan dari status kepegawaiannya sebagai pegawai negeri sipil atas pelanggaran disiplin dengan alasan telah menyebar pesan singkat dan pengaduan

fitnah sehingga surat pemberhentiannya ditandatangani oleh menteri. Hal ini dirasakan pelapor sebagai bentuk upaya serangan balik terhadap yang bersangkutan atas pelaporan tipikor yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Atas dasar itu, pelapor mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK dan LPSK melakukan beberapa langkah koordinasi perlindungan dengan inspektur jenderal kementerian tersebut serta aparat penegak hukum yang menangani laporan untuk menyampaikan tentang hak perlindungan pelapor atas pelaporan perkara tindak pidana korupsi yang disampaikan yang bersangkutan kepada penegak hukum.

Dalam perkembangannya, pihak penegak hukum menindaklanjuti laporan tersebut dan tidak membuka identitas pelapor untuk menjaga kerahasiaan pelapor dan tidak menempatkan terlindung sebagai saksi dikarenakan pelapor secara jabatan maupun kepanitiaan, tidak terlibat dalam pembangunan proyek yang dilaporkannya. Terkait SK pemecatannya, pelapor mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dan LPSK juga melakukan koordinasi dengan BAPEK RI terkait upaya banding administrasi yang dilakukan pelapor atas SK pemberhentian yang dilakukan oleh menteri.

Dari hasil monitoring layanan, Bapek RI mengabulkan upaya banding pelapor dan LPSK melakukan pertemuan dengan Biro Kepegawaian dari kementerian terkait guna membahas tindak lanjut upaya banding administrasi yang dilakukan pelapor yang telah diputus Bapek sehingga kemudian pihak kementerian membuat surat keputusan terkait status kepegawaian pelapor sesuai hasil keputusan Bapek RI agar yang bersangkutan dapat aktif kembali bekerja menjalankan tugasnya sebagai PNS.

B.3. Upaya-upaya Penting dalam Perlindungan Hukum terhadap Pelapor

Berdasarkan praktik pengalaman penanganan perlindungan terhadap pelapor tindak pidana korupsi, upaya perlindungan harus sudah dimulai sejak tahap awal. Artinya, sejak penyampaian informasi harus sudah dapat dipastikan pelaporan tersebut rahasia dan tidak teridentifikasi identitas pelapornya. Dalam praktik, banyak aparat penegak hukum yang menggunakan metode penerimaan laporan yang semula merupakan sebuah pelaporan dari warga masyarakat, kemudian diubah menjadi laporan informasi yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri untuk menghindari teridentifikasinya identitas pelapor, sehingga dapat meminimalisir potensi ancaman yang mungkin dihadapi.

Semangat menumbuhkan partisipasi masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, pemerintah membuat program rencana aksi nasional yang melibatkan semua kementerian/ lembaga terkait untuk bekerja bersama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 untuk Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah, yang pada poin 12 lampiran inpres tersebut menyebutkan perlunya optimalisasi *whistleblowing system* untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kementerian/ lembaga dan swasta.

Hal yang mendasari program ini adalah pentingnya sebuah perlindungan terhadap seorang pelapor, sehingga mekanisme penyampaian informasi sedini mungkin diatur agar menghindari efek-efek negatif bagi pelapor pada saat dan setelah menyampaikan laporannya. Dengan adanya *whistleblowing system*, pelapor diharapkan dapat memberikan informasi tentang adanya penyimpangan/korupsi di lingkungan sekitarnya dengan aman tanpa teridentifikasi identitasnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sistem ini dapat berjalan baik. Perlu adanya pengawasan terhadap sistem ini sehingga betul-betul mengakomodir pelaporan dengan baik.

Salah satunya diperlukan mekanisme administrasi pengelolaan *whistleblowing system* yang

akuntabel dan dikelola oleh orang-orang yang mempunyai integritas dalam menjaga kerahasiaan data. *Whistleblowing system* ini diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan, tidak hanya penindakan tindak pidana korupsi. Karena jika sedini mungkin indikasi penyimpangan tersampaikan, korupsi dapat terhindarkan.

Peran pelapor memberikan informasi menjadi kunci. Terlebih pelaporan yang didukung bukti pendukung yang memadai sehingga pihak pengelola *whistleblowing system* dapat segera menindaklanjuti informasi yang masuk. Selain itu, peran inspektorat jenderal atau pengawas internal juga menentukan *whistleblowing system* dapat berjalan baik, karena dengan demikian sistem perlindungan bagi pelapor dapat berjalan bersamaan. Kerja sama antarlembaga dalam menindaklanjuti *whistleblowing system* sangat penting untuk mengakomodir informasi yang disampaikan pelapor untuk dapat ditindaklanjuti, sekaligus memberikan perlindungan maksimal terhadap pelapor sesuai kebutuhan dan perkembangan eskalasi ancaman yang mungkin terjadi.

Di sisi lain, keberhasilan perlindungan hukum terhadap pelapor juga ditentukan oleh niat baik dari pelapor itu sendiri. Dalam praktik penanganan perlindungan terkadang masih ditemukan adanya motif kepentingan lain selain penegakan hukum yang dilakukan pelapor dalam membuat pelaporan kepada aparat penegak hukum, mulai dari persaingan politik, jabatan sampai dengan motif lain yang terkadang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku (pemufakatan jahat). Hal-hal seperti ini yang menjadikan pelapor sulit dilindungi karena karakteristik pelapor yang seperti ini pada umumnya mempunyai histori atau latar belakang personal yang kurang baik, sehingga seringkali menjadikan pelaporannya sebagai tameng untuk menutupi kejahatannya sendiri. Hal ini yang seringkali membuat aparat penegak hukum menjadi resisten menindaklanjuti pelaporannya. Padahal, masih banyak pelapor-pelapor lain yang mempunyai itikad baik dalam menyampaikan informasi yang tidak mempunyai motif apapun selain ingin membuat adanya perubahan atau perbaikan di lingkungan sekitarnya.

Keberadaan pelapor yang seringkali menjadikan pelaporannya sebagai “panggung” seringkali juga menyulitkan petugas pelindung untuk dapat bekerja optimal memberikan perlindungan. Selain itu, tipikal pelapor seperti ini juga menyulitkan aparat penegak hukum untuk bekerja secara efektif dalam tahap proses yang membutuhkan kerahasiaan sebagai bagian dari strategi penyelidikan/penyidikan, karena pelapor terlalu banyak mengumbar pelaporannya kepada media atau publik sehingga memudahkan pelaku untuk membaca arah penanganan perkara dan membuat strategi yang menyulitkan proses penyelidikan/penyidikan. Yang lebih berbahaya adalah membuka ruang bagi pelaku untuk mengetahui siapa pelapor dalam perkara ini sehingga dapat dirancang upaya-upaya yang dapat mengancam keselamatan pelapor termasuk upaya-upaya perlakuan diskriminatif yang sulit untuk diantisipasi apabila hal tersebut terjadi.

C. PENUTUP

Berdasarkan pengalaman dan praktik penanganan perlindungan terhadap pelapor, penulis menyimpulkan keberhasilan sebuah perlindungan, khususnya terhadap pelapor ditentukan berbagai faktor, yaitu:

1. Kemampuan/kapasitas pemberi perlindungan dalam memberikan perlindungan yang maksimal sesuai kebutuhan, termasuk dalam mengadvokasi dan bekerjasama dengan instansi terkait.
2. Itikad baik dan karakter dari pelapor itu sendiri yang harus betul-betul mempunyai semangat dan niat untuk memperbaiki atau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, bukan karena didasari motif kepentingan pribadi, atau bahkan motif pemufakatan jahat.

3. Peran serta aparat penegak hukum yang responsif menindaklanjuti laporan yang disampaikan sehingga terhadap pelaku segera dilakukan tindakan hukum dan mencegah pelaku melakukan hal-hal yang dapat mengurangi hak perlindungan pelapor/saksi.
4. Kerja sama dengan instansi terkait, khususnya tempat dimana pelapor bekerja, harus memiliki pandangan yang sama tentang pentingnya perlindungan pelapor sehingga tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang bersifat intimidatif atau diskriminatif terhadap pelapor di lingkungan kerjanya.
5. Mengoptimalkan *whistleblowing system* sebagai sarana penyampaian informasi yang terjamin rahasia datanya serta dikelola dengan penuh integritas serta terkoneksi dengan aparat penegak hukum yang dapat menindaklanjuti laporan yang disampaikan melalui *whistleblowing system* dan terkoneksi dengan LPSK sehingga dapat diberikan perlindungan yang maksimal terhadap pelapor di setiap instansi sesuai kebutuhannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

PRAKTIK PERLINDUNGAN SAKSI PELAPOR PUNGUTAN LIAR OLEH LPSK

Rully Novian

A. PENDAHULUAN

Upaya pemerintah melakukan “bersih-bersih” pada sektor pelayanan publik cukup serius karena dampak negatif dari praktik pungutan liar sangat merugikan masyarakat dan negara. Praktik pungutan liar menimbulkan dampak buruk bagi iklim investasi di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi jika proses suatu perizinan yang semestinya sangat sederhana, dibuat berbelit-belit dan memerlukan banyak biaya sehingga berdampak pada investor (pemilik modal). Mereka akan berpikir ulang untuk menjalankan sebuah usaha di Indonesia. Kondisi ini tentu melemahkan persaingan usaha di Indonesia dibandingkan negara lain.

Ihwal serupa terjadi pada sektor pelayanan publik lain, dimana praktik kotor ini seperti sudah menjadi budaya di masyarakat. Bahkan, tidak jarang masyarakat turut berperan aktif dalam praktik ini. Kondisi demikian bukan tanpa sebab. Pada masa lalu, masyarakat yang ingin membuat KTP harus membayar sejumlah uang kepada petugas dengan alasan “percepatan”. Kata “percepatan” inilah yang sering digunakan pelayan publik untuk meminta sejumlah uang, barang atau jasa tertentu. Praktik semacam ini kemudian menimbulkan sinisme dengan kalimat sindiran sehingga memunculkan ungkapan, seperti *“kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah”*, *“gak ada makan siang yang gratis”*, atau dalam praktik penegakan hukum, misalnya, muncul istilah *“melapor hilang kambing, malah hilang sapi”*.

Melihat praktik kotor kongkalikong bawah tangan yang seolah-olah kemudian mendapatkan pembenaran pihak-pihak yang terlibat (pemberi dan penerima), menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini merupakan budaya dalam pelayanan publik di Indonesia? Jelas, jika melihat aturan yang ada, kita dapat dengan segera menjawab bahwa hal tersebut tidak baik dan tidak dapat dibenarkan. Namun, dalam praktik saat ini masih banyak dan sering dijumpai praktik pungutan liar yang dilakukan pelayan publik. Atas praktik pungutan liar, pemerintah menilai hal ter-

sebut telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera. Pemerintah kemudian membuat langkah konkrit dalam upaya pemberantasannya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

Salah satu tugas dari Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) adalah melakukan penindakan yang dapat diartikan sebagai sebuah proses peradilan pidana, dimana Satgas diberikan kewenangan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam praktiknya, operasi tangkap tangan yang dilakukan Satgas Saber Pungli tidak hanya menasar pada praktik-praktik pungli dengan nilai tertentu, tapi segala sesuatu yang bersifat sebagai pungutan liar dengan nilai ratusan ribu hingga miliaran rupiah menjadi kewenangan penindakan Satgas Saber Pungli. Penindakan yang dilakukan dalam OTT tentu tidak serta-merta dilakukan. Tidak jarang OTT yang dilakukan berawal dari informasi masyarakat yang mengalami pungutan liar atau pemerasan dan kemudian menginformasikannya kepada Satgas Saber Pungli. Dari situ satgas melakukan upaya penindakan dengan melakukan pengebakan terhadap penyelenggara negara/pelayan publik.¹ Masyarakat yang memberikan informasi, diminta melakukan atau menuruti permintaan sang pelayan publik, selanjutnya dilakukan OTT atas transaksional yang terjadi.

Permasalahan lain, jika proses penegakan hukum terhadap peristiwa yang serupa dilekatkan pada tindak pidana suap/gratifikasi dalam Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), maka pemberi dan penerima harus diproses secara hukum. Timbul pertanyaan kemudian, bagaimana perlindungan terhadap pelapor atau pemberi informasi yang juga menjadi pihak dalam kejahatan tersebut. Perlindungan di sini tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keamanan (ancaman yang mengarah ke fisik) pelapor, namun juga perlindungan terhadap status posisi hukum pelapor yang juga bertindak sebagai pemberi dalam peristiwa pungli itu sendiri. Dari banyaknya proses tangkap tangan yang dilakukan Satgas Saber Pungli, timbul pertanyaan tentang mekanisme yang dilakukan dalam proses tangkap tangan tersebut, apakah sesuai dengan hukum acara yang berlaku?

Dalam beberapa kasus, satgas melakukan tangkap tangan dengan metode pengebakan (*entrapment*).² Penerapan metode ini dalam perkara korupsi tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi dalam proses hukum. Jika hal tersebut dilakukan, perlu diperhatikan pelaksanaannya, yakni bagaimana pertanggungjawaban pidananya dan perlindungan terhadap si pelapor yang juga turut andil menjebak dalam operasi tangkap tangan. Ada hal penting untuk diperhatikan, yakni perlindungan. Perlindungan dimaksud terkait perlindungan hukum (atas pertanggungjawabannya dalam peristiwa suap, gratifikasi, pemerasan) dan perlindungan terhadap keamanan dirinya dari upaya balas dendam orang yang dijebak. Meski demikian, kinerja satgas perlu diapresiasi selama masih dalam koridor penegakan hukum yang prosedural.

Karena itu, dibutuhkan pemahaman yang sama di antara penegak hukum terhadap posisi pelapor yang demikian, termasuk melihat aturan terkait, seperti perlindungan pelapor pada UU Per-

1 Pelayan publik disini tidak hanya orang yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat/ dokumen perizin, surat penetapan, pembayaran pajak dan lain sebagainya terkait apa yang diproses, termasuk pihak ketiga, kurir, bawahan dari pejabat berwenang dan orang suruhan dari Pelayan Publik tersebut.

2 <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=637>, diakses pada 2 oktober 2017, "Pengebakan" (*entrapment*) diartikan, "A law enforcement officer's inducement of a person to commit a crime, for the purpose of bringing a criminal prosecution against that person", Dapat diartikan secara luas sebagai bujukan/rangsangan oleh petugas kepada seseorang untuk melakukan kejahatan, untuk kepentingan suatu tuntutan pidana terhadap orang yang dimaksud.

lindungan Saksi dan Korban.³ Selain itu, praktik penidakan terhadap pungutan liar juga harus dilihat dari tingkat kesertaan pihak yang terlibat, dalam hal ini pemberi, apakah pemberi memang sebagai orang yang aktif atau sebagai orang yang dalam posisi tertentu, yang menempatkannya sebagai korban pemerasan. Posisi ini kemudian sangat penting untuk menempatkannya ke dalam sebuah proteksi terhadap status hukumnya dalam sebuah tindak pidana.

Tulisan ini bertujuan untuk dapat memberikan deskripsi/gambaran sederhana terkait penindakan oleh penegak hukum (Satgas Saber Pungli) dalam perkara suap dan/atau gratifikasi menggunakan teknik pengebakan oleh pelapor serta permasalahan yang ditimbulkannya. Tulisan ini juga mencoba mengangkat isu perlindungan bagi pelapor yang berperan sebagai pemberi suap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan penegak hukum.

B. PEMBAHASAN

B.1. Gambaran Singkat Praktik Pungutan Liar di Indonesia

Praktik pungutan liar di Indonesia seolah telah menjadi budaya. Dengan beralasan kultur/kebiasaan sebagai ucapan terima kasih dengan memberikan uang, barang, diskon, bahkan jasa atas suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang atas permintaan dari si pemberi sebagai bentuk imbal atau upah adalah hal baik. Pernyataan ini tentu tak dapat disalahkan. Namun, bagaimana itu diberikan atas pekerjaan seorang penyelenggara pelayanan publik hingga mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan. Bahkan, sampai meniadakan aturan dan standar yang ditetapkan, serta memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dimana pekerjaan tersebut merupakan tugas, kewajiban dan bagian dari bentuk pelayanan yang dilakukan seorang penyelenggara negara atau pelayan publik.

Pelayanan publik yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik,⁴ pasti memiliki standar atau aturan dalam pelaksanaannya. Pengecualian standar atau aturan inilah yang kemudian menjadi masalah dalam pelaksanaannya dan dapat menimbulkan perbuatan pidana dengan modus suap, gratifikasi dan pemerasan. Jika demikian, cita-cita penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan good governance akan sulit tercapai.

Tak dapat dipungkiri, permasalahan ini terjadi karena adanya keinginan atau kesepakatan, bahkan bujukan dan rayuan dari pemohon terhadap penyelenggara pelayanan. Namun, pelarangan atas hal tersebut sudah diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, apapun alasannya, praktik-praktik kotor seperti itu tidak dapat dibenarkan.

Pungutan liar merupakan pungutan tidak resmi, permintaan, penerimaan segala pembayaran, hadiah atau keuntungan lainnya, secara langsung atau tidak langsung, oleh pejabat publik atau wakil yang dipilih dari suatu negara dari perusahaan swasta atau publik termasuk perusahaan transnasional atau individu dari negara lain yang dikaitkan dengan maksud untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tugas yang berkaitan dengan suatu transaksi.

Dalam bahasa hukum, sebenarnya pungli tidak dikenal. Namun, istilah pungli yang dipopulerkan media ini kemudian dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan pemerasan, gratifikasi atau suap yang dilakukan seseorang dimana salah satu pihak adalah pegawai negeri/penyelenggara negara.

3 Lihat Pasal 10 ayat (1) UU 31 tahun 2014 "saksi, korban, saksi pelaku dan /atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik".

4 Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pungli yang terjadi saat ini tidak hanya menasar pada pelayanan yang sifatnya perizinan saja namun sudah masuk ke seluruh layanan administrasi publik, mulai dari pengurusan KTP, surat kematian, akta lahir, masuk sekolah, sumbangan di sekolah, mencari pekerjaan, sampai urusan nikah yang sangat privat, semua sudah terpapar virus pungli. Dari catatan laporan yang masuk ke Ombudsman pada tahun 2016, sektor yang paling banyak melakukan pungli adalah pendidikan yang berada pada urutan pertama. Kemudian sektor pertahanan, penegakan hukum, adminduk, cukai dan pajak, kepegawaian, perhubungan, perizinan, dan yang terakhir, kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa hampir sebagian besar pelayanan publik di Indonesia telah dilaporkan terjadi perbuatan pungli, baik di daerah maupun pusat.

Pemerintah kemudian melihat pungli sebagai hal yang merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari siaran pers yang dirilis Satgas Saber Pungli, sejak dibentuk pada bulan Oktober 2016 hingga 2 Agustus 2017, satgas telah menerima 31.110 laporan terkait pungli dari masyarakat. Pengaduan terkait pelayanan masyarakat menjadi yang tertinggi mencapai 36% dari 31.110 laporan yang masuk. Angka terbanyak lainnya berada pada aduan di sektor hukum sebanyak 26%, pendidikan sebanyak 18%, soal perizinan sebesar 12% dan kepegawaian 8%. Selama sembilan bulan terbentuk, Satgas Saber Pungli telah melakukan 917 OTT, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.834 orang dari berbagai instansi dengan barang bukti berupa uang senilai Rp17.623.205.500.⁵

Sektor pelayanan publik menjadi sektor yang sangat rentan akan transaksi pungli. Ada beberapa faktor penyebab maraknya pungli di Indonesia:⁶

1. penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan seseorang;
2. faktor mental, karakter atau kelakuan daripada seseorang;
3. faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan;
4. faktor kultural dan budaya organisasi, budaya yang berjalan terus-menerus sebagai hal biasa;
5. terbatasnya sumber daya manusia; dan
6. lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Penindakan terhadap praktik pungutan liar di Indonesia tidak hanya menasar penyelenggara negara, namun juga korporasi (sektor swasta) atau perorangan yang melakukan upaya paksaan atau ancaman untuk memberikan sesuatu barang (pemerasan) terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang dikelola sektor swasta (bukan negara).

B.2. Penindakan dalam Pidana Suap, Gratifikasi dan Pemerasan

Suap (bribery) bermula dari asal kata "*briberie*" (Perancis), yang artinya "*begging*" (mengemis) atau "*vagrancy*" (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut "*bribe*", yang artinya "*a piece of bread given to beggar*" (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya, "*bribe*" bermakna sedekah, "*blackmail*", atau "*extortion*" (pemerasan) dalam kaitannya dengan "*gifts received or given in order to influence corruptly*" (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Suap-menyuap bersama-sama

5 <https://nasional.tempo.co/read/896450/satgas-saber-pungli-rilis-7-kementerian-paling-bermasalah>, di akses pada tanggal 3 bulan oktober 2017.

6 widyopramono, delik pungutan liar dalam Layanan publik, disampaikan dalam workshop "peran apip dalam, pencegahan pungutan liar pada layanan publik" Yang diselenggarakan oleh inspektorat jenderal kementerian pendidikan dan Kebudayaan, jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

dengan penggelapan dana-dana publik (*embezzlement of public funds*) sering disebut sebagai inti atau bentuk dasar dari tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri secara universal diartikan sebagai bejat moral, perbuatan yang tidak wajar atau noda (*depravity, perversion, or taint*); suatu perusakan integritas, kebajikan, atau asas-asas moral (*an impairment of integrity, virtue, or moral principles*).⁷

Pengaturan terkait suap dan gratifikasi secara tegas diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi suap sebenarnya tidak terlepas dari KUHP dan UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dimana kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001. Sedangkan gratifikasi dalam penjelasan Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Melihat kedua pengertian dari suap dan gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memang tidak begitu jelas pemisahannya karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut. Terlepas dari itu, baik gratifikasi maupun suap merupakan tindak pidana korupsi yang menjadi salah satu dari landasan hukum penindakan yang dilakukan Satgas Saber Pungli.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah menanggulangi praktik pungli, Satgas Saber Pungli yang memiliki fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi, kemudian menjalankan kewenangannya, antara lain:⁸

- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. melakukan operasi tangkap tangan;
- e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Penindakan atau proses yustisi terhadap laporan pungli yang diterima satgas, tetap dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang juga menjadi bagian dari satgas ini. Menurut regulasi yang ada, pungutan liar yang kemudian diproses, dilekatkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Pasal 368 KUHP;
- b. Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- c. Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7 <http://www.unisosdem.org>, Muladi, Dalam Artikel Hakihat Suap dan Korupsi, diakses pada 3 Oktober 2017.

8 Lihat Pasal 4 Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

- d. Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12b, Pasal 12e dan Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tidak hanya disangkakan dengan ketentuan di atas, pelaku pungli juga dapat dijerat tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh dalam kasus dugaan pungutan liar yang dilakukan di kawasan Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda. Pelaku yang berkedudukan sebagai Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura), disangkakan dengan pasal pemerasan dan pencucian uang dimana kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku.⁹

Terlepas dari peraturan perundang-undangan yang dapat disangkakan kepada pelaku pungli, praktik penyelidikan atau penyidikan, sering kali dilakukan dengan OTT, meski OTT diatur sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki dalam pemberantasan pungutan liar, tentu harus dilakukan dengan prosedur sebagaimana aturan yang ada, dalam hal ini hukum acara pidana. Terkait hukum acara pidana, tidak ada satu pasal pun yang memperbolehkan pengebakan (entrapment) terhadap pelaku pungli, yang kemudian disangkakan dengan pasal suap atau gratifikasi. Dalam suap dan/atau gratifikasi, si pemberi dan penerima dapat dipidana.

Lantas, bagaimana posisi pemberi yang juga merupakan pelapor dalam proses OTT yang dilakukan. Hal ini bisa jadi kelemahan bagi penegakan hukum perkara pungli yang menggunakan pasal suap atau gratifikasi menurut UU Tindak Pidana Korupsi. Jika kemudian penyidik melakukan diskresi terhadap posisi pelapor (pemberi), apakah hal ini kemudian juga diteruskan oleh penuntut umum? Tak cukup di situ, hal ini juga menjadi kelemahan bagi proses pembuktian di persidangan dan dapat dijadikan alasan oleh pelaku untuk berdalih dari jeratan pidana suap maupun gratifikasi. Hal ini sangat dimungkinkan karena proses penyidikan yang dilakukan dengan cara melawan hukum akan berdampak pada akibat yang mungkin timbul, yaitu dakwaan penuntut umum pada proses persidangan dinyatakan batal demi hukum.

Teknik pengebakan (entrapment) tidak dikenal dalam tindak pidana korupsi karena tidak ada aturan yang mengatur tentang itu. Teknik ini sering digunakan dalam tindak pidana narkoba dengan kekhususannya, namun tidak dengan tindak pidana korupsi (jika pelaku dijerat pasal UU Tindak Pidana Korupsi). Polemik tentang pengebakan ini bukan hal baru, namun sampai saat ini, belum ada regulasi yang mengatur tentang diperbolehkannya pengebakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih khusus pada suap dan gratifikasi. Mengapa demikian? Karena pengebakan atau menjebak dalam suap dan/atau gratifikasi dianggap sebuah pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks privasi. Selain itu, dalam perkara suap dan gratifikasi, ditentukan dengan adanya niat dari pemberi suap atau penerima, jika salah satu tidak bersepakat maka perbuatan tersebut tidak terjadi.

Berbeda dengan konteks pemerasan sebagaimana Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana “pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, harus terdapat unsur memaksa seseorang di dalamnya. Hal tersebut menempatkan posisi pemberi dalam kondisi terpaksa.

Pemasalahan ini yang kemudian harus menjadi perhatian dan komitmen dari seluruh pihak

9 <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/13/15500421/polisi.sita.empat.mobil.dan.empat.motor.terdi.pelabuhan.samarinda>, pada tanggal 3 bulan oktober 2017.

kait.pungli.

yang terlibat di dalamnya untuk dapat memastikan atau menjamin tidak dipidanakannya pelapor pungutan liar dalam kejahatan yang diungkapkannya. Selain dari pada potensi pemidanaan terhadap pelapor suap atau gratifikasi, dalam melakukan teknik pengebakan, penyidik dituntut mampu memberikan jaminan kepada pelapor atas keamanan diri pribadi maupun keluarga dari upaya balas dendam oleh pelaku. Sebab, jelas terlihat bahwa dirinya (pelapor) yang menyebabkan pelaku dipidana.

Mengingat kewenangan perlindungan, baik fisik maupun perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maka keterlibatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat dibutuhkan dalam penegakan kembali posisi pelapor yang berposisi sebagai pemberi suap (upaya pengebakan). Hal ini penting dalam mendukung upaya penindakan dalam proses pemidanaan yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum pada perkara suap dan gratifikasi.

B.3. Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelapor Pungutan Liar

Proses pemidanaan terhadap praktik pungli yang saat ini menjadi semangat baru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Satgas Saber Pungli, harus didukung dengan pembuktian yang kuat dan baik. Dalam proses pembuktian, pengumpulan alat bukti, dalam hal ini saksi atau saksi pelapor, menjadi kunci keberhasilan dari banyaknya pengungkapan yang dilakukan penegak hukum.

Pada umumnya, keterangan saksi merupakan alat bukti yang penting dan utama dalam perkara pidana. Meskipun ada alat bukti lain, keterangan saksi masih tetap menjadi alat bukti yang diperlukan.¹⁰ Saksi, dalam hal ini termasuk pelapor tindak pidana yang kemudian memberikan keterangan tentang apa yang diketahuinya, dialaminya, didengar dan/atau dilihatnya sendiri.

OTT sering dilakukan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Namun, demikian, tidak jarang proteksi terhadap saksi pelapor terlupakan, baik perlindungan terhadap keselamatan jiwa maupun perlindungan hukum terkait posisi saksi pelapor dalam peristiwa pidana tersebut. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, terdapat permasalahan atau celah hukum dalam proses OTT yang dilakukan dengan teknik pengebakan dalam menangkap pelaku pungli. Permasalahan tersebut kemudian berdampak pada posisi Saksi Pelapor yang juga menjadi bagian dari perbuatan pidana yang dilakukan pelaku. Karena dalam peraturan yang ada, dikatakan, baik pemberi maupun penerima harus dipidanakan.

Pemidanaan terhadap pemberi suap dan gratifikasi yang dalam kondisi terpaksa atau mengalami paksaan, permintaan, atau kondisi memaksa yang tidak memiliki niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatan tersebut, harus dilindungi. Terlebih, pemberi suap dan gratifikasi melaporkan perbuatan pelaku kepada penegak hukum. Atas laporan tersebut, penyidik mempersiapkan langkah OTT dan semestinya juga dapat melakukan proteksi dini terhadap keamanan dan posisi hukum pelapor (sekaligus sebagai pemberi suap dalam OTT yang dilakukan).

Ada beberapa langkah perlindungan yang dapat dilakukan penyidik dalam hal ini:

- a. Penyidik menetapkan seseorang tersebut sebagai pelapor tindak pidana karena pelapor tindak pidana tidak dapat dituntut pidana maupun perdata atas kesaksiannya (imunitas), mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa "seorang saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun

10 M. Yahya Harahaf, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid 2*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993. hal -43.

perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik". Dalam hal ini setidaknya penyidik telah memberikan jaminan rasa nyaman bagi pelapor yang sering merasa khawatir jika dirinya juga akan dijadikan tersangka.

- b. Penyidik mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.¹¹

Jika kedua langkah itu dilakukan oleh, tentu kerja pengungkapan perkara yang dilakukan akan lebih mudah karena perlindungan dan pemenuhan hak terhadap pelapor sudah dilakukan LPSK. Pengalaman LPSK dalam memberikan perlindungan kepada pelapor, khususnya dalam kasus-kasus pungli, ditemukan beberapa ancaman atau potensi ancaman yang diterima pelapor, seperti ancaman fisik, teror dan intimidasi dari pelaku atau keluarga pelaku, dilaporkan sebagai pemberi suap, serta tidak diproses atau dipersulit urusan utama yang menjadi obyek dari pungli.¹²

Dalam catatan LPSK antara Januari sampai September 2017, terdapat beberapa kasus yang ditangani terkait pungli yang penyidikannya dilakukan Satgas Saber Pungli, antara lain:¹³

- a. Kasus Pungli Pelabuhan Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda

Gambaran singkat kasus:

Para pemohon perlindungan LPSK merupakan saksi dalam kasus pungli yang terjadi di Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda, dimana para pemohon perlindungan adalah orang-orang yang mengurus Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB). Koperasi ini dibentuk pelaku (HS). Selanjutnya koperasi dijadikan sarana untuk melakukan penarikan uang terhadap setiap transportasi angkutan yang lewat, menginap maupun yang melakukan bongkar muat di pelabuhan. Pelabuhan sebelumnya merupakan tanah milik HS, yang kemudian dibebaskan. Namun, meski tanah untuk pelabuhan sudah dibebaskan, tidak ada akses menuju pelabuhan. Kesempatan inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk menarik uang dengan memasang portal pada akses masuk pelabuhan dan kemudian dikenakan biaya. Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Satgas Saber Pungli yang juga anggota Bareskrim Polri, penyidik menjerat HS dengan pasal pemerasan dan pencucian uang. Posisi para pemohon permohonan perlindungan dalam perkara:

11 Permohonan perlindungan ini dapat diajukan kepada LPSK dengan cara mengirimkan surat permohonan perlindungan dari Instansi/APH, atau melakukan kontak dengan petugas LPSK yang selanjutnya akan ditindaklanjuti segera, jika melihat kondisi Pelapor tersebut dalam kondisi atau keadaan tertentu (kondisi darurat) dapat diberikan perlindungan sesaat setelah permohonan diajukan. Perlindungan yang diberikan kepada pelapor ini kemudian akan memperkuat penyidik dalam memposisikan Pelapor, LPSK juga kemudian dapat berkoordinasi kepada Penuntut Umum guna mendukung perlindungan hukum terhadap Pelapor yang juga berposisi sebagai pemberi suap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan. Pemberian perlindungan oleh LPSK memungkinkan seorang pelapor mendapatkan *imunitas* terhadap laporan balik atau serangan pelaku dalam bentuk laporan pidana yang serupa selama terdapat korelasi antara kedua hal tersebut, selain itu LPSK dapat memberikan perlindungan fisik baik bagi Pelapor maupun keluarganya, dari pengamanan melekat sampai dengan penempatan sementara ditempat tertentu oleh LPSK (safe house).

12 Yang dimaksud dengan tidak diprosesnya atau dipersulitnya urusan utama yang menjadi obyek pungli seperti Pelapor yang awalnya sedang mengurus sertifikasi tanah kemudian melaporkan petugas yang berwenang melakukan pungli, kemudian atas proses hukum yang dilakukan oleh penyidik pelaku yang tentunya memiliki teman dan kedekatan di instansi akan mempersulit atau menghambat hak pelayanan publik yang harusnya diterima oleh Pelapor, contoh lainnya dalam hal pengurusan izin yang kemudian akibat proses hukum yang dilakukan perizinan yang tadinya sedang diproses kemudian menjadi mandek dan tidak diteruskan, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk kerugian lainnya yang diterima oleh Pelapor.

13 Catatan database permohonan perlindungan Divisi Penerimaan Permohonan LPSK, di akses pada 22 September 2017, Kasus yang disampaikan merupakan contoh dari beberapa permohonan perlindungan bagi Pelapor dugaan Pungli, suap dan gratifikasi yang ditangani oleh Satgas Saber Pungli untuk dapat menggambarkan beberapa bentuk ancaman dan intimidasi, serta bentuk perlindungan yang tepat untuk diberikan.

Dalam perkara ini, posisi pemohon yang bukan penyelenggara negara dan bukan juga orang yang melakukan upaya pemerasan, tidak diposisikan sebagai tersangka oleh penyidik. Hal ini dinilai karena para pemohon perlindungan hanyalah orang yang dipekerjakan HS sebagai karyawan, yang memberikan keterangan sebagai saksi dan memberikan informasi tentang mekanisme kerja dan aliran uang hasil pemerasan yang dilakukan di koperasi tersebut.

Ancaman terhadap pemohon perlindungan:

Tidak mudah bagi pemohon yang selama ini bekerja pada HS untuk memberikan kesaksian yang tentu dapat menjerat HS dalam proses pidana. Terlepas dari itu, pengurus dan pekerja lapangan koperasi (terinformasi sebagai preman di Samarinda) menilai para pemohon perlindungan sebagai pengkhianat dan atas pengkhianatan tersebut, para pelaku bisa dipidanakan. Termasuk atas peristiwa OTT yang dilakukan, para pekerja tersebut kehilangan penghasilan dari tindakan pemerasan yang terselubung dalam *cover* retribusi pelabuhan. Ancaman terhadap keselamatan jiwa para pemohon perlindungan menjadi sorotan dan fokus LPSK, mengingat banyaknya massa dari koperasi tersebut yang juga bagian dari sebuah ormas, belum lagi rekam jejak HS yang menurut informasi memiliki kemampuan melakukan kekerasan secara fisik, membuat LPSK melakukan antisipasi atas potensi ancaman dimaksud, terlebih situasi sidang yang digelar, diramalkan dengan kehadiran para pendukung HS.

Perlindungan oleh LPSK:

LPSK bergerak dengan memberikan perlindungan berupa pengamanan dalam proses persidangan. Pengamanan dimaksud merupakan bagian perlindungan fisik yang diberikan kepada para terlindung saat memberikan kesaksian di persidangan. LPSK juga melakukan pengawasan perlindungan terhadap tempat kediaman para terlindung secara berkala untuk memastikan keamanan, sebelum dan setelah persidangan. Pengawasan perlindungan yang dilakukan secara berkala, menjadi bahan evaluasi perlindungan kepada para terlindung.

- b. Kasus Pungli Perpanjangan Uji Berkala Kendaraan Roda Empat di Kabupaten Purwakarta
Gambaran singkat kasus:

Satgas Saber Pungli Polres Purwakarta mengajukan permohonan perlindungan terhadap pelapor kasus pungli yang dilakukan penguji penyelia Dinas Perhubungan Purwakarta (DMI) dan pengurus harian Organda (DM). Modus keduanya meminta dan menaikkan tarif uji berkendaraan berkala di Kabupaten Purwakarta. Pelapor adalah orang yang sedang ingin berkonsultasi dan menanyakan mekanisme perpanjangan uji berkala kendaraan, yang pada saat berkonsultasi, belum membawa kendaraannya. Namun, atas konsultasi yang dilakukan, pelapor ditawarkan pelaku untuk dibantu mengurus keperluannya dengan membayar uang Rp300.000. Pelapor sebenarnya mengetahui biaya perpanjangan hanya Rp60.840. Atas hal itu, pelapor kemudian berkonsultasi dengan penyidik Polres Purwakarta, yang kemudian meminta pelapor untuk meneruskan tawaran yang disampaikan pelaku.

Pelapor kemudian kembali ke tempat perpanjangan uji berkala kendaraan dan menemui DM sambil menyerahkan uang sebesar Rp300.000. Meski pelapor tidak membawa kendaraannya, buku perpanjangan dan stiker uji kendaraan bisa diperoleh pelapor. Setelah transaksi, penyidik melakukan OTT terhadap para pelaku yang diduga melakukan pungli dan tidak melaksanakan prosedur dalam pelaksanaan uji berkala kendaraan roda empat di Dinas Perhubungan Purwakarta. Atas OTT yang dilakukan, Satgas Saber Pungli berhasil menyita uang tunai sebesar Rp2.487.000, dan buku catatan dari pelaku DM, dimana catatan itu menerangkan jumlah uang yang terkumpul atas pungli yang dilakukan.

Posisi pemohon perlindungan dalam perkara:

Pemohon perlindungan adalah pelapor perbuatan pungli yang dilakukan penyelenggara negara atau pelayan publik dalam uji berkala kendaraan roda empat di Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta. Pelapor mengetahui adanya kegagalan mekanisme dan biaya retribusi yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, dalam upaya tangkap tangan ini, pelapor juga berposisi sebagai pemberi suap atau gratifikasi kepada para pelaku. Meski demikian, penyidik tidak menetapkan pelapor sebagai tersangka dalam OTT yang dilakukan karena kontribusinya atas pengungkapan yang dilakukan.

Ancaman terhadap pemohon perlindungan:

Kerahasiaan yang dijaga penyidik mengenai siapa pelapor peristiwa tersebut, membuat ancaman secara fisik (ancaman faktual) terhadap pelapor belum dapat teridentifikasi. Namun, potensi ancaman sangat dimungkinkan terjadi pada saat persidangan digelar. Hal ini dikarenakan para terdakwa akan mengetahui, siapa yang menjerat mereka hingga perbuatan pungli yang mereka lakukan terungkap.

Terlepas dari itu, pelapor yang sekaligus sebagai pemberi suap dan/atau gratifikasi yang disangkakan kepada pelaku, memiliki potensi yang sama untuk dapat dipidanakan. Namun, permasalahan ini telah dikoordinasikan sehingga jaksa penuntut umum dalam petunjuknya (pelimpahan/pengembalian berkas P19), meminta kepada penyidik untuk dapat melengkapi berkas perkara dengan surat keputusan pemberian perlindungan sebagai pelapor atau "*whistleblower*" oleh LPSK, dengan mengacu kepada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan oleh LPSK:

Perlindungan yang diberikan LPSK adalah perlindungan hukum yang berorientasi kepada posisi pelapor didasari Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dengan analisa berdasarkan teori hukum pidana terhadap posisi pelapor yang juga sebagai pemberi suap dalam kasus tersebut, dilihat dari bagaimana kejahatan yang dilakukan pelapor sebagai pemberi suap, tentu harus menempatkan analisa terhadap "*actus reus*" dan "*mens rea*" perbuatan dari pelapor. "*Actus reus*" merupakan unsur suatu delik, sedangkan "*mens rea*" termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur "*actus reus*" adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur "*mens rea*" adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.¹⁴ Dengan kata lain, pemidanaan terhadap pelapor sebagai pemberi suap, harus melihat terlebih dahulu dorongan melakukan kejahatan dan niat jahat dari pemberi suap, yang dalam hal ini sekaligus sebagai pelapor pungli. Asas "*Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*" menyatakan, suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah.¹⁵

Perlindungan lain yang diberikan LPSK kepada pelapor adalah pengawasan terhadap keamanan pascapersidangan, termasuk pendampingan ketika pelapor memberikan keterangan di persidangan.

- c. Kasus Pungli Pengurusan Sertifikat Tanah oleh BPN di Kabupaten Gowa
Gambaran singkat kasus:

14 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, 1995, hal 35.

15 Ibid, hal 47

Bermula pada pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan para pemohon perlindungan di kantor BPN Gowa, dimana dalam pengurusan sertifikat, dari posisi sertifikat induk kemudian dipecah menjadi 13 sertifikat, pemohon dimintai sejumlah uang dengan total kurang lebih Rp28.000.000. Pemohon kemudian kembali mendaftarkan pemecahan 13 sertifikat ke BPN Kabupaten Gowa pada tanggal 1 November 2016. Pemohon melakukan pengecekan biaya yang harus disetor ke kas negara untuk administrasi dan diinformasikan dirinya hanya perlu membayar Rp2.600.000 untuk 13 sertifikat tersebut. Pemohon lalu mendapatkan *invoice* dari BPN dan membayarkan jumlah tersebut melalui transfer ke rekening kas negara yang telah ditentukan. Selanjutnya, pemohon diminta membayar akomodasi dan transportasi juru ukur. Untuk hal tersebut, pemohon tidak mendapatkan informasi tarif dari BPN, melainkan diminta untuk mengonfirmasi langsung kepada juru ukur. Juru ukur sendiri meminta tarif sebesar Rp250.000/bidang tanah, sehingga pada tanggal 22 Desember 2016, pemohon membayarkan sebesar 13xRp250.000 langsung kepada juru ukur dan pemohon minta diterbitkan kuitansi untuk itu. Juru ukur menginformasikan sertifikat akan jadi dalam waktu lima hari ke depan. Selanjutnya, pemohon datang ke kantor BPN pada tanggal 13 Februari 2017 guna melakukan pengecekan, apakah sertifikat sudah jadi atau belum. Oleh juru ukur, pemohon diarahkan menemui pelaku FS (Kepala Subseksi Pendaftaran BPN Kabupaten. Gowa). FS menunjukan kepada pemohon bahwa sertifikat sudah rampung, tinggal menunggu untuk ditandatangani. Selanjutnya FS meminta "uang penyelesaian" sebesar Rp13.000.000 untuk 13 sertifikat. Namun, pemohon menolak karena dirinya telah menyetor tarif resmi ke kas negara serta membayar juru ukur.

Setelah menolak permintaan uang dari FS, pemohon beberapa kali menerima telepon dari FS yang meminta agar uang tersebut segera diberikan. Merasa permintaan itu sangat mengganggu, pada tanggal 20 Februari 2017, pemohon memutuskan melaporkan maladministrasi kepada Ombudsman Sulawesi Selatan (Sulsel) melalui telepon. Pemohon disarankan pihak Ombudsman Sulsel untuk datang langsung ke kantor dan mengisi formulir pengaduan. Pemohon kemudian mendatangi kantor Ombudsman Sulsel dan mengisi formulir pengaduan serta menyampaikan kronologi peristiwa.

Atas pengaduan tersebut, Ombudsman Sulsel berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulsel (Satgas Saber Pungli) yang kemudian merencanakan OTT. Pemohon diminta ikut berkumpul di Ombudsman untuk membahas rencana penangkapan yang akan dilakukan penyidik. Pada saat bersamaan, pemohon sempat menerima telepon dari FS yang menanyakan uang yang diminta dan pemohon kemudian menyanggupi sambil meminta bertemu dengan sopir FS di depan kantor Pengadilan Kabupaten Gowa. Setelah uang diserahkan kepada sopir FS, tim Saber Pungli sudah bersiap melakukan penangkapan.

Posisi pemohon perlindungan dalam perkara:

Pemohon perlindungan adalah pelapor pungli yang dilakukan FS, Kepala Subseksi Pendaftaran BPN Kabupaten Gowa, penyelenggara negara atau pelayan publik yang melaksanakan tugas pengurusan pendaftaran sertifikat tanah di Kabupaten Gowa. Dalam OTT ini, pelapor juga berposisi sebagai pemberi suap atau gratifikasi kepada pelaku. Meski demikian, penyidik tidak menetapkan pelapor sebagai tersangka dalam OTT karena pengungkapan perkara ini berawal dari laporan pemohon kepada Ombudsman Sulsel yang kemudian berkoordinasi dengan Tim Saber Pungli Polda Sulsel.

Ancaman terhadap pemohon perlindungan:

Intimidasi dan ancaman terhadap pemohon secara faktual terjadi, dimana ancaman dimak-

sud dilakukan di hari yang sama dengan OTT dilakukan. Pemohon dipaksa keluarga pelaku untuk menandatangani surat atau kuitansi pembayaran hutang yang bertujuan melepaskan sangkaan hukum terhadap FS, dengan dalil uang yang diberikan merupakan hutang pemohon kepada pelaku. Pemohon diancam akan dipidanakan sebagai pemberi suap jika tidak mau menandatangani kuitansi tersebut.¹⁶ Selain itu, pemohon juga mendapatkan ancaman verbal dengan kalimat “ohh.. ini orangnya ya”, yang dilakukan pelaku pada saat pemeriksaan di Polda Sulsel. Hal ini cukup membuat khawatir pemohon sebagai pelapor karena kerahasiaan identitasnya tidak menjadi hal yang dianggap penting.

Perlindungan oleh LPSK:

Berbeda dari contoh kasus sebelumnya dimana penegak hukum aktif dalam memproteksi pelapor yang juga menjadi bagian OTT, dalam kasus ini, pelapor justru merasa tertekan dan khawatir akan dipersangkakan sebagai pemberi suap. Terkait hal tersebut, LPSK memberikan perlindungan hukum yang kemudian mengoordinasikan hak pelapor kepada penegak hukum yang menangani perkaranya. Meski pemohon tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, LPSK berkewajiban melindungi pemohon dari potensi-potensi ancaman yang timbul dari celah hukum yang ada. Terlebih dengan analisa bahwa pelaku merupakan salah satu pejabat di lingkungan BPN Gowa dan memiliki pengetahuan hukum yang cukup baik, bahkan memiliki kemampuan untuk mendorong kasus ini ke arah “penjebakan”, serta mendorong pemberi suap turut dipidanakan. Selain perlindungan hukum, LPSK juga pengawasan perlindungan (keamanan diri dan lingkungan) terhadap keselamatan jiwa pemohon dan keluarganya agar tidak mendapat ancaman atau serangan/upaya balas dendam dari pelaku.

Dari catatan kasus di atas dapat dilihat, selain perlindungan fisik bagi pelapor tindak pidana, yang juga tidak kalah pentingnya yakni memerhatikan perlindungan hukum terhadap pelapor, dimana hal tersebut sudah semestinya dilakukan di tingkat awal proses hukum, termasuk memerhatikan hak seorang pelapor untuk tetap dirahasiakan identitasnya. Kerahasiaan identitas menjadi bagian terpenting untuk minimalisir ancaman atau upaya balas dendam dari pelaku atau orang yang dilaporkan. Tidak tepat jika kemudian pelapor dipermasalahkan. Terlebih, dipidanakan karena dirinya sebagai pemberi suap atau gratifikasi. Perlindungan serta pemenuhan hak bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku serta ahli yang diberikan LPSK dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:¹⁷

- a. perlindungan fisik;
- b. perlindungan hukum;
- c. pemenuhan hak prosedural;
- d. fasilitasi restitusi dan kompensasi;
- e. bantuan medis, psikologis dan psikososial.

C. PENUTUP

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pungli di Indonesia, Satgas Saber Pungli, yang dalam hal ini juga penyidik Kepolisian Republik Indonesia, diharapkan memerhatikan pemenuhan hak atau perlindungan bagi pelapor. Bagaimana pun banyaknya pengungkapan yang

16 Dengan keterbatasan seorang pelapor terhadap hukum hal ini dapat dimungkinkan sebagai senjata untuk mengintimidasi seorang pelapor, ancaman lainnya yang sering diterima pelapor adalah laporan balik terhadap dirinya.

17 Lihat Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 10, Pasal 10A Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

dilakukan melalui OTT, berawal dari laporan para pelapor yang memiliki keberanian memberikan informasi atas akan terjadinya peristiwa pidana. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan peran-serta masyarakat dalam pemberantasan pungli, negara melalui Satgas Saber Pungli dapat berperan dalam memberikan perlindungan bagi pelapor.

Perlindungan tidak hanya dalam bentuk fisik, namun juga perlindungan hukum terhadap posisi pelapor yang digunakan sebagai salah satu jalan menuju OTT yang dilakukan. Sebab, langkah tangkap tangan yang mengarah kepada pengebakan (*entrapment*), dalam praktiknya menyisakan permasalahan hukum yang berdampak pada proses peradilan pidana selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahaf, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jilid 2*, Pustaka Kartini, Jakarta , 1993.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, 1995.

Makalah dan Laporan

Database Permohonan Perlindungan, Divisi Penerimaan Permohonan LPSK, (Diakses Pada 22 September 2017).

Muladi, Dalam Artikel Hakihat Suap dan Korupsi : <http://www.unisosdem.org>, (Diakses Pada 3 Oktober 2017).

Widyopramono, *Delik Pungutan Liar Dalam Layanan Publik*, Disampaikan Dalam *Workshop* Dengan Tema “Peran APIP Dalam, Pencegahan Pungutan Liar Pada Layanan Publik” Jakarta, Kamis 12 Januari 2017.

Peraturan Perundang Undangan dan Pustaka Dari Internet

Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

<http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=637>, : (Diakses Pada 2 Oktober 2017).

<https://nasional.tempo.co/read/896450/satgas-saber-pungli-rilis-7-kementerian-paling-bermasalah>, : (Diakses Pada 3 Oktober 2017)

LPSK DALAM KASUS PENYELUNDUPAN MANUSIA, PRAKTIK DAN TANTANGAN

Abdanev Jopa

A. PENDAHULUAN

Sejatinya kejahatan telah ada semenjak manusia ada. Kejahatan berkembang sesuai dengan kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Peradaban manusia sendiri saat ini memasuki era yang kerap disebut globalisasi, era yang membuka ruang terjadinya pasar bebas antarnegara. Salah satu pendukung kemajuan globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi sehingga akses masuk antarnegara menjadi lebih mudah ditembus. Efeknya akses masuk antarnegara kian terbuka yang membuat mobilitas barang dan juga manusia dari satu negara satu ke negara lain meningkat. Terlebih kini beberapa negara, dengan alasan peningkatan kedatangan wisatawan asing, mempermudah aturan tentang masuknya warga negara asing ke wilayah tertentu, misalnya beberapa negara telah mengeluarkan keputusan bebas visa untuk masuk ke negaranya. Hal tersebut memudahkan perjalanan bagi para warga negara asing (WNA) yang melakukan perjalanan antarnegara dengan berbagai alasan dan kepentingan.

Semakin terbukanya akses di atas, menimbulkan dampak negatif. Salah satunya terbuka peluang bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan lintas negara. Terlebih, kemajuan teknologi turut membantu berkembangnya cara-cara pelaku kejahatan lintas negara dalam melakukan operasinya yang lebih terorganisir.

Di samping kemajuan era globalisasi, berbagai isu dan konflik yang terjadi di beberapa negara antara rakyat dan pemerintahnya, mempunyai dampak pada situasi keamanan yang memaksa para warganya untuk mencari perolehan kehidupan yang lebih layak dengan cara melakukan migrasi ke negara-negara lain, baik sebagai pengungsi ataupun pencari suaka. UNHCR pada 19 Juni 2017 menyebutkan bahwa sekitar 65,6 juta orang, dengan berbagai alasan telah pergi meninggalkan negaranya, dimana lebih dari setengahnya masih di bawah 18 tahun¹.

Tingginya angka migrasi manusia menjadi perhatian dunia internasional. PBB telah beberapa kali melakukan pertemuan tingkat internasional. Beberapa konvensi juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Bagi Indonesia, sebagai negara dengan letak geografis diapit benua Asia dan Australia,

1 <http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html> (diakses pada 10 Oktober 2017)

dengan mudah menjadi target dari praktik kejahatan lintas negara sebagai negara transit. Hal tersebut didukung dengan garis pantai yang panjang, membuat Indonesia memiliki berbagai akses pintu masuk.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sebagai lembaga yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban, penting untuk memahami tentang latar belakang terjadinya penyelundupan manusia sebagai kejahatan transnasional, instrumen hukum internasional tentang penyelundupan manusia serta beberapa tantangan yang dihadapi sebagai salah satu dasar dalam melakukan perlindungan terhadap korban dalam kejahatan penyelundupan manusia.

B. PEMBAHASAN

B.1. Kejahatan Lalu Lintas Manusia sebagai Kejahatan Transnasional

Istilah kejahatan transnasional atau “transnational crime”, kali pertama digunakan pada konferensi PBB tentang kejahatan dan hukum kriminal (*United Nation Crime and Criminal Justice Branch*) pada 1974. Satu tahun kemudian, PBB memberikan konsep tentang kejahatan transnasional sebagai “*offenses whose inception, prevention and or direct effect of direct involved more one country*”. PBB memberikan ruang lingkup yang membedakan kejahatan transnasional dengan kejahatan internasional.²

Dalam pertemuan *International The World Ministerial Conference on Organized Crime* pada 1994 di Nepal, dihasilkan enam karakteristik kejahatan transnasional, yaitu:

1. *Group organization to commit crime* (suatu organisasi yang melakukan kejahatan);
2. *Hierarchical links or personal relationship which permit leaders to control the group* (memiliki jaringan hirarkis atau hubungan personal yang memberikan kewenangan pemimpinnya untuk mengendalikan kelompok tersebut);
3. *Violence, intimidation, and corruption used to earn profit or control territories or markets* (kekerasan, intimidasi, dan korupsi digunakan untuk mendapatkan keuntungan atau mengontrol daerah kekuasaan atau pasar);
4. *Loundering of illicit proceeds both in furtherance of criminal activity and to infiltrate the legitimacy economy* (mencuci uang hasil perdagangan gelap baik yang berasal dari kegiatan kriminal dan disusupkan dalam kegiatan ekonomi yang sah);
5. *The potential for expansion into any new activities and beyond national borders* (potensi untuk memperluas jaringan operasinya ke luar negeri);
6. *Cooperation with other organized transnational criminal group* (bekerjasama dengan kelompok kejahatan transnasional terorganisir lainnya).³

Pada tahun 1995, PBB melakukan identifikasi dan mendapatkan 18 bentuk kejahatan transnasional, yakni *money laundering* (pencucian uang), *terrorism* (terorisme), *theft of art and cultural object* (pencurian seni dan objek budaya), *theft of intellectual property* (pencurian kekayaan intelektual), *illicit traffict in arms* (perdagangan senjata gelap), *aircraft hijacking* (pembajakan pesawat terbang), *sea piracy* (pembajakan di laut), *insurance fraud* (penipuan asuransi), *computer crime* (kejahatan computer), *environmental crime* (kejahatan lingkungan), *trafficking in person* (perdagangan

2 Syamsul Asri dan Achmad. Analisis pola jaringan & modus operandi people smuggling di Provinsi Sulawesi Selatan oleh, hal 5

3 Alan Castle. 1997. Transnational Organized Crime and International Security, Working Paper, No. 19, Institute of International Relations the University of British Columbia, hal: 7

manusia), *trade in humanbody part* (perdagangan anggota tubuh manusia), *illicit drug trafficking* (perdagangan obat bius), *fraudulent bankruptcy* (kebangkrutan bank), *infiltration of illegal bussines* (bisnis ilegal), *corruption and bribery of public officials* (korupsi dan penyogokan pejabat pemerintah) dan *others offences committed by organized criminal group* (kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir lainnya).⁴

Pada tahun 2000, PBB kembali mengadakan *Convention Againts Transnational Organized Crime* di Palermo pada tahun 2000, yang dikenal sebagai Palermo Convention. Dalam pertemuan ini tidak disebutkan secara eksplisit tentang definisi istilah kejahatan transnasional. Namun, di dalamnya dapat ditarik beberapa hal di antaranya ada keterlibatan dalam kelompok kriminal yang terorganisir, pencucian uang, korupsi dan kejahatan yang menghalangi terciptanya keadilan.⁵ Namun pada pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa kejahatan yang bersifat transnasional adalah:

- a) *It is committed in more than one State;*
- b) *It is committed in one State but a substantial part of its preparation, planning, direction or control takes place in another State;*
- c) *It is committed in one State but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one State; or*
- d) *It is committed in one State but has substantial effects in another State.*

Pertemuan tersebut menyatakan bahwa penyelundupan migran merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisir bersama-sama dengan kejahatan pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya serta produksi dan perdagangan senjata api.⁶

B.2. Perdagangan Manusia dan Penyelundupan Manusia

Berbicara kejahatan manusia antarnegara, terbagi dua, yakni penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Melihat jauh ke belakang, dunia internasional telah melakukan beberapa kali melakukan pertemuan antarnegara.

Diawali pada tahun 1904, instrumen hukum internasional pertama kali dibentuk adalah *International Agreement The Suppressions of White Slave Traffic*. Instrumen ini kemudian tidak efektif karena beberapa hal di antaranya perjanjian tersebut lebih fokus terhadap kelompok kulit putih. Pada 1910 dilakukan konvensi internasional baru yakni *Internasional Convention for the Suppression of White Slave Traffic*. Selanjutnya Liga Bangsa-Bangsa juga turut memberikan perhatian dan ditandatangani *Convention of the Suppression of Traffic in Women and Children* pada 1921 dan kemudian *International Convention of the Suppression of Trafic Women of Full Age* pada 1935. Perse-rikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian pada 1949 membuat *Convention for The Suoression of the Traffic in Person and of the Exploitaion of the Prostitution of Others*. Puncaknya pada 15 November 2000, berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 Majelis Umum PBB, mengadopsi *Convention Againts Transnational Organized Crime* beserta dua protokol tambahan, yakni *Protocol Againts the Smuggling of Migrant by Land and Sea* dan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children*. Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan struktur internasional untuk memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang,

4 Gerhard O. W. Mueller. 1998. *Transnational Crime, Definitions and Concepts*; dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4 (3&4), Autum/Winter, hal 14

5 *Palermo Convention*. 2000, Pasal 3 ayat 1(a)

6 *Convention Againts Transnational Organized Crime* di Palermo pada tahun 2000

perdagangan dan pengiriman imigran secara ilegal.⁷

B.3. Perdagangan Manusia (Human Trafficking)

Pengertian *trafficking* sendiri, diambil dari *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children Supplementing The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000, dimana pengertiannya yaitu perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi/menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.⁸

Di Indonesia, pengertian perdagangan manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 1 Angka 1, yang dimaksud perdagangan orang adalah:

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”

B.4. Penyelundupan Manusia (People Smuggling)

Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land and Sea and Protocol to Prevent, salah satu protokol yang disepakati saat Palermo Protocol, mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia. Penerapan protokol hanya dibatasi bagi para negara peserta protokol.⁹ Isinya mengatur para imigran yang diselundupkan tidak dapat dipidana oleh negara peserta yang menjadi negara transit/negara tujuan.¹⁰ Setiap negara peserta juga diwajibkan melakukan kriminalisasi atas kejahatan penyelundupan manusia di negaranya.¹¹

Definisi penyelundupan manusia diatur dalam Pasal 3(a) *Smuggling Protocol*, yaitu *“Smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident”*.

Lebih rinci dalam ayat 3(b) dan (c) (i)-(iii), disebutkan, definisi dari kejahatan penyelundupan manusia adalah memasuki negara tanpa mematuhi aturan yang disyaratkan negara tersebut atau masuk secara ilegal. Pasal 6 (1) menyebutkan bahwa perbuatan penyelundupan manusia dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana ketika adanya tujuan, baik langsung ataupun tidak langsung untuk keuntungan materi.

Di Indonesia, definisi tentang penyelundupan manusia disebutkan dalam Pasal 1 angka 32

7 Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Manusia, Puslitbang Hukum dan Peradilan badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Tahun 2007, hal 9

8 *Id.* Hal 10

9 Pasal 4 *Smuggling Protocol*

10 Pasal 5 *Smuggling Protocol*

11 Pasal 6 *Smuggling Protocol*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:

“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”

Sementara *United Nations of Drugs and Crime* (UNODC) mendefinisikan perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan tindak kejahatan untuk mendapatkan uang atau keuntungan materi lainnya dengan cara memasukkan orang ke dalam suatu negara, dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara tersebut.¹²

B.5. Perbedaan Perdagangan dengan Penyelundupan Manusia

Perbedaan mendasar yang bisa dilihat antara perdagangan dengan penyelundupan manusia adalah bagaimana persetujuan untuk melakukan lalu lintas negara oleh korban diperoleh. Perdagangan orang memperoleh persetujuan dengan beberapa alasan di antaranya kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,¹³ sementara dalam penyelundupan manusia, persetujuan para korban diperoleh tanpa melalui cara-cara kekerasan.

Dari sisi kepentingan, perdagangan orang bertujuan untuk melakukan eksploitasi terhadap korban dengan cara-cara dengan paksaan, intimidasi dan kekerasan serta posisi korban yang selalu dalam posisi lebih lemah. Sedangkan dalam penyelundupan manusia, tidak terdapat eksploitasi dengan menggunakan cara-cara kekerasan dan posisi korban serta pelaku yang sejajar.

B.6. Penyelundupan Manusia di Indonesia

Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang penyelundupan manusia di Indonesia. *Pertama*, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pidana Imigrasi dan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 Tahun 1992. Pada 2009, Indonesia meratifikasi *Protocol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara. Namun, istilah yang digunakan adalah penyelundupan migran.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, pokok-pokok isi konvensi dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1. Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Pasal 1 menyatakan protokol ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Me-

12 <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuaside>, diakses pada 10 Oktober 2017

13 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 Angka 1

14 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, laut dan udara

nantang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan wajib ditafsirkan sejalan dengan konvensi. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam konvensi berlaku sama terhadap protokol ini, kecuali dinyatakan lain. Selain itu, tindak pidana yang ditetapkan dalam protokol ini juga dianggap sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam konvensi.

2. Tujuan Protokol

Pasal 2 menyatakan tujuan protokol ini untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran serta memajukan kerja sama di antara negara-negara pihak untuk mencapai tujuan tersebut, dengan melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.

3. Ruang Lingkup Protokol

Pasal 4 menyatakan ruang lingkup keberlakuan protokol ini adalah upaya pencegahan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam protokol ini, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak-hak orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.

4. Tanggung Jawab Pidana Migran

Pasal 5 menyatakan migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol ini.

5. Kewajiban Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan protokol, setiap negara pihak pada protokol memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban kriminalisasi) [Pasal 6];
- b. dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap negara pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh tindakan sebagaimana diatur dalam protokol terhadap kasus penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh protokol [Pasal 7 sampai dengan Pasal 9]; dan
- c. dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap negara pihak pada protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawasan dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan migran yang diselundupkan [Pasal 10 sampai Pasal 18].

Pada tahun 2011, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 angka 32 peraturan ini disebutkan, yang dimaksud penyelundupan manusia adalah:

“Penyelundupan manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk

memasuki wilayah Indonesia atau keluar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak”

Dalam BAB IX tentang Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melalui Pasal 120, mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B.7. Perlindungan Korban Penyelundupan Manusia oleh LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan, baik dalam bentuk fisik, dukungan hak prosedural, fasilitas medis dan psikologis serta pengajuan restitusi/ganti kerugian.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;

- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

B.8. Praktik Perlindungan oleh LPSK

Pada awal tahun 2017, berawal dari kerja sama petugas Imigrasi Makassar bersama dengan penyidik Bareskrim dalam melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Makassar, berhasil mengamankan sembilan orang warga negara Nepal. Demi kepentingan proses hukum, Bareskrim meminta empat orang di antaranya tetap tinggal di Indonesia sebagai saksi, sementara lima orang lainnya dideportasi.

Dari hasil pemeriksaan diketahui empat warga negara Nepal dijanjikan bekerja di Jepang dan Australia melalui Indonesia sebagai negara transit. Dalam perkembangannya, empat orang warga negara Nepal kerap dimintai sejumlah uang yang berkisar antara USD8.000–12.000, namun hingga dilakukan penangkapan oleh petugas Imigrasi Makassar bersama penyidik Bareskrim, empat warga negara Nepal itu tidak diberangkatkan. Bareskrim kemudian menetapkan tiga orang pelaku yang terpisah menjadi dua berkas perkara.

Pada 15 Maret 2017, Bareskrim memohonkan perlindungan bagi empat orang warga negara Nepal dan satu orang Indonesia. Atas permohonan tersebut, LPSK melalui Divisi Penerimaan Permohonan melakukan investigasi dengan hasil di antaranya bahwa ada indikasi para pelaku mempunyai potensi melakukan ancaman terhadap kelima orang saksi. Sebagai tindak lanjut, melalui Rapat Paripurna LPSK diputuskan memberikan perlindungan kepada lima orang dimaksud. Satu orang warga negara Indonesia dilidungi dalam kapasitasnya sebagai petugas Imigrasi yang melakukan penangkapan. Pada saat diterimanya perlindungan, proses penanganan perkara sudah masuk dalam tahap persidangan.

LPSK melakukan koordinasi dengan Kantor Imigrasi Klas I Jakarta, Rumah Tahanan Detensi Imigrasi (Rudemin) Jakarta, Kantor Imigrasi Klas 1 Kota Makassar dan Rudemin Makassar, mengingat satu orang warga negara Nepal ditempatkan di Rudemin Jakarta dan tiga warga negara Nepal lainnya ditempatkan di Rudemin Makassar, demi kepentingan teknis perlindungan yang diberikan LPSK.

Dalam tiga kali agenda persidangan, LPSK melakukan beberapa bentuk perlindungan di antaranya:

1. melakukan pengamanan, pengawalan dan penjemputan kepada satu warga negara Nepal dari Rudemin Jakarta dan menempatkannya dalam pengamanan LPSK;
2. melakukan pengamanan dan penjemputan kepada tiga warga negara Nepal di Rudemin Makassar;
3. melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri Makassar terkait perlindungan LPSK;
4. melakukan koordinasi dengan pihak keamanan PN Makassar terkait dengan akses masuk dan keluar gedung PN Makassar;
5. melakukan koordinasi dengan Sekretaris PN Makassar dalam hal ruang tunggu bagi para saksi;
6. melakukan pengamanan dan pengawalan kepada satu warga negara Nepal dalam agenda pemulangan dari Makassar ke Rudemin Jakarta;
7. melakukan perhitungan restitusi atas korban untuk diajukan kepada jaksa penuntut umum (JPU);

8. melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi terkait agenda pemulangan para korban;
9. melakukan pengamanan dan pengawalan melekat pada saat bersaksi di persidangan kepada satu orang warga negara Indonesia yang merupakan terlindung LPSK;
10. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Makassar dalam hal kerja sama perlindungan fisik terhadap satu terlindung warga negara Indonesia;
11. LPSK melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar India, dalam hal menyediakan penerjemah bagi empat orang terlindung warga negara Nepal;
12. LPSK memastikan kepulangan terlindung (saksi) ke negara asalnya; dan
13. LPSK berperan aktif menjaga kondisi psikologis para korban warga negara Nepal.

B.9. Tantangan

Dalam melakukan perlindungan dalam kasus penyelundupan manusia, LPSK menemukan beberapa tantangan ke depan, di antaranya:

1. Perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan pihak Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dalam praktik perlindungan yang dilakukan LPSK bagi orang asing yang berada di Detensi Imigrasi.
2. Pengaturan secara teknis mengenai penempatan warga negara asing yang menjadi saksi, perlu dilakukan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPSK-Imigrasi yang lebih kongkrit terkait penanganan perlindungan terhadap warga negara asing.
 - a. UU Nomor 6 Tahun 2011 dalam Pasal I angka 33 menyebutkan Rumah Detensi Imigrasi memiliki unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.
 - b. UU Nomor 6 Tahun 2011 dalam Pasal 83 mengatur penempatan warga negara asing dalam Rumah Detensi Imigrasi jika:
 - 1) berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - 2) berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah;
 - 3) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pembatalan izin tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - 4) menunggu pelaksanaan deportasi; atau
 - 5) menunggu keberangkatan keluar wilayah Indonesia karena ditolak pemberian tanda masuk.
 - c. Dari beberapa ketentuan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penempatan warga negara asing dalam Rumah Detensi Imigrasi adalah mereka yang mempunyai kesalahan administratif, tetapi jika dilihat kembali sebenarnya UU Nomor 6 Tahun 2011 membuka ruang penempatan warga negara asing sebagai korban penyelundupan manusia sebagaimana tertuang dalam pasal 87 yang mengatur:
 - 1) Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan.
 - 2) Korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya. atau di tempat lain yang ditentukan. (2) Korban perdagangan

orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya.

- a) Dalam penjelasan Pasal 87 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tempat lain” adalah tempat penginapan, perumahan atau asrama yang ditentukan oleh menteri.
 - 3) Berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh LPSK, perlu dibahas dan diatur di dalam PKS tentang penanganan saksi (warga asing), terutama yang berada di Detensi Imigrasi.
3. Ketidakhahaman warga negara asing yang menjadi saksi terkait dengan proses hukum di Indonesia
Dalam perlindungan yang dilakukan, LPSK menemui kendala dimana pada awalnya empat orang warga negara Nepal mengancam untuk mogok bicara dan tidak akan memberikan keterangan dalam persidangan. Hal itu dilakukan karena empat warga negara Nepal tidak mendapatkan informasi terkait proses persidangan dan alasan tidak diperkenankan kembali ke negaranya karena keharusan memberikan kesaksian dalam persidangan. Hal lain berupa keluhan tentang penempatan di Rumah Detensi Imigrasi yang notabene merupakan tempat bagi para warga negara asing bermasalah.
 4. Perlunya melakukan pemetaan dan membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara yang rentan terhadap kejahatan penyelundupan orang.
 - a. Pengalaman LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara Myanmar, LPSK melakukan koordinasi dengan Kedubes Myanmar dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Myanmar terkait tugas LPSK. Hal ini menjembatani keinginan para warga negara Myanmar yang bisa pulang ke negaranya menunggu jadwal persidangan. LPSK juga mendapatkan jaminan dari Pemerintah Myanmar terkait kepastian para warga negara tersebut hadir untuk memberikan keterangan persidangan di Indonesia.
 - b. Terkait penanganan korban warga negara Nepal, LPSK tidak dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nepal akibat tidak adanya hubungan diplomatik, sehingga harus memaksa mereka menunggu di Indonesia saat menjalani proses hukum dari tahap penyelidikan hingga persidangan.
 5. Perlunya dibuat MoU dan PKS yang lebih teknis terkait penanganan kejahatan penyelundupan manusia.
 - a. Indonesia telah mempunyai UU Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur khusus tentang tindak pidana perdagangan orang.
 - b. Dalam aturan khusus tentang kejahatan penyelundupan manusia, dapat diatur tentang penanganan korban, penempatan korban selama menunggu proses hukum dan hak untuk dapat meminta ganti kerugian/restitusi.

C. PENUTUP

Beberapa pengalaman dan hambatan yang ditemui LPSK dalam memberikan perlindungan kepada para korban penyelundupan manusia, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan diskusi bersama sebagai perbaikan penanganan perlindungan LPSK ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

Castle, Alan. 1997. *Transnational Organized Crime and International Security*, Working Paper No 19. Institute of International Relations the University of British Columbia.

Muller, Gerhard O. W. 1998. *Transnational Crime, Definitions and Concepts*, dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4 (3&4), Autum/Winter.

Syamsul Asri dan Achmad. Analisis Pola Jaringan & Modus Operandi People Smuggling di Provinsi Sulawesi Selatan.

Sumber lain:

<http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html>

Convention Against Transnational Organized Crime di Palermo pada tahun 2000.

Naskah Akademis Trafficking Perdagangan Manusia, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Tahun 2007.

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/index.html?ref=menuside>, diakses pada 10 Oktober 2017.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara.

TENTANG PENULIS

Andreas Lucky Lukwira

Alumni Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia ini tercatat sebagai staf Unit Diseminasi dan Humas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dia bergabung dengan LPSK sejak tahun 2012 hingga sekarang.

Abdanev Jopa

Bergabung dengan Bagian Bantuan, Kompensasi dan Restitusi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2010. Sejak awal tahun 2017, dipercaya menjadi Tenaga Ahli bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Betty Itha

Menjadi Staf Ahli Unit Penerimaan Permohonan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada tahun 2010. Saat ini dipercaya menjadi Tenaga Ahli bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

Cici Amirah dan Gunawan Artho Nugroho

Keduanya tercatat sebagai staf Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Heru Susetyo

Staf pengajar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok dan Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI) 2016 - 2019. Belajar dan mengajar dalam *Victimology Course* di Tokiwa University, Mito – Japan, pada tahun 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 dan 2014, mengajar di *Victimology Course* di University of Free State @Bloemfontein South Africa pada August 2016, mengikuti dan menjadi presenter pada *World Society of Victimology Symposium* di Mito-Japan (2009), Den Haag – The Netherlands (2012) dan di Perth, Australia (2015). Pada tahun 2009 sampai dengan 2015 menjadi *member of Executive Committee World Society of Victimology* mewakili regional Asia Tenggara dan Indonesia. Menjadi salah satu pendiri Masyarakat Viktimologi Indonesia pada 18 Juli 2011. Sejak tahun 2012 melakukan riset (sebagai external PhD student) pada Tilburg University, The

Netherlands.

Lies Sulistiani

Lahir di Bandung, 10 Juli 1962, Lies Sulistiani menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung (1985) dan S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang (2000). Doktor Ilmu Hukum Pidana lulusan Unpad ini memulai karir sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Unpad sejak 1986 dan menjadi anggota LPSK periode 2008-2013 dan 2013-2018. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK yang membidangi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Raja Baringin Hutajulu

Menjabat sebagai Tenaga Ahli bidang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Rully Novian

Bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak tahun 2011 dan mengawali karirnya sebagai staf Bantuan, Kompensasi dan Restitusi. Mulai tahun 2015, dipercaya sebagai Tenaga Ahli Divisi Penerimaan Permohonan.

Supriyadi Widodo Eddyono

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada ini sekarang menjabat sebagai Direktur *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). Sebelumnya bekerja sebagai Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Direktur Advokasi di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), juga sebagai pendiri Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Susilaningtias

Mengabdikan diri di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sejak tahun 2010 sebagai staf ahli. Saat ini menjabat sebagai tenaga Ahli Divisi Penerimaan Permohonan. Sebelum berkiprah di LPSK, penulis seorang *public interest lawyer* yang aktif bekerja di isu lingkungan hidup.

Syahrial Martanto Wiryawan

Menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sejak tahun 2009 bekerja di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai tenaga ahli. Sebelumnya pernah aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat, seperti JARI Indonesia, ELSAM dan salah satu pendiri *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR).

Yulisa dan Lia Gunawan

Keduanya merupakan staf di Divisi Penerimaan Permohonan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Sesuai mandat Undang-Undang (UU) Perlindungan Saksi dan Korban, ruang lingkup kerja LPSK berada pada proses peradilan pidana, dimana hampir semua jenis tindak pidana dimungkinkan untuk mendapatkan layanan. Meski dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan ada jenis tindak pidana tertentu yang menjadi prioritas penanganan.

Dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban yang dilaksanakan LPSK, tak sedikit ditemui tantangan, baik terkait norma-norma yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan selama ini maupun dalam praktiknya di lapangan. Di balik itu semua juga terselip cerita-cerita yang menjadi inspirasi bagi kita semua.

Buku yang diterbitkan LPSK pada tahun ini bermaksud ingin menggambarkan semua hal tersebut. Sedikit berbeda dengan terbitan-terbitan LPSK pada tahun-tahun sebelumnya, buku yang mengambil judul, "Potret Perlindungan Saksi dan Korban" kali ini berisi cerita-cerita di balik pemberian layanan perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban.

Kumpulan cerita-cerita itu kemudian dirangkai dengan beberapa analisis ilmiah dari beberapa penulis perihal peraturan perundangan-undangan dan implementasinya terkait perlindungan saksi dan korban. Dengan demikian diharapkan buku ini dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah wawasan seputar perlindungan saksi dan korban.

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., L.L.M

Ketua LPSK

POTRET PERLINDUNGAN

SAKSI DAN KORBAN